



BUPATI SIMEULUE PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan keandalan dan relevansi laporan keuangan serta dapat dibandingkan antar periode dan antar entitas, diperlukan pedoman berupa kebijakan akuntansi untuk penyusunan laporan keuangan entitas akuntasi dan entitas pelaporan berbasis akrual;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 huruf c, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur mengenai Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah harus ditetapkan paling lama tahun 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Simeulue;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

13. Peraturan.....

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 02);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

22. Peraturan..... ✓

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 Tahun 2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1818);
24. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Simeulue Tahun 2019 Nomor 52);
25. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Simeulue Tahun 2022 Nomor 76);
26. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2023 Nomor 82);
27. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten (Lembaran Kabupaten Simeulue Tahun 2024 Nomor 83).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Qanun.

5. Berbasis....

5. Berbasis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas/setara kas diterima atau dibayar.
6. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.
7. Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip Akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
8. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan dan praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.
9. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari atas satu atau lebih entitas Akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
10. Entitas Akuntansi adalah unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajibanyang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya.

BAB II KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pasal 2

Kebijakan Akuntansi pada Pemerintah Kabupaten terdiri atas prinsip, dasar, konvensi, aturan dan praktek yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten dalam proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan berbasis akrual.

Pasal 3

Kebijakan Akuntansi pada Pemerintah Kabupaten dibangun atas dasar kerangka konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten yang mengacu pada kerangka konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pasal 4

Kebijakan Akuntansi pada Pemerintah Kabupaten mengatur mengenai:

- a. penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas akuntansi;
- b. dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, serta pengungkapan yang diperlukan pada Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu dijelaskan dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. dasar pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan dalam akuntansi pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban dan ekuitas serta penyajiannya dalam laporan keuangan;
- d. perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi dan operasi yang tidak ditindaklanjuti; dan
- e. penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk entitas akuntansi meliputi Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam rangka menyajikan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten untuk tujuan umum demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan.

Pasal 5

- (1) Kebijakan Akuntansi pada Pemerintah Kabupaten, terdiri dari:
 - a. Kebijakan Akuntansi pelaporan keuangan; dan
 - b. Kebijakan Akuntansi akun.
- (2) Kebijakan Akuntansi pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Laporan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Simeulue yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang terdiri dari:

Bab I Kerangka Konseptual

Kebijakan Umum Akuntansi

Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan

- A. Laporan Realisasi Anggaran;
- B. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- C. Laporan Operasional;
- D. Neraca;
- E. Laporan Perubahan Ekuitas;
- F. Laporan Arus Kas;
- G. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

(3) Kebijakan Akuntansi akun sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b, tercantum dalam Laporan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Simeulue yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang terdiri dari:

Bab II Kebijakan Akuntansi

- A. Akuntansi Kas da Setara Kas;
- B. Akuntansi Piutang;
- C. Akuntansi Persediaan;
- D. Akuntansi Dana Bergulir;
- E. Akuntansi Investasi;
- F. Akuntansi Aset Tetap;
- G. Akuntansi Konstruksi Dalam Pengeraaan;
- H. Akuntansi Dana Cadangan;
- I. Akuntansi Aset Lainnya;
- J. Akuntansi Aset Tidak Berwujud;
- K. Akuntansi Konsesi Jasa;
- L. Akuntansi Properti Investasi;
- M. Akuntansi Kewajiban;
- N. Akuntansi Pendapatan-LRA;
- O. Akuntansi Belanja;
- P. Akuntansi Transfer;
- Q. Akuntansi Pembiayaan;
- R. Akuntansi Pendapatan-LO;
- S. Akuntansi Beban;
- T. Akuntansi Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan;
- U. Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Simeulue Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi pada Pemerintah Kabupaten Simeulue (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2014 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Simeulue Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Simeulue Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Simeulue (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2016 Nomor 24) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal, 17 Maret 2025 M
17 Ramadhan 1446 H



Diundangkan di Sinabang
pada tanggal, 17 Maret 2025 M
17 Ramadhan 1446 H



BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2025 NOMOR 7

BAB I. KERANGKA KONSEPTUAL KEBIJAKAN UMUM AKUNTANSI

I. PENDAHULUAN

1.1. Tujuan

1. Kerangka konseptual ini merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Simeulue. Tujuannya adalah sebagai acuan bagi:
 - a) penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam kebijakan akuntansi;
 - b) pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi pemerintahan; dan
 - c) para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi pemerintahan.
2. Kerangka konseptual ini berfungsi sebagai acuan dalam hal terdapat masalah Akuntansi yang belum dinyatakan dalam kebijakan akuntansi pemerintahan.
3. Dalam hal terjadi pertentangan antara kerangka konseptual dan kebijakan akuntansi, maka ketentuan kebijakan akuntansi diunggulkan relatif terhadap kerangka konseptual ini. Dalam jangka panjang, konflik demikian diharapkan dapat diselesaikan sejalan dengan pengembangan kebijakan akuntansi di masa depan.

1.2. Ruang Lingkup

1. Kerangka konseptual ini membahas:
 - a) tujuan kerangka konseptual;
 - b) lingkungan akuntansi Pemerintah Kabupaten Simeulue;
 - c) pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna;
 - d) Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan;
 - e) peranan dan tujuan pelaporan keuangan, komponen laporan keuangan serta dasar hukum;
 - f) asumsi dasar, karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi dalam laporan keuangan, prinsip-prinsip, serta kendala informasi Akuntansi; dan
 - g) definisi, pengakuan, dan pengukuran unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan
2. Kerangka konseptual ini berlaku bagi pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Simeulue.

II. LINGKUNGAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE

1. Lingkungan operasional organisasi Pemerintah Kabupaten Simeulue berpengaruh terhadap karakteristik tujuan Akuntansi dan pelaporan keuangannya.

2. Ciri-ciri penting lingkungan pemerintahan yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan Akuntansi dan pelaporan keuangan adalah sebagai berikut:
 - a) Ciri utama struktur pemerintahan dan pelayanan yang diberikan:
 - 1) bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaan;
 - 2) sistem pemerintahan otonomi dan transfer pendapatan antar pemerintah;
 - 3) pengaruh proses politik; dan
 - 4) hubungan antara pembayaran pajak dengan pelayanan Pemerintah Kabupaten Simeulue.
 - b) Ciri keuangan Pemerintah Kabupaten Simeulue yang penting bagi pengendalian:
 - 1) anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal, dan sebagai alat pengendalian;
 - 2) investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan;
 - 3) kemungkinan penggunaan Akuntansi dana untuk tujuan pengendalian; dan
 - 4) penyusutan nilai aset sebagai sumber daya ekonomi karena digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Simeulue.

2.1. Bentuk Umum Pemerintahan dan Pemisahan Kekuasaan

1. Dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berazas Pancasila, kekuasaan ada di tangan rakyat sesuai dengan sila keempat. Rakyat mendelegasikan kekuasaan kepada pejabat publik melalui proses pemilihan. Sejalan dengan pendeklasian kekuasaan ini adalah pemisahan wewenang di antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif dan penyelenggara negara lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sistem ini dimaksudkan untuk mengawasi dan menjaga keseimbangan terhadap kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan di antara penyelenggara negara.
2. Sebagaimana berlaku dalam lingkungan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Simeulue menyusun anggaran dan menyampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Simeulue untuk mendapatkan persetujuan. Setelah mendapatkan persetujuan, Pemerintah Kabupaten Simeulue melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Kabupaten Simeulue bertanggung jawab atas penyelenggaraan keuangan tersebut kepada DPRK Simeulue.

2.2. Sistem Pemerintahan Otonomi dan Transfer Pendapatan Antar Pemerintah

Secara substansial, terdapat tiga lingkup pemerintahan dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia, yaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah yang lebih luas cakupannya memberi arahan pada pemerintahan yang cakupannya lebih sempit. Adanya pemerintah yang menghasilkan pendapatan pajak atau bukan

pajak yang lebih besar mengakibatkan diselenggarakannya sistem bagi hasil, alokasi dana umum, hibah, atau subsidi antar entitas pemerintahan.

2.3. Pengaruh Proses Politik

Salah satu tujuan utama Pemerintah Kabupaten Simeulue adalah meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Simeulue. Sehubungan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Simeulue berupaya untuk mewujudkan keseimbangan fiskal dengan mempertahankan kemampuan keuangan daerah yang bersumber dari pendapatan pajak dan sumber-sumber lainnya guna memenuhi keinginan masyarakat. Salah satu ciri yang penting dalam mewujudkan keseimbangan tersebut adalah berlangsungnya proses politik untuk menyelaraskan berbagai kepentingan yang ada di masyarakat Simeulue.

2.4. Hubungan antara Pembayaran Pajak dan Pelayanan Pemerintah Kabupaten Simeulue

Walaupun dalam keadaan tertentu Pemerintah Kabupaten Simeulue memungut secara langsung atas pelayanan yang diberikan, pada dasarnya sebagian besar pendapatan Pemerintah Kabupaten Simeulue bersumber dari pungutan pajak dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jumlah pajak yang dipungut tidak berhubungan langsung dengan pelayanan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Simeulue kepada wajib pajak. Pajak yang dipungut dan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue mengandung sifat-sifat tertentu yang wajib dipertimbangkan dalam mengembangkan laporan keuangan, antara lain sebagai berikut:

- a) pembayaran pajak bukan merupakan sumber pendapatan yang sifatnya suka rela;
- b) jumlah pajak yang dibayar ditentukan oleh basis pengenaan pajak sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, seperti penghasilan yang diperoleh, kekayaan yang dimiliki, aktivitas bernilai tambah ekonomis, atau nilai kenikmatan yang diperoleh;
- c) efisiensi pelayanan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Simeulue dibandingkan dengan pungutan yang digunakan untuk pelayanan dimaksud sering sukar diukur sehubungan dengan monopoli pelayanan oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue. dengan dibukanya kesempatan kepada pihak lain untuk menyelenggarakan pelayanan yang biasanya dilakukan Pemerintah Kabupaten Simeulue, seperti layanan pendidikan dan kesehatan, pengukuran efisiensi pelayanan oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue menjadi lebih mudah; dan
- d) pengukuran kualitas dan kuantitas berbagai pelayanan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Simeulue adalah relatif sulit.

2.5. Anggaran sebagai Pernyataan Kebijakan Publik, Target Fiskal, dan Alat Pengendalian

Anggaran Pemerintah Kabupaten Simeulue merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan

untuk melaksanakan kegiatan Pemerintah Kabupaten Simeulue dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. Dengan demikian, anggaran mengkoordinasikan aktivitas belanja Pemerintah Kabupaten Simeulue dan memberi landasan bagi upaya perolehan pendapatan dan pembiayaan oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue untuk suatu periode tertentu yang biasanya mencakup periode tahunan. Namun, tidak tertutup kemungkinan disiapkannya anggaran untuk jangka waktu lebih atau kurang dari setahun. Dengan demikian, fungsi anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue mempunyai pengaruh penting dalam Akuntansi dan pelaporan keuangan, antara lain karena:

- a) anggaran merupakan pernyataan kebijakan publik;
- b) anggaran merupakan target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang diinginkan;
- c) anggaran menjadi landasan pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum;
- d) anggaran memberi landasan penilaian kinerja Pemerintah Kabupaten Simeulue; dan
- e) hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Simeulue sebagai pernyataan pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Simeulue kepada publik.

2.6. Investasi dalam Aset yang Tidak Menghasilkan Pendapatan

Pemerintah Kabupaten Simeulue menginvestasikan dana yang besar dalam bentuk aset yang tidak secara langsung menghasilkan pendapatan bagi Pemerintah Kabupaten Simeulue, seperti gedung perkantoran, jalan, jembatan, taman dan kawasan reservasi. Sebagian besar aset dimaksud mempunyai masa manfaat yang lama sehingga program pemeliharaan dan rehabilitasi yang memadai diperlukan untuk mempertahankan manfaat yang hendak dicapai. Dengan demikian, fungsi aset dimaksud bagi Pemerintah Kabupaten Simeulue berbeda dengan fungsinya bagi organisasi komersial. Sebagian besar aset tersebut tidak menghasilkan pendapatan secara langsung bagi Pemerintah Kabupaten Simeulue, bahkan menimbulkan komitmen Pemerintah Kabupaten Simeulue untuk memeliharanya di masa mendatang.

2.7. Kemungkinan Penggunaan Akuntansi Dana untuk Tujuan Pengendalian

Akuntansi dana (*fund accounting*) merupakan sistem Akuntansi dan pelaporan keuangan yang lazim diterapkan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue yang memisahkan kelompok dana menurut tujuannya, sehingga masing-masing merupakan Entitas Akuntansi yang mampu menunjukkan keseimbangan antara belanja dan pendapatan atau transfer yang diterima. Akuntansi dana dapat diterapkan untuk tujuan pengendalian masing-masing kelompok dana selain kelompok dana umum (*the general fund*) sehingga perlu dipertimbangkan dalam pengembangan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Simeulue.

2.8. Penyusutan Aset Tetap

Aset yang digunakan Pemerintah Kabupaten Simeulue, kecuali jenis aset tertentu seperti tanah, mempunyai masa manfaat dan kapasitas yang terbatas. Seiring dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset dilakukan penyesuaian nilai.

III. PENGGUNA DAN KEBUTUHAN INFORMASI PARA PENGGUNA

3.1. Pengguna Laporan Keuangan

Terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Simeulue, namun tidak terbatas pada:

- a) masyarakat;
- b) wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;
- c) pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman;
- d) pemerintah pusat;
- e) pemerintah provinsi dan
- f) pemerintah kabupaten simeulue;

3.2. Kebutuhan Informasi para Pengguna Laporan Keuangan

1. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Dengan demikian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Simeulue tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. Namun demikian, berhubung laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Simeulue berperan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah maka komponen laporan keuangan yang disajikan setidak-tidaknya mencakup jenis laporan keuangan dan elemen informasi yang diharuskan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan (*statutory reports*). Selain itu, karena pajak merupakan sumber utama pendapatan Pemerintah Kabupaten Simeulue, maka ketentuan laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan informasi para pembayar pajak perlu mendapat perhatian.
2. Kebutuhan informasi tentang kegiatan operasional pemerintahan serta posisi kekayaan dan kewajiban dapat dipenuhi dengan lebih baik dan memadai apabila didasarkan pada basis akrual, yakni berdasarkan pengakuan munculnya hak dan kewajiban, bukan berdasarkan pada arus kas semata. Namun, apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan penyajian suatu laporan keuangan dengan basis kas, maka laporan keuangan dimaksud wajib disajikan demikian.
3. Meskipun memiliki akses terhadap detail informasi yang tercantum di dalam laporan keuangan, Pemerintah Kabupaten Simeulue wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Simeulue dapat menentukan bentuk dan jenis informasi tambahan untuk kebutuhan sendiri di luar jenis

informasi yang diatur dalam kerangka konseptual ini maupun kebijakan-kebijakan akuntansi yang dinyatakan lebih lanjut.

3.3. Entitas Akuntansi dan Pelaporan

1. Entitas Akuntansi adalah SKPK pada Pemerintah Kabupaten Simeulue yang mengelola anggaran, kekayaan dan kewajiban yang menyelenggarakan Akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar Akuntansi yang diselenggarakan.
2. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
3. Dalam penetapan Entitas Pelaporan, perlu dipertimbangkan syarat pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap aset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu, dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari Entitas Pelaporan lainnya.

IV. PERANAN DAN TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN

4.1. Peranan Pelaporan Keuangan

1. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu Entitas Pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu Entitas Pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.
2. Setiap Entitas Pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:
 - a) akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Entitas Pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
 - b) manajemen
Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana Pemerintah Kabupaten Simeulue untuk kepentingan masyarakat.
 - c) transparansi
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki

hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Simeulue dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

- d) keseimbangan antargenerasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan Pemerintah Kabupaten Simeulue pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

- e) evaluasi kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola Pemerintah Kabupaten Simeulue untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

4.2. Tujuan Pelaporan Keuangan

1. Pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Simeulue seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:
 - a) menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
 - b) menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
 - c) menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
 - d) menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
 - e) menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Entitas Pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimanya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
 - f) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Entitas Pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
2. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-LO, aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu Entitas Pelaporan.

V. KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

1. Laporan keuangan pokok terdiri dari:
 - a) LRA;
 - b) LPSAL;
 - c) Neraca;
 - d) LO;
 - e) LAK;
 - f) LPE;
 - g) CaLK.
2. Selain laporan keuangan pokok seperti disebut diatas, Entitas Pelaporan wajib menyajikan laporan lain dan/atau elemen informasi Akuntansi yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan (*statutory reports*).

VI. DASAR HUKUM PELAPORAN KEUANGAN

1. Pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Simeulue diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan Pemerintah Kabupaten Simeulue, antara lain:
 - a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara;
 - b) Undang-undang di bidang keuangan negara;
 - c) Qanun Simeulue tentang APBK;
 - d) Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah, khususnya yang mengatur keuangan daerah;
 - e) Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah;
 - f) Ketentuan perundang-undangan tentang pelaksanaan APBK; dan
 - g) Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang keuangan pusat dan daerah.

VII. ASUMSI DASAR

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

- a) asumsi kemandirian entitas;
- b) asumsi kesinambungan entitas; dan
- c) asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).

7.1. Kemandirian Entitas

Asumsi kemandirian entitas, berarti bahwa Pemerintah Kabupaten Simeulue dianggap sebagai entitas yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung

jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar Neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat putusan entitas, serta terlaksana tidaknya program yang telah ditetapkan.

7.2. **Kesinambungan Entitas**

Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa Entitas Pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Simeulue diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas Entitas Pelaporan dalam jangka pendek.

7.3. **Keterukuran dalam Satuan Uang (*Monetary Measurement*)**

Laporan keuangan entitas pelaporan menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

VIII. KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Simeulue dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

8.1. Relevan

1. Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

2. Informasi yang relevan :

a) memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

b) memiliki manfaat prediktif (*predictive value*).

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

c) tepat waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

d) lengkap

Informasi akuntansi keuangan Pemerintah Kabupaten Simeulue disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi Akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.



Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

8.2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

a) penyajian jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b) dapat diverifikasi (*verifiability*)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

c) netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

8.3. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan Entitas Pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan Kebijakan Akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan Kebijakan Akuntansi yang sama. Apabila entitas Pemerintah Kabupaten Simeulue akan menerapkan Kebijakan Akuntansi yang lebih baik daripada Kebijakan Akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

8.4. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi Entitas Pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

IX. PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Prinsip Akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh penyelenggara Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam Akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Simeulue:

9.1. Basis Akuntansi

1. Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Simeulue adalah Basis Akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan-undangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.
2. Basis Akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di RKUD atau oleh entitas pelaporan. Beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari RKUD atau Entitas Pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.
3. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di RKUD atau oleh Entitas Pelaporan, serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari RKUD. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan Basis Akrual, maka LRA disusun berdasarkan Basis Akrual.
4. Basis Akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Kabupaten Simeulue, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

9.2. Nilai Historis (*Historical Cost*)

1. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kabupaten Simeulue.
2. Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

9.3. Realisasi (*Realization*)

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Simeulue, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran Pemerintah Kabupaten Simeulue selama satu tahun fiskal akan digunakan untuk membayar hutang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.
2. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching-cost against revenue principle*) dalam Akuntansi Pemerintah Kabupaten Simeulue tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktekkan dalam Akuntansi komersial.

9.4. Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*Substance Over Form*)

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut diungkapkan dengan jelas dalam CaLK.

9.5. Periodisitas (*Periodicity*)

Kegiatan Akuntansi dan pelaporan keuangan Entitas Pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulan, dan semesteran juga dianjurkan.

9.6. Konsistensi (*Consistency*)

Perlakuan Akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu Entitas Pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode Akuntansi ke metode Akuntansi yang lain. Metode Akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam CaLK.

9.7. Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure*)

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) Laporan Keuangan atau CaLK.

9.8. Penyajian Wajar (*Fair Presentation*)

1. Laporan keuangan menyajikan dengan wajar LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, LPE dan CaLK.
2. Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampaui rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampaui tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

X. KENDALA INFORMASI YANG RELEVAN DAN ANDAL

Kendala informasi Akuntansi dan laporan keuangan adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan informasi Akuntansi dan laporan keuangan yang relevan dan andal akibat keterbatasan (*limitations*) atau karena alasan-alasan kepraktisan. Tiga hal yang menimbulkan kendala dalam informasi Akuntansi dan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Simeulue, yaitu:

10.1. Materialitas

Walaupun idealnya memuat segala informasi, laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Simeulue hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan.

10.2. Pertimbangan Biaya dan Manfaat

Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Oleh karena itu, laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Simeulue tidak semestinya menyajikan segala informasi yang manfaatnya lebih kecil dari biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya itu juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat. Manfaat mungkin juga dinikmati oleh pengguna lain disamping mereka yang menjadi tujuan informasi, misalnya penyediaan informasi lanjutan kepada kreditur mungkin akan mengurangi biaya yang dipikul oleh suatu Entitas Pelaporan.

10.3. Keseimbangan antar Karakteristik Kualitatif

Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Simeulue. Kepentingan relatif antar karakteristik dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional.

XI. UNSUR LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Simeulue terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*), laporan finansial, dan CaLK. Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari LRA dan LPSAL.

Laporan finansial terdiri dari Neraca, LO, LPE dan LAK. CaLK merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial.

11.1. Laporan Realisasi Anggaran

1. LRA menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.
2. Unsur yang dicakup secara langsung oleh LRA terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer dan pemiayaan. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut :

Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas Pemerintah Kabupaten Simeulue lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Simeulue, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue.

Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue.

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu Entitas Pelaporan dari/kepada Entitas Pelaporan lainnya, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan/ pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman,

pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue.

11.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

LPSAL menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

11.3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu Entitas Pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh Neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

1. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Simeulue, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah Kabupaten Simeulue.
2. Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.
3. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan.
4. Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan Pemerintah Kabupaten Simeulue atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.
5. Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari periode Akuntansi. Investasi jangka panjang meliputi investasi nonpermanen dan permanen. Investasi nonpermanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan dan investasi nonpermanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Simeulue dan investasi permanen lainnya.
6. Aset tetap meliputi:
 - a) Tanah;
 - b) peralatan dan mesin;

- c) gedung dan bangunan;
 - d) jalan, irigasi dan jaringan;
 - e) aset tetap lainnya; dan
 - f) konstruksi dalam pengerajan.
7. Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tidak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan).

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Simeulue.

1. Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa Pemerintah Kabupaten Simeulue mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.
2. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas Pemerintah Kabupaten Simeulue lain atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah Kabupaten Simeulue juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Simeulue atau dengan pemberi jasa lainnya.
3. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.
4. Kewajiban dikelompokkan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Simeulue yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Simeulue. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada LPE.

11.4. Laporan Operasional

1. LO menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu periode pelaporan.
2. Unsur yang dicakup secara langsung dalam LO terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Simeulue yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

Beban adalah kewajiban Pemerintah Kabupaten Simeulue yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lainnya, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

11.5. Laporan Arus Kas

1. LAK menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas Pemerintah Kabupaten Simeulue selama periode tertentu.
2. Unsur yang dicakup dalam LAK terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke BUD.

Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari BUD.

11.6. Laporan Perubahan Ekuitas

LPE menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

11.7. Catatan atas Laporan Keuangan

CaLK meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK. CaLK juga mencakup informasi tentang Kebijakan Akuntansi yang dipergunakan oleh Entitas Pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Kebijakan Akuntansi pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. CaLK mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a) menyajikan informasi umum entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
- b) menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro;
- c) menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d) menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e) menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- f) mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Simeulue yang belum disajikan pada lembar muka laporan keuangan; dan
- g) menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka laporan keuangan.

XII. PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN

1. Pengakuan dalam Akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan Akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan Entitas Pelaporan yang bersangkutan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.
2. Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu:
 - a) terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam Entitas Pelaporan yang bersangkutan;
 - b) kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.
3. Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi kriteria pengakuan, perlu dipertimbangkan aspek materialitas.

12.1. Kemungkinan Besar Manfaat Ekonomi Masa Depan Terjadi

Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan terjadi digunakan dalam pengertian derajat kepastian tinggi bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos atau kejadian/peristiwa tersebut akan mengalir dari atau ke Entitas Pelaporan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional Pemerintah Kabupaten Simeulue. Pengkajian derajat kepastian yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan.

12.2. Keandalan Pengukuran

Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada CaLK. Pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi peristiwa atau keadaan lain di masa mendatang.

12.3. Pengakuan Aset

1. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
2. Sejalan dengan penerapan Basis Akrual, aset dalam bentuk piutang atau beban dibayar dimuka diakui ketika hak untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau

tetap masih terpenuhi, dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi.

3. Aset dalam bentuk kas yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Simeulue antara lain bersumber dari pajak, penerimaan bukan pajak, retribusi, pungutan hasil pemanfaatan kekayaan Simeulue dan setoran lain-lain, serta penerimaan pembiayaan, seperti hasil pinjaman. Proses pemungutan setiap unsur penerimaan tersebut sangat beragam dan melibatkan banyak pihak atau instansi. Dengan demikian, titik pengakuan penerimaan kas oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue untuk mendapatkan pengakuan akuntansi memerlukan pengaturan yang lebih rinci, termasuk pengaturan mengenai batasan waktu sejak uang diterima sampai penyetorannya ke RKUD. Aset tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh Pemerintah Kabupaten Simeulue setelah periode akuntansi berjalan.

12.4. Pengakuan Kewajiban

1. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
2. Sejalan dengan penerapan Basis Akrual, kewajiban diakui pada saat kewajiban timbul dan/atau pada saat dana pinjaman diterima.

12.5. Pengakuan Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO

1. Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima di RKUD atau oleh Entitas Pelaporan.
2. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumberdaya ekonomi.

12.6. Pengakuan Belanja dan Beban

1. Belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari RKUD atau Entitas Pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuan terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perpendaharaan.
2. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

XIII. PENGUKURAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis.

1. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut.

2. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan Pemerintah Kabupaten Simeulue untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.
3. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

KEBIJAKAN AKUNTANSI PELAPORAN KEUANGAN

A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan Kebijakan Akuntansi Laporan Realisasi Anggaran adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk Pemerintah Kabupaten Simeulue dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Perbandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ruang Lingkup

3. Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis kas.
4. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan Pemerintah Kabupaten Simeulue, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

DEFINISI

5. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan pengertian:
 - a. **Anggaran** merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Simeulue meliputi rencana pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.
 - b. **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)** adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Simeulue yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - c. **Basis Kas** adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
 - d. **Belanja** adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue.
 - e. **Dana Cadangan** adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
 - f. **Entitas Akuntansi** adalah SKPK pengguna anggaran/pengguna barang dan karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan/dikonsolidasikan pada entitas pelaporan Pemerintah Kabupaten Simeulue. Entitas akuntansi mengacu pada Keputusan Bupati yang

- mengatur tentang tugas pokok dan fungsi setiap unit/satuan kerja pada Pemerintah Kabupaten Simeulue.
- g. **Entitas Pelaporan** adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
 - h. **Pembiasaan (financing)** adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Kabupaten Simeulue terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
 - i. **Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)** adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue.
 - j. **Rekening Kas Umum Daerah** adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Kabupaten Simeulue yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Pemerintah Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Pemerintah Daerah pada bank yang ditetapkan.
 - k. **Saldo Anggaran Lebih** adalah total jumlah saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.
 - l. **Sisa Lebih/Kurang Pembiasaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)** adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan pengeluaran/belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiasaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.
 - m. **Surplus/Defisit-LRA** adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.
 - n. **Transfer** adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

MANFAAT INFORMASI REALISASI ANGGARAN

- 6. Laporan Realisasi Anggaran berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan menyediakan informasi mengenai:
 - a) sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
 - b) realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Simeulue dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.
- 7. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan Pemerintah Kabupaten Simeulue dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi:
 - a) telah dilaksanakan secara efektif, efisien dan hemat;
 - b) telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBD); dan

- c) telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

STRUKTUR LAPORAN REALISASI ANGGARAN

8. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi mencakup pos-pos sebagai berikut:
 - a) Pendapatan-LRA;
 - b) Belanja;
 - c) Transfer;
 - d) Surplus/Defisit-LRA;
 - e) Penerimaan Pembiayaan;
 - f) Pengeluaran Pembiayaan;
 - g) Pembiayaan Netto; dan
 - h) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
9. Dalam Laporan Realisasi Anggaran diidentifikasi secara jelas dan dapat diulang pada setiap halaman laporan jika dianggap perlu, informasi berikut:
 - a) nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;
 - b) cakupan entitas pelaporan;
 - c) periode yang dicakup;
 - d) mata uang pelaporan; dan
 - e) satuan angka yang digunakan.
10. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.
11. Entitas akuntansi/pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan-LRA disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
12. Entitas akuntansi/pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran atau di Catatan atas Laporan Keuangan.

PERIODE PELAPORAN

13. Laporan Realisasi Anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu tanggal laporan suatu entitas berubah dan Laporan Realisasi Anggaran tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau pendek dari satu tahun, entitas mengungkapkan informasi sebagai berikut:
 - a) alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun; dan
 - b) fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Realisasi Anggaran dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

TEPAT WAKTU

14. Manfaat Laporan Realisasi Anggaran berkurang jika laporan tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya. Faktor-faktor seperti kompleksitas operasi Pemerintah Kabupaten Simeulue tidak dapat dijadikan pembernan atas ketidakmampuan entitas pelaporan untuk menyajikan laporan keuangan tepat waktu.

FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN

15. Entitas akuntansi SKPK dan entitas akuntansi SKPKD menyajikan Laporan Realisasi Anggaran dalam format sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan Realisasi Anggaran dapat disajikan secara bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan.
16. Contoh format Laporan Realisasi Anggaran entitas akuntansi SKPK disajikan dalam tabel sebagai berikut:

**PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE
SKPK.....**
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH**
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20x1

No.	Uraian	Anggaran 20x1	Realisasi 20x1	%	Realisasi 20x0
1	PENDAPATAN - LRA				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH - LRA				
3	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	XXX	XXX	XXX	XXX
4	Pendapatan Retribusi - LRA	XXX	XXX	XXX	XXX
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	XXX	XXX	XXX	XXX
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LRA	XXX	XXX	XXX	XXX
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s.d 6)	XXX	XXX	XXX	XXX
8	BELANJA				
9	BELANJA OPERASI				
10	Belanja Pegawai	XXX	XXX	XXX	XXX
11	Belanja Barang dan Jasa	XXX	XXX	XXX	XXX
12	Belanja Subsidi	XXX	XXX	XXX	XXX
13	Belanja Hibah	XXX	XXX	XXX	XXX
14	Belanja Bantuan Sosial	XXX	XXX	XXX	XXX
15	Jumlah Belanja Operasi (10 s.d 14)	XXX	XXX	XXX	XXX
16	Belanja Modal				
17	Belanja Tanah	XXX	XXX	XXX	XXX
18	Belanja Peralatan dan Mesin	XXX	XXX	XXX	XXX
19	Belanja Gedung dan Bangunan	XXX	XXX	XXX	XXX
20	Belanja Jalan, irigasi dan Jaringan	XXX	XXX	XXX	XXX
21	Belanja Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX	XXX	XXX
22	Belanja Aset Tidak Berwujud	XXX	XXX	XXX	XXX
23	Jumlah Belanja Modal (17 s.d 22)	XXX	XXX	XXX	XXX
24	JUMLAH BELANJA (15+23)	XXX	XXX	XXX	XXX
25	Surplus/Defisit (7-24)	XXX	XXX	XXX	XXX

17. Contoh format di atas bertujuan untuk mengilustrasikan penerapan kebijakan akuntansi.
18. Contoh format Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Simeulue sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan disajikan dalam tabel sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KABUPATEN SIMEULUE
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20x1

No.	Uraian	Anggaran 20x1	Realisasi 20x1	%	Realisasi 20x0
1	PENDAPATAN - LRA				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA				
3	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	XXX	XXX	XXX	XXX
4	Pendapatan Retribusi - LRA	XXX	XXX	XXX	XXX
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA	XXX	XXX	XXX	XXX
6	Lain-lain PAD yang Sah- LRA	XXX	XXX	XXX	XXX
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s.d 6)	XXX	XXX	XXX	XXX
8	PENDAPATAN TRANSFER - LRA				
9	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LRA				
10	Bagi Hasil Pajak - LRA	XXX	XXX	XXX	XXX
11	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA				
12	Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	XXX	XXX	XXX	XXX
13	Dana Alokasi Khusus-Fisik	XXX	XXX	XXX	XXX
14	Dana Alokasi Khusus-Non Fisik	XXX	XXX	XXX	XXX
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (10 s.d 13)	XXX	XXX	XXX	XXX
16	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – LAINNYA				
17	Dana Insentif Daerah	XXX	XXX	XXX	XXX
18	Dana Otonomi Khusus	XXX	XXX	XXX	XXX
19	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya (16 s.d 17)	XXX	XXX	XXX	XXX
20	TRANSFER ANTAR DAERAH				
21	Bantuan Keuangan	XXX	XXX	XXX	XXX
22	Jumlah Pendapatan Transfer antar Daerah (20)	XXX	XXX	XXX	XXX

No.	Uraian	Anggaran 20x1	Realisasi 20x1	%	Realisasi 20x0
23	Jumlah Pendapatan Transfer (14+18+21)	xxx	xxx	xxx	xxx
24	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
25	Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
26	Pendapatan Dana Darurat	xxx	xxx	xxx	xxx
27	Pendapatan Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
28	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (24 s.d 26)	xxx	xxx	xxx	xxx
29	JUMLAH PENDAPATAN (7+22+27)	xxx	xxx	xxx	xxx
30	BELANJA				
31	BELANJA OPERASI				
32	Belanja Pegawai	xxx	xxx	xxx	xxx
33	Belanja Barang dan Jasa	xxx	xxx	xxx	xxx
34	Belanja Bunga	xxx	xxx	xxx	xxx
35	Belanja Subsidi	xxx	xxx	xxx	xxx
36	Belanja Hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
37	Belanja Bantuan Sosial	xxx	xxx	xxx	xxx
38	Jumlah Belanja Operasi (31 s.d 36)	xxx	xxx	xxx	xxx
39	Belanja Modal				
40	Belanja Tanah	xxx	xxx	xxx	xxx
41	Belanja Peralatan dan Mesin	xxx	xxx	xxx	xxx
42	Belanja Gedung dan Bangunan	xxx	xxx	xxx	xxx
43	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx	xxx	xxx
44	Belanja Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
45	Belanja Aset Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
46	Jumlah Belanja Modal (39 s.d 44)	xxx	xxx	xxx	xxx
47	Belanja Tak Terduga				
48	Belanja Tak Terduga	xxx	xxx	xxx	xxx
49	Jumlah Belanja Tak Terduga (47)	xxx	xxx	xxx	xxx
50	Belanja Transfer				
51	Belanja Bagi Hasil Pajak ke.....	xxx	xxx	xxx	xxx
52	Belanja Bantuan Keuangan antar Provinsi	xxx	xxx	xxx	xxx
53	Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Simeulue ke Kab/Kota dan Desa	xxx	xxx	xxx	xxx
54	Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus kepada Kab/Kota	xxx	xxx	xxx	xxx
55	Jumlah Belanja Transfer (50 s.d 53)	xxx	xxx	xxx	xxx
56	JUMLAH BELANJA	xxx	xxx	xxx	xxx



No.	Uraian	Anggaran 20x1	Realisasi 20x1	%	Realisasi 20x0
	(37+45+48+54)				
57	SURPLUS/DEFISIT (28-55)	xxx	xxx	xxx	xxx
58	Pembentukan Dana Cadangan				
59	Penerimaan Pembentukan Dana Cadangan				
60	Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya	xxx	xxx	xxx	xxx
61	Pencairan Dana Cadangan	xxx	xxx	xxx	xxx
62	Hasil Penjualan kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xxx	xxx
63	Penerimaan Pinjaman Daerah – Pemerintah Pusat	xxx	xxx	xxx	xxx
64	Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
64	Penerimaan Pinjaman Daerah – Lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx	xxx	xxx
65	Penerimaan Pinjaman Daerah – Lembaga Keuangan Bukan Bank	xxx	xxx	xxx	xxx
66	Penerimaan Pinjaman Daerah – Obligasi Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
67	Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
68	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
70	Jumlah Penerimaan (59 s.d 69)	xxx	xxx	xxx	xxx
71	Pengeluaran Pembentukan Dana Cadangan				
72	Pembentukan Dana Cadangan	xxx	xxx	xxx	xxx
73	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
73	Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat	xxx	xxx	xxx	xxx
74	Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain	xxx	xxx	xxx	xxx
75	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx	xxx	xxx
76	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	xxx	xxx	xxx	xxx
77	Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat-Obligasi Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
78					
79	Pemberian Pinjaman Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
80	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
81	Pengeluaran Pembentukan Dana Cadangan	xxx	xxx	xxx	xxx
82	Jumlah Pengeluaran (72 s.d 81)	xxx	xxx	xxx	xxx
83	Pembentukan Dana Cadangan Neto (70-82)	xxx	xxx	xxx	xxx
84	Sisa Lebih Pembentukan Dana Cadangan (56+83)	xxx	xxx	xxx	xxx



19. Contoh format di atas bertujuan untuk mengilustrasikan penerapan kebijakan akuntansi.

B. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan kebijakan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas dan ketaatan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Tujuan pelaporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah memberikan informasi tentang saldo anggaran lebih awal, mutasi perubahan saldo anggaran lebih, dan saldo anggaran lebih akhir secara komparatif dengan periode sebelumnya.

Ruang Lingkup

3. Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
4. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan Pemerintah Kabupaten Simeulue, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBA, tidak termasuk perusahaan daerah.

DEFINISI

5. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan pengertian:
 - a. **Entitas Pelaporan** adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
 - b. **Pembiayaan (financing)** adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
 - c. **SiLPA/SiKPA** adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.
 - d. **Saldo Anggaran Lebih** adalah total jumlah saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

MANFAAT INFORMASI PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

6. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyediakan informasi mengenai saldo anggaran lebih awal, mutasi perubahan saldo anggaran lebih, dan saldo anggaran lebih akhir. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

STRUKTUR LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

7. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:
 - a) Saldo Anggaran Lebih awal;
 - b) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
 - c) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA);
 - d) Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya;
 - e) Lain-lain; dan
 - f) Saldo Anggaran Lebih Akhir.
8. Selain penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada Paragraf 07, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

FORMAT LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

9. BUD selaku Bendahara Umum Daerah dan Pemerintah Kabupaten Simeulue selaku entitas pelaporan yang menyajikan laporan keuangan konsolidasian menyajikan format Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
10. Contoh Format Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Kabupaten Simeulue disajikan dalam tabel sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20x1 Dan 20x0

No.	Uraian	20x1	20x0
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	xxx	xxx
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	xxx	xxx
3	Subtotal (1-2)	xxx	xxx
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)		
5	Subtotal (3+4)	xxx	xxx
6	Koreksi kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	xxx	xxx
7	Lain-Lain	xxx	xxx
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)	xxx	xxx

11. Contoh Format di atas bertujuan untuk mengilustrasikan penerapan kebijakan akuntansi.

C. LAPORAN OPERASIONAL

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi laporan operasional adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Operasional untuk Pemerintah Kabupaten Simeulue dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Tujuan pelaporan operasional adalah memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

Ruang Lingkup

3. Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian Laporan Operasional yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
4. Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan dalam rangka menyusun laporan operasional yang menggambarkan pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dalam suatu periode pelaporan tertentu, tidak termasuk Perusahaan Daerah.

DEFINISI

5. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan akuntansi ini dengan pengertian:
 - a. **Azas Bruto** adalah suatu prinsip tidak diperkenankannya pencatatan penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak diperkenankannya pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.
 - b. **Bantuan Keuangan** adalah beban Pemerintah Kabupaten Simeulue dalam bentuk bantuan uang kepada pemerintah lainnya yang digunakan untuk pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
 - c. **Bantuan Sosial** adalah transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
 - d. **Basis Akrual** adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat hak dan/atau kewajiban timbul.
 - e. **Beban** adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
 - f. **Beban Hibah** adalah beban Pemerintah Kabupaten Simeulue dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, BUMD, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
 - g. **Beban Penyusutan** adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
 - h. **Beban Amortisasi** adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tidak berwujud yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

- i. **Beban Transfer** adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- j. **Entitas Akuntansi** adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) pengguna anggaran/pengguna barang dan karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan/dikonsolidasikan pada entitas pelaporan Pemerintah Kabupaten Simeulue. Entitas akuntansi mengacu pada Keputusan Bupati yang mengatur tentang tugas pokok dan fungsi setiap unit/SKPD.
- k. **Entitas Pelaporan** adalah Pemerintah Daerah yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- l. **Pendapatan Hibah** adalah pendapatan Pemerintah Daerah dalam bentuk uang/barang atau jasa dari pemerintah lainnya, BUMD, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus-menerus.
- m. **Pendapatan-LO** adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- n. **Pendapatan Transfer** adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- o. **Pos Luar Biasa** adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.
- p. **Subsidi** adalah beban Pemerintah Daerah yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat.
- q. **Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional** adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan operasional dan beban selama satu periode pelaporan.
- r. **Surplus/Defisit-LO** adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.
- s. **Untung/Rugi Penjualan Aset** merupakan selisih antara nilai buku aset dengan harga jual aset.

MANFAAT INFORMASI OPERASIONAL

- 6. Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi pendapatan-LO dan beban suatu unit atau seluruh entitas pemerintahan, dengan menyediakan informasi:

- a) mengenai besarnya beban yang ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue untuk menjalankan pelayanan;
 - b) mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Simeulue dalam hal efisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi;
 - c) yang berguna dalam memprediksi pendapatan-LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan Pemerintah Kabupaten Simeulue dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif;
 - d) mengenai penurunan ekuitas apabila defisit operasional, dan peningkatan ekuitas apabila surplus operasional.
7. Laporan operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

PERIODE PELAPORAN

8. Laporan Operasional disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu, apabila tanggal laporan berubah dan Laporan Operasional tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih pendek dari satu tahun, maka diungkapkan informasi sebagai berikut:
- a. alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun;
 - b. fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Operasional dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

TEPAT WAKTU

9. Manfaat Laporan Operasional berkurang jika laporan tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya. Faktor-faktor seperti kompleksitas operasi Pemerintah Daerah tidak dapat dijadikan pbenaran atas ketidakmampuan entitas pelaporan untuk menyajikan laporan keuangan tepat waktu.

STRUKTUR DAN ISI LAPORAN OPERASIONAL

10. Struktur Laporan Operasional mencakup pos-pos sebagai berikut:
- a. Pendapatan-LO;
 - b. Beban;
 - c. Surplus/Defisit dari operasional;
 - d. Kegiatan non operasional;
 - e. Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa;
 - f. Pos Luar Biasa;
 - g. Surplus/Defisit-LO
- yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif.
11. Laporan Operasional dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama satu tahun seperti kebijakan fiskal dan moneter, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.
12. Dalam Laporan Operasional diidentifikasi secara jelas dan jika dianggap perlu diulang pada setiap halaman laporan, informasi berikut:
- a. nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;

- b. cakupan entitas pelaporan;
 - c. periode yang dicakup;
 - d. mata uang pelaporan; dan
 - e. satuan angka yang digunakan.
13. Entitas pelaporan menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
14. Entitas pelaporan menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut klasifikasi jenis beban. Beban berdasarkan klasifikasi organisasi dan klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
15. Klasifikasi pendapatan-LO menurut sumber pendapatan maupun klasifikasi beban menurut ekonomi, pada prinsipnya merupakan klasifikasi yang menggunakan dasar klasifikasi yang sama yaitu berdasarkan jenis.

AKUNTANSI PENDAPATAN-LO

16. Pendapatan-LO diakui pada saat:
- a. Timbulnya hak atas pendapatan;
 - b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
17. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan.
18. Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.
19. Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh Pemerintah Daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.
20. Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan.
21. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk Pemerintah Daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
22. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
23. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan.
24. Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.
25. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.
26. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.

27. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

AKUNTANSI BEBAN

28. Beban diakui pada saat:
- timbulnya kewajiban;
 - terjadinya konsumsi aset; dan
 - terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
29. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum Kabupaten Simeulue. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar Pemerintah Daerah.
30. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah.
31. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.
32. Dalam hal badan layanan umum daerah, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.
33. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi.
34. Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi untuk Pemerintah Daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban jasa, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.
35. Penyusutan/amortisasi dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*).
36. Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL

37. Selisih lebih/kurang antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional.

SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

38. Pendapatan-LO dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.
39. Termasuk dalam pendapatan-LO/beban dari kegiatan non operasional antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya.

40. Selisih lebih/kurang antara surplus/defisit dari kegiatan operasional dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional merupakan surplus/defisit sebelum pos luar biasa.

POS LUAR BIASA

41. Pos Luar Biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa.
42. Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:
 - a. kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran;
 - b. tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan
 - c. kejadian diluar kendali entitas Pemerintah Kabupaten Simeulue.
43. Sifat dan jumlah rupiah kejadian luar biasa diungkapkan pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

SURPLUS/DEFISIT-LO

44. Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas.

TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING

45. Transaksi dalam mata uang asing dibukukan dalam mata uang rupiah.
46. Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.
47. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh valuta asing tersebut.
48. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka:
 - a. Transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi.
 - b. Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

TRANSAKSI PENDAPATAN-LO DAN BEBAN BERBENTUK BARANG/JASA

49. Transaksi pendapatan-LO dan beban dalam bentuk barang/jasa dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan-LO dan beban.
50. Transaksi pendapatan-LO dan beban dalam bentuk barang/jasa antara lain hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultansi.

FORMAT LAPORAN OPERASIONAL

51. Contoh format laporan operasional disajikan dalam paragraf-paragraf berikutnya tidak bersifat kaku dalam pengertian bahwa Laporan Operasional dapat dimodifikasi sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip kebijakan akuntansi.
52. Contoh format Laporan Operasional SKPA adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE

SKPD.....

LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Tahun yang Berakhir s.d. 31 Desember 20x1 dan 20x0

No.	Uraian	20x1	20x0	Kenaikan/ Penurunan	%
1	KEGIATAN OPERASIONAL				
2	PENDAPATAN				
3	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
4	Pendapatan Retribusi	xxx	xxx	xxx	xxx
5	Lain-Lain PAD yang Sah	xxx	xxx	xxx	xxx
6	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s.d 5)	xxx	xxx	xxx	xxx
7					
8	BEBAN				
9	Beban Pegawai	xxx	xxx	xxx	xxx
10	Beban Persediaan	xxx	xxx	xxx	xxx
11	Beban Jasa	xxx	xxx	xxx	xxx
12	Beban Pemeliharaan	xxx	xxx	xxx	xxx
13	Beban Perjalanan Dinas	xxx	xxx	xxx	xxx
14	Beban Penyusutan	xxx	xxx	xxx	xxx
15	Beban Amortisasi	xxx	xxx	xxx	xxx
16	Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	xxx	xxx	xxx	xxx
17	Jumlah Beban (9 s.d 16)	xxx	xxx	xxx	xxx
18	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI (6-17)	xxx	xxx	xxx	xxx
19	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
20	Surplus Penjualan Aset Nonlancar	xxx	xxx	xxx	xxx
21	Defisit Penjualan Aset Nonlancar	xxx	xxx	xxx	xxx
22	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
23	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (19 s.d 22)	xxx	xxx	xxx	xxx

No.	Uraian	20x1	20x0	Kenaikan/ Penurunan	%
24	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (17+23)	xxx	xxx	xxx	xxx
25	POS LUAR BIASA				
26	Pendapatan Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	xxx
27	Beban Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	xxx
	POS LUAR BIASA	xxx	xxx	xxx	xxx
	SUPLUS/DEFISIT LO	xxx	xxx	xxx	xxx

53. Contoh format Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Simeulue (Konsolidasian) adalah sebagai berikut :

**PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE
LAPORAN OPERASIONAL**
Untuk Tahun yang Berakhir s.d. 31 Desember 20x1 dan 20x0

No.	Uraian	20x1	20x0	Kenaikan/ Penurunan	%
	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
4	Pendapatan Retribusi	xxx	xxx	xxx	xxx
5	Pendapatan dari Pengelolaan Aset Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xxx	xxx
6	Lain-Lain PAD yang Sah	xxx	xxx	xxx	xxx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s.d 6)	xxx	xxx	xxx	xxx
8					
9	PENDAPATAN TRANSFER				
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xxx	xxx
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	xxx	xxx	xxx	xxx
13	Dana Lokasi Umum	xxx	xxx	xxx	xxx
14	Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx	xxx	xxx
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s.d 14)	xxx	xxx	xxx	xxx
16					
17	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA				
18	Dana Otonomi Khusus	xxx	xxx	xxx	xxx
19	Dana Penyesuaian	xxx	xxx	xxx	xxx
20	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya (18 s.d 19)	xxx	xxx	xxx	xxx
21					

No.	Uraian	20x1	20x0	Kenaikan/ Penurunan	%
22	BANTUAN KEUANGAN				
23	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
24	Jumlah Bantuan Keuangan	xxx	xxx	xxx	xxx
25	Jumlah Pendapatan Transfer (15+20+24)	xxx	xxx	xxx	xxx
26					
27	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
28	Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
29	Pendapatan Dana Darurat	xxx	xxx	xxx	xxx
30	Pendapatan Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
31	Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah (28 s.d 30)	xxx	xxx	xxx	xxx
32	JUMLAH PENDAPATAN (7+26+32)	xxx	xxx	xxx	xxx
33					
34	BEBAN				
35	Beban Pegawai	xxx	xxx	xxx	xxx
36	Beban Persediaan	xxx	xxx	xxx	xxx
37	Beban Jasa	xxx	xxx	xxx	xxx
38	Beban Pemeliharaan	xxx	xxx	xxx	xxx
39	Beban Perjalanan Dinas	xxx	xxx	xxx	xxx
40	Beban Bunga	xxx	xxx	xxx	xxx
41	Beban Subsidi	xxx	xxx	xxx	xxx
42	Beban Hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
43	Beban Bantuan Sosial	xxx	xxx	xxx	xxx
44	Beban Penyusutan	xxx	xxx	xxx	xxx
45	Beban Amortisasi	xxx	xxx	xxx	xxx
46	Beban Penyisihan	xxx	xxx	xxx	xxx
47	Beban Transfer	xxx	xxx	xxx	xxx
48	Beban Lain-lain	xxx	xxx	xxx	xxx
49	JUMLAH BEBAN (35 s.d 48)	xxx	xxx	xxx	xxx
50	Surplus/Defisit Dari Operasi (32-49)	xxx	xxx	xxx	xxx
51					
52	Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional				
53	Surplus Penjualan Aset Nonlancar	xxx	xxx	xxx	xxx
54	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	xxx	xxx	xxx	xxx
55	Defisit Penjualan Aset Nonlancar	xxx	xxx	xxx	xxx
56	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	xxx	xxx	xxx	xxx
57	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx



No.	Uraian	20x1	20x0	Kenaikan/ Penurunan	%
58	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (53 s.d 57)	xxx	xxx	xxx	xxx
59	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (50+58)	xxx	xxx	xxx	xxx
60					
61	POS LUAR BIASA				
62	Pendapatan Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	xxx
63	Beban Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	xxx
64	POS LUAR BIASA (62-63)	xxx	xxx	xxx	xxx
	SUPLUS/DEFISIT LO (59+64)	xxx	xxx	xxx	xxx

D. NERACA

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan Kebijakan Akuntansi Neraca adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Neraca untuk Pemerintah Kabupaten Simeulue dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Tujuan pelaporan Neraca adalah memberikan informasi mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu dari suatu Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan.

RUANG LINGKUP

3. Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian Neraca yang disusun dan disajikan dengan menggunakan Akuntansi berbasis akrual.
4. Kebijakan Akuntansi ini berlaku untuk setiap Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan dalam rangka menyusun Neraca yang menggambarkan aset, kewajiban dan ekuitas dalam suatu periode pelaporan tertentu, tidak termasuk perusahaan daerah.

MANFAAT INFORMASI NERACA

5. Informasi Neraca berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai kondisi keuangan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, mengevaluasi perubahan posisi keuangan entitas, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat dari kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

PERIODE PELAPORAN

6. Neraca disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu, apabila tanggal laporan berubah dan Necara tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih pendek dari satu tahun, maka diungkapkan informasi sebagai berikut:
 - a. alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun;
 - b. fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Neraca dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

TEPAT WAKTU

7. Manfaat Neraca berkurang jika laporan tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya. Faktor-faktor seperti kompleksitas operasional Pemerintah Kabupaten Simeulue tidak dapat dijadikan pembernan atas ketidakmampuan entitas pelaporan untuk menyajikan laporan keuangan tepat waktu.

STRUKTUR DAN ISI NERACA

8. Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam Neraca.
9. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu

- 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.
10. Apabila suatu entitas pelaporan menyediakan barang-barang yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, perlu adanya klasifikasi terpisah antara aset lancar dan nonlancar dalam Neraca untuk memberikan informasi mengenai barang-barang yang akan digunakan dalam periode Akuntansi berikutnya dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang.
 11. Informasi tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian aset nonkeuangan dan kewajiban seperti persediaan dan cadangan juga bermanfaat untuk mengetahui apakah aset diklasifikasikan sebagai aset lancar dan nonlancar dan kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.
 12. Neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:
 - a) kas dan setara kas;
 - b) investasi jangka pendek;
 - c) piutang pajak dan bukan pajak;
 - d) persediaan;
 - e) investasi jangka panjang;
 - f) aset tetap;
 - g) kewajiban jangka pendek;
 - h) kewajiban jangka panjang; dan
 - i) ekuitas
 13. Pos-pos selain yang disebutkan pada poin 12 disajikan dalam Neraca jika Kebijakan Akuntansi Pemerintahan mensyaratkan, atau jika penyajian demikian perlu untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu entitas pelaporan.
 14. Pertimbangan disajikannya pos-pos tambahan secara terpisah didasarkan pada faktor-faktor berikut ini:
 - a) Sifat, likuiditas, dan materialitas aset;
 - b) Fungsi pos-pos tersebut dalam entitas pelaporan; dan
 - c) Jumlah, sifat, dan jangka waktu kewajiban.
 15. Aset dan kewajiban yang berbeda dalam sifat dan fungsi kadang-kadang diukur dengan dasar pengukuran yang berbeda. Sebagai contoh, sekelompok aset tetap tertentu dicatat atas dasar biaya perolehan dan kelompok lainnya dicatat atas dasar nilai wajar yang diestimasikan.

ASET LANCAR

16. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:
 - a) diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau
 - b) berupa kas dan setara kas.Semua aset selain yang termasuk dalam (a) dan (b), diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.
17. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos

piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, bagian lancar penjualan angsuran, bagian lancar tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

ASET NONLANCAR

18. Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan Pemerintah Daerah atau yang digunakan masyarakat umum.
19. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya untuk mempermudah pemahaman atas pos-pos aset nonlancar yang disajikan di Neraca.
20. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi nonpermanen dan investasi permanen.
21. Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.
22. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.
23. Investasi nonpermanen terdiri dari:
 - a) Pembelian Surat Utang Negara;
 - b) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
 - c) Dana bergulir; dan
 - d) Investasi nonpermanen lainnya.
24. Investasi permanen terdiri dari:
 - a) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Simeulue pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), lembaga keuangan, badan internasional dan badan hukum lainnya yang bukan milik Pemerintah Daerah.
 - b) Investasi permanen lainnya.
25. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
26. Aset tetap terdiri dari:
 - g) tanah
 - h) peralatan dan mesin, yang antara lain terdiri dari:
 - 1) alat besar;
 - 2) alat angkutan;
 - 3) alat bengkel dan alat ukur;
 - 4) alat pertanian;
 - 5) alat kantor dan rumah tangga;
 - 6) alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - 7) alat kedokteran dan kesehatan;
 - 8) alat laboratorium;

- 9) alat persenjataan;
 - 10) komputer;
 - 11) alat eksplorasi;
 - 12) alat pengeboran;
 - 13) alat produksi, pengolahan, dan pemurnian;
 - 14) alat bantu eksplorasi;
 - 15) alat keselamatan kerja;
 - 16) alat peraga;
 - 17) peralatan proses/produksi;
 - 18) rambu-rambu; dan
 - 19) peralatan olahraga.
- i) Gedung dan bangunan, yang antara lain terdiri dari:
 - 1) bangunan gedung;
 - 2) monumen;
 - 3) bangunan menara; dan
 - 4) tugu titik kontrol/pasti.
 - j) jalan, jaringan, dan irigasi yang antara lain terdiri dari:
 - 1) jalan dan jembatan;
 - 2) bangunan air;
 - 3) instalasi; dan
 - 4) jaringan.
 - k) aset tetap lainnya, yang antara lain terdiri dari:
 - 1) bahan perpustakaan;
 - 2) barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga;
 - 3) hewan;
 - 4) biota perairan;
 - 5) barang koleksi non budaya; dan
 - 6) aset tetap dalam renovasi.
 - l) konstruksi dalam pengerjaan.
27. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.
 28. Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan) dan kas yang dibatasi penggunaanya.

PENGAKUAN ASET

29. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
30. Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

PENGUKURAN ASET

31. Pengukuran aset adalah sebagai berikut:
 - a) kas dicatat sebesar nilai nominal;
 - b) investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;

- c) piutang dicatat sebesar nilai nominal;
 - d) persediaan dicatat sebesar:
 - 1) biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - 2) biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - 3) nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
32. Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.
33. Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
34. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerajan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.
35. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
36. Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal Neraca.

KLASIFIKASI

37. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, Lembaga Keuangan, Entitas Pemerintah Lain, atau Lembaga Internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah atau dengan pemberi jasa lainnya. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.
38. Kewajiban dikelompokkan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

39. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.
40. Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.
41. Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari fiyah ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PKF), dan bagian lancar utang jangka panjang.

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

42. Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan untuk diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:
- jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - entitas bermaksud mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
 - maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*) atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.
- Jumlah setiap kewajiban yang dikeluarkan dari kewajiban jangka pendek sesuai dengan poin ini, bersama-sama dengan informasi yang mendukung penyajian ini, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan
43. Beberapa kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada tahun berikutnya mungkin diharapkan dapat didanai kembali (*refinancing*) atau digulirkan (*roll over*) berdasarkan kebijakan entitas pelaporan dan diharapkan tidak akan segera menyerap dana entitas. Kewajiban yang demikian dipertimbangkan untuk menjadi suatu bagian dari pembiayaan jangka panjang dan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Namun dalam situasi di mana kebijakan pendanaan kembali tidak berada pada entitas (seperti dalam kasus tidak adanya persetujuan pendanaan kembali), pendanaan kembali ini tidak dapat dipertimbangkan secara otomatis dan kewajiban ini diklasifikasikan sebagai pos jangka pendek kecuali penyelesaian atas perjanjian pendanaan kembali sebelum persetujuan laporan keuangan membuktikan bahwa substansi kewajiban pada tanggal pelaporan adalah jangka panjang.
44. Beberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan tertentu (*covenant*) yang menyebabkan kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*) jika persyaratan tertentu yang terkait dengan posisi keuangan peminjam dilanggar. Dalam keadaan demikian, kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang hanya jika:
- pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan sebagai konsekuensi adanya pelanggaran, dan
 - tidak mungkin terjadi pelanggaran berikutnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

PENGAKUAN KEWAJIBAN

45. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
46. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

PENGUKURAN KEWAJIBAN

47. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal Neraca.

EKUITAS

48. Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah pada tanggal laporan.
49. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM NERACA ATAU DALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

50. Suatu entitas pelaporan mengungkapkan, baik dalam Neraca maupun dalam Catatan atas Laporan Keuangan subklasifikasi pos-pos yang disajikan, diklasifikasikan dengan cara yang sesuai dengan operasi entitas yang bersangkutan. Suatu pos disubklasifikasikan lebih lanjut, bilamana perlu, sesuai dengan sifatnya.
51. Rincian yang tercakup dalam subklasifikasi di Neraca atau di Catatan atas Laporan Keuangan tergantung pada persyaratan dari Kebijakan Akuntansi Pemerintahan dan materialitas jumlah pos yang bersangkutan.
52. Pengungkapan akan bervariasi untuk setiap pos, misalnya:
 - a) piutang dirinci menurut jumlah piutang pajak, retribusi, penjualan, pihak terkait, uang muka, dan jumlah lainnya piutang transfer dirinci menurut sumbernya;
 - b) persediaan dirinci lebih lanjut sesuai dengan kebijakan yang mengatur Akuntansi untuk persediaan;
 - c) aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kelompok sesuai dengan kebijakan yang mengatur tentang aset tetap;
 - d) utang transfer dianalisis menurut entitas penerimanya;
 - e) dana cadangan diklasifikasikan sesuai dengan peruntukannya; dan
 - f) pengungkapan kepentingan Pemerintah Daerah dalam BUMD/lainnya adalah jumlah penyertaan yang diberikan, tingkat pengendalian dan metode penilaian.

E. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan Laporan Perubahan Ekuitas adalah memberikan informasi tentang ekuitas awal, surplus/defisit-LO, dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan yang mendasar dan ekuitas akhir suatu entitas pelaporan secara komparatif dengan periode sebelumnya.

RUANG LINGKUP

2. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian Laporan Perubahan Ekuitas yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.

DEFINISI

3. Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan akuntansi ini dengan pengertian :
 - a. **Ekuitas Awal** adalah saldo ekuitas akhir tahun pelaporan sebelumnya.
 - b. **Surplus/Defisit – LO** adalah selisih antara pendapatan LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.
 - c. **Koreksi-Koreksi** adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
 - d. **Ekuitas Akhir** adalah saldo ekuitas yang diperoleh dari hasil proses saldo ekuitas awal ditambah/dikurangi dengan dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar.

MANFAAT INFORMASI PERUBAHAN EKUITAS

4. Laporan perubahan ekuitas menyediakan informasi mengenai saldo awal ekuitas, perubahan ekuitas dan saldo akhir ekuitas Pemerintah Kabupaten Simeulue. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan.

STRUKTUR LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

5. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang kurangnya pos-pos:
 - a. Ekuitas awal
 - b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
 - c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - 1) koreksi piutang;
 - 2) koreksi persediaan;
 - 3) koreksi investasi non permanen;
 - 4) koreksi penyisihan investasi non permanen;
 - 5) koreksi investasi permanen;
 - 6) koreksi aset tetap;
 - 7) koreksi penyusutan;
 - 8) koreksi aset lainnya;

- 9) koreksi amortisasi
 10) koreksi penyusutan aset lain-lain;
 11) koreksi utang ;
 12) koreksi penyisihan piutang; dan
 13) Koreksi lain-lain.
- d. Ekuitas akhir.
6. Suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas pada Catatan atas Laporan Keuangan.
7. Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kabupaten Simeulue

PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

No .	Uraian	20x1	20x0
1	Ekuitas Awal	xxx	xxx
2	Surplus/Defisit Lo	xxx	xxx
3	Jumlah Ekuitas Akhir sebelum Dampak Kumulatif : (1 + 2)	xxx	xxx
4	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar		
5	Koreksi Piutang	xxx	xxx
6	Koreksi Persediaan	xxx	xxx
7	Koreksi Investasi Non Permanen	xxx	xxx
8	Koreksi Penyisihan Investasi Non Permanen	xxx	xxx
9	Koreksi Investasi Permanen	xxx	xxx
10	Koreksi Aset Tetap	xxx	xxx
11	Koreksi Penyusutan	xxx	xxx
12	Koreksi Aset Lainnya	xxx	xxx
13	Koreksi Amortisasi	xxx	xxx
14	Koreksi Penyusutan Aset Lain-lain	xxx	xxx
15	Koreksi Utang	xxx	xxx
16	Koreksi Penyisihan Piutang	xxx	xxx
17	Koreksi Lain-lain	xxx	xxx
18	Jumlah Dampak Kumulatif (5 s.d 17)	xxx	xxx
19	Ekuitas Akhir (3+18)	xxx	xxx

F. LAPORAN ARUS KAS

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan Kebijakan Akuntansi Laporan Arus Kas adalah mengatur penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris selama satu periode akuntansi.
2. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

RUANG LINGKUP

3. Kebijakan ini berlaku untuk penyusunan laporan arus kas Pemerintah Kabupaten Simeulue yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan menyusun laporan arus kas, tidak termasuk perusahaan daerah.

MANFAAT INFORMASI ARUS KAS

4. Informasi arus kas berguna sebagai indikator jumlah arus kas di masa yang akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya.
5. Laporan arus kas juga menjadi alat pertanggungjawaban arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode pelaporan.
6. Laporan arus kas memberikan informasi bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi perubahan kekayaan bersih/ekuitas suatu entitas pelaporan dan struktur keuangan Pemerintah Kabupaten Simeulue, termasuk likuiditas dan solvabilitas.

DEFINISI

7. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan pengertian :
 - a. **Arus Kas** adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Daerah.
 - b. **Aktivitas Operasi** adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Simeulue selama satu periode akuntansi.
 - c. **Aktivitas Investasi** adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.
 - d. **Aktivitas Pendanaan** adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi utang dan piutang jangka panjang.
 - e. **Aktivitas Non Anggaran** adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan Pemerintah Kabupaten Simeulue.

- f. **Aktivitas Transitoris** adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk aktivitas operasi, investasi dan pendanaan dan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, beban dan pembiayaan Pemerintah Kabupaten Simeulue.
- g. **Kas** adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
- h. **Kurs** adalah rasio pertukaran dua mata uang.
- i. **Mata Uang Asing** adalah mata uang selain mata uang pelaporan entitas.
- j. **Mata Uang Pelaporan** adalah mata uang rupiah yang digunakan dalam menyajikan laporan keuangan.
- k. **Penerimaan Kas** adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah.
- l. **Pengeluaran Kas** adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah.
- m. **Setara Kas** adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijatuhkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

KAS DAN SETARA KAS

8. Laporan arus kas menyajikan informasi tentang kas dan setara kas.
9. Setara kas Pemerintah Daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya.
10. Setara kas merupakan investasi jangka pendek yang dapat segera diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan.
11. Suatu investasi disebut setara kas apabila investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.
12. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

ENTITAS PELAPORAN ARUS KAS

13. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

PENYAJIAN LAPORAN ARUS KAS

14. Laporan arus kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.
15. Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas Pemerintah Daerah. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.
16. Satu transaksi tertentu dapat mempengaruhi arus kas dari beberapa aktivitas, misalnya transaksi pelunasan utang yang terdiri dari pelunasan pokok utang dan bunga utang. Pembayaran pokok utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas

pendanaan sedangkan pembayaran bunga utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi kecuali bunga dikapitalisasikan akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas investasi.

17. Dalam hal Pemerintah Kabupaten Simeulue masih membukukan penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas berdasarkan akun pelaksanaan anggaran maka laporan arus kas dapat disajikan dengan mengacu pada akun-akun pelaksanaan anggaran tersebut.
18. Akun-akun pelaksanaan anggaran adalah akun yang berhubungan dengan pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, dan transaksi nonanggaran/transitoris, yang dalam Laporan Arus Kas dikelompokkan menjadi aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan dan nonanggaran/transitoris.

AKTIVITAS OPERASI

19. Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah Daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.
20. Arus masuk kas dari aktivitas operasi diperoleh dari, antara lain:
 - a) Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
 - b) Penerimaan Pendapatan Transfer; dan
 - c) Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
21. Arus keluar kas untuk aktivitas operasi digunakan untuk pengeluaran, antara lain:
 - a) Pembayaran Pegawai;
 - b) Pembayaran Barang/Jasa;
 - c) Pembayaran Bunga;
 - d) Pembayaran Subsidi;
 - e) Pembayaran Belanja Hibah;
 - f) Pembayaran Belanja Bantuan Sosial;
 - g) Pembayaran Belanja Tidak Terduga;
 - h) Pembayaran Belanja Bagi Hasil;
 - i) Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan; dan
 - j) Pembayaran Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota
22. Jika Pemerintah Daerah mempunyai surat berharga yang sifatnya sama dengan persediaan, yang dibeli untuk dijual, maka perolehan dan penjualan surat berharga tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi.

AKTIVITAS INVESTASI

23. Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat di masa yang akan datang.
24. Arus masuk kas dari aktivitas investasi, antara lain:
 - a) Penjualan Aset Tetap;
 - b) Penjualan Aset Lainnya;
 - c) Pencairan Dana Cadangan;
 - d) Hasil Penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;

- e) Penerimaan penjualan investasi non permanen;
 - f) Penerimaan investasi non permanen lainnya.
25. Arus keluar kas dari aktivitas investasi, antara lain:
- a) Perolehan Aset Tetap;
 - b) Perolehan Aset Lainnya;
 - c) Pembentukan Dana Cadangan;
 - d) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah;
 - e) Pembelian Investasi

AKTIVITAS PENDANAAN

26. Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas berhubungan dengan pemberian dan pelunasan pinjaman jangka panjang.
27. Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan, antara lain:
- a) Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri;
 - b) Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara;
 - c) Penerimaan kembali Pinjaman kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); dan
 - d) Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya.
28. Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan, antara lain:
- a) Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri;
 - b) Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara;
 - c) Pemberian Pinjaman kepada BUMD; dan
 - d) Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya.

AKTIVITAS TRANSITORIS

29. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban dan pendanaan Pemerintah Daerah antara lain Perhitungan Fihak Ketiga (PKF).

ARUS KAS MATA UANG ASING

30. Arus kas yang timbul dari transaksi mata uang asing dibukukan dengan menggunakan mata uang rupiah dengan menjabarkan mata uang asing tersebut ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada tanggal transaksi.
31. Arus kas yang timbul dari aktivitas entitas pelaporan di luar negeri dijabarkan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada tanggal transaksi.
32. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan akibat perubahan kurs mata uang asing tidak akan mempengaruhi arus kas.

TRANSAKSI BUKAN KAS

33. Transaksi operasi, investasi dan pendanaan yang tidak mengakibatkan penerimaan atau pengeluaran kas dan setara kas tidak dilaporkan dalam Laporan Arus Kas. Transaksi tersebut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
34. Pengecualian transaksi bukan kas dari Laporan Arus Kas konsisten dengan tujuan laporan arus kas karena transaksi bukan kas tersebut tidak mempengaruhi kas periode yang bersangkutan. Contoh transaksi bukan kas yang tidak mempengaruhi laporan arus kas adalah perolehan aset melalui pertukaran atau hibah.

PENGUNGKAPAN LAINNYA

35. Entitas pelaporan mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara kas yang signifikan yang tidak boleh digunakan oleh entitas. Hal ini dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
36. Informasi tambahan yang terkait dengan arus kas berguna bagi pengguna laporan dalam memahami posisi keuangan dan likuiditas suatu entitas pelaporan.
37. Contoh kas dan setara kas yang tidak boleh digunakan oleh entitas adalah kas yang ditempatkan sebagai jaminan dan kas yang dikhkususkan penggunaan untuk kegiatan tertentu.

G. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan kebijakan Catatan atas Laporan Keuangan adalah mengatur penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Tujuan penyajian Catatan atas Laporan Keuangan adalah untuk meningkatkan transparansi Laporan Keuangan dan penyediaan pemahaman yang lebih baik atas informasi keuangan Pemerintah Kabupaten Simeulue.

RUANG LINGKUP

3. Kebijakan ini diterapkan pada:
 - a) Laporan Keuangan untuk tujuan umum;
 - b) Laporan Keuangan yang diharapkan menjadi Laporan Keuangan untuk tujuan umum oleh entitas yang bukan merupakan entitas pelaporan.
4. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna akan informasi Akuntansi keuangan yang lazim. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, legislatif, lembaga pengawas, pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta Pemerintah Kabupaten Simeulue. Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan.
5. Kebijakan ini digunakan dalam menyusun laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Simeulue dan tidak termasuk perusahaan daerah.
6. Suatu entitas yang bukan merupakan entitas pelaporan dapat menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum. Bila hal ini diinginkan, maka kebijakan ini diterapkan oleh entitas tersebut walaupun tidak memenuhi kriteria satu entitas pelaporan sesuai dengan peraturan dan/atau Kebijakan Akuntansi mengenai Entitas Pelaporan Pemerintah Kabupaten Simeulue.

DEFINISI

7. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan pengertian:
 - a. **Anggaran** merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Simeulue meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.
 - b. **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)** pendapatan dan belanja daerah adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kabupaten Simeulue yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue.
 - c. **Aset** adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

- d. **Basis Akrual** adalah basis Akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.
- e. **Basis Kas** adalah basis Akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.
- f. **Belanja** adalah semua pengeluaran RKUD yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- g. **Ekuitas** adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Simeulue yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Simeulue.
- h. **Entitas Akuntansi** adalah SKPD pengguna anggaran/pengguna barang dan karenanya wajib menyelenggarakan Akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan/dikonsolidasikan pada entitas pelaporan Pemerintah Kabupaten Simeulue. Entitas Akuntansi mengacu pada Keputusan Bupati yang mengatur tentang tugas pokok dan fungsi setiap unit/SKPD.
- i. **Entitas Pelaporan** adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- j. **Kewajiban** adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Simeulue.
- k. **Materialitas** adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna yang dibuat atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada hakikat atau besarnya pos atau kesalahan yang dipertimbangkan dari keadaan khusus di mana kekurangan atau salah saji terjadi.
- l. **Pembayaran (financing)** adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Kabupaten Simeulue terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
- m. **Pendapatan-LRA** adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Simeulue, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue.
- n. **Pendapatan-LO** adalah hak Pemerintah Kabupaten Simeulue yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan.
- o. **Pos** adalah kumpulan akun sejenis yang ditampilkan pada lembar muka laporan keuangan.
- p. **Saldo Anggaran Lebih** adalah gungan-gungan Saldo Anggaran Lebih yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

KETENTUAN UMUM

8. Pemerintah Kabupaten Simeulue menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum.
9. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Oleh karena itu, Laporan Keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman di antara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman atas laporan keuangan dibuat Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.
10. Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep Akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial cenderung melihat laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Simeulue seperti laporan keuangan perusahaan. Pembahasan umum dan referensi ke pos-pos laporan keuangan menjadi penting bagi pembaca laporan keuangan.
11. Selain itu, pengungkapan basis Akuntansi dan Kebijakan Akuntansi yang diterapkan akan membantu pembaca untuk dapat menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan.

STRUKTUR DAN ISI

12. Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
13. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Kebijakan Akuntansi pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.
14. Dalam rangka pengungkapan yang memadai, Catatan atas Laporan Keuangan pengungkapan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
 - b) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro;
 - c) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
 - d) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan Akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
 - e) Rincian dan penjelasan pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;

- f) Informasi yang diharuskan oleh kebijakan Akuntansi pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
 - g) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
15. Pengungkapan untuk masing-masing pos pada laporan keuangan mengikuti Kebijakan Akuntansi berlaku yang mengatur tentang pengungkapan untuk pos-pos yang terkait. Misalnya, Kebijakan Akuntansi pemerintahan tentang persediaan mengharuskan pengungkapan Kebijakan Akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan.
16. Untuk memudahkan pembaca dalam memahami laporan keuangan, pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan dapat disajikan secara narasi, bagan, grafik, daftar dan skedul atau bentuk lain yang lazim yang mengikhtisarkan secara ringkas dan padat kondisi dan posisi keuangan entitas pelaporan dan hasil-hasilnya selama satu periode.

PENYAJIAN INFORMASI UMUM TENTANG ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI

17. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan informasi yang merupakan gambaran entitas secara umum.
18. Untuk membantu pembaca Laporan Keuangan, perlu ada penjelasan awal mengenai baik entitas pelaporan maupun Entitas Akuntansi yang meliputi:
- a) domisili dan bentuk hukum serta jurisdiksi entitas tersebut berada;
 - b) penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya; dan
 - c) ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasionalnya.

PENYAJIAN INFORMASI TENTANG KEBIJAKAN FISKAL/KEUANGAN DAN EKONOMI MAKRO

19. Catatan atas Laporan Keuangan dapat membantu pembaca memahami realisasi dan posisi keuangan entitas pelaporan secara keseluruhan, termasuk kebijakan fiskal/keuangan dan kondisi ekonomi makro.
20. Untuk membantu pembaca Laporan Keuangan, Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana perkembangan realisasi dan posisi keuangan/fiskal entitas pelaporan serta bagaimana hal tersebut tercapai.
21. Untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, entitas pelaporan menyajikan informasi mengenai perbedaan yang penting mengenai realisasi dan posisi keuangan/fiskal periode berjalan bila dibandingkan dengan periode sebelumnya, dibandingkan dengan anggaran, dan dengan rencana lainnya sehubungan dengan realisasi anggaran. Termasuk dalam penjelasan perbedaan adalah perbedaan asumsi ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan anggaran dibandingkan dengan realisasinya.
22. Kebijakan fiskal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah kebijakan-kebijakan Pemerintah Kabupaten Simeulue dalam peningkatan pendapatan, efisiensi belanja dan penentuan sumber atau penggunaan pembiayaan. Misalnya penjabaran rencana strategis dalam kebijakan penyusunan APBD, sasaran, program dan prioritas anggaran, kebijakan intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan.

23. Ekonomi makro yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah asumsi-asumsi indikator ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan APBD berikut tingkat capaiannya. Indikator ekonomi makro tersebut antara lain Produk Domestik Regional Bruto, pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar, tingkat suku bunga dan faktor lainnya.

PENYAJIAN IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KEUANGAN SELAMA TAHUN PELAPORAN BERIKUT KENDALA DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI DALAM PENCAPAIAN TARGET

24. Catatan atas Laporan Keuangan menjelaskan perubahan anggaran yang penting selama periode berjalan dibandingkan dengan anggaran yang pertama kali disetujui oleh DPRD, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, serta masalah lainnya yang dianggap perlu oleh manajemen entitas pelaporan untuk diketahui pembaca laporan keuangan.
25. Dalam satu periode pelaporan, dikarenakan alasan dan kondisi tertentu, entitas pelaporan mungkin melakukan perubahan anggaran dengan persetujuan DPRD. Agar pembaca laporan keuangan dapat mengikuti kondisi dan perkembangan anggaran, penjelasan atas perubahan-perubahan yang ada, yang disetujui oleh DPRD, dibandingkan dengan anggaran pertama kali disahkan akan membantu pembaca dalam memahami kondisi anggaran dan keuangan entitas pelaporan.
26. Ikhtisar pencapaian target keuangan merupakan perbandingan secara garis besar antara target sebagaimana yang tertuang dalam APBD dengan realisasinya.
27. Ikhtisar ini disajikan untuk memperoleh gambaran umum tentang kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Simeulue dalam merealisasikan potensi pendapatan-LRA dan alokasi belanja yang telah ditetapkan dalam APBD.
28. Ikhtisar ini disajikan baik untuk pendapatan-LRA, belanja, maupun pembiayaan dengan struktur sebagai berikut:
 - a) nilai target total;
 - b) nilai realisasi total;
 - c) persentase perbandingan antara target dan realisasi; dan
 - d) alasan utama terjadinya perbedaan antara target dan realisasi.
29. Untuk membantu pembaca laporan keuangan, manajemen entitas pelaporan mungkin merasa perlu untuk memberikan informasi keuangan lainnya yang dianggap perlu untuk diketahui pembaca, misalnya kewajiban yang memerlukan ketersediaan dana dalam anggaran periode mendatang.

DASAR PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAN PENGUNGKAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI KEUANGAN

30. Entitas pelaporan mengungkapkan dasar penyajian laporan keuangan dan Kebijakan Akuntansi dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

ASUMSI DASAR AKUNTANSI

31. Asumsi dasar atau konsep dasar Akuntansi tertentu mendasari penyusunan laporan keuangan, biasanya tidak diungkapkan secara spesifik. Pengungkapan diperlukan jika tidak mengikuti asumsi atau konsep tersebut disertai alasan dan penjelasan.



32. Sesuai dengan kerangka konseptual Akuntansi pemerintahan, asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar kebijakan Akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:
 - a) Asumsi kemandirian entitas;
 - b) Asumsi kesinambungan entitas; dan
 - c) Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).
33. Asumsi kemandirian entitas berarti bahwa entitas pelaporan dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program yang telah ditetapkan.
34. Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Simeulue diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.
35. Laporan keuangan entitas pelaporan menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam Akuntansi.

PENGGUNA LAPORAN KEUANGAN

36. Pengguna/pemakai laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Simeulue meliputi:
 - a) Masyarakat;
 - b) Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;
 - c) Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman;
 - d) Pemerintah pusat; dan
 - e) Pemerintah Kabupaten Simeulue.
37. Para pengguna/pemakai laporan keuangan membutuhkan keterangan Kebijakan Akuntansi terpilih sebagai bagian dari informasi yang dibutuhkan, untuk membuat penilaian, dan keputusan keuangan dan keperluan lain. Mereka tidak dapat membuat penilaian secara andal jika laporan keuangan tidak mengungkapkan dengan jelas Kebijakan Akuntansi terpilih yang penting dalam penyusunan laporan keuangan.
38. Pengungkapan Kebijakan Akuntansi dalam laporan keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan tersebut dapat dimengerti. Pengungkapan kebijakan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan yang sangat membantu pemakai laporan keuangan, karena kadang-kadang perlakuan yang tidak tepat atau salah digunakan untuk suatu komponen laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, neraca, laporan arus kas, atau laporan perubahan ekuitas terbias dari pengungkapan kebijakan terpilih.

KEBIJAKAN AKUNTANSI

39. Pertimbangan dan/atau pemilihan Kebijakan Akuntansi perlu disesuaikan dengan kondisi entitas pelaporan. Sasaran pilihan kebijakan yang paling tepat akan

- menggambarkan realitas ekonomi entitas pelaporan secara tepat dalam bentuk keadaan keuangan dan kegiatan.
40. Empat pertimbangan pemilihan untuk penerapan Kebijakan Akuntansi yang paling tepat dan penyusunan laporan keuangan oleh manajemen:
- a) Pertimbangan Sehat;
 - b) Ketidakpastian melingkupi banyak transaksi;
Hal tersebut seharusnya diakui dalam penyusunan laporan keuangan. Sikap hati-hati tidak membenarkan penciptaan cadangan rahasia atau disembunyikan.
 - c) Substansi Mengungguli Bentuk;
Transaksi dan kejadian lain dipertanggungjawabkan dan disajikan sesuai dengan hakekat transaksi dan realita kejadian, tidak semata-mata mengacu bentuk hukum transaksi atau kejadian.
 - d) Materialitas;
Laporan keuangan mengungkapkan semua komponen yang cukup material yang mempengaruhi evaluasi atau keputusan-keputusan.
41. Pengungkapan Kebijakan Akuntansi mengidentifikasi dan menjelaskan prinsip-prinsip Akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan dan metode-metode penerapannya yang secara material mempengaruhi penyajian laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, neraca, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Pengungkapan juga meliputi pertimbangan-pertimbangan penting yang diambil dalam memilih prinsip-prinsip yang sesuai.
42. Secara umum, Kebijakan Akuntansi pada Catatan atas Laporan Keuangan menjelaskan hal-hal berikut ini:
- a) Entitas Pelaporan;
 - b) Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
 - c) Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
 - d) sampai sejauh mana kebijakan-kebijakan Akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan masa transisi kebijakan Akuntansi pemerintahan diterapkan pada masa transisi. Sebaliknya penerapan lebih dini disarankan berdasarkan kesiapan entitas; dan
 - e) setiap kebijakan Akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.
43. Diungkapkannya Entitas Pelaporan dalam Kebijakan Akuntansi adalah untuk menyatakan bahwa entitas yang berhak membuat Kebijakan Akuntansi hanyalah entitas pelaporan. Entitas Akuntansi hanya mengikuti Kebijakan Akuntansi yang ditetapkan oleh entitas pelaporan diatasnya. Ketiadaan informasi mengenai entitas pelaporan dan komponennya mempunyai potensi kesalahpahaman pembaca dalam mengidentifikasi permasalahan yang ada.
44. Walaupun kerangka konseptual Akuntansi pemerintahan telah menyarankan penggunaan basis Akuntansi tertentu untuk penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Simeulue, pernyataan penggunaan basis Akuntansi yang mendasari laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Simeulue semestinya diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Pernyataan tersebut juga termasuk pernyataan kesesuaian dengan kerangka konseptual Akuntansi

- pemerintahan. Hal ini akan memudahkan pembaca laporan tanpa melihat kembali basis Akuntansi yang tertera pada kerangka konseptual Akuntansi pemerintahan.
45. Pengguna laporan keuangan perlu mengetahui dasar-dasar pengukuran yang digunakan sebagai landasan dalam penyajian laporan keuangan. Apabila lebih dari satu basis pengukuran digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, maka informasi yang disajikan cukup memadai untuk dapat mengindikasikan aset dan kewajiban yang menggunakan dasar pengukuran tersebut.
 46. Dalam menentukan perlu tidaknya suatu kebijakan Akuntansi diungkapkan, manajemen mempertimbangkan manfaat pengungkapan tersebut dalam membantu pengguna untuk memahami setiap transaksi yang tercermin dalam laporan keuangan. Kebijakan-kebijakan Akuntansi yang perlu dipertimbangkan untuk disajikan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal sebagai berikut:
 - a) Pengakuan pendapatan-LRA;
 - b) Pengakuan pendapatan-LO;
 - c) Pengakuan belanja;
 - d) Pengakuan beban;
 - e) Prinsip-prinsip penyusunan laporan keuangan konsolidasian;
 - f) Investasi;
 - g) Pengakuan dan penghentian/penghapusan aset berwujud dan tidak berwujud;
 - h) Kontrak-kontrak konstruksi;
 - i) Kebijakan kapitalisasi pengeluaran;
 - j) Kemitraan dengan pihak ketiga;
 - k) Biaya penelitian dan pengembangan;
 - l) Persediaan, baik yang untuk dijual maupun untuk dipakai sendiri;
 - m) Pembentukan dana cadangan;
 - n) Pembentukan dana kesejahteraan pegawai; dan
 - o) Penjabaran mata uang asing dan lindung nilai.
 47. Setiap entitas perlu mempertimbangkan jenis kegiatan-kegiatan dan kebijakan-kebijakan yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Sebagai contoh, pengungkapan informasi untuk pengakuan pendapatan pajak, retribusi dan bentuk-bentuk lainnya dari iuran wajib, penjabaran mata uang asing, dan perlakuan Akuntansi terhadap selisih kurs.
 48. Kebijakan Akuntansi dapat menjadi signifikan walaupun nilai pos-pos yang disajikan dalam periode berjalan dan sebelumnya tidak material. Selain itu, perlu pula diungkapkan Kebijakan Akuntansi yang dipilih dan diterapkan yang tidak diatur dalam kebijakan ini.
 49. Laporan keuangan seharusnya menunjukkan hubungan angka-angka dengan periode sebelumnya. Jika perubahan Kebijakan Akuntansi berpengaruh material, perubahan kebijakan dan dampak perubahan secara kuantitatif diungkapkan.
 50. Perubahan Kebijakan Akuntansi yang tidak mempunyai pengaruh material dalam tahun perubahan juga diungkapkan jika berpengaruh secara material terhadap tahun-tahun yang akan datang.

PENYAJIAN RINCIAN DAN PENJELASAN MASING-MASING POS YANG DISAJIKAN PADA LEMBAR MUKA LAPORAN KEUANGAN

51. Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan rincian dan penjelasan atas masing-masing pos dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas.
52. Penjelasan atas Laporan Realisasi Anggaran disajikan untuk pos pendapatan-LRA, belanja, dan pembiayaan dengan struktur sebagai berikut:
 - a) Anggaran;
 - b) Realisasi;
 - c) Persentase pencapaian;
 - d) Penjelasan atas perbedaan antara anggaran dan realisasi;
 - e) Perbandingan dengan periode yang lalu;
 - f) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
 - g) Rincian lebih lanjut pendapatan-LRA menurut sumber pendapatan;
 - h) Rincian lebih lanjut belanja menurut klasifikasi ekonomi, organisasi, dan fungsi;
 - i) Rincian lebih lanjut pembiayaan; dan
 - j) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.
53. Penjelasan atas Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih disajikan untuk Saldo Anggaran Lebih awal periode, penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, dan SAL akhir periode dengan struktur sebagai berikut:
 - a) Perbandingan dengan periode yang lalu;
 - b) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
 - c) Rincian yang diperlukan; dan
 - d) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.
54. Penjelasan atas Laporan Operasional disajikan untuk pos pendapatan-LO dan beban dengan struktur sebagai berikut:
 - a) Perbandingan dengan periode yang lalu;
 - b) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
 - c) Rincian lebih lanjut pendapatan-LO menurut sumber pendapatan;
 - d) Rincian lebih lanjut beban menurut klasifikasi ekonomi, organisasi, dan fungsi; dan
 - e) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.
55. Penjelasan atas Neraca disajikan untuk pos aset, kewajiban, dan ekuitas dengan struktur sebagai berikut:
 - a) Perbandingan dengan periode yang lalu;
 - b) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
 - c) Rincian lebih lanjut atas masing-masing akun dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, dan ekuitas; dan
 - d) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.
56. Penjelasan atas Laporan Arus Kas disajikan untuk pos arus kas dari aktivitas operasi, aktivitas investasi aset non keuangan, aktivitas pembiayaan, dan aktivitas nonanggaran dengan struktur sebagai berikut:
 - a) Perbandingan dengan periode yang lalu;

- b) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
 - c) Rincian lebih lanjut atas masing-masing akun dalam masing-masing aktivitas; dan
 - d) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.
57. Penjelasan atas Laporan Perubahan Ekuitas disajikan untuk ekuitas awal periode, surplus/defisit-LO, dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar, dan ekuitas akhir periode dengan struktur sebagai berikut:
- a) Perbandingan dengan periode yang lalu;
 - b) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
 - c) Rincian yang diperlukan; dan
 - d) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

PENGUNGKAPAN INFORMASI YANG DIHARUSKAN OLEH PERNYATAAN KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG BELUM DISAJIKAN DALAM LEMBAR MUKA LAPORAN KEUANGAN

58. Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Kebijakan Akuntansi pemerintahan lainnya serta pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan untuk penyajian wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjenyi dan komitmen-komitmen lain. Pengungkapan informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan dapat memberikan informasi lain yang belum disajikan dalam bagian lain laporan keuangan.
59. Karena keterbatasan asumsi dan metode pengukuran yang digunakan, beberapa transaksi atas peristiwa yang diyakini akan mempunyai dampak penting bagi entitas pelaporan tidak dapat disajikan dalam lembar muka laporan keuangan, seperti kewajiban kontijensi. Untuk dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap, pembaca laporan perlu diingatkan kemungkinan akan terjadinya suatu peristiwa yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan entitas pelaporan pada periode yang akan datang.
60. Pengungkapan informasi dalam catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi yang tidak mengulang rincian (misalnya rincian persediaan, rincian aset tetap, atau rincian pengeluaran belanja) dari seperti yang telah ditampilkan pada lembar muka laporan keuangan. Dalam beberapa kasus, pengungkapan Kebijakan Akuntansi, untuk dapat meningkatkan pemahaman pembaca, merujuk ke rincian yang disajikan pada tempat lain di laporan keuangan.

PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

61. Catatan atas Laporan Keuangan juga mengungkapkan informasi yang bila tidak diungkapkan akan menyesatkan bagi pembaca laporan.
62. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan kejadian-kejadian penting selama tahun pelaporan, seperti:
- a) Penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan;
 - b) Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen baru;
 - c) Komitmen atau kontinjenyi yang tidak dapat disajikan pada Neraca;
 - d) Penggabungan atau pemekaran entitas tahun berjalan; dan

- e) Kejadian yang mempunyai dampak sosial, misalnya adanya pemogokan yang ditanggulangi Pemerintah Kabupaten Simeulue.
63. Pengungkapan yang diwajibkan dalam tiap kebijakan berlaku sebagai pelengkap kebijakan ini.

SUSUNAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

64. Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan biasanya disajikan dengan susunan sebagai berikut:
- Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
 - Kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro;
 - Ikhtisar pencapaian target keuangan berikut hambatan dan kendalanya;
 - Kebijakan Akuntansi yang penting:
 - Entitas pelaporan;
 - Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
 - Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
 - Kesesuaian kebijakan-kebijakan Akuntansi yang diterapkan dengan ketentuan-ketentuan Kebijakan Akuntansi Pemerintahan; dan
 - Setiap Kebijakan Akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.
 - Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan:
 - Rincian dan penjelasan masing-masing pos Laporan Keuangan;
 - Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Kebijakan Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka Laporan Keuangan.
 - Informasi tambahan lainnya, yang diperlukan.
65. Contoh format Catatan Atas Laporan Keuangan Entitas Akuntansi SKPD sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan disajikan dalam tabel sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN SKPD.....

PENDAHULUAN	
Bab I	Pendahuluan
	1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD
	1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD
	1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD
Bab II	Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD SKPD
	2.1 Ekonomi makro/ ekonomi regional
	2.2 Kebijakan Keuangan
	2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD
Bab III	Ikhtisar Pencapaian kinerja keuangan SKPD

	3.1	Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD
	3.2	Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
Bab IV	Kebijakan Akuntansi	
	4.1	Entitas Akuntansi/entitas akuntansi/pelaporan keuangan daerah SKPD
	4.2	Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
	4.3	Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
	4.4	Penerapan kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada SKPD
	4.5	Kebijakan Akuntansi tertentu
Bab V	Penjelasan pos-pos Laporan keuangan SKPD	
	5.1	LRA
	5.1.1	Pendapatan LRA
	5.1.2	Belanja
	5.2	LO
	5.2.1	Pendapatan LO
	5.2.2	Beban
	5.2.3	Kegiatan Non Operasional
	5.2.4	Pos Luar Biasa
	5.3	Laporan Perubahan Ekuitas
	5.3.1	Perubahan ekuitas
	5.4	Neraca
	5.4.1	Aset
	5.4.2	Kewajiban
	5.4.3	Ekuitas
Bab VI	Informasi penting dan kewajiban kontijensi yang mempengaruhi laporan keuangan	
Bab VII	Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan SKPD	
Bab VIII	Penutup	

66. Contoh format Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Simeulue (Konsolidasian) sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan disajikan dalam tabel sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PENDAHULUAN		
Bab I	Pendahuluan	
	1.1	Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
	1.2	Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
	1.3	Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan
Bab II	Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD	
	2.1	Ekonomi makro/ ekonomi regional
	2.2	Kebijakan Keuangan



	2.3	Indikator pencapaian target kinerja APBD
Bab III		Ikhtisar Pencapaian kinerja keuangan
	3.1	Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
	3.2	Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
Bab IV		Kebijakan Akuntansi
	4.1	Entitas Pelaporan
	4.2	Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
	4.3	Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
	4.4	Penerapan kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP
	4.5	Kebijakan Akuntansi tertentu
Bab V		Penjelasan pos-pos Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Simeulue
	5.1	LRA
	5.1.1	Pendapatan LRA
	5.1.2	Belanja
	5.1.3	Pembiayaan
	5.2	Laporan Perubahan SAL
	5.2.1	Perubahan SAL
	5.3	LO
	5.3.1	Pendapatan LO
	5.3.2	Beban
	5.3.3	Kegiatan Non Operasional
	5.3.4	Pos Luar Biasa
	5.4	Laporan Perubahan Ekuitas
	5.4.1	Perubahan ekuitas
	5.5	Neraca
	5.5.1	Aset
	5.5.2	Kewajiban
	5.5.3	Ekuitas
	5.6	Laporan Arus Kas
	5.6.1	Arus Kas dari Operasi
	5.6.2	Arus Kas dari Investasi
	5.6.3	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
	5.6.4	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
Bab VI		Informasi penting dan kewajiban kontijensi yang mempengaruhi laporan keuangan
Bab VII		Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan
Bab VIII		Penutup

BAB II KEBIJAKAN AKUNTANSI

A. AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas kas dan setara kas serta informasi lainnya terkait kas dan setara kas yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan, guna memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Ruang Lingkup

2. Kebijakan ini diterapkan dalam Akuntansi Kas dan Setara Kas yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual oleh SKPD dan SKPKD yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.
3. Kebijakan ini mengatur perlakuan Akuntansi Kas dan Setara Kas Pemerintah Kabupaten Simeulue mencakup definisi, klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan.

DEFINISI

4. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan pengertian:
 - a. **Kas** adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Kabupaten Simeulue yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
 - b. **Setara Kas** adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid dan siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek dan kebutuhan lainnya.
 - c. **Investasi** disebut setara kas apabila investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.
 - d. **Nilai Nominal** adalah nilai yang tertera dalam surat berharga seperti nilai yang tertera dalam lembar saham dan obligasi.
 - e. **Rekening Kas Umum Kabupaten Simeulue** adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Kabupaten Simeulue yang ditentukan oleh Wali Kabupaten Simeulue untuk menampung seluruh penerimaan Pemerintah Kabupaten Simeulue dan rekening pengeluaran yang digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Pemerintah Kabupaten Simeulue pada bank yang ditetapkan.
 - f. **Potongan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)** di BUD terdiri dari potongan Pajak dan Non Pajak yang masih tersimpan di BUD dan belum disetorkan ke Kas Negara/pihak ketiga. Contoh potongan Non Pajak antara lain Jamsostek, Taperum, IWP (Iuran Wajib Pegawai) dan BPJS.

- g. **Kas Transitoris** adalah penerimaan kas dan pengeluaran kas non anggaran yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Pemerintah Kabupaten Simeulue, antara lain penerimaan kas dalam bentuk jaminan pekerjaan pihak ketiga.
- h. **Kas Lainnya** adalah kas yang bukan termasuk simpanan dalam bentuk giro, tabungan, deposito berjangka tiga bulan, potongan pajak dan potongan PFK lainnya serta kas transitoris.
- i. **Kas di Bendahara** Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo kas tunai, yang berada dibawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan.
- j. **Pendapatan Yang Belum Disetor** adalah kas di bendahara penerimaan baik berupa kas tunai maupun kas di bank yang merupakan pendapatan Pemerintah Kabupaten Simeulue yang belum disetor ke RKUD.
- k. **Kas di Bendahara Pengeluaran** mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo kas tunai, yang berada dibawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan.
- l. **Sisa Pengisian Kas** adalah kas di bendahara pengeluaran, baik berupa kas tunai (*cash on hand*), kas di bank maupun uang panjar yang belum disetor ke RKUD, meliputi sisa uang dari pencairan UP/GU/TU dan LS.
- m. **Potongan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)** terdiri dari potongan Pajak dan Non Pajak yang masih tersimpan di Bendahara Pengeluaran dan belum disetorkan ke Kas Negara/pihak ketiga.
- n. **Jasa Giro di SKPD yang Belum Disetor** adalah kas yang bersumber dari jasa giro atas penempatan uang persediaan di rekening bank bendahara pengeluaran.
- o. **Uang Titipan di Bendahara Pengeluaran** adalah uang titipan dari pihak ketiga, baik berupa uang tunai maupun uang di bank di bendahara pengeluaran.
- p. **Kas BLUD** mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai di Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran yang sumbernya berasal dari operasional BLUD.
- q. **Setara Kas BLUD** merupakan deposito berjangka waktu kurang dari tiga bulan yang telah ditetapkan oleh Bupati yang berada di BLUD.
- r. **Uang Muka Pelayanan BLUD** merupakan uang yang sudah diterima oleh BLUD dari pengguna jasa atas pelayanan yang belum diberikan. Contohnya Uang Muka Pasien Rumah Sakit.
- s. **Potongan PFK di BLUD** terdiri dari potongan Pajak dan Non Pajak atas belanja operasional BLUD yang masih tersimpan di Bendahara Pengeluaran BLUD dan belum disetorkan ke Kas Negara/pihak ketiga.
- t. **Kas Transitoris BLUD** merupakan kas yang diterima atau dikeluarkan oleh BLUD dan belum dilakukan pengesahan. Kas Transitoris BLUD terdiri atas Kas Transitoris Pendapatan BLUD dan Kas Transitoris Belanja BLUD.
- u. **Kas Dana BOS** merupakan kas dana BOS sebagai nilai akumulasi dari total dana BOS yang berada pada rekening sekolah yang merupakan sisa dana BOS yang belum dibelanjakan.

KLASIFIKASI

5. Kas dan Setara Kas diklasifikasikan sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan	
		SKPD	SKPKD
1.1.01	Kas dan Setara Kas		
1.1.01.01	Kas di Kas Daerah	Kas di Kas Daerah	- ✓
1.1.01.02	Kas di Bendahara Penerimaan	Pendapatan Yang Belum Disetor ke Rekening Kas Umum Kabupaten Simeulue	✓ -
		Kas di Bank Persepsi	✓ -
1.1.01.03	Kas di Bendahara Pengeluaran	Sisa Pengisian Kas UP/GU/TU	✓ -
		Potongan PFK di SKPD yang Belum Disetor	✓ -
		Jasa Giro Yang Belum Disetor	✓ -
1.1.01.04	Kas di BLUD	Kas Tunai BLUD	✓ -
		Kas di Bank BLUD	✓ -
		Potongan PFK di BLUD yang Belum Disetor	✓ -
		Potongan Non Pajak Yang Belum Disetor.	✓ -
		Uang Muka Pelayanan BLUD	✓ -
		Uang Transitoris BLUD	✓ -
1.1.01.05	Kas Dana BOS	Kas Dana BOS	✓ -
1.1.01.07	Kas Lainnya	Kas Lainnya	✓ -
1.1.01.08	Setara Kas	Deposito (kurang dari 3 bulan)	✓* ✓
		Surat Utang Negara/Obligasi (kurang dari 3 bulan)	- ✓

*catatan: setara kas pada BLUD mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.

6. Kas dan setara kas yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab BUD terdiri dari:
- Saldo RKUD, yaitu saldo rekening pada bank yang ditetapkan oleh Bupati untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.
 - Setara kas, antara lain berupa Surat Utang Negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 (tiga) bulan, yang dikelola oleh BUD.



PENGAKUAN

7. Kas meliputi seluruh uang yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca.
8. Kas dan setara kas secara umum diakui jika memenuhi kriteria:
 - a. Memenuhi definisi kas dan/atau setara kas dan;
 - b. Penguasaan dan/atau kepemilikan kas dan/atau setara kas telah berpindah ke Pemerintah Kabupaten Simeulue.
9. Saldo kas di kas daerah dan setara kas akan bertambah apabila terdapat aliran kas masuk ke RKUD, antara lain berasal dari:
 - a. Penyetoran kas Pendapatan Asli Kabupaten Simeulue dari Bendahara Penerimaan;
 - b. Penyetoran pengembalian sisa pengisian kas dari Bendahara Pengeluaran;
 - c. Penerimaan pendapatan Pemerintah Kabupaten Simeulue, antara lain Pendapatan Asli Kabupaten Simeulue, Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Kabupaten Simeulue Yang Sah;
 - d. Penerimaan pembiayaan, antara lain penerimaan pinjaman Pemerintah Kabupaten Simeulue, hasil penjualan kekayaan Kabupaten Simeulue yang dipisahkan dan penerimaan pelunasan piutang, pencairan dana cadangan, penerimaan kembali dana bergulir; dan
 - e. Penerimaan Kabupaten Simeulue lainnya, antara lain penerimaan perhitungan pihak ketiga.
10. Saldo kas di kas daerah akan berkurang apabila terdapat aliran kas keluar dari RKUD, antara lain:
 - a. Transfer uang persediaan ke rekening bendahara pengeluaran;
 - b. Belanja, antara lain pembayaran belanja gaji, barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja modal, belanja transfer dan belanja tak terduga;
 - c. Pengeluaran pembiayaan, antara lain pembayaran pokok utang, penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Simeulue dan pemberian pinjaman, pembentukan dana cadangan, pemberian dana bergulir; dan
 - d. Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Simeulue lainnya, antara lain pengeluaran perhitungan pihak ketiga.
11. Saldo kas di Bendahara Penerimaan terdiri dari kas tunai dan kas di rekening penerimaan. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan akan bertambah apabila terdapat uang masuk dari penerimaan pendapatan umumnya dalam bentuk Pendapatan Asli Kabupaten Simeulue, dan saldo Kas di Bendahara Penerimaan akan berkurang apabila terdapat uang keluar yang di transfer ke RKUD.
12. Apabila karena alasan tertentu masih terdapat uang pada Bendahara Penerimaan yang belum disetor ke RKUD pada tanggal neraca, maka jumlah tersebut dilaporkan dalam neraca sebagai Kas di Bendahara Penerimaan.
13. Pendapatan yang diterima entitas lain di luar pemerintah atas nama BUA dan pendapatan terlambat disetor ke RKUD. Pada kondisi ini, entitas lain tersebut diizinkan secara resmi oleh BUD untuk menerima pendapatan tetapi karena sesuatu hal, pendapatan tersebut terlambat disetor ke RKUD.

14. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran akan bertambah apabila terdapat aliran uang masuk yang antara lain berasal dari:
 - a. Transfer uang persediaan/UP/GU/TU dan/atau dana LS yang dikelola oleh bendahara pengeluaran dari RKUD;
 - b. Penerimaan uang pengembalian belanja;
 - c. Penerimaan jasa giro; dan
 - d. Penerimaan uang potongan pajak yang dipungut oleh bendahara pengeluaran.
15. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran akan berkurang apabila terdapat aliran uang keluar yang antara lain berasal dari:
 - a. Belanja yang telah di-SPJ-kan.
 - b. Penyetoran uang pengembalian belanja/UP/GU/TU dan/atau dana LS yang dikelola oleh bendahara pengeluaran, dan
 - c. Penyetoran uang potongan pajak yang dipungut oleh bendahara pengeluaran ke RKUD.
16. Uang Panjar yang belum dipertanggungjawabkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kepada bendahara pengeluaran dianggap belum sebagai pengurang kas di bendahara pengeluaran.

PENGUKURAN

17. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya.
18. Kas dalam bentuk valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

19. Kas dan Setara Kas disajikan dalam Laporan Arus Kas dan dalam neraca sebagai bagian dari aset lancar sesuai klasifikasi kas dan setara kas.
20. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas.
21. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Kas dan Setara Kas adalah:
22. Rincian kas dan setara kas;
 - a. Kebijakan manajemen setara kas; dan
 - b. Informasi lainnya yang dianggap penting.

B. AKUNTANSI PIUTANG

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan Kebijakan Akuntansi Piutang adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk Piutang dan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

Ruang Lingkup

2. Kebijakan Akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh Piutang dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual.
3. Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi Piutang Pemerintah Kabupaten Simeulue yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan pengungkapannya.
4. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas Pemerintah Kabupaten Simeulue tidak termasuk perusahaan daerah.

DEFINISI

5. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan pengertian:
 - a. **Aset** adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
 - b. **Piutang Daerah** adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Kabupaten Simeulue dan/atau hak Pemerintah Kabupaten Simeulue yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
 - c. **Debitor** adalah badan atau orang yang berutang menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
 - d. **Penyisihan Piutang Tak Tertagih** adalah taksiran nilai Piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa yang akan datang.
 - e. **Piutang Retribusi** adalah imbalan yang dipungut oleh pemerintah daerah dari masyarakat sehubungan dengan pelayanan yang diberikan, misalnya retribusi kesehatan dan izin trayek.
 - f. **Piutang transfer** adalah hak suatu entitas pelaporan untuk menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan perundang-undangan.
 - g. **Umur Piutang** adalah jangka waktu dari tanggal penetapan sampai dengan tanggal pelaporan.

- h. **Nilai realiasasi bersih (Net Realizable Value) Piutang** adalah jumlah bersih Piutang yang diperkirakan dapat ditagih. Piutang disajikan dalam laporan sebesar nilai realiasasi bersih.

KLASIFIKASI PIUTANG

6. Piutang diklasifikasikan menurut wewenang SKPD dan SKPKD sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan		
		SKPD	SKPKD	
1.1.03	Piutang Pajak Kabupaten Simeulue	Piutang Pajak Kendaraan Bermotor	√	-
		Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	√	-
		Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	√	-
		Piutang Pajak Air Permukaan	√	-
		Piutang Pajak Rokok	-	√
		Piutang Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	√	√
1.1.04	Piutang Retribusi Kabupaten Simeulue	Piutang Retribusi Jasa Umum	√	-
		Piutang Retribusi Jasa Usaha	√	-
		Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	√	-
1.1.05	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Kabupaten Simeulue Yang Dipisahkan	Piutang Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Deviden) Atas Penyertaan Modal pada BUMD	-	√
1.1.06	Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	Piutang Hasil Penjualan BMA Yang Tidak Dipisahkan	-	√
		Piutang Hasil Selsih Lebih Tukar Menukar BMA Yang Tidak Dipisahkan	-	√
		Piutang Hasil Pemanfaatan BMA Yang Tidak Disahkan	-	√

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan	
		SKPD	SKPKD
	Piutang Hasil Kerja Sama Daerah	-	✓
	Piutang Jasa Giro	-	✓
	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	-	✓
	Piutang Pendapatan Bunga	-	✓
	Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	-	✓
	Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	✓
	Piutang Pendapatan Denda Pajak Kabupaten Simeulue	✓	-
	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Kabupaten Simeulue	✓	-
	Piutang Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	✓	✓
	Piutang Pendapatan dari Pengembalian	✓	✓
	Piutang Pendapatan BLUD	✓	-
	Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	-	✓
	Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	-	✓
	Piutang Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (<i>Inkracht</i>)	✓	✓
	Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	✓	✓
	Piutang Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf	✓	-
1.1.07	Piutang Transfer	Piutang Dana Perimbangan	-
			✓



Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan	
		SKPD	SKPKD
	Pemerintah Pusat	Piutang Dana Insentif Daerah (DID)	- ✓
		Piutang Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Infrastruktur	- ✓
1.1.08	Piutang Transfer Antar Daerah	Piutang Bagi Hasil	- ✓
		Piutang Bantuan Keuangan	- ✓
1.1.09	Piutang Lainnya	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang	- ✓
		Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang	- ✓
		Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	- ✓
		Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	- ✓
		Uang Muka	- ✓
1.1.10	Penyisihan Piutang	Penyisihan Piutang Pendapatan	✓ -
		Penyisihan Piutang Lainnya	✓ -
1.1.11	Belanja Dibayar dimuka	Beban Pegawai Dibayar dimuka	✓ -
		Beban Barang dibayar dimuka	✓ -
		Beban Jasa Dibayar dimuka	✓ -
		Beban Pemeriharaan Dibayar dimuka	✓ -
		Beban Lainnya	✓ -

7. Piutang diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Bagian Lancar Piutang, antara lain:

- 1) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran;
 - 2) Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMD dan Lembaga Lainnya;
 - 3) Bagian Lancar Tuntutan Perpendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi;
- b. Piutang dari Pungutan Pendapatan Kabupaten Simeulue;
- c. Piutang dari Perikatan;
- d. Piutang dari Transfer Antar Pemerintahan;

- e. Piutang dari Kerugian Daerah; dan
- f. Piutang Lainnya.

Bagian Lancar Piutang

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

- 8. Pemerintah Kabupaten Simeulue seringkali melakukan penjualan aset tetap yang tidak dipisahkan pengelolaannya, misalnya lelang kendaraan roda empat atau penjualan angsuran rumah dinas. Biasanya penjualan dilakukan kepada pegawai dengan cara mengangsur. Penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya dan biasanya diangsur lebih dari 12 (dua belas) bulan disebut sebagai Tagihan Penjualan Angsuran. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran jangka panjang kedalam Piutang jangka pendek. Reklasifikasi ini dilakukan karena adanya tagihan angsuran jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berjalan. Reklasifikasi ini dilakukan hanya untuk tujuan penyusunan neraca karena pembayaran atas tagihan penjualan angsuran akan mengurangi akun Tagihan Penjualan Angsuran bukan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran. Seluruh tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo dalam kurun waktu satu tahun atau kurang diakui sebagai Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran.
- 9. Bagian lancar Tagihan penjualan Angsuran dicatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah tagihan penjualan angsuran yang harus diterima dalam waktu satu tahun.

Bagian Lancar Pinjaman ke BUMD dan Lembaga Lainnya

- 10. Piutang pinjaman yang diberikan Pemerintah Kabupaten Simeulue kepada pihak ketiga dimasukkan dalam kelompok investasi dalam akun Pinjaman kepada BUMD dan Lembaga Lainnya. Pinjaman tersebut dikembalikan atau dibayar dalam jangka waktu yang cukup lama. Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMD dan Lembaga Lainnya merupakan reklasifikasi Piutang Pinjaman kepada BUMD dan Lembaga Lainnya yang jatuh tempo dalam tahun anggaran berikutnya. Reklasifikasi ini dilakukan hanya untuk tujuan penyusunan neraca karena penerimaan kembali dari Pinjaman kepada BUMD dan Lembaga Lainnya akan mengurangi perkiraan Pinjaman kepada BUMD dan Lembaga Lainnya bukan Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMD dan Lembaga Lainnya.
- 11. Bagian lancar Pinjaman kepada BUMD dan Lembaga Internasional dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah jumlah bagian lancar Piutang.

Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

- 12. Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah, wajib mengganti kerugian tersebut. Sejumlah kewajiban untuk mengganti kerugian tersebut dikenal dengan istilah Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR). Biasanya TP/TGR

ini diselesaikan pembayarannya selambat-lambatnya 24 bulan (2 tahun) sehingga di neraca termasuk dalam aset lainnya. Bagian Lancar Tuntutan Perpendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan reklasifikasi lain-lain aset yang berupa TP/TGR ke dalam aset lancar disebabkan adanya TP/TGR jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya. Reklasifikasi ini dilakukan hanya untuk tujuan penyusunan neraca karena penerimaan kembali dari TP/TGR akan mengurangi akun Tuntutan Perpendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi bukan Bagian Lancar Tuntutan Perpendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi. TP/TGR yang harus diterima dalam waktu satu tahun diakui sebagai Bagian Lancar Tuntutan Perpendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi.

13. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi dicatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah rupiah Tuntutan Ganti Rugi yang akan diterima dalam waktu satu tahun.

Piutang dari Pungutan Pendapatan Kabupaten Simeulue

14. Salah satu peristiwa yang menimbulkan terjadinya Piutang adalah Piutang yang berasal dari pungutan pendapatan Kabupaten Simeulue.
15. Timbulnya Piutang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue pada umumnya terjadi karena adanya tunggakan pungutan pendapatan dan pemberian pinjaman serta transaksi lainnya yang menimbulkan hak tagih dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kabupaten Simeulue. Piutang atas Pungutan pendapatan Kabupaten Simeulue terdiri atas:
 - a. Pajak Kabupaten Simeulue yaitu Piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan. Nilai Piutang pajak yang dicantumkan dalam laporan keuangan adalah sebesar nilai yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang hingga akhir periode belum dibayar/dilunasi. Hal ini bisa didapat dengan melakukan inventarisasi SKP yang hingga akhir periode belum dibayar oleh Wajib Pajak (WP). Sesuai kewenangannya, ada beberapa jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue:
 - 1) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - 2) Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
 - 3) Pajak Barang dan Jasa Tertentu;
 - 4) Pajak Reklame;
 - 5) Pajak Air Tanah;
 - 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan;
 - 7) Pajak Sarang Burung Walet;
 - 8) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor;
 - 9) Opsen Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - b. Retribusi Kabupaten Simeulue;
Retribusi dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue karena pemberian izin atau jasa kepada orang pribadi atau badan. Piutang retribusi timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan retribusi sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang belum dilunasi oleh

wajib bayar retribusi. SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. Selanjutnya jika sampai tanggal laporan keuangan ada jumlah retribusi yang belum dilunasi, maka akan diterbitkan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). STRD merupakan surat untuk melakukan penagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Nilai yang dilaporkan dalam laporan keuangan adalah sebesar nilai yang tercantum dalam STRD. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang retribusi, jenis Retribusi Kabupaten Simeulue berdasarkan objeknya terdiri dari:

- 1) Jasa umum;
 - 2) Jasa usaha; dan
 - 3) Perizinan tertentu.
- c. Pendapatan Asli Daerah Lainnya.

Piutang karena potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya dapat terdiri dari hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan seperti bagian laba BUMD dan lain-lain PAD seperti bunga, penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya, tuntutan ganti rugi, denda, penggunaan aset/pemberian jasa Pemerintah Kabupaten Simeulue dan sebagainya. PAD lainnya ini pada umumnya berasal dari hasil perikatan.

Piutang dari Perikatan

16. Terdapat berbagai perikatan antara SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue dengan pihak lain yang menimbulkan Piutang, seperti pemberian pinjaman, jual beli, pemberian jasa, kemitraan dan transaksi dibayar dimuka.
 - a. Piutang karena pemberian pinjaman timbul sehubungan dengan adanya pinjaman yang diberikan Pemerintah Kabupaten Simeulue kepada pemerintah lainnya, perorangan, BUMD, perusahaan swasta, atau organisasi lainnya;
 - b. Piutang karena jual beli timbul sehubungan dengan adanya transaksi pemindahtanganan barang milik Kabupaten Simeulue yang dilakukan melalui transaksi penjualan tidak secara tunai atau dilakukan secara cicilan atau angsuran. Penjualan yang dilakukan secara kredit atau angsuran maka sisanya tagihan tersebut diakui sebagai Piutang penjualan angsuran dan disajikan di neraca sebagai aset di neraca dari satuan kerja yang memiliki barang tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - c. Piutang karena kemitraan timbul sehubungan dengan adanya upaya Pemerintah Kabupaten Simeulue mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya/kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Kabupaten Simeulue. Pemerintah Kabupaten Simeulue diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini antara lain bisa berupa Bangun Guna Serah (BGS)/*Build Operate and Transfer* (BOT) dan Bangun Serah Guna (BSG)/*Build, Transfer, Operate* (BTO). Hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam kemitraan tersebut dituangkan dalam naskah perjanjian kerja sama. Piutang Pemerintah Kabupaten Simeulue timbul jika terdapat hak Pemerintah Kabupaten Simeulue yang dapat dinilai dengan uang, yang sampai dengan

- berakhirnya tahun anggaran, per 31 Desember yang bersangkutan, belum dilunasi oleh mitra kerja samanya. Tagihan inilah yang diakui dan disajikan sebagai Piutang di neraca;
- d. Piutang karena pemberian fasilitas/jasa timbul sehubungan dengan adanya fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue kepada pihak lain, misalnya pemberian konsesi kepada perusahaan untuk melakukan eksplorasi terhadap sumber daya alam. Apabila dalam pemberian fasilitas atau jasa tersebut Pemerintah Kabupaten Simeulue berhak untuk memperoleh imbalan yang dapat dinilai dengan uang maka hak tersebut diakui sebagai pendapatan bukan pajak dan harus dituangkan dalam dokumen perjanjian pemberian fasilitas/jasa. Hak Pemerintah Kabupaten Simeulue atas imbalan yang dapat dinilai dengan uang dan per 31 Desember belum diterima dari pihak terkait tersebut diakui sebagai Piutang dan disajikan di neraca. Salah satu contoh yang termasuk dalam klasifikasi Piutang ini adalah Piutang Fasilitas Sosial (Fasos) dan Fasilitas Umum (Fasum);
 - e. Piutang karena transaksi dibayar dimuka timbul sehubungan dengan terdapat perikatan antara Pemerintah Kabupaten Simeulue dengan pihak ketiga, yaitu penyediaan jasa yang terkait dengan kinerja yang disepakati untuk suatu periode waktu tertentu, dimana Pemerintah Kabupaten Simeulue harus melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi prestasinya pada akhir periode pelaporan belum diserahkan, maka selisih pembayaran yang belum diserahkan prestasinya tersebut pada akhir periode pelaporan dapat diakui sebagai hak menagih dengan akun Belanja Dibayar Dimuka.

Piutang dari Transfer antar Pemerintahan

- 17. Transfer antar Pemerintahan, dalam rangka perimbangan keuangan, baik perimbangan vertikal maupun horizontal, mengakibatkan adanya transfer antar pemerintahan. Transfer ini dapat berupa transfer dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kabupaten Simeulue, pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota, maupun antar pemerintah kabupaten/kota.

Piutang dari Kerugian Daerah

- 18. Piutang atas kerugian daerah sering disebut sebagai Piutang TGR dan TP. TGR dikenakan oleh atasan langsung kepada orang, pegawai negeri ataupun bukan pegawai negeri yang bukan bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian daerah. Tuntutan Perbendaharaan ditetapkan oleh BPK RI kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian daerah. Penyelesaian atas TGR/TP ini dapat dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan) atau melalui pengadilan. Apabila penyelesaian tagihan ini dilakukan dengan cara damai, maka setelah proses pemeriksaan selesai dan telah ada Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dari pihak yang bersangkutan, diakui sebagai Piutang Tuntutan Ganti Rugi/Tuntutan Perbendaharaan dan disajikan di kelompok aset lainnya di neraca untuk jumlah yang akan diterima lebih dari 12 bulan mendatang dan disajikan

sebagai Piutang kelompok aset lancar untuk jumlah yang akan diterima dalam waktu 12 bulan mendatang. Sebaliknya, apabila pihak yang bersangkutan memilih menggunakan jalur pengadilan, selama proses pengadilan masih berlangsung, cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Pengakuan Piutang ini baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan Surat Penagihan. Dalam hal terdapat barang/uang yang disita oleh daerah sebagai jaminan maka hal ini wajib diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Piutang Lainnya

19. Akun Piutang Lainnya digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan Piutang di luar Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMD dan Lembaga Lainnya, Bagian Lancar Tuntutan Perpendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi, Piutang yang berasal dari pungutan Pendapatan Kabupaten Simeulue, Piutang yang berasal dari perikatan, Piutang yang berasal dari transfer antar pemerintahan, Piutang yang berasal dari Kerugian Daerah.
20. Piutang Lainnya dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah yang belum ditagih.

PENGAKUAN PIUTANG DARI PUNGUTAN PENDAPATAN KABUPATEN SIMEULUE

21. Piutang pajak, Piutang retribusi, dan Piutang Pendapatan Asli Kabupaten Simeulue lainnya yang berasal dari pungutan Pendapatan Kabupaten Simeulue untuk dapat diakui sebagai Piutang harus memenuhi kriteria:
 - a. telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
 - b. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan/atau
 - c. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
22. Terdapat dua cara yang digunakan untuk pemungutan pajak, yaitu:
 - a. *self assessment*, dimana wajib pajak menaksir serta menghitung pajaknya sendiri; dan
 - b. *official assessment*, yaitu penetapan oleh SKPD yang membidangi pajak.
23. Pengakuan pendapatan pajak yang menganut sistem *self assessment*, setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya Surat Ketetapan Pajak (non-SKP). Pajak terutang adalah sebesar pajak yang harus dibayar sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan dan diberitahukan melalui Surat Pemberitahuan (SPT) yang wajib disampaikan oleh WP ke SKPD terkait atau besar nilainya Piutang di neraca disajikan sebesar tunggakan pajak yang belum dilunasi oleh wajib pajak.
24. Setelah adanya pengakuan pendapatan, wajib pajak yang bersangkutan wajib melunasinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Terhadap pajak yang belum dilunasi sampai dengan batas waktu yang ditentukan akan diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) sebagai dasar penagihan pajak. Besarnya Piutang pajak ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk (SPKPB).

25. Suatu pendapatan yang telah memenuhi persyaratan untuk diakui sebagai pendapatan, namun ketetapan kurang bayar dan penagihan akan ditentukan beberapa waktu kemudian maka pendapatan tersebut dapat diakui sebagai Piutang. Penetapan perhitungan taksiran pendapatan dimaksud harus didukung oleh bukti-bukti yang kuat, dan limit waktu pelunasan tidak melebihi satu periode akuntansi berikutnya.
26. Dalam hal pengenaan pajak yang dilakukan dengan proses penetapan oleh SKPD yang membidangi pajak, misalnya PKB, maka Piutang pajak diakui pada akhir tahun berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau dokumen lain tentang penetapan pajak yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran yang bersangkutan dikurangi dengan jumlah yang telah diterima dari wajib pajak. Jika pencatatan pajak menggunakan sistem informasi maka dokumen E-SKP dapat dijadikan sebagai dokumen untuk mengakui Piutang Pajak dan jumlah rupiah E-SKP merupakan jumlah rupiah Piutang Pajak.
27. Penagihan pajak adakalanya mengalami kegagalan sehingga terjadi tunggakan. Apabila terjadi ketidaksepakatan antara kantor pajak dan wajib pajak, ada mekanisme banding atas tunggakan pajak. Suatu Piutang pajak yang dibawa ke lembaga peradilan pajak yang menangani proses keberatan atau banding, Piutang pajak tetap dicatat sebagai aset pada Satuan Kerja yang berPiutang. Pemutakhiran saldo Piutang pajak baru dilakukan setelah ada ketetapan dari lembaga peradilan yang menangani pajak.
28. Wajib pajak seringkali mempunyai berbagai macam kewajiban pajak. Dari berbagai jenis kewajiban pajak tersebut ada yang lebih setor dan ada yang kurang setor. Dalam hal terjadi kelebihan/kekurangan pembayaran pajak, selama belum ada Surat Ketetapan Pajak yang memperhitungkan kelebihan/kekurangan pajak yang harus dibayar dari kantor pajak, maka pencatatan kekurangan pembayaran pajak tetap dicatat sebagai Piutang, sedangkan terhadap kelebihan pembayaran/setoran pajak dicatat sebagai utang dalam kewajiban jangka pendek.

Piutang Pendapatan Kabupaten Simeulue Selain Pajak

29. Piutang yang timbul dari pungutan Pendapatan Kabupaten Simeulue selain pajak banyak sekali jenisnya. Di lingkup Kabupaten Simeulue antara lain terdapat Piutang retribusi, yaitu imbalan yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue dari masyarakat sehubungan dengan pelayanan yang diberikan, misalnya retribusi kesehatan dan izin trayek.
30. Satuan kerja yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan pemungutan pendapatan selain pajak, misalnya dari sumber daya alam, berkewajiban menyelenggarakan administrasi penagihan pendapatan.
31. Piutang selain pajak ini baru dapat diproses dalam sistem akuntansi apabila telah ditetapkan jumlahnya, yang ditandai dengan terbitnya surat penagihan atau ketetapan. Disamping itu apabila pada akhir periode pelaporan masih ada tagihan pendapatan yang belum ada surat penagihannya, satuan kerja dimaksud wajib menghitung besarnya Piutang tersebut dan selanjutnya menyiapkan dokumen sebagai dasar untuk menagih. Dokumen inilah yang menjadi dokumen sumber untuk mengakui Piutang, untuk disajikan di neraca.

32. Piutang Retribusi diakui apabila satuan kerja telah memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya, misalnya SKPD yang memiliki aset berupa gedung menyewakan gedung tersebut dan belum dibayar oleh penyewa pada akhir periode pelaporan. Dokumen dasar yang digunakan dalam pencatatan Piutang retribusi adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen sejenis yang diperlakukan sama dengan SKRD. Jika ada denda untuk retribusi perizinan dokumen yang digunakan untuk mengakui Piutang adalah Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) atau dokumen sejenis yang diperlakukan sama dengan STRD dan untuk retribusi yang diperkenankan untuk dibayar secara angsuran dokumen pengakuan Piutang berdasarkan Surat Pembayaran Angsuran Retribusi Daerah (SPARD) atau dokumen sejenis yang diperlakukan sama dengan SPARD. Sesuai dengan kaidah pengakuan akun laporan keuangan yaitu substansi mengungguli bentuk, secara substansial, hak Pemerintah Kabupaten Simeulue untuk memungut retribusi baru diakui/timbul jika layanan telah diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue atau layanan telah diterima oleh Wajib Retribusi. Telah diberikan/diterima layanan diejawantahkan dalam penerbitan dokumen SKRD/STRD/SPARD. Pengakuan Piutang retribusi tidak menganut Prinsip Pengendalian tetapi menganut Prinsip Layanan. Untuk pengakuan Piutang retribusi selain diterbitkannya SKRD/STRD/SPARD juga harus didukung dengan dokumen lain seperti Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Retribusi dari Wajib Retribusi terkait. Jika pencatatan retribusi menggunakan sistem informasi maka dokumen E-Retribusi atau E-SKRD dapat dijadikan sebagai dokumen untuk mengakui Piutang Retribusi dan jumlah rupiah E-Retribusi atau E-SKRD merupakan jumlah rupiah Piutang retribusi.
33. Piutang atas bagian laba BUMD timbul apabila pada suatu tahun buku telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan dalam RUPS tersebut telah ditetapkan besarnya bagian laba yang harus disetor ke Rekening Kas Umum Kabupaten Simeulue (RKUD). Apabila persyaratan dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan telah dipenuhi, namun sampai dengan tanggal 31 Desember belum diterima pembayarannya, maka pada akhir tahun buku diakui adanya Piutang atas bagian laba BUMD.
34. Terhadap Piutang-Piutang yang telah lama dan sulit untuk ditagih akan dilimpahkan ke institusi yang ditunjuk untuk melakukan proses penagihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terhadap Piutang yang telah dilimpahkan ini, satuan kerja yang mempunyai Piutang tetap mengakui Piutang tersebut sebagai asetnya di Neraca satuan kerja yang bersangkutan dan harus mengungkapkan mengenai Piutang yang dilimpahkan penagihannya ke institusi yang ditunjuk untuk melakukan proses penagihan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
35. Penghapusan Piutang dilakukan dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Piutang yang telah dihapusbukukan tersebut, tetap harus dipelihara pencatatannya secara *extracomptable*.

PENGUKURAN PIUTANG DARI PUNGUTAN PENDAPATAN KABUPATEN SIMEULUE

36. Piutang yang timbul karena ketentuan perundang-undangan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan. Secara umum unsur utama Piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah potensi

pendapatan. Artinya Piutang ini terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke RKUD oleh wajib setor. Oleh karena setiap tagihan Pemerintah Kabupaten Simeulue wajib ada keputusan, maka jumlah Piutang yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Simeulue sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan.

37. Pengukuran Piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:
 - a. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan;
 - b. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk WP yang mengajukan banding;
 - c. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh lembaga yang menangani peradilan pajak; dan
 - d. Disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) untuk Piutang yang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri dan kebijakan penyisihan Piutang tidak tertagih telah diatur oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue.

PENGAKUAN PIUTANG DARI PERIKATAN

38. Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih akibat dari perikatan sebagaimana dikemukakan di atas, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, dapat diakui sebagai Piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
 - a. Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
 - b. Jumlah Piutang dapat diukur;
 - c. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
 - d. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan;

PENGUKURAN PIUTANG DARI PERIKATAN

39. Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
40. Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran maka nilai Piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

41. Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
42. Piutang yang timbul diakui berdasarkan pemberian fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

PENGAKUAN PIUTANG DARI TRANSFER ANTAR PEMERINTAH

43. Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Simeulue pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran. Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan telah ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah tersebut dicatat sebagai Piutang DBH oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue.
44. Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) adalah diakui sebesar jumlah yang belum ditransfer oleh pemerintah pusat ke Pemerintah Kabupaten Simeulue atau jumlah yang belum ditransfer dari perbedaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran.
45. Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui sebesar jumlah yang belum ditransfer oleh pemerintah pusat ke Pemerintah Kabupaten Simeulue atau jumlah yang belum ditransfer dari perbedaan antara total alokasi DAK menurut Peraturan Presiden dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran.
46. Piutang Transfer lainnya diakui sebesar sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau Piutang bagi Pemerintah Kabupaten Simeulue selaku penerima. Apabila dalam pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya.
47. Piutang transfer antar daerah diakui atau dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian Pemerintah Kabupaten Simeulue selaku penerima yang belum dibayar. Apabila jumlah=nilai definitif menurut Surat Keputusan Bupati yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Simeulue selaku penerima belum dibayar sampai dengan akhir periode laporan, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dapat diakui sebagai hak tagih bagi Pemerintah Kabupaten Simeulue selaku penerima.

PENGUKURAN PIUTANG DARI TRANSFER ANTAR PEMERINTAH

48. Pengukuran Piutang transfer adalah sebagai berikut:
 - a. Dana Bagi Hasil (DBH) disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
 - b. Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari pemerintah pusat ke Pemerintah Kabupaten Simeulue; dan

- c. Dana Alokasi Khusus (DAK), disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

PENGAKUAN PIUTANG DARI KERUGIAN DAERAH

- 49. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SKTJM merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan Piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh SKPD yang berwenang.

PENGUKURAN PIUTANG DARI KERUGIAN DAERAH

- 50. Pengukuran Piutang ganti rugi dilakukan sebagai berikut:
 - a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan; dan
 - b. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya.

PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH, KUALITAS PIUTANG, PENGHAPUSBUKUAN DAN PENGHAPUSTAGIHAN PIUTANG

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dan Kualitas Piutang

- 51. Aset berupa Piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).
- 52. Alat untuk menyesuaikan adalah dengan melakukan penyisihan Piutang tidak tertagih. Kebijakan penyisihan Piutang tidak tertagih harus dirumuskan dengan sikap penuh hati-hati. Sikap kehati-hatian ini sangat diperlukan agar kebijakan ini mampu menghasilkan nilai yang diharapkan dapat ditagih atas Piutang yang ada pertanggal neraca.
- 53. Penyisihan Piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan Piutang. Dengan demikian, nilai penyisihan Piutang tak tertagih akan selalu dimunculkan dalam laporan keuangan, paling tidak dalam CaLK, selama Piutang pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 54. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun Piutang berdasarkan penggolongan kualitas Piutang.
- 55. Kualitas Piutang adalah hampiran atas ketertagihan Piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitor.
- 56. Penyisihan Piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya Piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul

- diharapkan dapat ditagih. Penyisihan Piutang yang kemungkinan tidak tertagih dapat diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo Piutang yang masih *outstanding*.
57. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Pemerintah Kabupaten Simeulue wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian.
 58. Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian Pemerintah Kabupaten Simeulue wajib:
 - a. menilai Kualitas Piutang; dan
 - b. memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan Piutang yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan.
 59. Penilaian Kualitas Piutang dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya:
 - a. jatuh tempo Piutang; dan/atau
 - b. upaya penagihan.
 60. Kualitas Piutang ditetapkan dalam 4 (empat) golongan, yaitu:
 - a. kualitas lancar;
 - b. kualitas kurang lancar;
 - c. kualitas diragukan; dan
 - d. kualitas macet.
 61. Penilaian Kualitas Piutang dilakukan berdasarkan kondisi Piutang pada tanggal laporan keuangan.

Kualitas dan Penyisihan Piutang Pajak

62. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilih berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:
 - a) Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (*self assessment*); dan
 - b) Pajak Ditetapkan oleh Bupati (*official assessment*)
63. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Kualitas lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur Piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - 2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - 3) Wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 4) Wajib pajak kooperatif; dan/atau
 - 5) Wajib pajak likuid; dan/atau
 - 6) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
 - b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur Piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - 2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - 3) Wajib pajak kurang kooperatif; dan/atau
 - 4) Wajib pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 5) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
 - c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - 1) Umur Piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau

- 2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - 3) Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - 4) Wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 5) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
 - d. Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - 1) Umur Piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - 2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - 3) Wajib pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - 4) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - 5) Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).
64. Penggolongan kualitas Piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Bupati (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
- a. Kualitas Lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur Piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - 2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - 3) Wajib pajak kooperatif; dan/atau
 - 4) Wajib pajak likuid; dan/atau
 - 5) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
 - b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur Piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - 2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - 3) Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - 4) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
 - c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - 1) Umur Piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - 2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - 3) Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - 4) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
 - d. Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - 1) Umur Piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - 2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - 3) Wajib pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - 4) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - 5) Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).
65. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Piutang Pajak, ditetapkan sebesar:
- a. 0,5% (nol koma lima perseratus) dari Piutang dengan kualitas lancar;
 - b. 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - c. 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan

- d. 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Kualitas dan Penyisihan Piutang Retribusi

66. Penggolongan Kualitas Piutang Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:
- a. Kualitas Lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur Piutang 0 sampai dengan 1 (satu) bulan; dan/atau
 - 2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
 - b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur Piutang lebih dari 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan; dan/atau
 - 2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
 - c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - 1) Umur Piutang lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan/atau
 - 2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan;
 - d. Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - 1) Umur Piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan/atau
 - 2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada SKPD yang menangani pengurus Piutang Negara.
67. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek Piutang Retribusi, ditetapkan sebesar:
- a. 0,5% (nol koma lima perseratus) dari Piutang dengan kualitas lancar;
 - b. 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - c. 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d. 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Kualitas dan Penyisihan Piutang Selain Pajak dan Retribusi

68. Penggolongan Kualitas Piutang Selain Pajak dan Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:
- a. Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;

- b. Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan atau lebih dari 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan belum dilunasi;
 - c. Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan atau lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan belum dilunasi; dan
 - d. Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau lebih dari 12 (dua belas) bulan belum dilunasi.
69. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Piutang Selain Pajak dan Retribusi, ditetapkan sebesar:
- a. Kualitas Lancar sebesar 0,5% (nol koma lima perseratus);
 - b. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - c. Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d. Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
70. Uraian penjelasan informasi atas penyisihan Piutang tidak tertagih disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
71. Ilustrasi berikut disajikan daftar umur Piutang (*aging-schedule*)/kualitas Piutang berdasarkan Piutang yang masih beredar.

Daftar Umur Piutang/Kualitas Piutang dan

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Per 31 Desember 20xx

No	Piutang	Umur Piutang				Jumlah
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
01	Piutang A	12.000.000	5.000.000	2.000.000	1.000.000	20.000.000
	% Penyisihan	0,5%	10%	50%	100%	
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	60.000	500.000	1.000.000	1.000.000	2.560.000
02	Piutang B	7.300.000	2.000.000	400.000	300.000	10.000.000

						0
% Penyisihan	0,5%	10%	50%	100%		
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	36.500	200.000	200.000	300.000	736.500	
Total Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	96.500	700.000	1.200.000	1.300.000	3.396.500	

72. Ilustrasi tersebut merupakan contoh untuk menunjukkan cara perhitungan penyisihan Piutang. Substansi besarnya penyisihan yang akan diuangkan dalam Kebijakan Akuntansi oleh SKPD, sangat tergantung dari karakteristik Piutang dan pengalaman serta sikap kehati-hatian.
73. Setelah disajikan di neraca, informasi mengenai akun Piutang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:
- Kebijakan Akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran Piutang; dan
 - Rincian per jenis saldoanya menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya.
74. Pencatatan penyisihan Piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan dokumen bukti memorial penyisihan Piutang. Pencatatan penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan keuangan. Pencatatan dilakukan dengan mendebit Beban Penyisihan Piutang dan mengkredit Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.
75. Jika kualitas Piutang masih sama pada tanggal pelaporan dengan periode pelaporan sebelumnya, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK. Jika kualitas Piutang menurun pada tanggal pelaporan, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan Piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Pencatatan dilakukan dengan mendebit Beban Penyisihan Piutang dan mengkredit Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.
76. Jika kualitas Piutang meningkat pada tanggal pelaporan misalnya akibat pelunasan Piutang atau restrukturisasi Piutang, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan Piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Pencatatan dilakukan dengan mendebit Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dan mengkredit Ekuitas.

Pemberhentian Pengakuan

77. Pemberhentian pengakuan atas Piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian Piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan Piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan

sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas. Pemberhentian pengakuan Piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu:

- a. penghapusbukuan (*write-off*); dan
 - b. penghapustagihan (*writedown*).
78. Prosedur hapus tagih Piutang Pemerintah Kabupaten Simeulue harus dirancang sebagai prosedur yang taat hukum, selaras dengan semangat pembangunan perbendaharaan yang sehat, diaplikasikan dengan penuh ketelitian, berbasis *Good Corporate Governance* (GCG), dengan dokumen penghapusan yang formal, transparan & akuntabel, dan harus berdampak positif bagi pemerintah.
79. Hapus tagih yang berkaitan dengan perdata dan hapus buku yang berkaitan dengan akuntansi untuk Piutang, merupakan dua hal yang harus diperlakukan secara terpisah.
80. Penghapusbukuan Piutang adalah kebijakan internal manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai Piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya.
81. Tujuan hapus buku adalah menampilkan aset yang lebih realistik dan ekuitas yang lebih tepat, dan kemungkinan berdampak pula pada besaran pendapatan (*revenue*) pada Laporan Realisasi Anggaran. Neraca menggambarkan substansi ekonomi Piutang. Substansi ekonomi Piutang tak tertagih menggambarkan pengakuan kreditur akan substansi ketidakmampuan debitur untuk membayar, ditambah/dilengkapi substansi hukum subjek/debitur misalnya pailit, sakit berkepanjangan, hilang, meninggal dunia tanpa pewaris atau penanggung renteng utang.
82. Penghapustagihan Piutang berkonotasi penghapusan hak tagih atau upaya tagih secara perdata atas suatu Piutang. Substansi hukum penghapustagihan mempunyai konsekuensi menghapuskan catatan (penghapusbukuan).
83. Aset adalah hak, maka hapusnya hak tagih berarti menghapus hak/Piutang dari neraca. Apabila pemerintah menerbitkan suatu keputusan penghapusan atau pembebasan bayar bagi debitur, tetapi tidak melakukan hapus-buku Piutang, berarti akan menyajikan neraca yang lebih saji (*overstated*), sehingga tidak menyajikan informasi secara andal.
84. Penghapusbukuan Piutang tidak otomatis menghapus hak tagih yuridis-formil. Di lain pihak, upaya penagihan tetap dilakukan walaupun pemerintah sebagai kreditur sudah berupaya optimal dan menghapus buku. Oleh karena itu, terhadap Piutang yang sudah dihapusbukukan ini masih dicatat secara *extracomptable*.
85. Neraca adalah pernyataan tertulis sah bagi publik tentang kewajaran keuangan yang dinyatakan oleh entitas penerbit Laporan Keuangan, dan dianggap pula sebagai pengakuan keuangan bagi publik. Oleh karena itu, apabila ada masyarakat/publik yang namanya tidak tercantum dalam daftar Piutang yang merupakan lampiran Laporan Keuangan atau tidak ada keterangan rinci pada Catatan atas Laporan Keuangan, padahal mereka mempunyai utang, maka mereka merasa dibebaskan dari kewajiban membayar.
86. Penghapusbukuan adalah pernyataan keputusan tentang penagihan suatu Piutang, dapat diawali/diiringi suatu pengumuman yuridis-formil tentang suatu pembebasan Piutang kepada pihak tertentu, sebagian atau seluruhnya, disertai alasan dan latar belakang keputusan.

87. Penghapusbukuan Piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan Piutang. Apabila dihapusbukan, berarti pengalihan pencatatan dari *intracomptable* menjadi *extracomptable*.
88. Diperlukan laporan *off balance sheet* tentang Piutang yang dihapusbukan namun secara yuridis-formil belum dihapus, dan atau belum diberitahukan kepada pihak berutang serta masih harus terus ditagih secara intensif.
89. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan dijelaskan dasar pertimbangan penghapusbukuan dan jumlahnya.

Penghapusbukuan Piutang (*write-off*)

90. Dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara penghapusan Piutang, penghapusbukuan ini dikenal sebagai Penghapusan Secara Bersyarat, yaitu menghapuskan Piutang tanpa menghapuskan hak tagih.
91. Secara umum, kriteria penghapusbukuan adalah sebagai berikut:
 - a. Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan.
 - 1) Memberi gambaran objektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan.
 - 2) Memberi gambaran ekuitas lebih objektif, tentang penurunan ekuitas.
 - 3) Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang tidak mungkin terealisasi tagihannya.
 - b. Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca Pemerintah Kabupaten Simeulue, apabila perlu, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan.
 - c. Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdamaian dan/atau hapus buku (*write off*). Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapusbukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.
92. Meskipun dihapusbukan, tetapi satuan kerja harus tetap mencatat jumlah Piutang secara *extracomptable*.
93. Dalam hal terdapat penghapusan, penambahan, atau pengurangan jumlah Piutang sebagai akibat pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan pencatatan perubahan jumlah Piutang.
94. Penghapusan Piutang oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue dilakukan terhadap seluruh sisa Piutang per Debitur yang memiliki kualitas macet.
95. Penghapusan Piutang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
96. Perlakuan akuntansi penghapusan Piutang dilakukan dengan cara mengurangi akun Piutang dan akun Penyisihan Piutang Tidak Tertagih sebesar jumlah yang tercantum dalam surat keputusan.
97. Penghapusbukuan Piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis Piutang, nama debitur, nilai Piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan Piutang, dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

Penghapustagihan Piutang

98. Semua transaksi yang mengakibatkan timbulnya Piutang harus dikelola agar kualitas tagihan secara hukum dan ekonomi dapat dioptimalkan. Penghapustagihan adalah sebuah keputusan yang sensitif, penuh dengan konsekuensi ekonomi, kemungkinan hilangnya hak tagih dan/atau hak menerima tagihan. Oleh karena itu, penghapustagihan suatu Piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomi.
99. Penghapustagihan Piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang berPiutang sendiri gagal maka satuan kerja yang bersangkutan tidak diperkenankan menghapuskannya sendiri tetapi harus mengikuti ketentuan yang berlaku.
100. Sementara itu, SKPD yang bersangkutan tetap mencatat Piutangnya di neraca dengan diberi catatan bahwa penagihannya masih dalam proses penagihan oleh satuan kerja lain yang diberi wewenang untuk melakukan penagihan. Setelah mekanisme penagihan tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau surat keputusan maka dapat dilakukan penghapustagihan.
101. Dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara penghapusan Piutang, penghapustagihan ini dikenal sebagai Penghapusan Secara Mutlak, yaitu menghapuskan Piutang daerah dengan menghapuskan hak tagih daerah. Penghapus tagihan diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat (hapus buku atau *write off*).

Kriteria Penghapustagihan Piutang

102. Secara umum, kriteria penghapustagihan sebagian atau seluruhnya adalah sebagai berikut:
 - a. Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada Pemerintah Kabupaten Simeulue, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam. Misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar.
 - b. Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyegarkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan.
 - c. Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.
 - d. Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, reskeduling dan penurunan tarif bunga kredit.

- e. Penghapustagihan setelah semua ancangan dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual (anjak Piutang), jaminan dilelang.
- f. Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan tentang *write off* Piutang.
- g. Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum. Penghapusbukuan (*write down* maupun *write off*) masuk *extracomptable* dengan beberapa sebab misalnya kesalahan administrasi, kondisi misalnya debitur menunjukkan gejala mulai mencil teratur dan alasan misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan *haircut* mungkin akan dicatat kembali menjadi rekening aktif *intracomptable*.

Besaran Penghapusan Piutang

- 103. Penghapusan Piutang sampai dengan Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) per penanggung utang/debitur dapat dilakukan dengan keputusan Bupati, sedangkan penghapusan Piutang lebih dari Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) per penanggung utang/debitur dilakukan dengan keputusan Bupati setelah mendapatkan persetujuan DPRD.
- 104. Mekanisme penghapusan Piutang mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- 105. Usulan penghapusan Piutang dari SKPD, dikelompokkan berdasarkan besarnya penghapusan Piutang, sebagai berikut:
 - a. kewenangan Bupati untuk penghapusan Piutang sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) per penanggung utang/debitur; dan
 - b. kewenangan Bupati dengan persetujuan DPRD untuk penghapusan Piutang diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) per penanggung utang/debitur.
- 106. Mekanisme penghapusan Piutang mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku

Penerimaan Tunai atas Piutang yang Telah Dihapusbukukan

- 107. Suatu Piutang yang telah dihapusbukukan, ada kemungkinan diterima pembayarannya, karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggung jawab yang berutang. Terhadap kejadian adanya Piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/ pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat:
 - a. menambah akun Piutang dan menambah akun penyisihan Piutang tak tertagih sebesar nilai penerimaan/pembayaran kembali;
 - b. menambah akun kas dan mengurangi akun Piutang sebesar nilai penerimaan/pembayaran kembali; dan
 - c. menambah akun pendapatan-LRA dan menambah akun perubahan SAL.

Penerimaan Tunai atas Piutang yang Telah Dihapustagih

108. Suatu Piutang yang telah dihapustagihkan, ada kemungkinan diterima pembayarannya, karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggung jawab yang berutang. Terhadap kejadian adanya Piutang yang telah dihapustagihkan, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/ pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan-LO berkenaan.

PENGUNGKAPAN PIUTANG

109. Setelah disajikan di neraca, informasi mengenai akun Piutang sekurang-kurang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:
- a. Kebijakan Akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran Piutang;
 - b. Rincian jenis Piutang dan saldo menurut umur;
 - c. Penjelasan atas penyelesaian Piutang, misalnya informasi mengenai Piutang TP/TGR yang masih dalam proses penyelesaian baik secara damai maupun pengadilan;
 - d. Jaminan atau sita jaminan jika ada; dan
 - e. Informasi lainnya yang dianggap penting.
110. Tuntutan ganti kerugian daerah juga harus diungkapkan Piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.
111. Penghapusbukuan Piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis Piutang, nama debitur, nilai Piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan Piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu
112. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbuku, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan Pajak/PNBP atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

C. AKUNTANSI PERSEDIAAN

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan Kebijakan Akuntansi Persediaan adalah untuk mengatur perlakuan Akuntansi atas persediaan dan informasi lainnya terkait Persediaan yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan, guna memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Ruang Lingkup

2. Kebijakan ini diterapkan dalam Akuntansi Persediaan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan Akuntansi berbasis akrual oleh SKPD dan SKPKD yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD dan bantuan tidak mengikat lainnya, tidak termasuk perusahaan daerah.
3. Kebijakan ini mengatur perlakuan Akuntansi Persediaan pemerintah Kabupaten Simeulue mencakup definisi, klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penilaian, penyajian dan pengungkapan.

DEFINISI

4. **Persediaan** adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Simeulue, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

KLASIFIKASI

5. Persediaan diklasifikasikan sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan	
		SKPD	SKPKD
1.1.12	Persediaan		
1.1.12.01	Persediaan Barang Pakai Habis	Bahan	✓ -
		Suku cadang	✓ -
		Alat/bahan untuk kegiatan kantor	✓ -
		Obat-obatan	✓ -
		Persediaan untuk dijual/diserahkan	✓ -
		Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga	✓ -
		Natura dan Pakan	✓ -
		Persediaan Penelitian	✓ -
		Persediaan Dalam Proses	✓ -
1.1.12.02	Barang Tidak habis Pakai	Komponen	✓ -
		Pipa	✓ -

Kode Rekening	Uraian Akun		Kewenangan	
			SKPD	SKPKD
1.1.12.03	Barang Bekas Dipakai	Komponen Bekas dan Pipa Bekas	✓	-

6. Suatu aset dapat diklasifikasikan sebagai persediaan bila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
 - a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Simeulue;
 - b. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi;
 - c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
 - d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan Pemerintah Kabupaten Simeulue.
7. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor; barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa; dan barang bekas pakai seperti komponen dan pipa bekas.
8. Dalam hal Pemerintah Kabupaten Simeulue memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi bahan yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian.
9. Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi, benih yang belum cukup umur.
10. Dalam suatu transaksi keuangan dimana pengeluaran yang dilakukan pemerintah ditujukan untuk tujuan cadangan strategis/berjaga-jaga, barang-barang yang diperoleh diakui sebagai persediaan. Sebagai contoh pemerintah membeli bahan bakar minyak sebagai cadangan energi dan membeli beras untuk cadangan pangan. Begitu juga dengan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya sapi, kuda, ikan, benih padi dan bibit tanaman.

PENGAKUAN

11. Persediaan diakui pada saat:
 - a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Kabupaten Simeulue dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan handal;
 - b. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.
12. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan pada akun konstruksi dalam pelaksanaan, tidak diakui sebagai persediaan.
13. Persediaan dalam kondisi sudah tidak layak pakai/usang/rusak/ sejenisnya berdasarkan hasil verifikasi/pengecekan/inventarisasi yang dituangkan dalam berita acara *stock opname*, disajikan sebagai beban persediaan dan dilaporkan dalam laporan operasional serta diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
14. Jika ada hasil penjualan atas persediaan yang telah usang atau rusak diakui sebagai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LRA dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO.

Pengakuan Beban Persediaan

15. Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian laporan operasional.
16. Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*).
17. Pencatatan persediaan dilakukan dengan dua metode, yaitu:
 - a) Metode Perpetual, untuk jenis persediaan yang sifatnya *continues* dan membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan. Dengan metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu ter-update. Dalam hal pencatatan secara perpetual, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.
SKPD yang menggunakan metode perpetual, melakukan pencocokan dengan perhitungan fisik (*stock opname*). Apabila jumlah unit persediaan antara metode perpetual tidak sama dengan hasil perhitungan fisik maka diunggulkan pelaporan atas persediaan berdasarkan hasil perhitungan fisik (*stock opname*). Perbedaan jumlah unit persediaan dan sebab perbedaan diungkapkan dalam CaLK.
 - b) Metode Periodik, untuk persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti Alat Tulis Kantor (ATK). Dengan metode ini, pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak meng-update jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan *stock opname* pada akhir periode. Dalam hal persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

Selisih Persediaan

18. Pada akhir periode Akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik, sering terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut pengurus barang pengguna atau catatan persediaan menurut fungsi Akuntansi dengan hasil *stock opname*. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak.
19. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban.
20. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah.

PENGUKURAN

21. Persediaan disajikan sebesar:
 - a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

22. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga/rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
23. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.
24. Nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*). Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

PENILAIAN

25. Persediaan Pemerintah Kabupaten Simeulue dinilai dengan metode FIFO (*First In First Out*).

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

26. Persediaan disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset lancar sesuai klasifikasi persediaan.
27. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan persediaan adalah:
 - a. Kebijakan Akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
 - b. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
 - c. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

D. AKUNTANSI DANA BERGULIR

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan Kebijakan Akuntansi ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk investasi non permanen dana bergulir dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan.

Ruang Lingkup

2. Kebijakan Akuntansi ini harus diterapkan dalam penyajian seluruh dana bergulir Pemerintah Kabupaten Simeulue dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis kas untuk pengakuan pos-pos pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan, serta basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas.
3. Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi dana bergulir pada entitas pelaporan dan entitas akuntansi yang meliputi:
 - a. Definisi;
 - b. Pengakuan;
 - c. Pengukuran; dan
 - d. Pengungkapan.

DEFINISI

4. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan Akuntansi Dana Bergulir dengan pengertian:
 - a. **Aset** adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
 - b. **Investasi** adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bagi hasil, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Simeulue dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
 - c. **Dana Bergulir** adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.
 - d. **Dana Bergulir** adalah dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

- e. **Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan (net realizable value)** adalah nilai dana bergulir yang dicatat berdasarkan harga perolehan dikurangi perkiraan dana bergulir diragukan tertagih.
- f. **Dana Bergulir Diragukan Tertagih** adalah jumlah dana bergulir yang tidak dapat tertagih dan dana bergulir yang diragukan tertagih.

UMUM

- 5. Karakteristik utama dana bergulir adalah:
 - a. Dana tersebut merupakan bagian dari keuangan Kabupaten Simeulue.
Dana bergulir dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan luar APBD misalnya dari masyarakat atau hibah dari luar negeri. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dana bergulir yang berasal dari luar APBD, diakui sebagai kekayaan daerah jika dana itu diberikan dan/atau diterima atas nama pemerintah daerah.
 - b. Dana tersebut dicantumkan dalam APBD dan/atau laporan keuangan.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan semua pengeluaran daerah dimasukkan dalam APBD. Oleh sebab itu alokasi anggaran untuk dana bergulir harus dimasukkan ke dalam APBD. Pencantuman alokasi anggaran untuk dana bergulir dapat dicantumkan dalam APBA awal atau perubahan APBD.
 - c. Dana tersebut harus dikuasai, dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue.
Pengertian dikuasai dan/atau dimiliki mempunyai makna yang luas yaitu Pemerintah Kabupaten Simeulue mempunyai hak kepemilikan atau penguasaan atas dana bergulir, sementara dikendalikan maksudnya adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue mempunyai kewenangan dalam melakukan pembinaan, monitoring, pengawasan atau kegiatan lain dalam rangka pemberdayaan dana bergulir.
 - d. Dana tersebut merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat ditagih kembali dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah, selanjutnya dana disalurkan kembali kepada masyarakat/kelompok masyarakat demikian seterusnya (bergulir).
 - e. Pemerintah Kabupaten Simeulue dapat menarik kembali dana bergulir.
Dana yang digulirkan oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue dapat ditagih untuk dihentikan pergulirannya atau akan digulirkan kembali kepada masyarakat.
- 6. Dana bergulir bersumber dari:
 - a. APBD yang karena sifatnya dipergunakan untuk membiayai usaha ekonomi produktif dalam rangka pemberdayaan masyarakat;
 - b. Penarikan kembali pokok pinjaman dana bergulir;
 - c. Pendapatan dari dana bergulir;
 - d. Saldo pokok pembiayaan yang diterima dari APBD; dan

- e. Sumber-sumber lain yang sah dari program-program yang dapat disinergikan dan diintegrasikan, karena memiliki komitmen yang sama untuk memberdayakan ekonomi kerakyatan.
- 7. Dana yang disalurkan kepada masyarakat yang harus ditagih dari masyarakat dan secepatnya disetor ke Rekening Kas Umum Daerah tanpa disalurkan kembali kepada masyarakat atau dana yang disalurkan kepada masyarakat harus ditagih dari masyarakat dan secepatnya disetor ke Rekening Kas Umum Kabupaten Simeulue dan hendak disalurkan kembali kepada masyarakat dengan mengalokasikan pengeluaran dana dalam dokumen penganggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran tidak memenuhi karakteristik dana bergulir tetapi lebih tepat dikategorikan sebagai Piutang Jangka Pendek atau Piutang Jangka Panjang, sesuai dengan jangka waktu jatuh tempo piutang yang bersangkutan. Karakteristik dana bergulir adalah dana yang dapat ditagih dan langsung digulirkan kembali kepada masyarakat tanpa perlu menyetor ke Rekening Kas Umum Daerah (*revolving fund*) terlebih dahulu dan tanpa perlu pengalokasian pengeluaran dana dalam dokumen penganggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran.
- 8. Penyaluran dana bisa dilakukan melalui Lembaga Keuangan Bank (LKB), Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), koperasi, modal ventura dan lain-lain. Lembaga-lembaga tersebut dapat berperan sebagai *executing agency* atau *chanelling agency* sesuai dengan perjanjian yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue dengan lembaga dimaksud. Jika berfungsi sebagai *executing agency*, lembaga tersebut mempunyai tanggung jawab menyeleksi dan menetapkan penerima dana bergulir, menyalurkan dan menagih kembali dana bergulir serta menanggung resiko terhadap ketidaktertagihan dana bergulir. Jika berfungsi sebagai *chanelling agency*, lembaga tersebut hanya menyalurkan dana bergulir kepada penerima dana bergulir dan tidak mempunyai tanggung jawab menetapkan penerima dana bergulir.

Akuntansi Dana Bergulir

- 9. Pengeluaran dana bergulir dianggarkan pada nomenklatur Pengeluaran Pembiayaan-Dana Bergulir. Rencana pengeluaran dana bergulir tersebut harus dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) meskipun secara teknis akan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- 10. Realisasi pengeluaran dana bergulir dicatat pada Pengeluaran Pembiayaan-Dana Bergulir di Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas. Pada saat pengeluaran dana bergulir terealisasi tersebut, dana bergulir dicatat di neraca sebesar harga perolehan dana bergulir. Tetapi secara periodik, Pemerintah Kabupaten Simeulue harus melakukan penyesuaian terhadap Dana Bergulir sehingga nilai Dana Bergulir yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).
- 11. Rencana penagihan dana bergulir yang tidak akan digulirkan kembali dianggarkan pada nomenklatur Penerimaan Pembiayaan – Dana Bergulir untuk pokok dana bergulir sedangkan bagi hasil dari dana bergulir dianggarkan pada nomenklatur lain-

lain pendapatan asli Kabupaten Simeulue. Realisasi penerimaan pokok dana bergulir yang diterima di Kas Daerah dicatat pada Penerimaan Pembiayaan – Dana Bergulir sedangkan penerimaan bagi hasil dari dana bergulir dicatat pada lain-lain pendapatan asli daerah. Realisasi penerimaan pokok dana bergulir dicatat di neraca mengurangi dana bergulir.

12. Penagihan dana bergulir yang digulirkan kembali oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue tidak dilakukan pencatatan karena pengeluaran untuk dana bergulir dan aset dana bergulir tersebut telah dicatat dan dilaporkan oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue ketika dana tersebut dikeluarkan dari APBD.

PENGAKUAN DANA BERGULIR

13. Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai dana bergulir apabila memenuhi kedua kriteria berikut:
 - a. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang dapat diperoleh Pemerintah Kabupaten Simeulue;
 - b. Nilai perolehan atau nilai wajar dana bergulir dapat diukur secara andal (*reliable*).
14. Dalam menentukan apakah suatu pengeluaran kas atau aset memenuhi kriteria pengakuan dana bergulir yang pertama, Pemerintah Kabupaten Simeulue perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial dimasa yang akan datang berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali. Eksistensi dari kepastian yang cukup bahwa manfaat ekonomi yang akan datang atau jasa potensial yang akan diperoleh memerlukan suatu jaminan bahwa Pemerintah Kabupaten Simeulue akan memperoleh manfaat dari aset tersebut dan akan menanggung risiko yang mungkin timbul.
15. Alokasi anggaran untuk dana bergulir berada di BUD, tetapi pelaksanaan dana bergulir dapat didelegasikan kepada SKPD. Walaupun pelaksanaan didelegasikan, tetapi transaksi dana bergulir tersebut tetap merupakan transaksi pembiayaan.
16. Realisasi pengeluaran untuk dana bergulir dicatat jika telah terjadi pengeluaran definitif dari Rekening Kas Umum Daerah yang ditandai dengan dikeluarkannya SP2D-LS atau dokumen lain yang dipersamakan sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.

PENGUKURAN DANA BERGULIR

17. Dana Bergulir disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen-Dana Bergulir. Pada saat perolehan dana bergulir, dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir. Hal tersebut berarti bahwa pencatatan pertama kali dana bergulir sebesar dana yang digulirkan ke masyarakat ditambah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk perolehan dana bergulir.

PENGUKURAN BERIKUTNYA (SUBSEQUENT MEASUREMENT) TERHADAP PENGAKUAN AWAL

18. Pengukuran dana bergulir setelah saat perolehan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue dengan penyesuaian terhadap Dana Bergulir sehingga nilai Dana Bergulir yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai yang dapat direalisasikan ini dapat diperoleh jika Pemerintah Kabupaten Simeulue pengelola dana bergulir melakukan penatausahaan dana bergulir sesuai dengan jatuh temponya (*aging schedule*). Berdasarkan penatausahaan tersebut, akan diketahui jumlah dana bergulir yang benar-benar tidak dapat ditagih, dana bergulir yang masuk kategori diragukan dapat ditagih dan dana bergulir yang dapat ditagih.
19. Dana bergulir disajikan berdasarkan nilai perolehan yang belum dilunasi tersebut dikurangi dana bergulir diragukan tertagih (dana bergulir yang tidak dapat ditagih ditambah dana bergulir yang masuk kategori diragukan dapat ditagih). Pencatatan dana bergulir diragukan tertagih diikuti dengan pencatatan untuk mengurangi ekuitas dana investasi-diinvestasikan dalam investasi jangka panjang.
20. Harga perolehan dana bergulir dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

PENYISIHAN DANA BERGULIR YANG TIDAK DAPAT TERTAGIH DAN KUALITAS DANA BERGULIR

21. Penyisihan dana bergulir dirumuskan dengan sikap penuh hati-hati. Sikap kehati-hatian ini sangat diperlukan agar kebijakan ini mampu menghasilkan nilai yang diharapkan dapat ditagih atas Dana Bergulir yang ada per tanggal neraca.
22. Penyisihan Dana Bergulir tidak tertagih bukan merupakan penghapusan Dana Bergulir. Dengan demikian, nilai penyisihan Dana Bergulir tidak tertagih akan selalu dimunculkan dalam laporan keuangan, paling tidak dalam CaLK, selama Dana Bergulir pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
23. Penyisihan Dana Bergulir tidak tertagih adalah cadangan yang dibentuk sebesar persentase (%) tertentu dari akun Dana Bergulir berdasarkan penggolongan kualitas Dana Bergulir.
24. Kualitas Dana Bergulir adalah hampiran atas ketertagihan Dana Bergulir yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh pihak ketiga penerima Dana Bergulir/debitur.
25. Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian atas pengelolaan Dana Bergulir Pemerintah Kabupaten Simeulue:
 - a. menilai kualitas Dana Bergulir;
 - b. memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar hasil pengembalian Dana Bergulir yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan.
26. Penilaian kualitas Dana Bergulir dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya:

- a. jatuh tempo Dana Bergulir; dan
 - b. upaya pengembalian Dana Bergulir.
- 27. Kualitas Dana Bergulir ditetapkan dalam 4 (empat) golongan, yaitu:
 - a. kualitas lancar,
 - b. kualitas kurang lancar,
 - c. kualitas diragukan, dan
 - d. kualitas macet.
- 28. Penilaian kualitas Dana Bergulir dilakukan berdasarkan kondisi Dana Bergulir pada tanggal laporan keuangan.
- 29. Penggolongan Kriteria kualitas dana bergulir terdiri atas:
 - a. Dana bergulir dengan kelola sendiri:
 - 1) Kualitas lancar jika umur dana bergulir sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - 2) Kualitas kurang lancar jika umur dana bergulir lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun
 - 3) Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria umur dana bergulir lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun;
 - 4) Kualitas macet umur dana bergulir lebih dari 5 (lima) tahun.
 - b. Dana bergulir dengan *executing agency*:
 - 1) Kualitas lancar, jika Lembaga Keuangan Bank (LKB), Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya menyetorkan pengembalian dana bergulir sesuai dengan perjanjian;
 - 2) Kualitas macet jika LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan Lembaga Keuangan lainnya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian tidak melakukan pelunasan; dan/atau LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan Lembaga Keuangan lainnya tidak diketahui keberadaannya; dan/atau LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga lainnya bangkrut; dan/atau LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga lainnya mengalami musibah (*force majeure*).
 - c. Dana bergulir dengan *chaneling agency*
 - 1) Kualitas lancar jika umur dana bergulir sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - 2) Kualitas kurang lancar jika umur dana bergulir lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun
 - 3) Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria umur dana bergulir lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun;
 - 4) Kualitas macet umur dana bergulir lebih dari 5 (lima) tahun.
- 2. Penyisihan dana bergulir ditetapkan sebesar:
 - a. 0,5% (nol koma lima perseratus) dari Dana Bergulir dengan kualitas lancar;
 - b. 10% (sepuluh perseratus) dari Dana Bergulir dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - c. 50% (lima puluh perseratus) dari Dana Bergulir dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d. 100% (seratus perseratus) dari Dana Bergulir dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- 3. Uraian penjelasan informasi atas penyisihan Dana Bergulir tidak tertagih disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4. Ilustrasi berikut perhitungan penyisihan Dana Bergulir tidak tertagih berdasarkan kualitas Dana Bergulir.

Perhitungan Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih

Per 31 Desember 20xx

No	Dana Bergulir	Kualitas Dana Bergulir				Jumlah
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
01	Dana Bergulir X	12.000.000	5.000.000	2.000.000	1.000.000	20.000.000
	% Penyisihan	0,5%	10%	50%	100%	
	Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih	60.000	500.000	1.000.000	1.000.000	2.560.000

5. Ilustrasi tersebut merupakan contoh untuk menunjukkan cara perhitungan penyisihan Dana Bergulir tidak tertagih. Substansi besarnya penyisihan sangat tergantung dari karakteristik masing-masing Dana Bergulir dan pengalaman serta sikap kehati-hatian.
6. Penyisihan Dana Bergulir tidak tertagih bukan merupakan penghapusan, dengan demikian, nilai penyisihan Dana Bergulir tidak tertagih akan selalu dimunculkan dalam laporan keuangan, paling tidak dalam CaLK, selama Dana Bergulir pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
7. Setelah disajikan di neraca, informasi mengenai akun Dana Bergulir diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:
- Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran Dana Bergulir;
 - Rincian per jenis saldoanya menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya.
8. Atas penyaluran dana bergulir yang bekerja sama dengan Lembaga Keuangan Bank (LKB), Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya dengan bentuk *executing agency* dimana tanggung jawab terhadap ketidaktertagihan dana bergulir ada pada mereka dan atas penyaluran dana bergulir sudah diasuransikan secara penuh, maka tidak dilakukan pembentukan penyisihan dana bergulir tidak tertagih pada laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Simeulue.

9. Penentuan kualitas piutang dan pembentukan penyisihan tagihan dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Dana Bergulir dan Investasi Jangka Panjang Nonpermanen Lainnya yang disalurkan melalui Penyalur Dana (*Executing Agency*) adalah sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
 - b. Dana Bergulir dan Investasi Jangka Panjang Nonpermanen Lainnya yang disalurkan melalui Penggulir Dana (*Channeling Agency*) atau tanpa melalui Lembaga Perantara dilakukan dengan memperhatikan kualitas Dana Bergulir dan Investasi Jangka Panjang Nonpermanen Lainnya, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI No. 168/PMK.06/2018 tentang Penentuan Nilai Bersih Investasi Jangka Panjang Nonpermanen dalam bentuk Tagihan.

METODE PENILAIAN DANA BERGULIR

30. Penilaian dana bergulir Pemerintah Kabupaten Simeulue dilakukan dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan. Nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) adalah nilai dana bergulir yang dicatat berdasarkan harga perolehan dikurangi perkiraan dana bergulir diragukan tertagih.

PENGAKUAN HASIL DARI DANA BERGULIR

31. Hasil investasi non permanen yang diperoleh dari dana bergulir dapat berupa bagi hasil dari dana bergulir dicatat sebagai pendapatan. Hasil tersebut tidak termasuk pengembalian pokok dana bergulir. Hasil dari dana bergulir apabila tidak dimaksudkan untuk digulirkan diakui sebagai pendapatan pada bagi hasil telah disetor ke kas daerah.
32. Apabila bagi hasil dari dana bergulir digulirkan kepada masyarakat (tidak disetor ke kas daerah) maka bagi hasil dari dana bergulir tersebut tetap diakui sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan dari dana bergulir yang digulirkan tersebut pada saat yang bersamaan harus dicatat pengeluaran pembiayaan-dana bergulir sebagai tandingan pendapatan di Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas sekaligus menambah investasi non-permanen dana bergulir dan ekuitas.
33. Pendapatan dari dana bergulir berupa bagi hasil dapat digunakan secara langsung apabila dana bergulir tersebut dikelola secara teknis oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk membiayai pengeluaran operasional. Apabila bagi hasil dari dana bergulir tersebut tidak disetor ke kas daerah melainkan digunakan secara langsung oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk membiayai pengeluaran operasional maka bagi hasil dari dana bergulir tersebut tetap diakui sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan dari dana bergulir yang digunakan untuk membiayai pengeluaran operasional pada saat yang bersamaan harus dicatat belanja sebagai tandingan pendapatan di Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas.

PENGUNGKAPAN

34. Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah Kabupaten Simeulue berkaitan dengan dana bergulir, selain mencantumkan pengeluaran dana bergulir sebagai Pengeluaran Pembiayaan di Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas, dan Dana Bergulir di Neraca, perlu diungkapkan informasi lain dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) antara lain:
 - a. Dasar Penilaian Dana Bergulir;
 - b. Jumlah dana bergulir yang tidak tertagih dan penyebabnya;
 - c. Besarnya suku bunga yang dikenakan;
 - d. Saldo awal dana bergulir, penambahan/pengurangan dana bergulir dan saldo akhir dana bergulir;
 - e. Informasi tentang jatuh tempo dana bergulir berdasarkan umur dana bergulir.
35. Untuk memudahkan pengguna laporan keuangan, pengungkapan pada CaLK dapat disajikan dengan narasi, bagan, grafik, daftar, atau bentuk lain yang lazim.

E. AKUNTANSI INVESTASI

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan Kebijakan Akuntansi investasi adalah untuk mengatur perlakuan Akuntansi untuk investasi dan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

Ruang Lingkup

2. Kebijakan Akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh investasi baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual.
3. Kebijakan Akuntansi ini diterapkan untuk seluruh Pemerintah Kabupaten Simeulue kecuali BUMD yang diatur tersendiri dalam Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.
4. Kebijakan Akuntansi ini mengatur perlakuan Akuntansi investasi Pemerintah Aceh baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang yang meliputi saat pengakuan, klasifikasi, pengukuran dan metode penilaian investasi, serta pengungkapannya pada laporan keuangan.
5. Kebijakan Akuntansi ini tidak mengatur mengenai penempatan uang yang termasuk dalam lingkup setara kas; investasi dalam perusahaan asosiasi; kerjasama operasi; dan investasi dalam properti.

DEFINISI

6. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan pengertian:
 - a. **Aset** adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
 - b. **Nilai wajar** adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar fihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
 - c. **Biaya investasi** adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh entitas investor dalam perolehan suatu investasi misalnya komisi broker, jasa bank, biaya legal dan pungutan lainnya dari pasar modal.
 - d. **Investasi** adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Simeulue dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

- e. **Investasi jangka pendek** adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang dan merupakan kelompok aset lancar.
- f. **Investasi jangka panjang** adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan dan merupakan kelompok aset nonlancar. Investasi Jangka Panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan nonpermanen.
- g. **Investasi nonpermanen** adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.
- h. **Investasi permanen** adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.
- i. **Manfaat sosial yang dimaksud dalam kebijakan ini** adalah manfaat yang tidak dapat diukur langsung dengan satuan uang namun berpengaruh pada peningkatan pelayanan Pemerintah Kabupaten Simeulue pada masyarakat luas maupun golongan masyarakat tertentu.
- j. **Metode biaya** adalah suatu metode Akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.
- k. **Metode ekuitas** adalah suatu metode Akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (*investee*) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.
- l. **Nilai historis** adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan/dikeluarkan atau nilai wajar berdasarkan pertimbangan tertentu untuk mendapatkan suatu aset investasi pada saat perolehannya.
- m. **Nilai nominal** adalah nilai yang tertera dalam surat berharga seperti nilai yang tertera dalam lembar saham dan obligasi.
- n. **Nilai pasar** adalah jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan suatu investasi dalam pasar yang aktif antara pihak-pihak yang independen.
- o. **Nilai wajar** adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
- p. **Diskonto atau premi** adalah selisih kurang atau selisih lebih antara harga beli dengan nilai pari/nilai nominal pada suatu pembelian investasi.
- q. **Perusahaan asosiasi** adalah suatu perusahaan yang investornya mempunyai pengaruh signifikan dan bukan merupakan anak perusahaan maupun *joint venture* dari investornya.
- r. **BUMD** adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue.

MAKSUD DAN TUJUAN INVESTASI PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE

7. Investasi Pemerintah Kabupaten Simeulue dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
8. Manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya meliputi:
 - a. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa dividen, bunga dan pertumbuhan nilai BUMD yang mendapatkan investasi dari Pemerintah Kabupaten Simeulue;
 - b. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - c. peningkatan penerimaan Pemerintah Kabupaten Simeulue dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
 - d. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
 - e. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Kabupaten Simeulue.
9. Investasi Pemerintah Kabupaten Simeulue bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Pemerintah Kabupaten Simeulue;
 - b. meningkatkan pendapatan Aceh; dan
 - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

AKUNTANSI INVESTASI

BENTUK INVESTASI

10. Bentuk investasi Pemerintah Kabupaten Simeulue meliputi:
 - a. investasi surat berharga; dan/atau
 - b. investasi langsung.
11. Investasi surat berharga dilakukan dengan cara:
 - a. pembelian saham; dan/atau
 - b. pembelian surat utang.
12. Investasi langsung meliputi:
 - a. penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Simeulue; dan/atau
 - b. pemberian pinjaman

KLASIFIKASI INVESTASI

13. Investasi diklasifikasikan sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan		
		SKPD	SKPKD	
1.1.02	Investasi Jangka	Investasi dalam Saham	-	✓
		Investasi dalam Deposito	-	✓

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan	
		SKPD	SKPKD
Pendek	Investasi dalam Surat Utang Negara (SUN)	-	✓
	Investasi dalam Sertifikat Bank Indonesia (SBI)	-	✓
	Investasi dalam Surat Perbendaharaan Negara (SPN)	-	✓
	Investasi Jangka Pendek BLUD	-	✓
	Investasi Jangka Pendek Lainnya	-	✓
1.2.01	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara	- ✓
		Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	- ✓
		Investasi dalam obligasi	- ✓
		Investasi dalam Proyek Pembangunan	- ✓
		Dana Bergulir	- ✓
1.2.02	Investasi Jangka Panjang Permanen	Penyertaan Modal	- ✓
		Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah	- ✓

14. Pemerintah Kabupaten Simeulue melakukan investasi dengan beberapa alasan antara lain memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.
15. Dari perspektif waktu, investasi Pemerintah Kabupaten Simeulue dibagi atas dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset nonlancar.
16. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
17. Investasi jangka pendek diakui berdasarkan bukti investasi dan dicatat sebesar nilai perolehan.
18. Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- a. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
 - b. Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya Pemerintah Kabupaten Simeulue dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas; dan
 - c. Berisiko rendah.
19. Dengan memperhatikan kriteria tersebut, maka pembelian surat-surat berharga yang berisiko tinggi bagi Pemerintah Kabupaten Simeulue karena dipengaruhi oleh fluktuasi harga pasar surat berharga tidak termasuk dalam investasi jangka pendek. Jenis investasi yang tidak termasuk dalam kelompok investasi jangka pendek antara lain adalah :
- a. Surat berharga yang dibeli Pemerintah Kabupaten Simeulue dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha;
 - b. Surat berharga yang dibeli Pemerintah Kabupaten Simeulue untuk tujuan menjaga hubungan kelembagaan yang baik dengan pihak lain, misalnya pembelian surat berharga yang dikeluarkan oleh suatu lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri untuk menunjukkan partisipasi Pemerintah Kabupaten Simeulue; atau
 - c. Surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.
20. Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas:
- a. Deposito berjangka waktu 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*);
 - b. Pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
21. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan nonpermanen. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan Investasi Nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.
22. Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Sedangkan pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.
23. Investasi permanen yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen ini dapat berupa :
- a. Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Simeulue pada BUMD, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik Daerah;

- b. Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- 24. Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue, antara lain berupa:
 - a. Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue;
 - b. Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
 - c. Dana yang disisihkan Pemerintah Kabupaten Simeulue dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergilir kepada kelompok masyarakat;
 - d. Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki Pemerintah Kabupaten Simeulue secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.
- 25. Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Simeulue dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.
- 26. Investasi permanen lainnya merupakan bentuk investasi yang tidak bisa dimasukkan ke penyertaan modal, surat obligasi jangka panjang yang dibeli oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue, dan penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, misalnya investasi dalam properti yang tidak tercakup dalam Kebijakan Akuntansi ini.
- 27. Akuntansi untuk investasi Pemerintah Kabupaten Simeulue dalam properti dan kerjasama operasi akan diatur dalam kebijakan Akuntansi tersendiri.

PENGAKUAN INVESTASI

- 28. Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:
 - a. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh Pemerintah Kabupaten Simeulue;
 - b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara andal (*reliable*).
- 29. Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas Pemerintah Kabupaten Simeulue dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.
- 30. Dalam menentukan apakah suatu pengeluaran kas atau aset memenuhi kriteria pengakuan investasi yang pertama, entitas perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial dimasa yang akan datang berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali. Eksistensi dari kepastian yang cukup bahwa manfaat ekonomi yang akan datang atau jasa potensial yang akan diperoleh memerlukan suatu jaminan

- bahwa suatu entitas akan memperoleh manfaat dari aset tersebut dan akan menanggung risiko yang mungkin timbul.
31. Dalam hal tertentu, suatu investasi mungkin diperoleh bukan berdasarkan biaya perolehannya atau berdasarkan nilai wajar pada tanggal perolehan. Dalam kasus yang demikian, penggunaan nilai estimasi yang layak dapat digunakan.

PENGUKURAN INVESTASI

32. Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
33. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
34. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
35. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
36. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Simeulue, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
37. Investasi nonpermanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya. Sedangkan investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
38. Investasi nonpermanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan Pemerintah Kabupaten Simeulue dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
39. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah Kabupaten Simeulue, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Simeulue adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
40. Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
41. Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari

investasi tersebut. Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebitkan pada pendapatan bagi hasil, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (*carrying value*) tersebut.

METODE PENILAIAN INVESTASI

42. Penilaian investasi dilakukan dengan tiga metode yaitu:

- a. Metode biaya;

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

- b. Metode ekuitas;

Dengan menggunakan metode ekuitas investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima akan mengurangi nilai investasi. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

- c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan;

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Pengukuran nilai yang dapat direalisasikan yaitu dilakukan *aging* atas investasi non permanen.

43. Penilaian investasi dilakukan dengan tiga metode berdasarkan kriteria tertentu, sebagai berikut:

No.	Metode	Kriteria
a.	Metode biaya	Kepemilikan kurang dari 20%
b.	Metode ekuitas	<ul style="list-style-type: none">• Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan• Kepemilikan lebih dari 50%
c.	Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan	Kepemilikan bersifat non permanen

44. Penggunaan metode didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
- c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;

- d. Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.
- 45. Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:
 - a. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
 - b. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
 - c. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*;
 - d. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.
- 46. Investasi nonpermanen dalam bentuk Dana Bergulir dinilai berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan yang diperoleh dengan mengurangkan perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tertagih dari Dana Bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir.
- 47. Nilai bersih yang dapat direalisasikan sama dengan Dana Bergulir (sebesar harga perolehan) ditambah tambahan perguliran dana (yang berasal dari pendapatan dana bergulir) dikurang Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih.

PENGAKUAN HASIL INVESTASI

- 48. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bagi hasil deposito, bagi hasil obligasi dan deviden tunai (cash dividend) diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan.
- 49. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Simeulue yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa deviden tunai yang diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue akan dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi Pemerintah Kabupaten Simeulue. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi Pemerintah Kabupaten Simeulue.
- 50. Hasil investasi berupa bagi hasil dari bagi hasil investasi nonpermanen dana bergulir dicatat sebagai pendapatan.

PELEPASAN DAN PEMINDAHAN INVESTASI

- 51. Pelepasan investasi Pemerintah Kabupaten Simeulue dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan Pemerintah Kabupaten Simeulue dan lain sebagainya.
- 52. Penerimaan dari penjualan investasi jangka pendek diakui sebagai penerimaan kas Pemerintah Kabupaten Simeulue dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan. Pelepasan sebagian dari investasi

tertentu yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Simeulue dinilai dengan menggunakan nilai rata-rata.

53. Pemindahan pos investasi dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknya.

PENYISIHAN INVESTASI NONPERMANEN YANG TIDAK DAPAT TERTAGIH, KUALITAS INVESTASI NONPERMANEN

54. Penyisihan investasi non permanen dirumuskan dengan sikap penuh hati-hati. Sikap kehati-hatian ini sangat diperlukan agar kebijakan ini mampu menghasilkan nilai yang diharapkan dapat ditagih atas investasi nonpermanen yang ada per tanggal neraca.
55. Penyisihan investasi nonpermanen tidak tertagih bukan merupakan penghapusan investasi nonpermanen. Dengan demikian, nilai penyisihan investasi nonpermanen tidak tertagih akan selalu dimunculkan dalam laporan keuangan, paling tidak dalam CaLK, selama investasi nonpermanen pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
56. Penyisihan investasi nonpermanen tidak tertagih adalah cadangan yang dibentuk sebesar persentase (%) tertentu dari akun investasi nonpermanen berdasarkan penggolongan kualitas investasi nonpermanen.
57. Kualitas investasi nonpermanen adalah hampiran atas ketertagihan investasi nonpermanen yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh pihak ketiga penerima investasi nonpermanen/debitur.
58. Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian atas pengelolaan investasi nonpermanen Pemerintah Aceh:
 - a. menilai kualitas investasi nonpermanen; dan
 - b. memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar hasil pengembalian investasi nonpermanen yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan.
59. Penilaian kualitas investasi nonpermanen dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya:
 - c. jatuh tempo investasi nonpermanen; dan
 - d. upaya pengembalian investasi nonpermanen.
60. Kualitas investasi nonpermanen ditetapkan dalam 4 (empat) golongan, yaitu:
 - e. kualitas lancar;
 - f. kualitas kurang lancar;
 - g. kualitas diragukan; dan
 - h. kualitas macet.
61. Penilaian kualitas investasi nonpermanen dilakukan berdasarkan kondisi investasi nonpermanen pada tanggal laporan keuangan.
62. Penggolongan kualitas investasi nonpermanen dipilih dengan ketentuan:
 - a. Kualitas lancar, dengan kriteria:
 - 1) Apabila belum dilakukan pelunasan/pengembalian pokok dan/atau bagi hasil sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan; dan/atau
 - 2) Pihak ketiga penerima/debitur investasi nonpermanen kooperatif; dan/atau
 - 3) Likuid.

- b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - 1) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama/sejenisnya tidak dilakukan pelunasan/pengembalian pokok dan/atau bagi hasil; dan/atau
 - 2) Pihak ketiga penerima/debitur investasi nonpermanen kooperatif; dan/atau
 - 3) Kurang likuid.
 - c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - 1) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua/sejenisnya tidak dilakukan pelunasan/pengembalian pokok dan/atau bagi hasil; dan/atau
 - 2) Pihak ketiga penerima/debitur investasi nonpermanen tidak kooperatif; dan/atau
 - 3) Pihak ketiga penerima/debitur investasi nonpermanen mengalami kesulitan likuiditas.
 - d. Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - 1) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga/sejenisnya tidak dilakukan pelunasan/pengembalian pokok dan/atau bagi hasil; dan/atau
 - 2) Pihak ketiga penerima/debitur investasi nonpermanen tidak ditemukan; dan/atau
 - 3) Pihak ketiga penerima/debitur investasi nonpermanen bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - 4) Pihak ketiga penerima/debitur investasi nonpermanen mengalami musibah (*force majeure*).
63. Penyisihan investasi nonpermanen ditetapkan sebesar:
- a. 0,5% (nol koma lima perseratus) dari investasi nonpermanen dengan kualitas lancar;
 - b. 10% (sepuluh perseratus) dari investasi nonpermanen dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - c. 50% (lima puluh perseratus) dari investasi nonpermanen dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d. 100% (seratus perseratus) dari investasi nonpermanen dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
64. Uraian penjelasan informasi atas penyisihan investasi nonpermanen tidak tertagih disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
65. Ilustrasi berikut perhitungan penyisihan investasi nonpermanen tidak tertagih berdasarkan kualitas investasi nonpermanen.

Perhitungan Penyisihan Investasi Nonpermanen Tak Tertagih

Per 31 Desember 20xx

No	Investasi Nonpermanen	Kualitas Investasi Nonpermanen				Jumlah
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
01	Investasi Non Permanen X	12.000.000	5.000.000	2.000.000	1.000.000	20.000.000
	% Penyisihan	0,5%	10%	50%	100%	
	Penyisihan Investasi Nonpermanen Tidak Tertagih	60.000	500.000	1.000.000	1.000.000	2.560.000

66. Ilustrasi tersebut merupakan contoh untuk menunjukkan cara perhitungan penyisihan investasi nonpermanen tidak tertagih. Substansi besarnya penyisihan sangat tergantung dari karakteristik masing-masing investasi nonpermanen dan pengalaman serta sikap kehati-hatian.
67. Penyisihan investasi nonpermanen tidak tertagih bukan merupakan penghapusan, dengan demikian, nilai penyisihan investasi nonpermanen tidak tertagih akan selalu dimunculkan dalam laporan keuangan, paling tidak dalam CaLK, selama investasi nonpermanen pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
68. Setelah disajikan di neraca, informasi mengenai akun investasi nonpermanen diungkapkan dalam CaLK. Informasi dimaksud dapat berupa:
 - c. Kebijakan Akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran investasi nonpermanen;
 - d. Rincian per jenis saldoanya menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya.
69. Atas penyaluran dana bergulir yang bekerja sama dengan Lembaga Keuangan Bank (LKB), Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya dengan bentuk *executing agency* dimana tanggung jawab terhadap ketidaktertagihan dana bergulir ada pada mereka dan atas penyaluran dana bergulir sudah diasuransikan secara penuh, maka tidak dilakukan pembentukan penyisihan dana bergulir tidak tertagih pada laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Simeulue.
70. Penentuan kualitas piutang dan pembentukan penyisihan tagihan dilaksanakan dengan ketentuan:

- c. Dana Bergulir dan Investasi Jangka Panjang Nonpermanen Lainnya yang disalurkan melalui Penyalur Dana (*Executing Agency*) adalah sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
- d. Dana Bergulir dan Investasi Jangka Panjang Nonpermanen Lainnya yang disalurkan melalui Penggulir Dana (*Channeling Agency*) atau tanpa melalui Lembaga Perantara dilakukan dengan memperhatikan kualitas Dana Bergulir dan Investasi Jangka Panjang Nonpermanen Lainnya.

PENGUNGKAPAN INVESTASI

- 71. Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Simeulue berkaitan dengan investasi Pemerintah Kabupaten Simeulue, antara lain:
 - a. Kebijakan Akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
 - b. Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;
 - c. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
 - d. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
 - e. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
 - f. Perubahan pos investasi.

F. AKUNTANSI ASET TETAP

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan Kebijakan Akuntansi Aset Tetap adalah untuk mengatur perlakuan Akuntansi atas aset tetap dan informasi lainnya terkait aset tetap yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan, guna memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Ruang Lingkup

2. Kebijakan ini diterapkan dalam Akuntansi Aset Tetap yang disusun dan disajikan dengan menggunakan Akuntansi berbasis akrual oleh SKPD dan SKPKD yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.
3. Kebijakan ini mengatur perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Simeulue mencakup definisi, klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan.
4. Kebijakan ini tidak diterapkan untuk:
 - a. Hutan dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*regenerative natural resources*); dan
 - b. Kuasa pertambangan, eksplorasi dan penggalian mineral, minyak, gas alam, dan sumber daya alam serupa yang tidak dapat diperbaharui (*non-regenerative natural resources*).
5. Kebijakan ini berlaku untuk aset tetap yang digunakan untuk mengembangkan atau memelihara aktivitas atau aset yang tercakup dalam point 4 a. dan b. di atas dan dapat dipisahkan dari aktivitas atau aset tersebut.

DEFINISI

6. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan pengertian:
 - a. **Aset tetap** adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Simeulue atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
 - b. **Nilai wajar** adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar Pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
 - c. **Aset Tetap-Renovasi** adalah aset tetap yang diperoleh dari kapitalisasi biaya renovasi atas aset tetap yang bukan milik Pemerintah Kabupaten Simeulue.
 - d. **Biaya perolehan** adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
 - e. **Masa manfaat** adalah:
 - 1) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau

- 2) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
- f. **Nilai residu** adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.
- g. **Penyusutan** adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
- h. **Konstruksi dalam penggerjaan** adalah aset tetap yang sedang dalam proses penggerjaan.
- i. **Kontrak konstruksi** adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi, tujuan atau penggunaan utama.
- j. **Nilai tercatat (carrying amount)** adalah nilai buku aset tetap, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
- k. **Extra comptable** adalah aset selain persediaan yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun dan tidak memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap.

KLASIFIKASI

7. Aset Tetap diklasifikasikan sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan	
		SKP D	SKP KD
1.3.01	Tanah	Tanah Persil	✓ -
		Tanah Non Persil	✓ -
		Lapangan	✓ -
		Tanah BLUD	✓ -
1.3.02	Peralatan dan mesin	Alat Besar	✓ -
		Alat Angkutan	✓ -
		Alat Bengkel dan Alat Ukur	✓ -
		Alat Pertanian	✓ -
		Alat Kantor dan Rumah Tangga	✓ -
		Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	✓ -
		Alat Kedokteran dan Kesehatan	✓ -
		Alat Laboratorium	✓ -
		Alat Persenjataan	✓ -
		Komputer	✓ -

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan	
		SKP D	SKP KD
	Alat Eksplorasi	✓	-
	Alat Pengeboran	✓	-
	Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	✓	-
	Alat Bantu Eksplorasi	✓	-
	Alat Keselamatan Kerja	✓	-
	Alat Peraga	✓	-
	Peralatan Proses/Produksi	✓	-
	Rambu-rambu	✓	-
	Peralatan Olahraga	✓	-
1.3.03	Gedung dan Bangunan	Bangunan Gedung	✓ -
		Monumen	✓ -
		Bangunan Menara	✓ -
		Tugu Titik Kontrol/Pasti	✓ -
1.3.04	Jalan, jaringan dan irigasi	Jalan dan Jembatan	✓ -
		Bangunan Air	✓ -
		Instalasi	✓ -
		Jaringan	✓ -
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	Bahan Perpustakaan	✓ -
		Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	✓ -
		Hewan	✓ -
		Biota Perairan	✓ -
		Barang Koleksi Non Budaya	✓ -
		Aset Tetap Dalam Renovasi	✓ -

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan	
		SKP D	SKP KD
1.3.06	Konstruksi Dalam Penggerjaan	✓	-
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	✓
		Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	✓
		Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	✓
		Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	✓

8. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam klasifikasi tanah ini adalah tanah yang digunakan untuk gedung, bangunan, jalan, jaringan dan irigasi.
9. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan dalam kondisi siap pakai.
10. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
11. Jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue dan dalam kondisi siap dipakai.
12. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Simeulue dan dalam kondisi siap dipakai.
13. Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/ kebudayaan/olahraga, hewan, ikan, dan tanaman. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap-Renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya.
14. Konstruksi dalam penggerjaan mencakup tanah, perlatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai seluruhnya pada tanggal laporan keuangan.
15. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Kabupaten Simeulue tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan pada pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatat.

16. Penyusutan merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

PENGAKUAN

17. Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.
18. Apabila Aset Tetap berasal dari pembelian/pengadaan (APBD), maka pengakuan aset tersebut diakui pada saat telah ada berita acara serah terima atau dokumen lain yang dipersamakan.
19. Apabila Aset Tetap berasal dari pihak ketiga (lembaga/pemerintah lainnya) aset diakui pada saat ada berita acara penyerahan aset dan adanya berita acara pemeriksaan fisik oleh tim pemeriksa aset Kabupaten Simeulue.
20. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.
21. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi semua kriteria sebagai berikut:
 - a. Berwujud;
 - b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
 - e. Tidak dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga;
 - f. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
 - g. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
 - h. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. Batasan minimal kapitalisasi Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Simeulue adalah sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Satuan	Batasan Minimal Kapitalisasi
1.3.01	Tanah	unit	Rp. 1,-
1.3.02	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:		
1.3.02.01	Alat Besar		
	- Alat Besar Darat	unit	Rp 20.000.000,00
	- Alat Besar Apung	unit	Rp 20.000.000,00
	- Alat Bantu	unit	Rp 500.000,00

Kode Rekening	Uraian	Satuan	Batasan Minimal Kapitalisasi	
1.3.02.02	Alat Angkutan			
	- Alat Angkutan Darat Bermotor	unit	Rp	30.000.000,00
	- Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	unit	Rp	15.000.000,00
	- Alat Angkutan Apung Bermotor	unit	Rp	3.000.000,00
1.3.02.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	unit	Rp	1.000.000,00
1.3.02.04	Alat Pertanian	unit	Rp	1.000.000,00
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	unit	Rp	300.000,00
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi dan Alat Pemancar	Unit	Rp	1.000.000,00
1.3.02.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	unit	Rp	1.000.000,00
1.3.02.08	Alat Laboratorium	unit	Rp	1.000.000,00
1.3.02.09	Alat Persenjataan	unit	Rp	1.000.000,00
1.3.02.10	Komputer	unit	Rp	1.000.000,00
1.3.02.11	Alat eksplorasi	unit	Rp	1.000.000,00
1.3.02.12	Alat Pengeboran	unit	Rp	1.000.000,00
1.3.02.13	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	unit	Rp	1.000.000,00
1.3.02.14	Alat Bantu Eksplorasi	unit	Rp	1.000.000,00
1.3.02.15	Alat Keselamatan Kerja	unit	Rp	500.000,00
1.3.02.16	Alat Peraga	unit	Rp	500.000,00
1.3.02.17	Peralatan Proses/Produksi	unit	Rp	1.000.000,00
1.3.02.18	Rambu-rambu	unit	Rp	1.000.000,00
1.3.02.19	Peralatan Olahraga	unit	Rp	500.000,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:	unit		
1.3.03.01	Bangunan Gedung	unit	Rp	25.000.000,00
1.3.03.02	Bangunan Monumen	unit	Rp	25.000.000,00
1.3.03.03	Bangunan Menara	unit	Rp	5.000.000,00



Kode Rekening	Uraian	Satuan	Batasan Minimal Kapitalisasi
1.3.03.04	Tugu Titik Kontrol/Pasti	unit	Rp 5.000.000,00
1.3.04	Jalan, jaringan dan irigasi, yg terdiri atas:		
1.3.04.01	Jalan dan Jembatan	unit	Rp 50.000.000,00
1.3.04.02	Bangunan Air	unit	Rp 100.000.000,00
1.3.04.03	Instalasi	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.04.04	Jaringan	unit	Rp 50.000.000,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:		
1.3.05.01	Bahan Perpustakaan	-	Tidak dikapitalisasi
1.3.05.02	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga	-	Tidak dikapitalisasi
1.3.05.03	Hewan	-	Tidak dikapitalisasi
1.3.05.04	Biota Perairan		Tidak dikapitalisasi
1.3.05.05	Tanaman		Tidak dikapitalisasi
1.3.05.06	Barang Koleksi Non Budaya		
	- Barang Koleksi Non Budaya		Tidak dikapitalisasi
1.3.05.07	Aset Tetap Dalam Renovasi		

22. Pengeluaran belanja modal yang tidak memenuhi batasan minimal kapitalisasi di atas dicatat sebagai aset extracomptable, tidak disajikan dalam neraca namun diungkapkan secara memadai pada CaLK.
23. Hasil dari perkembangbiakan hewan, ikan dan tanaman tidak disajikan di neraca tetapi dicatat sebagai aset extracomptable. Apabila hasil dari perkembangbiakan tersebut akan diserahkan kepada masyarakat, pencatatan atas hasil perkembangbiakan tersebut diakui sebagai persediaan.
24. Catatan dalam *extracomptable* berfungsi sebagai media pengendali.
25. Kriteria kapitalisasi ini bersifat kumulatif, artinya baik syarat substantif berupa sifat pemeliharaan yang menambah manfaat maupun syarat normatif berupa nilai batasan kapitalisasi harus sama-sama terpenuhi satu sama lain.
26. Proses kapitalisasi ini sendiri, harus mulai direncakan sejak dari proses penganggaran, artinya apabila suatu belanja yang dilakukan setelah perolehan aset tetap yang dilakukan (subsequent expenditure) oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue memenuhi kriteria untuk dilakukan kapitalisasi maka sejak proses penganggaran tersebut, pemeliharaan yang dilakukan harus masuk ke dalam belanja modal.

27. Jika kriteria untuk dilakukannya kapitalisasi atas belanja pemeliharaan tersebut belum/tidak terpenuhi, maka penganggaran atas pengeluaran tersebut tetap dilakukan pada bagian belanja barang dan jasa.
28. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatat

Tanah

29. Tanah dapat diperoleh melalui pembelian, pertukaran aset, hibah/donasi, dan lainnya.
30. Tanah yang diperoleh melalui pembelian dilakukan melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan dalam belanja modal.
31. Tanah yang digunakan/dipakai oleh instansi Pemerintah Kabupaten Simeulue yang berstatus tanah wakaf tidak disajikan dan dilaporkan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Kabupaten Simeulue, melainkan cukup diungkapkan secara memadai pada CaLK.
32. Terkait dengan kasus-kasus kepemilikan tanah dan penyajiannya dalam laporan keuangan.
 - a. Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Kabupaten Simeulue, serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK.
 - b. Dalam hal tanah dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Kabupaten Simeulue, serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK, bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain.
 - c. Dalam hal tanah dimiliki oleh suatu entitas Pemerintah Kabupaten Simeulue, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca entitas pemerintah yang mempunyai bukti kepemilikan, serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK. Entitas pemerintah yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam CaLK.
 - d. Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan:
 - 1). Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Kabupaten Simeulue, serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK.
 - 2). Dalam hal Pemerintah Kabupaten Simeulue belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Kabupaten Simeulue, serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK.
 - 3). Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut

dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Kabupaten Simeulue, serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK.

- 4). Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Kabupaten Simeulue, namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam CaLK.

Peralatan dan Mesin

33. Peralatan dan mesin dapat diperoleh melalui pembelian, pembangunan, pertukaran aset, hibah/donasi, dan lainnya.
34. Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui pembelian dan pembangunan dilakukan melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan dalam belanja modal.
35. Pengakuan Peralatan dan Mesin dapat dilakukan apabila terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah, dalam hal ini misalnya ditandai dengan berita acara serah terima pekerjaan, dan untuk kendaraan bermotor dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan.
36. Barang yang memiliki kriteria sebagai barang pecah belah, mudah rusak, mati dan rawan hilang diperlakukan sebagai aset *extra comptable*, antara lain:
 - a. barang berupa piring, gelas, sendok dan sejenisnya;
 - b. barang berupa flashdisk, USB, Mouse, keyboard, stop kontak portable;
 - c. barang berupa gorden/vitrase, barang perlengkapan tidur dan perlengkapan lainnya seperti bantal, guling, kasur, sprei, selimut, bed cover, dan sejenisnya; dan
 - d. barang berupa umbul-umbul, reklame, ompak bendera dan sejenisnya.

Gedung dan Bangunan

37. Gedung dan Bangunan dapat diperoleh melalui pembelian, pembangunan, pertukaran aset, hibah/donasi dan lainnya.
38. Gedung dan Bangunan yang diperoleh melalui pembelian dan pembangunan dilakukan melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan dalam belanja modal.
39. Perolehan Gedung dan Bangunan pada umumnya dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) maupun melalui kontrak konstruksi.
40. Perolehan Gedung dan Bangunan yang belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian gedung kantor yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan bukti kepemilikannya di instansi berwenang, maka Gedung dan Bangunan tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas Gedung dan Bangunan tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas bangunan.
41. Gedung dan Bangunan tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan gedung dan bangunan yang ada diatasnya. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompok tanah.
42. Gedung bertingkat terdiri dari komponen bangunan fisik, komponen penunjang utama yang berupa *mechanical engineering* (lift, instalasi listrik beserta generator, dan sarana pendingin air

conditioning), dan komponen penunjang yang lain berupa saluran air dan telpon. Air conditioning dimaksudkan disini adalah berupa bangunan yang didalamnya berisi peralatan-peralatan *central air conditioning*.

Jalan, Jaringan dan Irigasi

43. Jalan, jaringan dan irigasi dapat diperoleh melalui pembelian, pembangunan, hibah/donasi, dan lainnya.
44. Perolehan Jalan, jaringan dan irigasi dilakukan melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan dalam belanja modal.
45. Perolehan Jalan, jaringan dan irigasi pada umumnya dengan pembangunan baik membangun sendiri (swakelola) maupun melalui kontrak konstruksi.
46. Jalan, jaringan dan irigasi diakui pada saat jalan, irigasi, dan jaringan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.
47. Jalan, jaringan dan irigasi tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan Jalan, jaringan dan irigasi yang ada diatasnya. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompok tanah.

Aset Tetap Lainnya

48. Aset Tetap Lainnya, selain Aset Tetap-Renovasi, pada umumnya diperoleh melalui pembelian atau perolehan lain seperti hibah/donasi.
49. Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui pembelian dilakukan melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan dalam belanja modal.
50. Aset Tetap Lainnya diakui pada saat Aset Tetap Lainnya telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.
51. Khusus mengenai pengakuan biaya renovasi atas aset tetap yang bukan milik Pemerintah Kabupaten Simeulue, dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Apabila renovasi aset tetap tersebut meningkatkan manfaat ekonomis aset tetap misalnya perubahan fungsi gedung dari gudang menjadi ruangan kerja dan kapasitasnya naik, maka renovasi tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi. Apabila renovasi atas aset tetap yang disewa tidak menambah manfaat ekonomis, maka dianggap sebagai Belanja Operasional. Aset Tetap-Renovasi diklasifikasikan ke dalam Aset Tetap Lainnya.
 - b. Apabila manfaat ekonomis renovasi tersebut lebih dari satu tahun buku, dan memenuhi butir a) di atas, biaya renovasi dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi, sedangkan apabila manfaat ekonomis renovasi kurang dari 1 tahun buku, maka pengeluaran tersebut diperlakukan sebagai Belanja Operasional tahun berjalan.
 - c. Apabila jumlah nilai moneter biaya renovasi tersebut cukup material, dan memenuhi syarat butir a) dan b) di atas, maka pengeluaran tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi. Apabila tidak material, biaya renovasi dianggap sebagai Belanja Operasional.

PENGUKURAN

52. Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Aset Tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
53. Penilaian aset tetap dengan menggunakan nilai wajar pada saat perolehan bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.
54. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
55. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.
56. Setiap potongan pembelian dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.
57. Komponen biaya perolehan Aset Tetap adalah sebagai berikut:

Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
Tanah	<ul style="list-style-type: none">• Biaya perolehan tanah meliputi biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya perolehan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.• Perolehan tanah yang dilakukan oleh panitia pengadaan, termasuk dalam harga perolehan tanah tersebut adalah honor panitia pengadaan/pembebasan tanah, belanja barang dan belanja perjalanan dinas dalam rangka perolehan tanah tersebut.
Peralatan dan Mesin	Biaya perolehan peralatan dan mesin meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
Gedung dan Bangunan	<ul style="list-style-type: none">• Biaya perolehan gedung dan bangunan melalui swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk perencanaan, pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya seperti biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
	<ul style="list-style-type: none"> Biaya perolehan gedung dan bangunan melalui kontrak kontruksi meliputi nilai kontak, biaya perencanaan, pengawasan, perizinan, jasa konsultan dan pajak.
Jalan, Jaringan dan Irigasi.	Biaya perolehan atau biaya konstruksi jalan jaringan dan irigasi meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya konsultan, biaya pembongkaran diatas tanah yang diperuntukkan untuk pembangunan jalan dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan dan irigasi tersebut siap pakai.
Aset Tetap Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya melalui swakelola, misalnya untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan, pengawasan, sewa peralatan, biaya perizinan, jasa konsultan dan pajak. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan, pengawasan, biaya perizinan dan pajak.

Tanah

58. Pengukuran aset tetap harus memperhatikan ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Aset tetap berupa tanah, seluruh nilai perolehannya dikapitalisasi sebagai nilai tanah.
59. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang akan dimusnahkan yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut.
60. Biaya yang terkait dengan peningkatan bukti kepemilikan tanah, misalnya dari status tanah giring menjadi SHM, dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.
61. Biaya yang timbul atas penyelesaian sengketa tanah, seperti biaya pengadilan dan pengacara tidak dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.

Peralatan dan Mesin

62. Pengukuran peralatan dan mesin berdasarkan harga perolehan. Apabila penilaian peralatan dan mesin dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai peralatan dan mesin didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
63. Pengukuran Peralatan dan Mesin harus memperhatikan ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap peralatan dan mesin.
64. Untuk keperluan penyusunan neraca awal, nilai wajar untuk peralatan dan mesin adalah harga perolehan jika peralatan dan mesin tersebut dibeli setahun atau kurang dari tanggal neraca awal atau membandingkannya dengan harga pasar peralatan dan mesin sejenis dan dalam kondisi yang sama. Apabila harga pasar tidak tersedia maka digunakan nilai dari perusahaan jasa



penilai resmi atau tim penilai yang kompeten (*appraisal*) dengan memperhitungkan faktor penyusutan. Jika hal tersebut terlalu mahal biayanya dan memakan waktu lama karena tingkat kerumitan perhitungan yang tinggi maka dapat dipakai standar harga yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan memakai perhitungan teknis.

Gedung dan Bangunan

65. Pengukuran Gedung dan bangunan berdasarkan harga perolehan. Apabila penilaian Gedung dan bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Gedung dan bangunan didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
66. Pengukuran Gedung dan Bangunan harus memperhatikan ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap gedung dan bangunan.

Jalan, Jaringan dan Irigasi

67. Pengukuran Jalan, Jaringan dan Irigasi berdasarkan harga perolehan. Apabila penilaian Jalan, Jaringan dan Irigasi dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Jalan, Jaringan dan Irigasi didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
68. Pengukuran Jalan, Jaringan dan Irigasi harus memperhatikan ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi.

Aset Tetap Lainnya

69. Pengukuran Aset Tetap Lainnya berdasarkan harga perolehan. Apabila penilaian Aset Tetap Lainnya dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset Tetap Lainnya didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
70. Pengukuran Aset Tetap Lainnya harus memperhatikan ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap lainnya. Aset tetap lainnya berupa buku dan perpustakaan serta hewan/ternak dan tumbuhan tidak dikapitalisasi.

Konstruksi Dalam Pengerjaan

71. Jika penyelesaian penggerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam penggerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

Perolehan Secara Gabungan

72. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Pertukaran Aset

73. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.

74. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.
75. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

Aset Donasi

76. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional.
77. Tidak termasuk perolehan aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada Pemerintah Kabupaten Simeulue. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk Pemerintah Kabupaten Simeulue dengan persyaratan kewajibannya kepada Pemerintah Kabupaten Simeulue telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.

Pengeluaran Setelah Perolehan

78. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
79. Tanah timbunan/pengurukan yang tidak untuk membuat aset baru maka dikapitalisasi ke dalam aset induknya tanah, contoh tanah rawa ditimbun, tanah tambak ditimbun agar dapat difungsikan.
80. Tanah timbunan/pengurukan di atas tanah bukan milik Pemerintah Kabupaten Simeulue dicatat sebagai aset tetap lainnya-aset renovasi-tanah, contoh tanah milik pemerintah pusat berupa rawa ditimbun oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue.
81. Penimbunan tanah yang dilakukan setelah tanah siap digunakan dan sudah dibangun gedung diatas tanah tersebut serta tidak menambah manfaat ekonomi tanah, maka penimbunan dimaksud tidak menambah nilai tercatat aset tetap tanah yang bersangkutan.
82. Tanah timbunan/pengurukan untuk membuat gedung dan bangunan maka dikapitalisasi ke dalam aset induknya gedung dan bangunan, contoh tanah yang diatasnya akan dibangun gedung dan bangunan dilakukan penimbunan, atas

penimbunan tersebut diperlakukan sebagai gedung dan bangunan atau menambah nilai gedung yang akan dibangun.

83. Pembangunan area parkir di atas tanah dan penimbunan tanah yang dimaksudkan untuk pembuatan taman tidak menambah nilai tercatat aset tetap tanah yang bersangkutan, melainkan menambah nilai aset tetap gedung dan bangunan.
84. Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *overhaul* dan renovasi disajikan pada tabel berikut:

URAIAN	JENIS	Percentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Besar			
Alat Besar Darat	<i>Overhaul</i>	>0% s.d 30%	1
		>30% s.d 37,5%	2
		>37,5% s.d 45%	3
		>45% s.d 72,5%	4
		>72,5% s.d 100%	5
Alat Besar Apung	<i>Overhaul</i>	>0% s.d 30%	1
		>30% s.d 45%	2
		>45% s.d 72,5%	3
		>72,5% s.d 100%	4
Alat Bantu	<i>Overhaul</i>	>0% s.d 30%	1
		>30% s.d 45%	2
		>45% s.d 72,5%	3
		>72,5% s.d 100%	4
Alat Angkutan			
Alat Angkutan Darat Bermotor	<i>Overhaul</i>	>0% s.d 25%	1

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d 100%	4
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	<i>Overhaul</i>	25% s.d 100%	1
Alat Angkutan Apung Bermotor	<i>Overhaul</i>	>0% s.d 12,5%	1
		>12,5% s.d 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d 87,5%	5
		>87,5% s.d 100%	6
Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	Renovasi	>0% s.d 75%	1
		>75% s.d 100%	2
Alat Angkutan Bermotor Udara	<i>Overhaul</i>	>0% s.d 8,3%	1
		>8,3% s.d 16,6%	2
		>16,6% s.d 25%	3
		>25% s.d 33,3%	4
		>33,3% s.d 41,6%	5
		>41,6% s.d 50%	6
		>50% s.d 58,3%	7
		>58,3% s.d 66,6%	8
		>66,6 s.d 75%	9



URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>75% s.d 83,3%	10
		>83,3% s.d 91,6%	11
		>91,6% s.d 100%	12
Alat Bengkel dan Alat Ukur			
Alat Bengkel Bermesin	<i>Overhaul</i>	>0% s.d 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d 100%	4
Alat Bengkel Tak Bermesin	Renovasi	>0% s.d 100%	1
Alat Ukur	<i>Overhaul</i>	>0% s.d 25%	1
		>25% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	3
Alat Pertanian			
Alat Pengolahan	<i>Overhaul</i>	>0% s.d 20%	1
		>20% s.d 40%	2
		>40% s.d 60%	3
		>60% s.d 80%	4
		>80% s.d 100%	5
Alat Kantor dan Rumah Tangga			
Alat Kantor	<i>Overhaul</i>	25% s.d 50%	1



URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	3
Alat Rumah Tangga	<i>Overhaul</i>	25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	3
Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	<i>Overhaul</i>	25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	3
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar			
Alat Studio	<i>Overhaul</i>	>0% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	3
Alat Komunikasi	<i>Overhaul</i>	>0% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	3
Peralatan Pemancar	<i>Overhaul</i>	>0% s.d 12,5%	1
		>12,5% s.d 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d 100%	5

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Peralatan Komunikasi Navigasi	<i>Overhaul</i>	>0% s.d 12,5%	1
		>12,5% s.d 25%	2
		>25% s.d 33,3%	3
		>33,3% s.d 41,6%	4
		>41,6% s.d 50%	5
		>50% s.d 62,5%	6
		>62,5% s.d 75%	7
		>75% s.d 87,5%	8
		>87,5% s.d 100%	9
Alat Kedokteran dan Kesehatan			
Alat Kedokteran	<i>Overhaul</i>	>0% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	3
Alat Kesehatan Umum	<i>Overhaul</i>	>0% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	3
Alat Laboratorium			
Unit Alat Laboratorium	<i>Overhaul</i>	>0% s.d 12,5%	1
		>12,5% s.d 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 100%	4



URAIAN	JENIS	Percentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	<i>Overhaul</i>	>0% s.d 8,3%	1
		>8,3% s.d 16,6%	2
		>16,6% s.d 25%	3
		>25% s.d 37,5%	4
		>37,5% s.d 50%	5
		>50% s.d 62,5%	6
		>62,5% s.d 75%	7
		>75% s.d 100%	8
Alat Peraga Praktik Sekolah	<i>Overhaul</i>	>0% s.d 8,3%	1
		>8,3% s.d 16,6%	2
		>16,6% s.d 25%	3
		>25% s.d 37,5%	4
		>37,5% s.d 50%	5
		>50% s.d 62,5%	6
		>62,5% s.d 75%	7
		>75% s.d 100%	8
Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	<i>Overhaul</i>	>0% s.d 8,3%	1
		>8,3% s.d 16,6%	2
		>16,6% s.d 25%	3
		>25% s.d 37,5%	4
		>37,5% s.d 50%	5

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>50% s.d 62,5%	6
		>62,5% s.d 75%	7
		>75% s.d 100%	8
Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	<i>Overhaul</i>	>0% s.d 12,5%	1
		>12,5% s.d 25%	2
		>25% s.d 37,5%	3
		>37,5% s.d 50%	4
		>50% s.d 100%	5
<i>Radiation Application & Non Destructive Testing Laboratory Lainnya</i>	<i>Overhaul</i>	>0% s.d 12,5%	1
		>12,5% s.d 25%	2
		>25% s.d 37,5%	3
		>37,5% s.d 50%	4
		>50% s.d 100%	5
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	<i>Overhaul</i>	>0% s.d 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d 100%	4
Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica</i>	<i>Overhaul</i>	>0% s.d 8,3%	1



URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>8,3% s.d 16,6%	2
		>16,6% s.d 25%	3
		>25% s.d 37,5%	4
		>37,5% s.d 50%	5
		>50% s.d 62,5%	6
		>62,5% s.d 75%	7
		>75% s.d 100%	8
Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi	<i>Overhaul</i>	>0% s.d 12,5%	1
		>12,5% s.d 25%	2
		>25% s.d 37,5%	3
		>37,5% s.d 50%	4
		>50% s.d 100%	5
Alat Persenjataan			
Senjata Api	<i>Overhaul</i>	>0% s.d 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d 100%	4
Persenjataan Non Senjata Api	Renovasi	>0% s.d 100%	1
Senjata Sinar	<i>Overhaul</i>	75% s.d 87,5%	1
		>87,5% s.d 100%	2



URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Khusus Kepolisian	<i>Overhaul</i>	>0% s.d 50%	1
		>50% s.d 100%	2
Komputer			
Komputer Unit	<i>Overhaul</i>	>0% s.d 50%	1
		>50% s.d 100%	2
Peralatan Komputer	<i>Overhaul</i>	>0% s.d 50%	1
		>50% s.d 100%	2
Alat Eksplorasi			
Alat Eksplorasi Topografi	<i>Overhaul</i>	>0% s.d 25%	1
		>25% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	3
Alat Eksplorasi Geofisika	<i>Overhaul</i>	>0% s.d 12,5%	1
		>12,5% s.d 25%	2
		>25% s.d 37,5%	3
		>37,5% s.d 50%	4
		>50% s.d 100%	5
Alat Pengeboran			
Alat Pengeboran Mesin	<i>Overhaul</i>	>0% s.d 12,5%	1
		>12,5% s.d 25%	2
		>25% s.s 37,5%	3
		>37,5% s.d 50%	4



URAIAN	JENIS	Percentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>50% s.d 62,5%	5
		>62,5% s.d 75%	6
		>75% s.d 100%	7
Alat Pengeboran Non Mesin	Renovasi	25% s.d 75%	1
		>75% s.d 100%	2
Alat Produksi Pengolahan dan Pemurnian			
Sumur	Renovasi	25% s.d 75%	1
		>75% s.d 100%	2
Produksi	Renovasi	25% s.d 75%	1
		>75% s.d 100%	2
Pengolahan dan Pemurnian	<i>Overhaul</i>	>0% s.d 8,3%	1
		>8,3% s.d 16,6%	2
		>16,6% s.d 25%	3
		>25% s.d 37,5%	4
		>37,5% s.d 50%	5
		>50% s.d 62,5%	6
		>62,5% s.d 75%	7
		>75% s.d 100%	8
Alat Bantu Explorasi			
Alat Bantu Explorasi	<i>Overhaul</i>	>0% s.d 12,5%	1
		>12,5% s.d 25%	2



URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>25% s.d 37,5%	3
		>37,5 s.d 50%	4
		>50% s.d 62,5%	5
		>62,5% s.d 75%	6
		>75% s.d 100%	7
Alat Bantu Produksi	<i>Overhaul</i>	>0% s.d 12,5%	1
		>12,5% s.d 25%	2
		>25% s.d 37,5%	3
		>37,5 s.d 50%	4
		>50% s.d 62,5%	5
		>62,5% s.d 75%	6
		>75% s.d 100%	7
Alat Keselamatan Kerja			
Alat Deteksi	<i>Overhaul</i>	>0% s.d 25%	1
		>25% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	3
Alat Pelindung	Renovasi	50% s.d 75%	1
		>75% s.d 100%	2
Alat SAR	Renovasi	25% s.d 75%	1
		>75% s.d 100%	2
Alat Kerja Penerbangan	<i>Overhaul</i>	>0% s.d 12,5%	1



URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>12,5% s.d 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d 87,5%	5
		>87,5% s.d 100%	6
Alat Peraga			
Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	<i>Overhaul</i>	>0% s.d 12,5%	1
		>12,5% s.d 25%	2
		>25% s.d 37,5%	3
		>37,5% s.d 50%	4
		>50% s.d 100%	5
Peralatan Proses / Produksi			
Unit Peralatan Proses / Produksi	<i>Overhaul</i>	>0% s.d 12,5%	1
		>12,5% s.d 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 100%	4
Rambu-rambu			
Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	<i>Overhaul</i>	>0% s.d 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3



URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>75% s.d 100%	4
Rambu-rambu Lalu Lintas Udara	<i>Overhaul</i>	>0% s.d 25%	1
		>25% s.d 75%	2
		>75% s.d 87,5%	3
		>87,5% s.d 100%	4
Rambu-rambu Lalu Lintas Laut	Overhaul	25% s.d 50%	1
		>50% s.d 100%	2
Peralatan Olahraga			
Peralatan Olahraga	Renovasi	25% s.d 50%	1
		>50% s.d 100%	2
Bangunan Gedung			
Bangunan Gedung Tempat Kerja	Renovasi	5% s.d 9%	1
		>9% s.d 13%	2
		>13% s.d 17%	3
		>17% s.d 21%	4
		>21% s.d 25%	5
		>25% s.d 30%	6
		>30% s.d 35%	7
		>35% s.d 40%	8
		>40% s.d 45%	9



URAIAN	JENIS	Percentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>45% s.d 50%	10
		>50% s.d 55%	11
		>55% s.d 60%	12
		>60% s.d 65%	13
		>65% s.d 70%	14
		>70% s.d 75%	15
		>75% s.d 75,71%	16
		>75,71% s.d 76,42%	17
		>76,42% s.d 77,13%	18
		>77,13% s.d 77,84%	19
		>77,84% s.d 78,55%	20
		>78,55% s.d 79,26%	21
		>79,26% s.d 79,97%	22
		>79,97% s.d 80,68%	23
		>80,68% s.d 81,39%	24
		>81,39% s.d 82,1%	25
		>82,1% s.d 82,81%	26
		>82,81% s.d 83,52%	27
		>83,52% s.d 84,23%	28
		>84,23% s.d 84,94%	29
		>84,94% s.d 85,65%	30
		>85,65% s.d 86,36%	31
		>86,36% s.d 87,07%	32
		>87,07% s.d 87,78%	33
		>87,78% s.d 88,49%	34
		>88,49% s.d 89,2%	35

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>89,2% s.d 89,91%	36
		>89,91% s.d 90,62%	37
		>90,62% s.d 91,33%	38
		>91,33% s.d 92,04%	39
		>92,04% s.d 92,75%	40
		>92,75% s.d 93,46%	41
		>93,46% s.d 94,17%	42
		>94,17% s.d 94,88%	43
		>94,88% s.d 95,59%	44
		>95,59% s.d 96,3%	45
		>96,3% s.d 97,01%	46
		>97,01% s.d 97,72%	47
		>97,72% s.d 98,43%	48
		>98,43% s.d 99,14%	49
		>99,14% s.d 100%	50
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Renovasi	>0% s.d 6%	1
		>6% s.d 12%	2
		>12% s.d 18%	3
		>18% s.d 24%	4
		>24% s.d 30%	5
		>30% s.d 33%	6
		>33% s.d 36%	7
		>36% s.d 39%	8
		>39% s.d 42%	9



URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>42% s.d 45%	10
		>45% s.d 56%	11
		>56% s.d 67%	12
		>67% s.d 78%	13
		>78% s.d 89%	14
		>89% s.d 100%	15
Monumen			
Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	Renovasi	>0% s.d 6%	1
		>6% s.d 12%	2
		>12% s.d 18%	3
		>18% s.d 24%	4
		>24% s.d 30%	5
		>30% s.d 33%	6
		>33% s.d 36%	7
		>36% s.d 39%	8
		>39% s.d 42%	9
		>42% s.d 45%	10
		>45% s.d 56%	11
		>56% s.d 67%	12
		>67% s.d 78%	13
		>78% s.d 89%	14
		>89% s.d 100%	15
Bangunan Menara			



URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Bangunan Menara Perambuan	Renovasi	>0% s.d 6%	1
		>6% s.d 12%	2
		>12% s.d 18%	3
		>18% s.d 24%	4
		>24% s.d 30%	5
		>30% s.d 33%	6
		>33% s.d 36%	7
		>36% s.d 39%	8
		>39% s.d 42%	9
		>42% s.d 45%	10
		>45% s.d 56%	11
		>56% s.d 67%	12
		>67% s.d 78%	13
		>78% s.d 89%	14
		>89% s.d 100%	15
Tugu Titik Kontrol/Pasti			
Tugu / Tanda Batas	Renovasi	>0% s.d 6%	1
		>6% s.d 12%	2
		>12% s.d 18%	3
		>18% s.d 24%	4
		>24% s.d 30%	5
		>30% s.d 33%	6
		>33% s.d 36%	7
		>36% s.d 39%	8
		>39% s.d 42%	9



URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>42% s.d 45%	10
		>45% s.d 56%	11
		>56% s.d 67%	12
		>67% s.d 78%	13
		>78% s.d 89%	14
		>89% s.d 100%	15
Jalan dan Jembatan			
Jalan	Renovasi	>0% s.d 15%	1
		>15% s.d 30%	2
		>30% s.d 40%	3
		>40% s.d 50%	4
		>50% s.d 60%	5
		>60% s.d 68%	6
		>68% s.d 76%	7
		>76% s.d 84%	8
		>84% s.d 92%	9
		>92% s.d 40%	10
Jembatan	Renovasi	>0% s.d 6%	1
		>6% s.d 12%	2
		>12% s.d 18%	3
		>18% s.d 24%	4
		>24% s.d 30%	5
		>30% s.d 33%	6
		>33% s.d 36%	7



URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>36% s.d 39%	8
		>39% s.d 42%	9
		>42% s.d 45%	10
		>45% s.d 56%	11
		>56% s.d 67%	12
		>67% s.d 78%	13
		>78% s.d 89%	14
		>89% s.d 100%	15
Bangunan Air			
Bangunan Air Irigasi	Renovasi	>0% s.d 2,5%	1
		>2,5% s.d 5%	2
		>5% s.d 6,67%	3
		>6,67% s.d 8,34%	4
		>8,34% s.d 10%	5
		>10% s.d 28%	6
		>28% s.d 46%	7
		>46% s.d 64%	8
		>64% s.d 82%	9
		>82% s.d 100%	10
Bangunan Pengairan Pasang Surut	Renovasi	>0% s.d 2,5%	1
		>2,5% s.d 5%	2
		>5% s.d 6,67%	3
		>6,67% s.d 8,34%	4



URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>8,34% s.d 10%	5
		>10% s.d 28%	6
		>28% s.d 46%	7
		>46% s.d 64%	8
		>64% s.d 82%	9
		>82% s.d 100%	10
Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	Renovasi	>0% s.d 5%	1
		>5% s.d 7,5%	2
		>7,5% s.d 10%	3
		>10% s.d 55%	4
		>55% s.d 100%	5
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	Renovasi	>0% s.d 5%	1
		>5% s.d 10%	2
		>10% s.d 100%	3
Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	Renovasi	>0% s.d 5%	1
		>5% s.d 10%	2
		>10% s.d 100%	3
Bangunan Air Bersih/Air Baku	Renovasi	>0% s.d 6%	1
		>6% s.d 12%	2



URAIAN	JENIS	Percentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>12% s.d 18%	3
		>18% s.d 24%	4
		>24% s.d 30%	5
		>30% s.d 33%	6
		>33% s.d 36%	7
		>36% s.d 39%	8
		>39% s.d 42%	9
		>42% s.d 45%	10
		>45% s.d 56%	11
		>56% s.d 67%	12
		>67% s.d 78%	13
		>78% s.d 89%	14
		>89% s.d 100%	15
Bangunan Air Kotor	Renovasi	>0% s.d 6%	1
		>6% s.d 12%	2
		>12% s.d 18%	3
		>18% s.d 24%	4
		>24% s.d 30%	5
		>30% s.d 33%	6
		>33% s.d 36%	7
		>36% s.d 39%	8
		>39% s.d 42%	9
		>42% s.d 45%	10
		>45% s.d 56%	11
		>56% s.d 67%	12



URAIAN	JENIS	Percentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>67% s.d 78%	13
		>78% s.d 89%	14
		>89% s.d 100%	15
Instalasi			
Instalasi Air Bersih/Air Baku	Renovasi	>0% s.d 15%	1
		>15% s.d 30%	2
		>30% s.d 33%	3
		>33% s.d 36%	4
		>36% s.d 39%	5
		>39% s.d 42%	6
		>42% s.d 45%	7
		>45% s.d 63,3%	8
		>63,3% s.d 81,7%	9
		>81,7% s.d 100%	10
Instalasi Air Kotor	Renovasi	>0% s.d 15%	1
		>15% s.d 30%	2
		>30% s.d 33%	3
		>33% s.d 36%	4
		>36% s.d 39%	5
		>39% s.d 42%	6
		>42% s.d 45%	7
		>45% s.d 63,3%	8
		>63,3% s.d 81,7%	9
		>81,7% s.d 100%	10



URAIAN	JENIS	Percentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Instalasi Pengolahan Sampah	Renovasi	>0% s.d 30%	1
		>30% s.d 37,5%	2
		>37,5% s.d 45%	3
		>45% s.d 72,5%	4
		>72,5% s.d 100%	5
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Renovasi	>0% s.d 30%	1
		>30% s.d 37,5%	2
		>37,5% s.d 45%	3
		>45% s.d 72,5%	4
		>72,5% s.d 100%	5
Instalasi Pembangkit Listrik	Renovasi	>0% s.d 6%	1
		>6% s.d 12%	2
		>12% s.d 18%	3
		>18% s.d 24%	4
		>24% s.d 30%	5
		>30% s.d 33%	6
		>33% s.d 36%	7
		>36% s.d 39%	8
		>39% s.d 42%	9
		>42% s.d 45%	10
		>45% s.d 56%	11
		>56% s.d 67%	12
		>67% s.d 78%	13



URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>78% s.d 89%	14
		>89% s.d 100%	15
Instalasi Gardu Listrik	Renovasi	>0% s.d 6%	1
		>6% s.d 12%	2
		>12% s.d 18%	3
		>18% s.d 24%	4
		>24% s.d 30%	5
		>30% s.d 33%	6
		>33% s.d 36%	7
		>36% s.d 39%	8
		>39% s.d 42%	9
		>42% s.d 45%	10
		>45% s.d 56%	11
		>56% s.d 67%	12
		>67% s.d 78%	13
		>78% s.d 89%	14
		>89% s.d 100%	15
Instalasi Pertahanan	Renovasi	>0% s.d 30%	1
		>30% s.d 37,5%	2
		>37,5% s.d 45%	3
		>45% s.d 72,5%	4
		>72,5% s.d 100%	5
Instalasi Gas	Renovasi	>0% s.d 6%	1



URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>6% s.d 12%	2
		>12% s.d 18%	3
		>18% s.d 24%	4
		>24% s.d 30%	5
		>30% s.d 33%	6
		>33% s.d 36%	7
		>36% s.d 39%	8
		>39% s.d 42%	9
		>42% s.d 45%	10
		>45% s.d 56%	11
		>56% s.d 67%	12
		>67% s.d 78%	13
		>78% s.d 89%	14
		>89% s.d 100%	15
Instalasi Pengaman	Renovasi	>0% s.d 45%	1
		>45% s.d 72,5%	2
		>72,5% s.d 100%	3
Instalasi Lain	Renovasi	>0% s.d 45%	1
		>45% s.d 72,5%	2
		>72,5% s.d 100%	3
Jaringan			
Jaringan Air Minum	Overhaul	>0% s.d 15%	1
		>15% s.d 30%	2
		>30% s.d 33%	3



URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>33% s.d 36%	4
		>36% s.d 39%	5
		>39% s.d 42%	6
		>42% s.d 45%	7
		>45% s.d 63,3%	8
		>63,3% s.d 81,7%	9
		>81,7% s.d 100%	10
Jaringan Listrik	<i>Overhaul</i>	>0% s.d 6%	1
		>6% s.d 12%	2
		>12% s.d 18%	3
		>18% s.d 24%	4
		>24% s.d 30%	5
		>30% s.d 33%	6
		>33% s.d 36%	7
		>36% s.d 39%	8
		>39% s.d 42%	9
		>42% s.d 45%	10
		>45% s.d 56%	11
		>56% s.d 67%	12
		>67% s.d 78%	13
		>78% s.d 89%	14
		>89% s.d 100%	15
Jaringan Telepon	<i>Overhaul</i>	>0% s.d 15%	1
		>15% s.d 30%	2



URAIAN	JENIS	Percentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>30% s.d 35%	3
		>35% s.d 40%	4
		>40% s.d 45%	5
		>45% s.d 56%	6
		>56% s.d 67%	7
		>67% s.d 78%	8
		>78% s.d 89%	9
		>89% s.d 100%	10
Jaringan Gas	<i>Overhaul</i>	>0% s.d 15%	1
		>15% s.d 30%	2
		>30% s.d 33%	3
		>33% s.d 36%	4
		>36% s.d 39%	5
		>39% s.d 42%	6
		>42% s.d 45%	7
		>45% s.d 63,3%	8
		>63,3% s.d 81,7%	9
		>81,7% s.d 100%	10
Aset Tetap Dalam Renovasi			
Peralatan dan Mesin Dalam Renovasi	<i>Overhaul</i>	>0% s.d 50%	1
		>50% s.d 100%	2
Gedung dan Bangunan Dalam	Renovasi	>0% s.d 6%	1



URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Renovasi			
		>6% s.d 12%	2
		>12% s.d 18%	3
		>18% s.d 24%	4
		>24% s.d 30%	5
		>30% s.d 33%	6
		>33% s.d 36%	7
		>36% s.d 39%	8
		>39% s.d 42%	9
		>42% s.d 45%	10
		>45% s.d 56%	11
		>56% s.d 67%	12
		>67% s.d 78%	13
		>78% s.d 89%	14
		>89% s.d 100%	15
Jalan Jaringan dan Irigasi Dalam Renovasi	Renovasi/ <i>Overhaul</i>	>0% s.d 20%	1
		>20% s.d 40%	2
		>40% s.d 60%	3
		>60% s.d 80%	4
		>80% s.d 100%	5

85. Penambahan masa manfaat karena *overhaul/renovasi/perbaikan* yang sifatnya dapat dikapitalisasi, maksimal sesuai dengan masa manfaat ekonomi aset.
86. Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomik dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan



rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap, misalnya pengecatan bangunan gedung, pemasangan *wallpaper*, pemasangan parket lantai dll.

Pengukuran Berikutnya Terhadap Pengakuan Awal

87. Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.
88. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

PENYUSUTAN

89. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam LO.
90. Metode penyusutan aset tetap yang dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue adalah metode garis lurus (*straight line method*).
91. Aset Tetap yang tidak menurun kapasitas dan manfaatnya atau bahkan bertambah nilainya tidak perlu dilakukan penyusutan, yaitu aset tetap tanah dan konstruksi dalam penggerjaan.
92. Dalam kondisi tertentu tanah pun dapat disusutkan apabila fisik tanah tersebut tidak ada lagi, terutama tanah yang berada disekitar aliran sungai/tepi pantai yang sudah abrasi.
93. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
94. Untuk penyusutan atas Aset Tetap-Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek (*which ever is shorter*) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.
95. Perhitungan penyusutan aset tetap dimulai sejak tahun perolehan. Penyusutan dihitung satu tahun penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan atau bahkan satu hari.
96. Aset Tetap tidak diketahui tahun perolehannya, misalnya dikarenakan aset tetap tersebut merupakan aset lama yang baru terdata dan tercatat pada buku inventaris barang, maka belum dapat diperhitungkan penyusutannya namun harus diungkapkan di dalam CaLK.
97. Aset Tetap pada Pemerintah Kabupaten Simeulue diadakan untuk digunakan dalam kegiatan operasional, tidak dimaksudkan untuk dijual pada akhir masa manfaatnya serta tidak dimaksudkan dalam rangka penandangan antara biaya dengan pendapatan. Maka dalam hal ini nilai residu diabaikan dalam menghitung penyusutan meskipun terhadap suatu aset tetap dapat ditentukan nilai residunya.
98. Penyusutan Aset Tetap dapat dilakukan terhadap Aset Tetap secara individual atau terhadap sekelompok aset sekaligus. Aset Tetap yang dapat disusutkan secara berkelompok dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Aset tersebut diperoleh dalam waktu yang bersamaan dan mempunyai masa manfaat yang sama;
 - b. Manfaat secara teknis suatu aset sangat bergantung pada aset lain (misalnya peralatan kesehatan kamera sinar x dan alat pencetakan film sinar x);
 - c. Pembelian aset dilakukan secara berpasangan dan harga belinya merupakan keseluruhan harga pasangan (misalnya komputer dan perangkat lunaknya);
 - d. Untuk kemudahan dan efisiensi biaya administrasi, beberapa aset dapat dikelompokkan karena kedekatan teknis dan konteks pemanfaatannya, meskipun pemanfaatannya tidak terlalu bergantung satu sama lain (misalnya peralatan bedah).
99. Apabila suatu aset tetap sudah disusutkan seluruh nilainya hingga nilainya menjadi Rp.0,- namun secara teknis masih dapat dimanfaatkan, maka aset tersebut tetap disajikan dengan menunjukkan nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya serta tetap dicatat dalam kelompok aset tetap yang bersangkutan.
100. Aset Tetap yang sudah disusutkan seluruh nilainya dapat dihapuskan jika telah mendapat izin penghapusbukuan dari pejabat yang berwenang. Apabila dikemudian hari aset tetap tersebut akan dilelang untuk memberi pemasukan kepada Pemerintah Kabupaten Simeulue, maka rencana pelelangan dicantumkan dalam anggaran dan realisasinya dicatat sebagai Pendapatan Daerah.
101. Aset Tetap yang direklasifikasi sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan aset yg sementara waktu tidak dimanfaatkan (*idle asset*) disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.
102. Perkiraan masa manfaat untuk setiap Aset Tetap adalah sebagai berikut:

Kodefikasi					Uraian	Masa Manfaat
1	3				ASET TETAP	
1	3	02			Peralatan dan Mesin	
1	3	02	01		Alat Besar	
1	3	02	01	01	Alat Besar Darat	10
1	3	02	01	02	Alat Besar Apung	8
1	3	02	01	03	Alat Bantu	7
1	3	02	02		Alat Angkutan	
1	3	02	02	01	Alat Angkutan Darat Bermotor	10
1	3	02	02	02	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	5
1	3	02	02	03	Alat Angkutan Apung Bermotor	10
1	3	02	02	04	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	3

Kodefikasi					Uraian	Masa Manfaat
1	3	02	02	05	Alat Angkutan Bermotor Udara	20
1	3	02	03		Alat Bengkel dan Alat Ukur	
1	3	02	03	01	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	02	03	02	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	02	03	03	Alat Ukur	5
1	3	02	04		Alat Pertanian	
1	3	02	04	01	Alat Pengolahan	4
1	3	02	05		Alat Kantor dan Rumah Tangga	
1	3	02	05	01	Alat Kantor	5
1	3	02	05	02	Alat Rumah Tangga	5
1	3	02	05	03	Meja dan kursi kerja/rapat pejabat	5
1	3	02	06		Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	
1	3	02	06	01	Alat Studio	5
1	3	02	06	02	Alat Komunikasi	5
1	3	02	06	03	Peralatan Pemancar	10
1	3	02	06	04	Peralatan Komunikasi Navigasi	5
1	3	02	07		Alat Kodekteran dan Kesehatan	
1	3	02	07	01	Alat Kedokteran	5
1	3	02	07	02	Alat Kesehatan Umum	5
1	3	02	08		Alat Laboratorium	
1	3	02	08	01	Unit Laboratorium	8
1	3	02	08	02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	02	08	03	Alat Peraga/Praktik Sekolah	10
1	3	02	08	04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/ Elektronika	15
1	3	02	08	05	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	10
1	3	02	08	06	<i>Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory</i>	10



Kodefikasi					Uraian	Masa Manfaat
1	3	02	08	07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	02	08	08	Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica</i>	15
1	3	02	08	09	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	15
1	3	02	09		Alat Persenjataan	
1	3	02	09	01	Senjata Api	10
1	3	02	09	02	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	02	09	03	Senjata Sinar	5
1	3	02	09	04	Alat Khusus Kepolisian	5
1	3	02	10		Komputer	
1	3	02	10	01	Komputer Unit	4
1	3	02	10	02	Peralatan Komputer	4
1	3	02	11		Alat Eksplorasi	
1	3	02	11	01	Alat Eksplorasi Topografi	5
1	3	02	11	02	Alat Eksplorasi Geofisika	5
1	3	02	12		Alat Pengeboran	
1	3	02	12	01	Alat Pengeboran Mesin	5
1	3	02	12	02	Alat Pengeboran Non Mesin	5
1	3	02	13		Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	
1	3	02	13	01	Sumur	5
1	3	02	13	02	Produksi	5
1	3	02	13	03	Pengolahan dan Permurnian	5
1	3	02	14		Alat Bantu Eksplorasi	
1	3	02	14	01	Alat Bantu Eksplorasi	5
1	3	02	14	01	Alat Bantu Produksi	5
1	3	02	15		Alat Keselamatan Kerja	
1	3	02	15	01	Alat Deteksi	4



Kodefikasi					Uraian	Masa Manfaat
1	3	02	15	02	Alat Pelindung	4
1	3	02	15	03	Alat SAR	4
1	3	02	15	04	Alat Kerja Penerbangan	4
1	3	02	16		Alat Peraga	
1	3	02	16	01	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	4
1	3	02	17		Peralatan Proses/Produksi	
1	3	02	17	01	Unit Peralatan Proses Produksi	5
1	3	02	18		Rambu-rambu	
1	3	02	18	01	Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	2
1	3	02	18	02	Rambu-rambu Lalu Lintas Udara	2
1	3	02	18	03	Rambu-rambu Lalu Lintas Laut	2
1	3	02	19		Peralatan Olahraga	
1	3	02	19	01	Peralatan Olahraga	5
1	3	03			Gedung dan Bangunan	
1	3	03	01		Bangunan Gedung	
1	3	03	01	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	03	01	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	03	02		Monumen	
1	3	03	02	01	Candi/Tugu Peringatan/Tugu Prasasti	50
1	3	03	03		Bangunan Menara	
1	3	03	03	01	Bangunan Menara Perambuan	40
1	3	03	04		Tugu Titik Kontrol/Pasti	
1	3	03	04	01	Tugu/Tanda Batas	50
1	3	04			Jalan, Jaringan dan Irigasi	
1	3	04	01		Jalan dan Jembatan	



Kodefikasi					Uraian	Masa Manfaat
1	3	04	01	01	Jalan	10
1	3	04	01	02	Jembatan	50
1	3	04	02		Bangunan Air	
1	3	04	02	01	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	04	02	02	Bangunan Pengairan Pasang Surut	50
1	3	04	02	03	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	25
1	3	04	02	04	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	04	02	05	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	04	02	06	Bangunan Air Bersih/Air Baku	40
1	3	04	02	07	Bangunan Air Kotor	40
1	3	04	03		Instalasi	
1	3	04	03	01	Instalasi Air Bersih/Air Baku	30
1	3	04	03	02	Instalasi Air Kotor	30
1	3	04	03	03	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	04	03	04	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	04	03	05	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	04	03	06	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	04	03	07	Instalasi Pertahanan	30
1	3	04	03	08	Instalasi Gas	30
1	3	04	03	09	Instalasi Pengaman	20
1	3	04	03	10	Intalasi Lain	
1	3	04	04		Jaringan	
1	3	04	04	01	Jaringan Air Minum	30
1	3	04	04	02	Jaringan Listrik	40
1	3	04	04	03	Jaringan Telepon	20
1	3	04	04	04	Jaringan Gas	30



Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)

103. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena kebijakan Akuntansi pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini dilakukan berdasarkan ketentuan Pemerintah Pusat yang berlaku secara nasional.
104. Dalam hal ini laporan keuangan menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan Pemerintah Kabupaten Simeulue. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas.

Aset Bersejarah (*Heritage Assets*)

105. Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam CaLK dengan tanpa nilai.
106. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam LO sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.
107. Kebijakan ini tidak mengharuskan Pemerintah Kabupaten Simeulue untuk menyajikan aset bersejarah di neraca namun aset tersebut diungkapkan dalam CaLK.
108. Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, tempat-tempat purbakala (*archaeological sites*), dan karya seni (*works of art*).
109. Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENGHENTIAN DAN PELEPASAN

110. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.
111. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam CaLK.
112. Apabila suatu aset tidak dapat digunakan lagi secara permanen dikarenakan berbagai alasan namun masih memiliki masa manfaat, maka aset tersebut dapat dipindahkan ke dalam kelompok Aset Lain-Lain sesuai dengan nilai tercatatnya. Namun apabila suatu aset tidak dapat digunakan sementara maka aset tersebut tidak dipindahkan ke dalam kelompok Aset Lain-Lain.
113. Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kerugian penghentian aset tetap dibebankan pada defisit dari kegiatan non operasional.
114. Nilai pelepasan aset tetap dicatat sebagai lain-lain PAD yang sah.

115. Pelepasan untuk hewan dapat dilakukan jika hewan tersebut mati, dijual, tukar menukar dan hilang yang disertai berita acara.
116. Dokumen sumber pencatatan pelepasan aset tetap mengikuti ketentuan Peraturan Bupati yang mengatur Pengelolaan Barang Milik Kabupaten Simeulue.
117. Aset tetap yang dilepaskan melalui penjualan, dikeluarkan dari neraca pada saat diterbitkan risalah lelang dan SK Penghapusan atau dokumen penjualan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
118. Aset tetap yang dihibahkan, dikeluarkan dari neraca pada saat telah diterbitkan berita acara serah terima hibah oleh entitas sebagai tindak lanjut persetujuan hibah.
119. Aset tetap yang dipindahtangankan melalui mekanisme penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Simeulue, dikeluarkan dari aset tetap pada saat diterbitkan penetapan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Simeulue dan/atau Berita Acara Serah Terima. Apabila terdapat perbedaan waktu antara penetapan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Simeulue dengan berita acara serah terima, maka pada saat aset tetap dinyatakan sebagai penyertaan modal, entitas melakukan reklasifikasi aset tetap tersebut menjadi aset lainnya (aset tetap masih dalam proses penyertaan modal).
120. Dalam hal pelepasan aset tetap merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku aset tetap yang bersangkutan habis disusutkan, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku aset tetap terkait diperlakukan sebagai surplus/defisit penjualan/pertukaran aset non lancar dan disajikan pada LO. Penerimaan kas akibat penjualan dibukukan sebagai pendapatan dan dilaporkan pada LRA.
121. Apabila pelepasan suatu aset tetap akibat dari proses pemindahtanganan berupa hibah atau penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Simeulue, maka akun aset tetap dikurangkan dari pembukuan sebesar nilai buku dan disisi lain diakui adanya beban hibah, atau diakui adanya investasi jika menjadi penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Simeulue.
122. Aset tetap hilang dikeluarkan dari neraca sebesar nilai buku. Apabila terdapat perbedaan waktu antara penetapan aset hilang dengan penetapan ada atau tidaknya tuntutan ganti rugi, maka pada saat aset tetap dinyatakan hilang, entitas melakukan reklasifikasi aset tetap hilang menjadi aset lainnya (aset tetap hilang yang masih dalam proses tuntutan ganti rugi). Selanjutnya, apabila berdasarkan ketentuan perundang-undangan dipastikan terdapat tuntutan ganti rugi kepada perorangan tertentu, maka aset lainnya tersebut direklasifikasi menjadi piutang tuntutan ganti rugi. Dalam hal tidak terdapat tuntutan ganti rugi, maka aset lainnya tersebut direklasifikasi menjadi Surplus/defisit dari kegiatan non operasional.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

123. Aset Tetap disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset sesuai klasifikasi aset tetap.
124. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
 - a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);



- b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - 1) Penambahan;
 - 2) Pelepasan;
 - 3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - 4) Mutasi aset tetap lainnya.
- c. Informasi penyusutan, meliputi:
 - 1) Nilai penyusutan;
 - 2) Metode penyusutan yang digunakan;
 - 3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - 4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;
- d. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
 - 1) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
 - 2) Kebijakan Akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 - 3) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi;
 - 4) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
- e. Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

G. AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan Kebijakan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas konstruksi dalam pengerjaan dan informasi lainnya terkait konstruksi dalam pengerjaan yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan, guna memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Ruang Lingkup

2. Kebijakan ini diterapkan dalam Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual oleh SKPD dan SKPKD yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.
3. Kebijakan ini mengatur perlakuan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Kabupaten Simeulue mencakup definisi, klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan.

DEFINISI

4. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan pengertian:
 - a. **Konstruksi Dalam Pengerjaan** adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya.
 - b. **Kontrak konstruksi** adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.
 - c. **Kontraktor** adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk membangun aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan entitas lain sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Uang muka kerja adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi.
 - d. **Klaim** adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja sebagai penggantian biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak.
 - e. **Pemberi kerja** adalah entitas yang mengadakan kontrak konstruksi dengan pihak ketiga untuk membangun atau memberikan jasa konstruksi.
 - f. **Retensi** adalah jumlah termin (*progress billing*) yang belum dibayar hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut.
 - g. **Termin (*progress billing*)** adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun yang belum dibayar oleh pemberi kerja.

KLASIFIKASI

5. Konstruksi Dalam Pengerjaan diklasifikasikan sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan	
		SKPD	SKPK D
1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Tanah Dalam Pengerjaan	✓ -
		Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan	✓ -
		Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	✓ -
		Jalan, Jaringan dan Irigasi Dalam Pengerjaan	✓ -
		Aset Tetap Lainnya Dalam Pengerjaan	✓ -

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan irigasi, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran.

PENGAKUAN

7. Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:
- Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
 - Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
 - Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
8. Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
9. Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika memenuhi kriteria sebagai berikut:
- Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan, direpresentasikan dengan dokumen berita acara serah terima (BAST) atau dokumen sejenis dengan mengacu pada peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa; dan
 - Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.

PENGUKURAN

10. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan, yaitu dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasikan sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun. Untuk keperluan neraca awal, dokumen sumber untuk mencatat nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan ini adalah akumulasi seluruh nilai SP2D yang telah dikeluarkan untuk aset tetap yang bersangkutan sampai dengan tanggal neraca.
11. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

- a. biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
 - b. biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
 - c. biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
12. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
- a. biaya pekerja lapangan termasuk penyedia;
 - b. biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
 - c. biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
 - d. biaya penyewaan sarana dan peralatan;
 - e. biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.
13. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:
- a. asuransi;
 - b. biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
 - c. biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi, yang dialokasikan dengan menggunakan metode sistematis dan rasional.
14. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
- a. termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - b. kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
 - c. pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
15. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.
16. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.
17. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.
18. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeure*, maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.
19. Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi karena beberapa hal seperti kondisi *force majeure* atau adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal. Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya

pinjaman selama pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi *force majeure*, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan.

20. Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses penggerjaan.

Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan

21. Konstruksi Dalam Pengerjaan dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila konstruksi dalam pengerjaan tersebut secara permanen dihapuskan berdasarkan keputusan atau ketetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
22. Konstruksi Dalam Pengerjaan yang bentuknya bukan berupa benda berwujud seperti bangunan dan/atau fisik barang, yang diantaranya dapat berupa biaya perencanaan (DED) dan/atau biaya lainnya yang dikeluarkan untuk mendukung perolehan suatu konstruksi dalam pengerjaan, dapat dihapuskan dengan mempertimbangkan salah satu alasan sebagai berikut:
- a. teknis, secara teknis perencanaan (DED) tidak layak untuk dilanjutkan. Alasan teknis ini dapat dijadikan pertimbangan setelah memperoleh pertimbangan/kajian/penelitian secara teknis dari SKPD teknis terkait; dan/atau
 - b. ketidaktersediaan dana atau perbedaan visi misi Bupati baru terpilih atau kondisi sosial politik (yang dicerminkan tidak diprogramkannya dalam dokumen RPJMA/RKPA); dan/atau
 - c. lebih daripada 5 (lima) tahun atau kadaluwarsa; dan/atau
 - d. pertimbangan/kejadian lainnya sehingga dapat dikeluarkan/ dihapuskan dari Neraca menurut syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
23. Konstruksi Dalam Pengerjaan yang berbentuk atau berwujud seperti bangunan dan/atau fisik barang, dapat dihapuskan dengan mempertimbangkan salah satu alasan sebagai berikut:
- a. teknis, secara teknis bangunan berupa konstruksi dalam pengerjaan berkenaan tidak layak untuk dilanjutkan. Alasan teknis ini dapat dijadikan pertimbangan setelah memperoleh pertimbangan/ kajian/penelitian secara teknis dari SKPD teknis terkait; dan/atau
 - b. ketidaktersediaan dana atau perbedaan visi misi Bupati baru terpilih atau kondisi sosial politik (yang dicerminkan tidak diprogramkannya dalam dokumen RPJMA/RKPA); dan/atau
 - c. lebih daripada 5 (lima) tahun atau kadaluwarsa; dan/atau
 - d. pertimbangan/kejadian lainnya sehingga dapat dikeluarkan/dihapuskan dari Neraca menurut syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
24. Konstruksi Dalam Pengerjaan yang secara permanen telah dihapuskan harus diungkapkan dalam CaLK.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

25. Konstruksi Dalam Penggerjaan disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset tetap.
26. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Penggerjaan pada akhir periode akuntansi sebagai berikut:
 - a. Rincian kontrak konstruksi dalam penggerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
 - b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya;
 - c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar;
 - d. Uang muka kerja yang diberikan;
 - e. Retensi.
27. Apabila Kontruksi Dalam Penggerjaan tidak dilanjutkan (dihentikan sementara atau akan dihentikan permanen) harus diungkapkan dalam CaLK. Jika penanggung jawab aset (dalam hal ini adalah Bupati) mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan pembangunan tersebut secara permanen, maka harus diterbitkan surat keputusan Bupati terkait penghapusan Kontruksi Dalam Penggerjaan.
28. Dalam hal penghapusan Konstruksi Dalam Penggerjaan dicatat sebagai pengurang nilai Konstruksi Dalam Penggerjaan pada neraca. Konstruksi Dalam Penggerjaan dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila Konstruksi Dalam Penggerjaan tersebut secara permanen dihapuskan dicatat pada LO sebagai Defisit Non Operasional.

H. AKUNTANSI DANA CADANGAN

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi dana cadangan adalah untuk mengatur seluruh perlakuan akuntansi untuk dana cadangan dan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

Ruang Lingkup

2. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh dana cadangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual.
3. Kebijakan akuntansi ini mengatur perlakuan akuntansi dana cadangan Pemerintah Kabupaten Simeulue yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapannya.

DEFINISI

4. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan pengertian:
 - a. **Aset** adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
 - b. **Dana Cadangan** adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan harus didasarkan dengan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasianya.

KLASIFIKASI

5. Dana Cadangan diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. Dana Cadangan.

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan		
		SKPD	SKPKD	
1.4.01.01	Dana Cadangan	Dana Cadangan Pembangunan Jembatan	-	✓
		Dana Cadangan Pembangunan Gedung	-	✓

	Dana Cadangan Pembangunan Waduk	-	✓
	Dana Cadangan Penyelenggaraan Pilkada	-	✓
	Dana Cadangan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON)	-	✓
	Dana Cadangan Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Nasional	-	✓
	Dst....	-	✓

- b. Penerimaan hasil Pengelolaan Dana Cadangan.

Kode Rekening		Uraian Akun		Kewenangan	
LRA	LO			SKPD	SKPKD
4.1.04.05	7.1.04.05	Penerimaan Jasa Giro	Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan	-	✓
4.1.04.07	7.1.04.07	Pendapatan Bunga/ Bagi Hasil	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	-	✓

PENGAKUAN

6. Pemerintah Kabupaten Simeulue dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
7. Dana cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Umum Kabupaten Simeulue ke Rekening Dana Cadangan yang ditandai dengan dikeluarkannya SP2D.
8. Pembentukan Dana Cadangan ditetapkan dalam Qanun Kabupaten Simeulue yang didalamnya mencakup:
 - a. Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - b. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - c. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri;
 - d. Sumber dana cadangan; dan
 - e. Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
9. Pembentukan Dana Cadangan dianggarkan dalam pengeluaran pемbiayaan.
10. Pencairan Dana Cadangan dianggarkan pada penerimaan pемbiayaan.



11. Penggunaan Dana Cadangan dianggarkan pada program kegiatan yang sudah direncanakan dalam Qanun Kabupaten Simeulue.
12. Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang pembentukan dana cadangan dibahas bersamaan dengan pembahasan rancangan Qanun tentang APBD.
13. Penetapan rancangan Qanun tentang pembentukan dana cadangan ditetapkan oleh Bupati bersamaan dengan penetapan rancangan Qanun tentang APBD.
14. Dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari dana alokasi khusus, pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
15. Penerimaan bagi hasil/deviden rekening dana cadangan dan penempatan dalam portofolio dicantumkan sebagai penambah dana cadangan berkenaan dalam daftar dana cadangan pada lampiran rancangan Qanun tentang APBD.
16. Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran yang berkenaan.

PENGUKURAN

17. Pembentukan Dana Cadangan diukur dengan nilai nominal dan kas yang diklasifikasikan ke dana cadangan berdasarkan nilai yang ditetapkan dalam Qanun pembentukan dana cadangan.
18. Hasil pengelolaan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal dari penerimaan hasil pengelolaan dana cadangan.
19. Pencairan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal berdasarkan surat perintah pemindahbukuan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum Kabupaten Simeulue.

PENYAJIAN

20. Dana Cadangan disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset.
21. Penerimaan hasil pengelolaan dana cadangan berupa jasa giro/bagi hasil diperlakukan sebagai penambah dana cadangan dan dikapitalisasi ke dana cadangan.
22. Penerimaan hasil pengelolaan dana cadangan dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-jasa giro/bagi hasil pada rekening dana cadangan, dan dicatat sebagai Pendapatan-LO dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-jasa giro/bagi hasil dana cadangan.
23. Pencairan dana cadangan disajikan di Laporan Arus Kas dalam kelompok arus masuk kas dari aktivitas investasi.
24. Pembentukan dana cadangan disajikan di Laporan Arus Kas dalam kelompok arus kas keluar dari aktivitas investasi

PENGUNGKAPAN

25. Pengungkapan dana cadangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Dasar hukum (Qanun) pembentukan dana cadangan;

- b. Tujuan pembentukan dana cadangan;
- c. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- d. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan;
- e. Sumber dana cadangan; dan
- f. Tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan dana cadangan.

I. AKUNTANSI ASET LAINNYA

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan Kebijakan Akuntansi aset lainnya adalah untuk mengatur seluruh perlakuan Akuntansi untuk aset lainnya dan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

Ruang Lingkup

2. Kebijakan Akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh aset lainnya yang terdiri dari aset tidak berwujud, aset lain-lain, kemitraan dengan pihak ketiga dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual.
3. Kebijakan Akuntansi ini mengatur perlakuan Akuntansi aset lainnya Pemerintah Kabupaten Simeulue yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan.
4. Kebijakan ini diterapkan untuk Pemerintah Kabupaten Simeulue tidak termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

DEFINISI

5. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan pengertian:
 - a. **Aset** adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
 - b. **Aset Lainnya** merupakan aset Pemerintah Kabupaten Simeulue yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah

- 1) Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
 - 2) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
 - 3) Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
 - 4) Aset Tidak Berwujud;
 - 5) Aset Lain-lain.
- c. **Tagihan Piutang Penjualan Angsuran** menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset Pemerintah Kabupaten Simeulue secara angsuran. Antar lain tagihan penjualan rumah dinas, rumah susun dan kendaraan dinas.
 - d. **Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah** terdiri atas 2 (dua) yaitu Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

- e. **Tuntutan Perbendaharaan (TP)** merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
- f. **Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Daerah (TGR)** merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
- g. **Kemitraan dengan pihak ketiga** adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa:

- 1) Sewa
 - 2) Pinjam Pakai
 - 3) Bangun Guna Serah
 - 4) Bangun Serah Guna
 - 5) Kerjasama Pemanfaatan (KSP).
- h. **Sewa** adalah Pemanfaatan Barang Milik Kabupaten Simeulue oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
 - i. **Pinjam Pakai** adalah Penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Simeulue atau antar Pemerintah Daerah lainnya dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang.
 - j. **Bangun Guna Serah** adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset Pemerintah Kabupaten Simeulue oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkannya kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada Pemerintah Kabupaten Simeulue setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi).

Pada akhir masa konsesi ini, penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada Pemerintah Kabupaten Simeulue sebagai pemilik aset, biasanya tidak disertai dengan pembayaran oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue. Kalaupun disertai pembayaran oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue, pembayaran tersebut dalam jumlah yang sangat rendah. Penyerahan dan pembayaran aset BGS ini harus diatur dalam perjanjian/kontrak kerjasama.

- k. **Bangun Serah Guna** adalah pemanfaatan aset Pemerintah Kabupaten Simeulue oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut

mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Simeulue untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

1. **Kerjasama Pemanfaatan (KSP)** adalah pendayagunaan barang milik Kabupaten Simeulue oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu untuk peningkatan penerimaan Kabupaten Simeulue.
- m. **Aset Tidak Berwujud (ATB)** adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. ATB dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue.
- n. **Pos Aset Lain-lain** digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan ATB.
- o. **Termasuk dalam aset lain-lain** adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Kabupaten Simeulue karena hilang atau rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan, atau aset tetap yang dipinjam pakai kepada unit pemerintah yang lain, atau aset yang telah diserahkan ke pihak lain tetapi belum ada dokumen hibah atau serah terima atau dokumen sejenisnya.
- p. **Amortisasi** adalah penyusutan terhadap ATB yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.
- q. **Aset non-moneter** artinya aset ini bukan merupakan kas atau setara kas atau aset yang akan diterima dalam bentuk kas yang jumlahnya pasti atau dapat ditentukan.

KLASIFIKASI ASET LAINNYA

6. Aset lainnya diklasifikasikan sebagai berikut:

Tagihan Jangka Panjang	Tagihan Penjualan Angsuran
	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Kemitraan dengan Pihak	Sewa
	Pinjam Pakai
	Kerjasama Pemanfaatan
	Bangun Guna Serah
	Bangun Serah Guna
Aset Tidak Berwujud	Lisensi dan <i>Frenchise</i>
	Hak Cipta
	Paten

	Aset Tidak Berwujud Lainnya
Aset Lain-lain	Aset Lain-Lain

PENGAKUAN

7. Secara umum aset lainnya dapat diakui pada saat:
 - a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
 - b. Diterima atau kepemilikan dan/atau kepenguasaannya berpindah.
8. Aset lainnya yang diperoleh melalui pengeluaran kas maupun tanpa pengeluaran kas dapat diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen perolehan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Aset lainnya yang berkurang melalui penerimaan kas maupun tanpa penerimaan kas, diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tagihan Jangka Panjang

10. Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

a. Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset/jasa Pemerintah Kabupaten Simeulue secara angsuran kepada pihak ketiga/ASN/Bupati. Tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan diakui sebagai piutang dalam kelompok aset lancar. Sedangkan tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan diakui sebagai tagihan jangka panjang pada kelompok aset lainnya. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan dinas, penjualan rumah golongan III dan penjualan rumah susun.

b. Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Simeulue oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebaran Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) atau Surat Keputusan Pembebaran Penggantian Kerugian (SKP2K). Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah yang jatuh tempo sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan diakui sebagai piutang dalam kelompok aset lancar. Sedangkan Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan diakui sebagai tagihan jangka panjang pada kelompok aset lainnya. TGR diakui berdasarkan hasil temuan auditor internal (Inspektorat) maupun eskternal (BPK) yang dituangkan dalam

bentuk laporan hasil pemeriksaan. Jika belum ada SKP2K maka dicatat pada akun Aset Lainnya.

Kemitraan dengan Pihak Ketiga

11. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik Kabupaten Simeulue, Pemerintah Kabupaten Simeulue melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:

a. Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Sewa

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.

b. Pinjam Pakai adalah Penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Simeulue atau antar Pemerintah Daerah lainnya dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang.

c. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

Kerja sama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Kabupaten Simeulue oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan Kabupaten Simeulue dan sumber pembiayaan lainnya. KSP diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya KSP.

d. Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer* – BOT)

Bangun Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerja sama berupa pemanfaatan aset Pemerintah Kabupaten Simeulue oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada Pemerintah Kabupaten Simeulue setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak. BGS dicatat sebesar nilai aset yang dikerjasamakan oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap dan dicatat dalam kelompok aset lainnya.

e. Bangun Serah Guna – BSG (*Build, Transfer, Operate* – BTO)

Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset Pemerintah Kabupaten Simeulue oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Simeulue untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut. BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan sesuai dengan BAST.

Aset Lain-Lain

12. Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Kabupaten Simeulue direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtempahan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Kabupaten Simeulue dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

PENGUKURAN ASET LAINNYA

Tagihan Jangka Panjang

13. Tagihan jangka panjang terdiri dari:
 - a. Tagihan Penjualan Angsuran
Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
 - b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dan/atau Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).

Kemitraan dengan Pihak Ketiga

14. Kemitraan dengan pihak ketiga terdiri dari:
 - a. Sewa
Sewa dinilai sebesar nilai perolehan aset yang disewakan kepada pihak ketiga.
 - b. Pinjam Pakai
Pinjam Pakai dinilai sebesar nilai nominal aset yang bersangkutan.
 - c. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)
KSP dinilai sebesar nilai perolehan yang tercatat pada saat perjanjian.
 - d. Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer* – BOT)
BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.
 - e. Bangun Serah Guna – BSG (*Build, Transfer, Operate* – BTO)
BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan Pemerintah Kabupaten Simeulue ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.
15. Atas sebagian aset tetap milik SKPD yang dikerjasamakan dalam bentuk sewa, pinjam pakai, dan perjanjian kerja sama dalam bentuk lainnya, tetap dicatat sebagai satu kesatuan aset tetap di SKPD, dan kerja sama aset tersebut cukup diungkapkan

dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Contoh, penggunaan sebagian bangunan untuk ATM, kantin, dan lain-lain.

Aset Lain-lain

16. Aset lain-lain adalah aset yang tidak memenuhi kriteria aset tersebut di atas, antara lain Aset Fasilitas Sosial, Fasilitas Umum, Aset Rusak Berat yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Kabupaten Simeulue, Aset Tetap yang belum ditetapkan statusnya, dan Kas dikonsinyasikan.

PENYAJIAN

17. Aset Lainnya disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset sesuai klasifikasi aset lainnya.

PENGUNGKAPAN ASET LAINNYA

18. Pengungkapan aset lainnya dalam Catatan atas Laporan Keuangan, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. besaran dan rincian aset lainnya;
 - b. kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud;
 - c. kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BOT dan BTO);
 - d. informasi lainnya yang penting.

Kemitraan-Kerja sama dengan Pihak Ketiga

19. Aset Kemitraan-Kerja sama disajikan dalam neraca sebagai aset lainnya. Dalam hal sebagian dari luas aset kemitraan (tanah dan/atau gedung/bangunan) sesuai perjanjian, digunakan untuk kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Simeulue, harus diungkapkan dalam CaLK.
20. Aset kerja sama kemitraan selain tanah harus dilakukan penyusutan selama masa kerja sama.
21. Masa penyusutan aset kemitraan dalam rangka KSP melanjutkan masa penyusutan aset sebelum direklasifikasi menjadi aset kemitraan.
22. Masa penyusutan aset kemitraan dalam rangka BSG adalah selama masa kerjasama.
23. Sehubungan dengan Perjanjian Kemitraan-Kerja sama, pengungkapan berikut harus dibuat:
 - a. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;
 - b. Hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian;
 - c. Ketentuan tentang perubahan perjanjian apabila ada;
 - d. Kententuan mengenai penyerahan aset Kemitraan-Kerja sama kepada Pemerintah Kabupaten Simeulue pada saat berakhirnya masa kerja sama;
 - e. Ketentuan tentang kontribusi tetap yang harus dibayar/disetor mitra kerja sama ke Rekening Kas Kabupaten Simeulue; dan
 - f. Penghitungan atau penentuan hak bagi pendapatan/hasil kerja sama.

24. Sehubungan dengan pengungkapan yang lazim untuk aset, pengungkapan berikut harus dibuat untuk aset kemitraan-kerja sama:
 - a. Klasifikasi aset yang membentuk aset kerjasama;
 - b. Penentuan biaya perolehan aset kemitraan-kerja sama; dan
 - c. Penentuan depresiasi/penyusutan aset kemitraan-kerja sama.
25. Setelah aset diserahkan dan ditetapkan penggunaannya, aset hasil kerja sama disajikan dalam neraca dalam klasifikasi aset tetap.

Aset Lain-Lain

26. Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.

J. AKUNTANSI ASET TIDAK BERWUJUD

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan Kebijakan Akuntansi Aset Tidak Berwujud (ATB) adalah untuk mengatur perlakuan Akuntansi atas ATB dan informasi lainnya terkait ATB yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan, guna memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Ruang Lingkup

2. Kebijakan ini diterapkan dalam Akuntansi ATB yang disusun dan disajikan dengan menggunakan Akuntansi berbasis akrual oleh SKPD dan SKPKD yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.
3. Kebijakan ini mengatur perlakuan Akuntansi ATB Pemerintah Kabupaten Simeulue mencakup definisi, klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan.

DEFINISI

4. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan pengertian:
 - a. **Aset Tidak Berwujud (ATB)** adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
 - b. **Amortisasi** adalah penyusutan terhadap ATB yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.
 - c. **Hak Paten atau Hak Cipta** Hak-hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi Pemerintah Kabupaten Simeulue. Selain itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.
 - d. **Royalti** adalah Nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.
 - e. **Software** Software yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas *software* berkenaan.
 - f. **Lisensi** adalah izin yang diberikan pemilik hak paten atau hak cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu hak kekayaan intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
 - g. **Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang** adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.
 - h. **ATB Lainnya** merupakan jenis ATB yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis ATB yang ada.

- i. ATB dalam Pengerjaan terdapat kemungkinan pengembangan suatu ATB yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai ATB dalam Pengerjaan (*intangible asset – work in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi ATB yang bersangkutan.

KLASIFIKASI

5. Aset Tidak Berwujud diklasifikasikan sebagai berikut:

Kode Rekenin g	Uraian Akun	Kewenangan	
		SKPD	SKPKD
1.5.3	ATB	Perangkat Lunak (Software)	✓
		Goodwill	✓ -
		Lisensi dan Frenchise	✓ -
		Hak Cipta	✓ -
		Paten	✓ -
		Kajian /pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang	✓ -
		Akumulasi Amortisasi ATB	✓ -

6. ATB tidak memiliki wujud fisik, artinya aset tersebut tidak memiliki bentuk fisik tertentu seperti halnya aset tetap. Bentuk fisik tersebut tidak esensial untuk menentukan keberadaan ATB; karena itu, paten dan hak cipta, misalnya, merupakan aset Pemerintah Kabupaten Simeulue apabila Pemerintah Kabupaten Simeulue dapat memperoleh manfaat ekonomi di masa depan dan Pemerintah Kabupaten Simeulue menguasai aset tersebut.
7. ATB harus dapat diidentifikasi maksudnya aset tersebut nilainya dapat dipisahkan dari aset lainnya.

PENGAKUAN

8. Sesuatu diakui sebagai ATB jika dan hanya jika:
- Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas Pemerintah Kabupaten Simeulue atau dinikmati oleh entitas; dan
 - Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
9. Sesuatu diakui sebagai ATB jika dan hanya jika:
- Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan

- mengalir kepada entitas Pemerintah Kabupaten Simeulue atau dinikmati oleh entitas; dan
- b. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
10. ATB yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Kabupaten Simeulue dapat dibedakan berdasarkan jenis sumber daya, cara perolehan dan masa manfaat.
11. ATB harus dapat dikendalikan maksudnya adalah jika entitas Pemerintah Kabupaten Simeulue memiliki kemampuan untuk memperoleh manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari aset tersebut dan dapat membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomi dari aset tersebut. Kemampuan untuk mengendalikan aset ini pada umumnya didasarkan pada dokumen hukum yang sah dari lembaga yang berwenang, namun demikian dokumen hukum ini bukanlah sebagai suatu prasyarat yang wajib dipenuhi karena mungkin masih terdapat cara lain yang digunakan entitas untuk mengendalikan hak tersebut.
12. Pengertian potensi manfaat ekonomi masa depan dalam definisi aset diuraikan pada Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi yaitu “potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Simeulue, berupa aliran masuk atas kas dan setara kas, barang atau jasa, pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah Kabupaten Simeulue”.
13. Potensi manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset dapat mengalir ke dalam Pemerintah Kabupaten Simeulue dengan beberapa cara. Misalnya, aset dapat
- digunakan baik sendiri maupun bersama aset lain dalam operasional Pemerintah Kabupaten Simeulue;
 - dipertukarkan dengan aset lain; dan
 - digunakan untuk menyelesaikan kewajiban Pemerintah Kabupaten Simeulue.
14. Berdasarkan jenis sumber daya, ATB Pemerintah Kabupaten Simeulue antara lain berupa:
- Software* komputer, yang dapat disimpan dalam berbagai media penyimpanan seperti *flash disk/hard disk*, *compact disk*, pita, dan media penyimpanan lainnya.
 - Lisensi dan *franchise*; 1). lisensi dapat diartikan memberi izin. Pemberian lisensi dilakukan jika ada pihak yang memberi lisensi dan pihak yang menerima lisensi, melalui sebuah perjanjian. Dapat juga merupakan pemberian izin dari pemilik barang/jasa kepada pihak yang menerima lisensi untuk menggunakan barang atau jasa yang dilisensikan. 2). *franchise* merupakan perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak memanfaatkan dan atau menggunakan Hak dari Kekayaan Intelektual (HAKI) atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa.
 - Hak Paten, Hak Cipta 1). Hak Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya, 2). Hak cipta adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Hak cipta merupakan "hak untuk menyalin suatu ciptaan". Hak cipta memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu

ciptaan. Pada umumnya, hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas. Hak cipta berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya cipta atau ciptaan. Hak-hak tersebut pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual, pengetahuan teknis, suatu cipta karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi entitas Pemerintah Kabupaten Simeulue. Hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya. Oleh karena itu Hak Paten dan Hak Cipta sepanjang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan merupakan ATB.

- d. Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang. Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial maka tidak dapat diakui sebagai ATB.
 - e. ATB yang mempunyai nilai sejarah/budaya. Film dokumenter, misalkan, dibuat untuk mendapatkan kembali naskah kuno/alur sejarah/rekaman peristiwa lalu yang pada dasarnya mempunyai manfaat nilai bagi Pemerintah Kabupaten Simeulue ataupun masyarakat. Hal ini berarti film tersebut mengandung nilai tertentu yang dapat mempunyai manfaat di masa depan bagi Pemerintah Kabupaten Simeulue. Film/Karya Seni/Budaya dapat dikategorikan dalam *heritage* ATB.
 - f. ATB dalam Penggerjaan. Suatu kegiatan perolehan ATB dalam pemerintahan, khususnya yang diperoleh secara internal, sebelum selesai dikerjakan dan menjadi ATB, belum memenuhi salah satu kriteria pengakuan aset yaitu digunakan untuk operasional Pemerintah Kabupaten Simeulue. Namun dalam hal ini seperti juga aset tetap, aset ini nantinya juga diniatkan untuk digunakan dalam pelaksanaan operasional pemerintahan, sehingga dapat diakui sebagai bagian dari ATB.
15. Berdasarkan cara perolehan, ATB dapat diperoleh dari:
- a. Pembelian;
 - b. Pengembangan secara internal;
 - c. Pertukaran;
 - d. Kerjasama;
 - e. Donasi/Hibah; dan
 - f. Warisan Budaya/Sejarah (*intangible heritage assets*);
16. ATB yang mengalami peningkatan fungsi (*Up Grade*), yang sifatnya dapat dikapitalisasi, bertambahnya masa manfaat ATB sesuai dengan tabel berikut:

Uraian Jenis Aset	Jenis Kapitalisasi	Persentase *)	Penambahan Masa Manfaat (Bulan/Tahun)
Software Komputer	Up Grade	>0% s.d 25%	12 Bulan/1 Tahun
		>25% s.d 50%	24 Bulan/2 Tahun
		>50% s.d 75%	36 Bulan/3 Tahun
		>75% s.d 100%	48 Bulan/4 Tahun



Uraian Jenis Aset	Jenis Kapitalisasi	Persentase *)	Penambahan Masa Manfaat (Bulan/Tahun)
		>100%	48 Bulan/4 Tahun

*) Penjelasan Persentase:

Persentase Penambahan Masa Manfaat Aset Tidak Berwujud (ATB) diperoleh dari pembagian Nilai Up Grade dibagi Nilai Perolehan Aset Tidak Berwujud (ATB). Hasil Persentase penambahan disesuaikan dengan Tabel Penambahan Masa Manfaat

$$\frac{\text{Nilai Up Grade (Rp)}}{\text{Nilai Perolehan (Rp)}} \times 100\% = \frac{\text{Persentase Penambahan}}{\text{Penambahan}} (\%)$$

17. Dalam hal penambahan umur akibat adanya kapitalisasi, umur aset tidak berwujud (ATB) berkenaan melampaui umur ekonomis standarnya maka umur ekonomis aset tidak berwujud (ATB) berkenaan tersebut maksimal tetap sebesar umur ekonomis standarnya. Misalkan suatu aset tidak berwujud-*software* diperoleh tahun 2015 dengan umur ekonomis standar 4 tahun, pada awal tahun 2017 dilakukan *up grade* dan layak dikapitalisasi. Berdasarkan hitungan persentase penambahan umur diperoleh tambahan umur sebesar 4 tahun, jadi aset tidak berwujud (ATB) tersebut umurnya menjadi $4 - 2 + 4 = 6$. Walaupun akibat *up grade*/kapitalisasi aset tidak berwujud (ATB) tersebut umurnya menjadi 6 tahun maka umur aset tidak berwujud (ATB) tersebut tetap maksimal sebesar umur ekonomis standarnya yaitu 4 tahun.
18. Berikut ini perlakuan Akuntansi untuk perpanjangan lisensi:
 - a. Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan ijin penggunaan yang kurang dari atau sampai dengan 12 bulan tidak perlu dikapitalisasi.
 - b. Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan ijin penggunaan yang lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi.
19. Kapitalisasi atas pengeluaran setelah perolehan selain perpanjangan masa lisensi, masa manfaat aset tidak berwujud kembali pada masa manfaat awal selama 5 tahun.

AMORTISASI

20. Amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus.
21. Amortisasi dilakukan setiap akhir periode.
22. Berdasarkan masa manfaat, ATB dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:
 - a. ATB dengan umur manfaat terbatas (*finite life*); dan
 - b. ATB dengan umur manfaat yang Tidak terbatas (*indefinite life*).
23. Umur Ekonomis ATB untuk yang memiliki manfaat terbatas (*finite life*) adalah sebagai berikut:

Kodifikasi	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)



1	5				ASET LAINNYA	
1	5	03			Aset Tidak Berwujud	
1	5	03	XX		Aset Tidak Berwujud	
1	5	03	XX	XX	Software	4
1	3	03	XX	XX	Kajian Teknis	Sesuai dengan masa manfaat ATB berkenaan

24. Perlakukan Akuntansi dalam pengakuan *software* yang diperoleh secara pembelian yaitu sebagai berikut:
- Perolehan *software* yang memiliki izin penggunaan/masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, maka nilai perolehan *software* dan biaya lisensinya harus dikapitalisasi sebagai ATB. Sedangkan perolehan *software* yang memiliki izin penggunaan/masa manfaat kurang dari atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan, maka nilai perolehan *software* tidak perlu dikapitalisasi, tetapi diakui sebagai beban tahun berjalan.
 - Software* yang diperoleh hanya dengan membayar izin penggunaan/lisensi dengan masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan harus dikapitalisasi sebagai ATB. *Software* yang diperoleh hanya dengan membayar izin penggunaan/lisensi kurang dari atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan, tidak perlu dikapitalisasi, tetapi diakui sebagai beban tahun berjalan.
 - Software* yang tidak memiliki pembatasan izin penggunaan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan harus dikapitalisasi. *Software* yang tidak memiliki pembatasan izin penggunaan dan masa manfaatnya kurang dari atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan tidak perlu dikapitalisasi, tetapi diakui sebagai beban tahun berjalan.
 - Pengeluaran terkait *software* yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi akan diakui sebagai beban operasi pada periode terjadinya.
25. Dalam pengakuan *software* komputer sebagai ATB, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:
- Untuk *software* yang diperoleh atau dibangun oleh internal instansi pemerintah dapat dibagi menjadi dua, yaitu dikembangkan oleh instansi pemerintah sendiri atau oleh pihak ketiga (kontraktor). Dalam hal dikembangkan oleh instansi pemerintah sendiri dimana biasanya sulit untuk mengidentifikasi nilai perolehan dari *software* tersebut, maka untuk *software* seperti ini tidak perlu diakui sebagai ATB. Selain itu *software* seperti ini biasanya bersifat terbuka dan tidak ada perlindungan hukum hingga dapat dipergunakan siapa saja, sehingga salah satu kriteria dari pengakuan ATB yaitu pengendalian atas suatu aset menjadi tidak terpenuhi. Oleh karena itu untuk *software* dibangun sendiri yang dapat diakui sebagai ATB adalah yang dikontrakkan kepada pihak ketiga.
 - Dalam kasus perolehan *software* secara pembelian, harus dilihat secara kasus per kasus. Untuk pembelian *software* yang diniatkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat oleh pemerintah maka *software* seperti ini harus dicatat sebagai persediaan. Di lain pihak apabila ada *software* yang dibeli

oleh pemerintah untuk digunakan sendiri namun merupakan bagian integral dari suatu *hardware* (tanpa *software* tersebut, *hardware* tidak dapat dioperasikan), maka *software* tersebut diakui sebagai bagian harga perolehan *hardware* dan dikapitalisasi sebagai peralatan dan mesin. Biaya perolehan untuk *software* program yang dibeli tersendiri dan tidak terkait dengan *hardware* harus dikapitalisasi sebagai ATB setelah memenuhi kriteria perolehan aset secara umum.

PENGUKURAN

26. ATB diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas Pemerintah Kabupaten Simeulue untuk memperoleh suatu ATB hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas Pemerintah Kabupaten Simeulue tersebut.
27. Biaya untuk memperoleh ATB dengan pembelian terdiri dari:
 - a. Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
 - b. Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
 - 1) biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - 2) biaya professional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - 3) biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.
28. Pengukuran ATB yang diperoleh secara internal adalah:
 - a. ATB dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
 - b. Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan ATB di kemudian hari.
 - c. ATB yang dihasilkan dari pengembangan *software* komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.
29. Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan ATB, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.

PENGELUARAN BERIKUTNYA SETELAH PEROLEHAN

30. Kapitalisasi terhadap perolehan *software/aplikasi* sebagai ATB apabila dapat digunakan secara massal. Perolehan *software* yang hanya digunakan dalam satu PC atau laptop (*stand alone*) seperti aplikasi *autocad*, diakui sebagai beban tahun berjalan.

31. Batas minimum pengeluaran ATB yang dapat dikapitalisasi adalah sebesar Rp100.000.000,00. Pengeluaran di bawah nilai Rp100.000.000,00 diakui sebagai beban tahun berjalan.
32. Untuk ATB, ada kemungkinan pengeluaran berikutnya setelah perolehan awal walaupun pada kebanyakan kasus, sifat alamiah ATB adalah tidak adanya penambahan nilai ATB dan tidak diperlukannya penggantian dari bagian ATB dimaksud setelah perolehan awal. Namun demikian, apabila memang terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai ATB dimaksud.
33. Kapitalisasi terhadap pengeluaran setelah perolehan terhadap *software* komputer harus memenuhi seluruh kriteria ini:
 - a. Meningkatkan fungsi *software*.
 - b. Meningkatkan efisiensi *software*.
 - c. Memenuhi batas minimum pengeluaran sebesar Rp100.000.000,00
34. Apabila perubahan yang dilakukan tidak memenuhi seluruh kriteria di atas maka pengeluaran harus dianggap sebagai beban pemeliharaan pada saat terjadinya. Misalnya pengeluaran setelah perolehan *software* yang sifatnya hanya mengembalikan ke kondisi semula (misalnya, pengeluaran untuk teknisi *software* dalam rangka memperbaiki untuk dapat dioperasikan kembali), tidak perlu dikapitalisasi.
35. Pengeluaran yang meningkatkan masa manfaat dari *software* pada praktik umumnya tidak terjadi, yang ada adalah pengeluaran untuk perpanjangan izin penggunaan/lisensi dari *software* atau *up grade* dari versi yang lama menjadi yang paling mutakhir yang lebih mendekati kepada perolehan *software* baru.
36. Sifat alamiah ATB adalah tidak adanya penambahan nilai ATB atau penggantian dari bagian ATB dimaksud setelah perolehan awal.
37. Apabila perubahan yang dilakukan tidak memenuhi salah satu kriteria di atas maka pengeluaran harus dianggap sebagai beban pemeliharaan pada saat terjadinya.

Penghapusan ATB

38. ATB yang bentuknya berupa *software* atau aplikasi, dapat dihapuskan dengan mempertimbangkan salah satu alasan sebagai berikut:
 - a. teknis, secara teknis ATB tidak layak untuk digunakan karena kadaluarsa. Kadaluarsa dapat terjadi karena adanya perkembangan/perubahan teknologi atas *software* atau aplikasi berkenaan. Alasan teknis ini dapat dijadikan pertimbangan setelah memperoleh pertimbangan/kajian/penelitian secara teknis dari SKPD teknis terkait; dan/atau
 - b. pertimbangan/kejadian lainnya sehingga dapat dikeluarkan/dihapuskan dari Neraca menurut syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

39. ATB disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset sesuai klasifikasi aset lainnya.
40. Pengungkapan ATB dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- g. Besaran dan rincian ATB;
- h. Kebijakan amortisasi atas ATB;
- i. Informasi lainnya yang penting.

K. AKUNTANSI KONSESI JASA

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan Kebijakan Akuntansi Konsesi Jasa adalah untuk mengatur Akuntansi perjanjian konsesi jasa yang dilakukan oleh entitas pemerintah selaku pemberi konsesi .

Ruang Lingkup

2. Kebijakan ini diterapkan dalam Akuntansi Konsesi Jasa yang disusun dan disajikan dengan menggunakan Akuntansi berbasis akrual oleh SKPKD yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.
3. Kebijakan ini mengatur perlakuan Akuntansi Konsesi Jasa Pemerintah Kabupaten Simeulue mencakup definisi, klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan.

DEFINISI

4. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan pengertian:
 - a. **Perjanjian konsesi jasa** adalah perjanjian mengikat antara pemberi konsesi dan mitra dimana:
 - 1) mitra menggunakan aset konsesi jasa untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi selama jangka waktu tertentu; dan
 - 2) mitra diberikan kompensasi atas penyediaan jasa pelayanan publik selama masa perjanjian konsesi jasa.
 - b. **Perjanjian mengikat** adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan kepada para pihak dalam perjanjian, seperti dalam bentuk kontrak. Perjanjian yang mengikat mencakup hak dan kewajiban yang berasal dari kontrak atau hak dan kewajiban hukum lainnya.
 - c. **Pemberi konsesi** adalah entitas Akuntansi/pelaporan Pemerintah Kabupaten Simeulue yang memberikan hak penggunaan aset konsesi jasa kepada mitra.
 - d. **Pemberi jasa/mitra** adalah operator berbentuk badan usaha sebagai pihak dalam perjanjian konsesi jasa yang menggunakan aset konsesi jasa dalam menyediakan jasa publik yang pengendalian asetnya dilakukan oleh pemberi konsesi.
 - e. **Aset konsesi jasa** adalah aset yang digunakan untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi dalam suatu perjanjian konsesi jasa, dan aset dimaksud merupakan aset yang:
 - 1) dibangun, dikembangkan, atau diperoleh dari pihak lain; atau
 - 2) merupakan aset yang dimiliki oleh mitra; atau

- b) disediakan oleh pemberi konsesi, yang:
 - 1) merupakan aset yang dimiliki oleh pemberi konsesi; atau
 - 2) merupakan peningkatan aset pemberi konsesi.

KLASIFIKASI

5. Konsesi Jasa diklasifikasikan sebagai berikut:

No	Uraian Akun	Kewenangan	
		SKPD	SKPK D
Konsesi Jasa	Aset Konsesi Jasa – Tanah	-	✓
	Aset Konsesi Jasa – Peralatan dan Mesin	-	✓
	Aset Konsesi Jasa – Gedung dan Bangunan	-	✓
	Aset Konsesi Jasa – Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	✓
	Aset Konsesi Jasa – Aset Tetap Lainnya	-	✓

PENGAKUAN

- 6. Pemerintah Kabupaten Simeulue mengakui aset yang disediakan oleh mitra dan peningkatan aset Pemerintah Kabupaten Simeulue yang dipartisipasikan sebagai aset konsesi jasa apabila :
 - a. Pemerintah Kabupaten Simeulue mengendalikan atau mengatur jenis jasa publik yang harus disediakan oleh mitra, kepada siapa jasa publik tersebut diberikan, serta penetapan tarifnya; dan
 - b. Pemerintah Kabupaten Simeulue mengendalikan (yaitu melalui kepemilikan, hak manfaat atau bentuk lain) setiap kepentingan signifikan atas sisa aset di akhir masa konsesi.
- 7. Aset yang digunakan dalam perjanjian konsesi jasa adalah selama masa manfaat/umur aset tersebut.
- 8. Pemerintah Kabupaten Simeulue melakukan pengukuran awal perolehan atas aset konsesi jasa yang diakui selama umur aset sebesar nilai wajar, kecuali atas aset yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Simeulue.
- 9. Apabila Aset yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Simeulue memenuhi kondisi persyaratan, Pemerintah Kabupaten Simeulue melakukan reklasifikasi aset yang dipartisipasikannya sebagai aset konsesi jasa. Reklasifikasi aset dimaksud diukur dengan menggunakan nilai tercatat aset.

10. Perolehan awal komponen aset konsesi jasa dalam suatu perjanjian konsesi jasa yang memiliki sifat atau fungsi yang sama dalam penyediaan jasa pelayanan publik oleh mitra dicatat sebagai satu jenis aset tersendiri dimana dapat terbentuk dari satu atau beberapa jenis kelompok aset.
11. Suatu konstruksi aset yang dijelaskan secara terpisah dalam kelompok aset tetap akan dijelaskan sebagai satu kesatuan komponen aset konsesi jasa untuk penyediaan jasa layanan publik sesuai dengan perjanjian konsesi jasanya.
12. Komponen aset konsesi jasa disusutkan atau diamortisasi secara sistematis selama umur ekonomi teknis aset tersebut, dan tidak dibatasi oleh masa konsesi sesuai perjanjian konsesi jasa.
13. Pada akhir masa konsesi jasa, aset konsesi jasa direklasifikasi ke dalam jenis kelompok aset berdasarkan sifat atau fungsi aset.
14. Reklasifikasi aset diukur menggunakan nilai tercatat aset.

PENGAKUAN DAN PENGUKURAN KEWAJIBAN

15. Pada saat pemerintah Kabupaten Simeulue mengakui aset konsesi jasa, Pemerintah Kabupaten Simeulue juga mengakui kewajiban.
16. Pemerintah Kabupaten Simeulue tidak mengakui kewajiban atas aset konsesi jasa yang berasal dari reclasifikasi asetnya, kecuali jika terdapat tambahan imbalan yang disediakan oleh mitra.
17. Pengakuan kewajiban pada awalnya diukur sebesar nilai yang sama dengan nilai aset konsesi jasa, kemudian disesuaikan dengan nilai imbalan yang dialihkan dari Pemerintah Kabupaten Simeulue kepada mitra, atau dari mitra kepada Pemerintah Kabupaten Simeulue.
18. Sifat kewajiban yang diakui ditentukan berdasarkan sifat imbalan yang dipertukarkan antara Pemerintah Kabupaten Simeulue dan mitra. Sifat imbalan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue kepada mitra ditentukan dengan mengacu kepada syarat peraturan atau perjanjian yang mengikat dan/atau hukum perjanjian yang relevan.
19. Pemerintah Kabupaten Simeulue memberikan kompensasi kepada mitra atas aset konsesi jasa sebagai bentuk pertukaran, melalui skema atau skema kombinasi dari:
 - (a) Pembayaran kepada mitra atau skema kewajiban keuangan (*financial liability model*);
 - (b) Pemberian hak usaha kepada mitra (*grant of a right to the operator model*), misalnya:
 - (i) Pemberian hak kepada mitra untuk memperoleh pendapatan dari para pengguna jasa aset konsesi jasa; atau
 - (ii) Pemberian hak kepada mitra untuk menggunakan aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan, misalnya pengelolaan fasilitas parkir berbayar yang berdekatan dengan fasilitas penyediaan jasa

pelayanan publik; atau pemanfaatan lahan untuk jasa periklanan atau fasilitas komersial lainnya yang tidak berhubungan dengan penyelenggaraan jasa layanan publik.

Skema Kewajiban Keuangan

20. Dalam hal Pemerintah Kabupaten Simeulue memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas atau aset keuangan lain kepada mitra sehubungan pembangunan, pengembangan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, maka Pemerintah Kabupaten Simeulue mengakui kewajiban.
21. Pemerintah Kabupaten Simeulue memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas, jika Pemerintah Kabupaten Simeulue telah menjamin untuk membayar kepada mitra terhadap:
 - (a) Jumlah tertentu atau dapat ditentukan; atau
 - (b) Jika ada kekurangan antara jumlah yang diterima mitra dari para pengguna jasa layanan publik dan jumlah tertentu tergantung pada adanya kepastian dari mitra bahwa aset konsesi jasa telah memenuhi persyaratan kualitas/kuantitas/efisiensi.
22. Pemerintah Kabupaten Simeulue mengalokasikan pembayaran kepada mitra dan mengakui pembayarannya berdasarkan substansi pembayaran sebagai:
 - (a) pengurang nilai pengakuan kewajiban;
 - (b) bagian tagihan atas biaya keuangan; dan
 - (c) bagian tagihan atas ketersediaan jasa pelayanan publik oleh mitra.
23. Bagian untuk tagihan atas biaya keuangan dan bagian tagihan atas ketersediaan jasa pelayanan publik sesuai maksud perjanjian konsesi jasa, diakui sebagai beban pada Laporan Operasional.
24. Ketika komponen aset dan komponen ketersediaan jasa pelayanan publik yang diatur dalam perjanjian konsesi jasa dapat diidentifikasi secara terpisah maka komponen ketersediaan jasa pelayanan publik atas pembayaran dari Pemerintah Kabupaten Simeulue kepada mitra dialokasikan dengan mengacu pada nilai wajar relatif atas aset konsesi jasa dan ketersediaan jasa pelayanan publik.
25. Ketika komponen aset dan komponen ketersediaan jasa pelayanan publik tidak dapat diidentifikasi secara terpisah maka komponen ketersediaan jasa pelayanan publik atas pembayaran dari Pemerintah Kabupaten Simeulue kepada mitra ditentukan dengan estimasi/perkiraan sebesar nilai wajar.

Skema Pemberian Hak Usaha Kepada Mitra

26. Dalam hal Pemerintah Kabupaten Simeulue tidak memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas atau aset keuangan lain kepada mitra sehubungan dengan pembangunan, pengembangan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, dan memberikan hak kepada mitra untuk memungut pendapatan dari pihak ketiga atas penggunaan aset konsesi jasa atau pengelolaan aset selain aset konsesi jasa, maka Pemerintah Kabupaten Simeulue mencatat pengakuan kewajiban sebagai

- bagian tangguhan dari pendapatan yang timbul dari pertukaran aset antara Pemerintah Kabupaten Simeulue dan mitra.
27. Pemerintah Kabupaten Simeulue mengakui pendapatan dan mengurangi kewajiban (pendapatan tangguhan) berdasarkan substansi ekonomi dari perjanjian konsesi jasa.
 28. Pada saat Pemerintah Kabupaten Simeulue memberikan kompensasi kepada mitra atas aset konsesi jasa dan ketersediaan jasa pelayanan publik, berupa pemberian hak untuk memungut pendapatan dari pengguna aset konsesi jasa atau mengelola aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan, maka pertukaran dimaksud merupakan transaksi yang menimbulkan pendapatan.
 29. Pada saat hak diberikan kepada mitra berlaku selama masa konsesi, Pemerintah Kabupaten Simeulue tidak secara langsung mengakui pendapatan dari pertukaran. Pemerintah Kabupaten Simeulue mengakui bagian atas pendapatan yang belum terealisasi atau yang masih ditangguhan sebagai kewajiban. Pendapatan diakui berdasarkan substansi ekonomi dari perjanjian konsesi jasa, dan mengurangi kewajiban - pendapatan tangguhan.
 30. Pemerintah Kabupaten Simeulue melakukan skema pemberian hak usaha kepada mitra dalam hal pembayaran sehubungan pemakaian aset konsesi jasa dimana jasa publik tersebut dinikmati oleh pihak ketiga atau masyarakat maka pembayaran tersebut merupakan transaksi imbal balik atas pertukaran untuk pemakaian aset konsesi jasa dan bukan berkaitan dengan perolehan aset konsesi jasa ataupun pengurang nilai kewajiban – pendapatan tangguhan.
 31. Pemerintah Kabupaten Simeulue memberikan imbalan berupa pembayaran kepada mitra atas penggunaan layanan jasa publik dari pemakaian aset konsesi jasa yang diakui sebagai beban dalam Laporan Operasional.

Membagi Perjanjian

32. Apabila dalam perjanjian konsesi jasa mengatur bahwa Pemerintah Kabupaten Simeulue membayar atas biaya pembangunan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, sebagian melalui skema kewajiban keuangan dan sebagian melalui skema pemberian hak usaha kepada mitra maka atas jumlah keseluruhan pengakuan kewajiban yang timbul diperlakukan secara terpisah untuk masing-masing skema. Nilai awal pengakuan untuk keseluruhan kewajiban tersebut adalah sama dengan jumlah kewajiban yang diukur.
33. Pemerintah Kabupaten Simeulue mencatat kewajiban berdasarkan masing-masing skema.
34. Pemerintah Kabupaten Simeulue mencatat kewajiban lainnya, komitmen, kewajiban kontinjensi serta aset kontinjensi yang timbul dari perjanjian konsesi jasa.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

35. Pemerintah Kabupaten Simeulue mencatat seluruh aspek perjanjian konsensi jasa dalam Catatan Atas Laporan Keuangan dengan pengungkapan yang memadai termasuk aspek material.
36. Pemberi jasa/mitra menyampaikan laporan berupa informasi terkait dengan perjanjian konsensi jasa pada setiap periode pelaporan. Informasi yang diberikan berupa:
 - a) Deskripsi perjanjian, kontrak, atau perikatan yang dipersamakan sehubungan perjanjian konsesi jasa;
 - b) Ketentuan yang signifikan dalam perjanjian konsesi jasa yang dapat memengaruhi jumlah atau nilai, periode waktu, dan kepastian aliran kas di masa depan (misalnya masa konsesi, tanggal penentuan ulang harga/tarif, dan dasar penentuan ulang harga/tarif atau negosiasi ulang).
 - c) Sifat dan tingkat (misalnya kuantitas, jangka waktu, atau nilai) dari:
 - (i) Hak untuk menggunakan aset yang ditentukan;
 - (ii) Hak yang mengharuskan mitra menyediakan jasa publik yang ditentukan dalam pelaksanaan perjanjian konsesi jasa;
 - (iii) Nilai buku aset konsesi jasa yang masih diakui pada tanggal laporan keuangan, termasuk aset milik pemberi konsesi yang direklasifikasi sebagai aset konsesi jasa;
 - (iv) Hak untuk menerima aset yang ditentukan di akhir masa perjanjian konsesi jasa;
 - (v) Opsi pembaharuan atau perpanjangan dan penghentian operasi konsesi jasa;
 - (vi) Ketentuan hak dan tanggung jawab lainnya, misalnya perbaikan besar komponen utama aset konsesi jasa (*overhaul*);
 - (vii) Ketentuan pemberian izin atau akses bagi mitra terhadap aset konsesi jasa atau aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan; dan
 - d) Perubahan dalam perjanjian konsesi jasa yang terjadi pada periode laporan keuangan tahun berjalan.
37. Pengungkapan disajikan secara individual untuk setiap perjanjian konsesi jasa atau disajikan secara keseluruhan untuk setiap kelompok perjanjian konsesi jasa.

L. AKUNTANSI PROPERTI INVESTASI

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan Kebijakan Akuntansi Properti Investasi adalah untuk mengatur perlakuan Akuntansi properti investasi dan pengungkapan yang terkait.

Ruang Lingkup

2. Kebijakan ini diterapkan dalam Akuntansi Properti Investasi yang disusun dan disajikan dengan menggunakan Akuntansi berbasis akrual yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.
3. Kebijakan ini mengatur perlakuan Akuntansi Properti Investasi Pemerintah Kabupaten Simeulue mencakup definisi, klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan.
4. Kebijakan ini tidak diterapkan untuk:
 - a) aset biologis yang terkait dengan aktivitas agrikultur; dan
 - b) hak penambangan dan reservasi tambang seperti minyak, gas alam dan sumber daya alam sejenis yang tidak dapat diperbaharui.

DEFINISI

5. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan pengertian:
 - a. **Nilai tercatat (carrying amount)** adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
 - b. **Biaya perolehan** adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
 - c. **Metode biaya** adalah suatu metode Akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan biaya perolehan.
 - d. **Nilai wajar** adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
 - e. **Properti investasi** adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:
 - 1) digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Simeulue, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
 - 2) dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
 - f. **Properti yang digunakan sendiri** adalah properti yang dikuasai (oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk kegiatan Pemerintah Kabupaten Simeulue, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.

KLASIFIKASI

Properti Investasi

6. Pemerintah Kabupaten Simeulue dapat memiliki properti yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau untuk peningkatan nilai. Misalnya, Pemerintah Kabupaten Simeulue mengelola portofolio properti berdasarkan basis komersial, baik untuk digunakan sendiri atau dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
7. Pemerintah Kabupaten Simeulue dapat juga memiliki properti untuk disewakan atau untuk mendapatkan peningkatan nilai, dan menggunakan hasil yang diperoleh tersebut untuk membiayai kegiatannya. Sebagai contoh, Pemerintah Kabupaten Simeulue dapat memiliki bangunan yang disewakan secara komersial kepada pihak eksternal untuk menghasilkan pendapatan sewa.
8. Properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue. Hal ini membedakan properti investasi dari properti yang digunakan sendiri (aset tetap).
9. Contoh properti investasi adalah sebagai berikut:
 - a. tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek;
 - b. tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya di masa depan. Jika Pemerintah Kabupaten Simeulue belum menentukan penggunaan tanah sebagai properti yang digunakan sendiri atau akan dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka kenaikan nilai;
 - c. bangunan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue (atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue melalui sewa pembiayaan) dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
 - d. bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/atau dimiliki tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
 - e. properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi.
10. Contoh aset yang bukan merupakan properti investasi dan tidak termasuk dalam ruang lingkup pernyataan ini adalah sebagai berikut:
 - a. properti yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau sedang dalam proses pembangunan atau pengembangan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Misalnya properti yang diperoleh secara eksklusif dengan maksud diserahkan dalam waktu dekat atau untuk pengembangan dan diserahkan kembali;
 - b. properti yang masih dalam proses pembangunan atau pengembangan atas nama pihak ketiga;
 - c. properti yang digunakan sendiri termasuk properti yang dikuasai untuk digunakan di masa depan sebagai properti yang digunakan sendiri, properti yang



- dimiliki untuk pengembangan di masa depan dan penggunaan selanjutnya sebagai properti yang digunakan sendiri, dan properti yang digunakan sendiri yang menunggu untuk dijual;
- d. properti yang disewakan kepada pemerintah/lembaga lain dengan cara sewa pembiayaan;
 - e. properti yang dimiliki dalam rangka bantuan sosial yang menghasilkan tingkat pendapatan sewa di bawah harga pasar. Misalnya Pemerintah Kabupaten Simeulue memiliki perumahan atau apartemen yang disediakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan mengenakan sewa di bawah harga pasar;
 - f. properti yang dimiliki untuk tujuan strategis;
 - g. properti yang tidak ditujukan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan peningkatan nilai, namun sesekali disewakan kepada pihak lain. Misalkan Pemerintah Kabupaten Simeulue memiliki properti yang digunakan untuk kegiatan operasional namun sesekali disewakan kepada pihak lain.
11. Pemerintah Kabupaten Simeulue menetapkan kriteria aset properti investasi.
 12. Properti investasi tidak memenuhi definisi properti investasi jika kepemilikan properti investasi tersebut berada dalam Lingkungan Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten Simeulue.
 13. Pemerintah Kabupaten Simeulue dapat mengakui properti investasi jika Pemerintah Kabupaten Simeulue menetapkan manajemen suatu bangunan yang mengelola gedung yang disewakan kepada entitas pemerintah lain dengan pola penyewaan secara komersil. Dalam laporan keuangan entitas pengelola gedung, bangunan tersebut disajikan sebagai properti investasi. Namun demikian, untuk keperluan penyajian laporan keuangan konsolidasi, bangunan tersebut disajikan sebagai aset tetap.
 14. Properti investasi yang disewakan kepada entitas pemerintah lainnya maka bagian properti investasi yang disewakan kepada pemerintah lainnya tersebut harus diungkapkan dalam laporan keuangan kedua entitas pelaporan.

PENGAKUAN

15. Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:
 - a. Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke Pemerintah Kabupaten Simeulue di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
 - b. Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.
16. Dalam menentukan apakah suatu properti investasi memenuhi kriteria pengakuan, Pemerintah Kabupaten Simeulue perlu menilai tingkat kepastian yang melekat atas aliran manfaat ekonomi dan resiko yang terkait dengan properti investasi tersebut di masa depan berdasarkan bukti yang tersedia pada waktu pengakuan awal.
17. Apabila suatu properti investasi diperoleh bukan dari pembelian maka nilai perolehannya disajikan sebesar nilai wajar pada tanggal perolehan.
18. Pemerintah Kabupaten Simeulue mengevaluasi berdasarkan prinsip pengakuan, semua biaya properti investasi pada saat terjadinya.
19. Biaya properti investasi pada awal perolehan dan biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal digunakan untuk penambahan, penggantian, atau perbaikan properti investasi.

20. Pemerintah Kabupaten Simeulue tidak mengakui biaya dari perawatan sehari-hari properti tersebut sebagai jumlah tercatat properti investasi.
21. Biaya atas perawatan properti investasi berupa biaya perbaikan dan pemeliharaan properti, diakui sebagai surplus atau defisit di Laporan Operasional pada saat terjadi. Biaya tersebut meliputi biaya tenaga kerja, barang habis pakai, dan dapat berupa bagian kecil dari biaya perolehan.
22. Bagian dari properti investasi dapat diperoleh melalui penggantian. Misalnya, penggantian interior dinding bangunan.
23. Pemerintah Kabupaten Simeulue mengakui jumlah tercatat properti investasi atas biaya penggantian bagian properti investasi pada saat terjadinya biaya, jika kriteria pengakuan dipenuhi.
24. Jumlah tercatat properti investasi yang digantikan dihentikan pengakuannya sesuai dengan ketentuan penghentian.

PENGUKURAN

Saat Pengakuan Awal

25. Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan.
26. Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.
27. Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain biaya jasa hukum, pajak dan biaya transaksi lainnya.
28. Biaya perolehan properti investasi tidak bertambah atas biaya-biaya sebagai berikut :
 - a. Biaya perintisan (kecuali biaya-biaya yang diperlukan untuk membawa properti investasi ke kondisi siap digunakan);
 - b. Kerugian operasional yang terjadi sebelum properti investasi mencapai tingkat penggunaan yang direncanakan; atau
 - c. Pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain yang terjadi selama masa pembangunan atau pengembangan properti investasi.
29. Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, maka biaya perolehan adalah setara harga tunai. Perbedaan antara jumlah tersebut dan pembayaran diakui sebagai beban bunga selama periode kredit.
30. Properti investasi dapat diperoleh melalui transaksi non pertukaran. Misalnya, Pemerintah Kabupaten Simeulue menggunakan kewenangannya untuk mengalihkan properti. Dalam hal dilakukan pengalihan tersebut, nilai properti investasi yang diakui adalah sebesar nilai wajar.
31. Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa, diklasifikasikan sebagai properti investasi yang dicatat sebagai sewa pemberian, dimana aset diakui pada nilai mana yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Terhadap nilai yang setara diakui sebagai kewajiban atau liabilitas.
32. Premi yang dibayarkan untuk sewa diperlakukan sebagai bagian dari pembayaran sewa minimum, dan karena itu dimasukkan dalam biaya perolehan aset, tetapi dikeluarkan dari liabilitas.

33. Hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa diklasifikasikan sebagai properti investasi. Hak atas properti dicatat sebesar nilai wajar dari hak tersebut dan bukan dari properti yang mendasarinya.
34. Properti investasi yang diperoleh dari hasil pertukaran dengan aset moneter atau aset nonmoneter atau kombinasi aset moneter dan nonmoneter dihitung dari nilai wajar kecuali :
 - a. transaksi pertukaran tersebut tidak memiliki substansi komersial, atau;
 - b. nilai wajar aset yang diterima maupun aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal, maka biaya perolehannya diukur dengan jumlah tercatat aset yang diserahkan.
35. Apabila transaksi pertukaran memiliki substansi komersial atau tidak maka Pemerintah Kabupaten Simeulue mempertimbangkan potensi jasa di masa yang akan datang.
36. Suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial jika:
 - a. konfigurasi (risiko, waktu, dan jumlah) dari arus kas atau potensi jasa atas aset yang diterima berbeda dari konfigurasi arus kas atau potensi jasa atas aset yang diserahkan; atau
 - b. nilai khusus entitas dari bagian operasi entitas dipengaruhi oleh perubahan transaksi yang diakibatkan dari pertukaran tersebut.
37. Properti investasi yang diperoleh dari entitas Akuntansi lainnya dalam satu entitas pelaporan dinilai dengan menggunakan nilai buku. Sedangkan properti investasi yang diperoleh dari entitas Akuntansi lainnya di luar entitas pelaporan, dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

Setelah Pengakuan Awal

38. Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
39. Properti Investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan.
40. Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.
41. Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas properti investasi diperoleh diakui dalam laporan keuangan periode revaluasi dilaksanakan, jika dan hanya jika, properti investasi telah direvaluasi seluruhnya.
42. Properti investasi direvaluasi secara simultan untuk menghindari revaluasi aset secara selektif dan pelaporan jumlah dalam laporan keuangan yang merupakan campuran antara biaya dan nilai (costs and values) pada tanggal yang berbeda. Namun, properti investasi dapat dinilai kembali secara bertahap (rolling basis) asalkan penilaian kembali tersebut diselesaikan dalam waktu singkat dan nilai revaluasi tetap diperbarui.
43. Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat properti investasi diakui pada akun ekuitas pada periode dilakukannya revaluasi.
44. Setelah revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Pemerintah Kabupaten Simeulue menyesuaikan masa manfaat atas properti investasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi fisik properti investasi tersebut.

45. Peningkatan dan penurunan nilai properti investasi akibat revaluasi, diakui dalam ekuitas.
46. Properti Investasi dinilai sebesar nilai wajar terbaik mengacu pada harga kini dalam pasar aktif untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama dan berdasarkan pada sewa dan kontrak lain yang serupa.

Alih Guna

47. Alih guna properti investasi dilakukan jika terdapat perubahan penggunaan:
 - a. Pemerintah Kabupaten Simeulue mengalihkan penggunaan properti investasi menjadi aset tetap;
 - b. Pemerintah Kabupaten Simeulue mengembangkan properti investasi untuk dijual, mengalihkan penggunaan dari properti investasi menjadi persediaan;
 - c. berakhirnya pemakaian aset oleh entitas Akuntansi dan/atau entitas pelaporan, dialihgunakan dari aset tetap menjadi properti investasi;
 - d. dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer dari persediaan menjadi properti investasi.

Pelepasan

48. Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan.
49. Pelepasan properti investasi dapat dilakukan dengan cara dijual, ditukar, dihapuskan atau dihentikan pengakuannya.
50. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil neto dari pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam Surplus/Defisit dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.
51. Imbalan yang diterima atas pelepasan properti investasi pada awalnya diakui sebesar nilai wajar. Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhan, imbalan yang diterima pada awalnya diakui sebesar setara harga tunai. Selisih antara jumlah nominal dari imbalan dan nilai yang setara dengan harga tunai diakui sebagai pendapatan bunga.
52. Pemerintah Kabupaten Simeulue mencatat kewajiban yang masih ada sehubungan dengan properti investasi setelah pelepasan aset.
53. Kompensasi dari pihak ketiga yang diberikan sehubungan dengan penurunan nilai, kehilangan atau pengembalian properti investasi diakui sebagai surplus/defisit ketika kompensasi tersebut diakui sebagai piutang.

PENYAJIAN

54. Properti investasi diklasifikasikan dalam aset non lancar.
55. Properti investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya.
56. Pemerintah Kabupaten Simeulue dapat menyewakan dan/atau menjual properti investasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

PENGUNGKAPAN

57. Properti investasi diungkapkan dalam laporan keuangan sebagai berikut:
- dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount);
 - metode penyusutan yang digunakan;
 - masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
 - rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode, yang menunjukkan:
 - penambahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari penggabungan dan penambahan pengeluaran setelah perolehan yang diakui sebagai aset;
 - penambahan yang dihasilkan melalui penggabungan;
 - pelepasan;
 - penyusutan;
 - alih guna ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri; dan
 - perubahan lain.
 - Pelaksanaan revaluasi atas properti investasi, harus mengungkapkan:
 - uraian properti investasi yang dilakukan revaluasi;
 - dasar peraturan untuk menilai kembali properti investasi;
 - tanggal efektif penilaian kembali;
 - nilai tercatat sebelum revaluasi
 - jumlah penyesuaian atas nilai wajar;
 - nilai tercatat properti investasi setelah revaluasi.
 - apabila penilaian dilakukan secara bertahap, Pemerintah Kabupaten Simeulue perlu mengungkapkan hasil revaluasi properti investasi;
 - Kriteria klasifikasi atas properti investasi yang digunakan sendiri dengan properti yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari;
 - metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar apabila Pemerintah Kabupaten Simeulue melakukan revaluasi dari properti investasi, yang mencakup pernyataan apakah penentuan nilai wajar didukung oleh bukti pasar atau faktor lain;
 - Jumlah yang diakui dalam Surplus/Defisit untuk:
 - penghasilan sewa menyewa biasa dari properti investasi;
 - beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang menghasilkan penghasilan rental selama periode tersebut;
 - beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang tidak menghasilkan pendapatan sewa menyewa biasa selama periode tersebut.
 - kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun atau mengembangkan properti investasi atau untuk perbaikan, pemeliharaan atau peningkatan;
 - properti investasi yang disewa oleh entitas pemerintah lain.

M. AKUNTANSI KEWAJIBAN

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan Kebijakan Akuntansi Kewajiban adalah untuk mengatur perlakuan Akuntansi atas kewajiban dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Ruang Lingkup

2. Kebijakan ini diterapkan dalam Akuntansi Kewajiban yang disusun dan disajikan dengan menggunakan Akuntansi berbasis akrual oleh SKPD dan SKPKD yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.
3. Kebijakan ini mengatur perlakuan Akuntansi Kewajiban Pemerintah Kabupaten Simeulue mencakup definisi, klasifikasi, pengakuan, pengukuran serta penyajian dan pengungkapan.
4. Pernyataan kebijakan ini mengatur:
 - a. Akuntansi Kewajiban Pemerintah Kabupaten Simeulue termasuk kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang yang ditimbulkan dari Utang Dalam Negeri dan Utang Luar Negeri;
 - b. Perlakuan Akuntansi untuk transaksi pinjaman dalam mata uang asing;
 - c. Perlakuan Akuntansi untuk transaksi yang timbul dari restrukturisasi pinjaman.
 - d. Perlakuan Akuntansi untuk biaya yang timbul dari utang.

DEFINISI

5. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam pernyataan ini dengan pengertian:
 - a. **Kewajiban** adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi. **Amortisasi Utang** adalah alokasi sistematis dari premium atau diskonto selama umur utang Pemerintah Kabupaten Simeulue.
 - b. **Aset tertentu yang memenuhi syarat (*Qualifying Asset*)**, selanjutnya disebut **Aset Tertentu** adalah aset yang membutuhkan waktu yang cukup lama agar siap untuk dipergunakan atau dijual sesuai dengan tujuannya.
 - c. **Biaya pinjaman** adalah bagi hasil dan biaya lainnya yang ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue sehubungan dengan peminjaman dana.
 - d. **Debitur** adalah pihak yang menerima utang dari kreditur.
 - e. **Diskonto** adalah jumlah selisih kurang antara nilai kini kewajiban (*present value*) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (*maturity value*).

- f. **Entitas Pelaporan** adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- g. **Entitas Akuntansi** adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- h. **Kreditur** adalah pihak yang memberikan utang kepada debitur.
- i. **Kewajiban diestimasi** adalah kewajiban yang waktu dan jumlahnya belum pasti.
- j. **Kewajiban kontinjensi** adalah:
- 1) kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali suatu entitas; atau
 - 2) kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena:
 - a) tidak terdapat kemungkinan besar (*not probable*) suatu entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya; atau
 - b) jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.
- k. **Kurs** adalah rasio pertukaran dua mata uang.
- l. **Metode garis lurus** adalah metode alokasi premium atau diskonto dengan jumlah yang sama sepanjang periode sekuritas utang Pemerintah Kabupaten Simeulue.
- m. **Nilai nominal** adalah nilai kewajiban Pemerintah Kabupaten Simeulue pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang Pemerintah Kabupaten Simeulue. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.
- n. **Nilai tercatat (carrying amount) kewajiban** adalah nilai buku kewajiban yang dihitung dari nilai nominal setelah dikurangi atau ditambah diskonto atau premium yang belum diamortisasi.
- o. **Obligasi negara** adalah Surat Utang Negara yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan/atau dengan pembayaran bunga secara diskonto.
- p. **Perhitungan Pihak Ketiga, selanjutnya disebut PFK**, merupakan utang Pemerintah Kabupaten Simeulue kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan Pemerintah Kabupaten Simeulue sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen, dan Taperum.

- q. **Premium** adalah jumlah selisih lebih antara nilai kini kewajiban (*present value*) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (*maturity value*) karena tingkat bunga nominal lebih tinggi dari tingkat bunga efektif.
- r. **Restrukturisasi utang** adalah kesepakatan antara kreditur dan debitur untuk memodifikasi syarat-syarat perjanjian utang dengan atau tanpa pengurangan jumlah utang, dalam bentuk:
 - 1) Pembiayaan kembali yaitu mengganti utang lama termasuk tunggakan dengan utang baru; atau
 - 2) Penjadwalan ulang atau modifikasi persyaratan utang yaitu mengubah persyaratan dan kondisi kontrak perjanjian yang ada. Penjadwalan utang dapat berbentuk:
 - a) Perubahan jadwal pembayaran,
 - b) Penambahan masa tenggang, atau
 - c) Menjadwalkan kembali rencana pembayaran pokok dan bunga yang jatuh tempo dan/atau tertunggak.
- s. **Sekuritas utang pemerintah Kabupaten Simeulue** adalah surat berharga berupa surat pengakuan utang oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue yang dapat diperjualbelikan dan mempunyai nilai jatuh tempo atau nilai pelunasan pada saat diterbitkan, misalnya Obligasi Daerah.
- t. **Tunggakan** adalah jumlah kewajiban terutang karena ketidakmampuan entitas membayar pokok utang dan/atau bunganya sesuai jadwal.
- u. **Kewajiban jangka panjang** adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- v. **Kewajiban jangka pendek** adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- w. **Pendapatan Diterima Dimuka** adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue kepada pihak lain.

UMUM

- 6. Karakteristik utama kewajiban adalah bahwa Pemerintah Kabupaten Simeulue mempunyai kewajiban sampai saat ini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.
- 7. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah Kabupaten Simeulue juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Simeulue, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari

wajib pajak, alokasi/relokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan memberi jasa lainnya.

8. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

KLASIFIKASI KEWAJIBAN

9. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan setelah tanggal pelaporan.
10. Pos kewajiban merupakan jumlah yang diharapkan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan dan lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
11. Informasi tentang tanggal jatuh tempo kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian kewajiban seperti utang ke pihak ketiga dan utang bunga juga bermanfaat untuk mengetahui kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang.
12. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.
13. Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer Pemerintah Kabupaten Simeulue atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.
14. Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.
15. Kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:
 - a. jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan
 - b. entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
 - c. maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.
16. Jumlah setiap kewajiban yang dikeluarkan dari kewajiban jangka pendek, bersama-sama dengan informasi yang mendukung penyajian ini, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
17. Beberapa kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada tahun berikutnya mungkin diharapkan dapat didanai kembali (*refinancing*) atau digulirkan (*roll over*) berdasarkan kebijakan entitas pelaporan dan diharapkan tidak akan segera menyerap dana entitas. Kewajiban yang demikian dipertimbangkan untuk menjadi suatu bagian dari pembiayaan jangka panjang dan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Namun dalam situasi di mana kebijakan pendanaan kembali tidak berada pada entitas (seperti dalam kasus tidak adanya persetujuan pendanaan kembali),

pendanaan kembali ini tidak dapat dipertimbangkan secara otomatis dan kewajiban ini diklasifikasikan sebagai pos jangka pendek kecuali penyelesaian atas perjanjian pendanaan kembali sebelum persetujuan laporan keuangan membuktikan bahwa substansi kewajiban pada tanggal pelaporan adalah jangka panjang.

18. Beberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan tertentu (*covenant*) yang menyebabkan kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*) jika persyaratan tertentu yang terkait dengan posisi keuangan peminjam dilanggar. Dalam keadaan demikian, kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang hanya jika:
- pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan sebagai konsekuensi adanya pelanggaran; dan
 - terdapat jaminan bahwa tidak akan terjadi pelanggaran berikutnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

19. Kewajiban diklasifikasikan sebagai berikut:

Kewajiban Jangka Pendek	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
	Utang Bunga
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang – Pokok
	Pendapatan Diterima Dimuka
	Utang Belanja
	Utang Jangka Pendek Lainnya (Utang Jaminan/Uang Titipan)
Kewajiban Jangka Panjang	Utang Dalam Negeri
	Utang Luar Negeri
	Utang Jangka Panjang Lainnya

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

20. Utang PFK adalah utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPNBM), Taspen, Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Wajib Pegawai, Taperum, Utang Jaminan dan Utang PFK lainnya.

Utang Bunga (*Accrued Interest*)

21. Utang Bunga timbul karena Pemerintah Kabupaten Simeulue mempunyai utang jangka pendek yang antara lain berupa Surat Perbendaharaan Negara (SPN), utang jangka panjang yang berupa utang luar negeri, utang obligasi negara, utang jangka panjang sektor perbankan dan utang jangka panjang lainnya. Atas utang-utang

tersebut terkandung unsur biaya berupa bunga yang harus dibayarkan kepada pemegang surat-surat utang dimaksud.

22. Termasuk dalam kelompok utang bunga adalah utang *commitment fee*, yaitu utang yang timbul sehubungan dengan beban atas pokok dana yang telah disepakati dan disediakan oleh kreditor tetapi belum ditarik oleh debitur.

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Pokok

23. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan bagian utang jangka panjang baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Pendapatan Diterima Di Muka

24. Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban Pemerintah Kabupaten Simeulue yang timbul karena pemerintah telah menerima barang/jasa uang, namun pemerintah belum menyerahkan barang/jasa kepada pihak ketiga.

Utang Belanja

25. Utang Belanja adalah utang Pemerintah Kabupaten Simeulue yang timbul karena Pemerintah Kabupaten Simeulue mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dengan pihak ketiga/pegawai yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.
26. Utang Belanja diakui/dicatat berdasarkan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) atau dokumen setaranya yang menunjukan adanya serah terima atas barang dan/atau jasa dari pihak lain/penyedia kepada Pemerintah Kabupaten Simeulue.

Utang Jangka Pendek Lainnya

27. Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Utang Jangka Pendek Lainnya meliputi antara lain utang kelebihan pembayaran PAA, utang kelebihan pembayaran transfer, utang kelebihan pembayaran lain-lain pendapatan yang sah, utang transfer, uang jaminan/uang titipan dan utang jangka pendek lainnya.

Utang Dalam Negeri

28. Utang Dalam Negeri adalah pinjaman yang berasal dari dalam negeri dan diharapkan akan dibayar lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah akhir periode pelaporan.
29. Pinjaman Dalam Negeri yang diperoleh dari Pemberi Pinjaman Dalam Negeri harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu, sesuai dengan masa berlakunya. Pengadaan pinjaman dalam negeri dilakukan dalam mata uang Rupiah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue bersumber dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang digunakan untuk membiayai kegiatan tertentu. Pinjaman Dalam Negeri dapat diteruspinjamkan kepada Penerima Penerusan Pinjaman Dalam Negeri yang harus dibayar kembali dengan ketentuan dan persyaratan tertentu.



Penerima penerusan Pinjaman Dalam Negeri adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue atau BUMD. Perjanjian Pinjaman Dalam Negeri dituangkan dalam naskah perjanjian atau naskah lain yang dipersamakan yang memuat kesepakatan mengenai pinjaman dalam negeri antara Pemerintah Kabupaten Simeulue dengan Pemberi Pinjaman Dalam Negeri.

Utang Luar Negeri

30. Utang Luar Negeri adalah pinjaman yang berasal dari luar negeri dan diharapkan akan dibayar lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah akhir periode pelaporan.

Utang Jangka Panjang Lainnya

31. Utang Jangka Panjang Lainnya adalah utang jangka panjang yang tidak termasuk pada kelompok Utang Dalam Negeri, misalnya Utang Kemitraan dan Utang imbalan pasca kerja di BLUD.
32. Utang Kemitraan merupakan utang yang berkaitan dengan adanya kemitraan Pemerintah Kabupaten Simeulue dengan pihak ketiga dalam bentuk Bangun Serah Kelola (BSK). BSK merupakan pemanfaatan aset pemerintah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya, kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah untuk dikelola oleh mitra sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/ investor kepada Pemerintah Kabupaten Simeulue disertai dengan pembayaran kepada investor sekaligus atau secara bagi hasil.
33. Utang jangka panjang di BLUD diantaranya berupa utang imbalan pasca kerja. Utang imbalan pasca kerja di BLUD merupakan utang atas pencadangan dana pensiun pegawai Non PNS yang dihitung berdasarkan masa kerja sesuai dengan ketentuan peraturan ketenagakerjaan.

PENGAKUAN KEWAJIBAN

34. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat ini, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
35. Keberadaan peristiwa masa lalu (dalam hal ini meliputi transaksi) sangat penting dalam pengakuan kewajiban. Suatu peristiwa adalah terjadinya suatu konsekuensi keuangan terhadap suatu entitas. Suatu peristiwa mungkin dapat berupa suatu kejadian internal dalam suatu entitas seperti perubahan bahan baku menjadi suatu produk, ataupun dapat berupa kejadian eksternal yang melibatkan interaksi antara suatu entitas dengan lingkungannya seperti transaksi dengan entitas lain, bencana alam, pencurian, perusakan dan kerusakan karena ketidaksengajaan.
36. Suatu transaksi melibatkan transfer sesuatu yang mempunyai nilai. Transaksi mungkin berupa transaksi dengan pertukaran dan tanpa pertukaran. Pembedaan



- antara transaksi dengan pertukaran dan tanpa pertukaran sangat penting untuk menentukan saat pengakuan kewajiban.
- 37. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul.
 - 38. Kewajiban dapat timbul dari:
 - a. transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*);
 - b. transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;
 - c. kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Kabupaten Simeulue (*government-related events*);
 - d. kejadian yang diakui Pemerintah Kabupaten Simeulue (*government-acknowledged events*).
 - 39. Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Terdapat dua arus timbal balik atas sumber daya atau janji untuk menyediakan sumber daya. Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan.
 - 40. Contoh dari transaksi dengan pertukaran adalah saat pegawai Pemerintah Kabupaten Simeulue memberikan jasa sebagai penukar/ganti dari kompensasi yang diperolehnya yang terdiri dari gaji dan biaya manfaat pegawai lainnya. Suatu transaksi pertukaran timbul karena kedua belah pihak (pemberi kerja dan penerima kerja) menerima dan mengorbankan suatu nilai. Kewajiban kompensasi meliputi gaji yang belum dibayar dan jasa telah diserahkan dan biaya manfaat pegawai lainnya yang berhubungan dengan jasa periode berjalan.
 - 41. Suatu transaksi tanpa pertukaran timbul ketika satu pihak dalam suatu transaksi menerima nilai tanpa secara langsung memberikan atau menjanjikan nilai sebagai gantinya. Hanya ada satu arah arus sumber daya atau janji. Untuk transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan.
 - 42. Beberapa jenis hibah dan program bantuan umum dan khusus kepada entitas pelaporan lainnya merupakan transaksi tanpa pertukaran. Ketika Pemerintah Kabupaten Simeulue membuat program pemindahan kepemilikan atau memberikan hibah atau mengalokasikan dananya ke pemerintah daerah lainnya, persyaratan pembayaran ditentukan oleh peraturan dan hukum yang ada dan bukan melalui transaksi dengan pertukaran.
 - 43. Kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Kabupaten Simeulue adalah kejadian yang tidak didasari transaksi namun berdasarkan adanya interaksi antara Pemerintah Kabupaten Simeulue dan lingkungannya. Kejadian tersebut mungkin berada di luar kendali Pemerintah Kabupaten Simeulue. Secara umum suatu kewajiban diakui, dalam hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Kabupaten Simeulue, dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan pertukaran.

44. Pada saat Pemerintah Kabupaten Simeulue secara tidak sengaja menyebabkan kerusakan pada kepemilikan pribadi maka kejadian tersebut menciptakan kewajiban saat timbulnya kejadian tersebut sepanjang hukum yang berlaku dan kebijakan yang ada memungkinkan bahwa Pemerintah Kabupaten Simeulue akan membayar kerusakan dan sepanjang jumlah pembayarannya dapat diestimasi dengan andal. Contoh kejadian ini adalah kerusakan tak sengaja terhadap kepemilikan pribadi yang disebabkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Simeulue.
45. Kejadian yang diakui Pemerintah Kabupaten Simeulue adalah kejadian-kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi Pemerintah Kabupaten Simeulue karena Pemerintah Kabupaten Simeulue memutuskan untuk merespon kejadian tersebut. Pemerintah Kabupaten Simeulue mempunyai tanggung jawab luas untuk menyediakan kesejahteraan publik. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Simeulue sering diasumsikan bertanggung jawab terhadap satu kejadian yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan formal yang ada. Konsekuensinya, biaya yang timbul dari berbagai kejadian, yang disebabkan oleh entitas nonpemerintah dan bencana alam, pada akhirnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Simeulue. Namun biaya-biaya tersebut belum dapat memenuhi definisi kewajiban sampai Pemerintah Kabupaten Simeulue secara formal mengakuinya sebagai tanggung jawab keuangan Pemerintah Kabupaten Simeulue atas biaya yang timbul sehubungan dengan kejadian tersebut dan telah terjadinya transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran.
46. Pemerintah Kabupaten Simeulue mengakui kewajiban dan biaya untuk kondisi ketika keduanya memenuhi dua kriteria berikut: (1) Badan Legislatif telah menyetujui atau mengotorisasi sumber daya yang akan digunakan, (2) transaksi dengan pertukaran timbul (misalnya saat kontraktor melakukan perbaikan) atau jumlah transaksi tanpa pertukaran belum dibayar pada tanggal pelaporan (misalnya pembayaran langsung ke korban bencana).
47. Contoh ilustrasi pengakuan kewajiban dari kejadian yang diakui Pemerintah Kabupaten Simeulue. Suatu kerusakan akibat bencana alam di kecamatan-kecamatan di wilayah Kabupaten Simeulue dan DPRD mengamanatkan/mengotorisasi pengeluaran untuk menanggulangi bencana tersebut. Kejadian ini merupakan konsekuensi keuangan dari Pemerintah Kabupaten Simeulue karena memutuskan untuk menyediakan bantuan bencana bagi kecamatan-kecamatan tersebut. Transaksi yang berhubungan dengan hal tersebut, meliputi sumbangan Pemerintah Kabupaten Simeulue ke masing-masing individu dan pekerjaan kontraktor yang dibayar oleh pemeritah, diakui sebagai transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran. Dalam kasus transaksi dengan pertukaran, jumlah terutang untuk barang dan jasa yang disediakan untuk Pemerintah Kabupaten Simeulue diakui saat barang diserahkan atau pekerjaan diselesaikan. Dalam kasus transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban diakui sebesar jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan. Kewajiban tersebut meliputi jumlah tagihan ke Pemerintah Kabupaten Simeulue untuk membayar manfaat barang atau jasa yang telah disediakan sesuai persyaratan program yang ada pada tanggal pelaporan Pemerintah Kabupaten Simeulue.

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

48. Utang PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh BUD atas pengeluaran dari kas daerah untuk pembayaran tertentu, tetapi demi kepraktisan diakui pada setiap akhir periode pelaporan.
49. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih disetorkan.
50. Jumlah pungutan/potongan PFK yang dilakukan pemerintah harus diserahkan kepada pihak lain sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong. Pada akhir periode pelaporan biasanya masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain.

Utang Bunga (*Accrued Interest*)

51. Utang bunga, sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar, pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalanannya waktu, tetapi demi kepraktisan diakui pada setiap akhir periode pelaporan.

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

52. Akun ini diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode Akuntansi, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan didanai kembali.
53. Termasuk dalam kategori Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pendapatan Diterima Dimuka

54. Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada Pemerintah Kabupaten Simeulue terkait kas yang telah diterima Pemerintah Kabupaten Simeulue dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari Pemerintah Kabupaten Simeulue.

Utang Belanja

55. Utang Belanja, diakui pada saat:
 - a. Beban secara peraturan perundang-undangan telah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar;
 - b. Terdapat tagihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat penagihan atau *invoice* kepada Pemerintah Kabupaten Simeulue terkait penyerahan barang dan jasa tetapi belum diselesaikan pembayarannya oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue;

- c. Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar;
- d. Barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar;
- e. Dalam hal kontrak pembangunan fasilitas atau pengadaan peralatan, maka utang diakui pada saat sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi belum dibayar.

Utang Jangka Pendek Lainnya

56. Utang jangka pendek lainnya diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim kepada Pemerintah Kabupaten Simeulue namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan.

Utang Jaminan

57. Utang Jaminan diakui pada saat terdapat/timbulnya kejadian tertentu dan perjanjian kerjasama antara Pihak Ketiga dan Pemerintah Kabupaten Simeulue.

Utang Dalam Negeri

58. Utang dalam negeri diakui pada saat dana diterima di RKUD dan/atau pada saat kewajiban timbul. Dari berbagai macam mekanisme penarikan pinjaman dalam negeri, pengakuan pinjaman yang cara penarikannya dilakukan dengan pembukaan LC/*Direct Payment*/Rekening Khusus/ Pembiayaan Pendahuluan/Penarikan Tunai diakui berdasarkan tanggal penarikan (*value date*) yang terdapat dalam dokumen NoD (*Notice of Disbursement*), atau dokumen yang dipersamakan, yang diterima dari pemberi pinjaman (*lender*).

Utang Jangka Panjang Lainnya

59. Utang Jangka Panjang Lainnya adalah utang jangka panjang yang tidak termasuk pada kelompok Utang Dalam Negeri, misalnya Utang Kemitraan dan Utang imbalan pasca kerja di BLUD.
60. Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga timbul apabila aset diserahkan oleh pihak ketiga kepada pemerintah yang selanjutnya pemerintah membayar kepada investor secara angsuran atau secara bagi hasil pada saat penyerahan aset kemitraan.
61. Utang jangka panjang di BLUD diantaranya berupa utang imbalan pasca kerja. Utang imbalan pasca kerja di BLUD timbul berdasarkan penetapan putusan pengadilan atas pembubaran suatu badan usaha.

PENGUKURAN KEWAJIBAN

62. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

63. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban Pemerintah Kabupaten Simeulue pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang Pemerintah Kabupaten Simeulue. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.
64. Penggunaan nilai nominal dalam menilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos.

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PKF)

65. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong tetapi oleh BUD belum disetorkan kepada yang berkepentingan.
66. Jumlah pungutan/potongan PFK yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Simeulue diserahkan kepada pihak lain sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong. Pada akhir periode pelaporan biasanya masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain. Jumlah saldo pungutan/potongan tersebut dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih disetorkan.

Utang Bunga (*Accrued Interest*)

67. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue. Besaran kewajiban tersebut pada naskah perjanjian pinjaman biasanya dinyatakan dalam persentase dan periode tertentu yang telah disepakati oleh para pihak.

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

68. Nilai yang dicantumkan di neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Dalam kasus kewajiban jangka pendek yang terjadi karena *payable on demand*, nilai yang dicantumkan di neraca adalah sebesar saldo utang jangka panjang beserta denda dan kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh peminjam sesuai perjanjian.

Pendapatan Diterima Dimuka

69. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kas yang telah diterima tetapi sampai dengan akhir periode pelaporan seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue.

Utang Belanja

70. Utang belanja merupakan beban yang belum dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca. Dalam hal kesepakatan atau perjanjian menyebutkan syarat pembayaran (*terms of payment*) dengan diskon tertentu untuk pembayaran dalam jangka waktu tertentu (misalkan 2/10, n/30) maka nilai utang kepada pihak ketiga ditentukan sebesar jumlah utang dengan atau tanpa memperhitungkan diskon tergantung pada kebijakan Akuntansi pembayaran utang yang ditetapkan.

Utang Jangka Pendek Lainnya

71. Termasuk dalam utang jangka pendek lainnya adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun.
72. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang transfer diakui sebesar nilai kekurangan transfer.

Utang Jaminan

73. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kas yang disepakati oleh Pihak Ketiga dan Pemerintah Kabupaten Simeulue.

Utang Dalam Negeri

74. Jumlah utang yang tercantum dalam naskah perjanjian merupakan komitmen maksimum jumlah pendanaan yang disediakan oleh pemberi pinjaman. Penerima pinjaman belum tentu menarik seluruh jumlah pendanaan tersebut, sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca untuk utang dalam negeri sektor perbankan adalah sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh penerima pinjaman.

Utang Jangka Panjang Lainnya

75. Utang Kemitraan disajikan sebesar dana yang dikeluarkan investor untuk membangun aset tersebut. Apabila pembayaran dilakukan dengan bagi hasil, utang kemitraan disajikan sebesar dana yang dikeluarkan investor setelah dikurangi dengan nilai bagi hasil yang dibayarkan. Utang kemitraan diukur berdasarkan nilai yang disepakati dalam perjanjian kemitraan BSK sebesar nilai yang belum dibayar.
76. Utang jangka panjang di BLUD diantaranya berupa utang imbalan pasca kerja. Utang imbalan pasca kerja di BLUD disajikan berdasarkan hasil perhitungan aktuaris ditambah dengan biaya-biaya lain yang terkait.

PENYELESAIAN KEWAJIBAN SEBELUM JATUH TEMPO

77. Untuk sekuritas utang Pemerintah Kabupaten Simeulue yang diselesaikan sebelum jatuh tempo karena adanya fitur untuk ditarik oleh penerbit (*call feature*) dari

sekuritas tersebut atau karena memenuhi persyaratan untuk penyelesaian oleh permintaan pemegangnya maka perbedaan antara harga perolehan kembali dan nilai tercatat netonya diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban yang berkaitan.

78. Apabila harga perolehan kembali adalah sama dengan nilai tercatat (*carrying value*) maka penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo dianggap sebagai penyelesaian utang secara normal, yaitu dengan menyesuaikan jumlah kewajiban dan ekuitas dana yang berhubungan.
79. Apabila harga perolehan kembali tidak sama dengan nilai tercatat (*carrying value*) maka, selain penyesuaian jumlah kewajiban dan ekuitas dana yang terkait, jumlah perbedaan yang ada juga diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

TUNGGAKAN

80. Jumlah tunggakan atas pinjaman Pemerintah Kabupaten Simeulue disajikan dalam bentuk Daftar Umur (*aging schedule*) Kreditur pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan kewajiban.
81. Tunggakan didefinisikan sebagai jumlah tagihan yang telah jatuh tempo namun Pemerintah Kabupaten Simeulue tidak mampu untuk membayar jumlah pokok dan/atau bunganya sesuai jadwal.
82. Praktik Akuntansi biasanya tidak memisahkan jumlah tunggakan dari jumlah utang yang terkait dalam lembar muka (*on the face*) laporan keuangan. Namun informasi tunggakan Pemerintah Kabupaten Simeulue menjadi salah satu informasi yang menarik perhatian pembaca laporan keuangan sebagai bahan analisis kebijakan dan solvabilitas satu entitas.
83. Untuk keperluan tersebut, informasi tunggakan diungkapkan didalam Catatan atas Laporan Keuangan dalam bentuk Daftar Umur Utang.

RESTRUKTURISASI UTANG

84. Dalam restrukturisasi utang melalui modifikasi persyaratan utang, debitur mencatat dampak restrukturisasi secara prospektif sejak saat restrukturisasi dilaksanakan dan tidak boleh mengubah nilai tercatat utang pada saat restrukturisasi kecuali jika nilai tercatat tersebut melebihi jumlah pembayaran kas masa depan yang ditetapkan dengan persyaratan baru. Informasi restrukturisasi ini diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan dari pos kewajiban yang terkait.
85. Retrukturisasi dapat berupa :
 - a. Pembiayaan kembali yaitu mengganti utang lama termasuk tunggakan dengan utang baru; atau
 - b. Penjadwalan ulang atau modifikasi persyaratan utang yaitu mengubah persyaratan dan kondisi kontrak perjanjian yang ada.
Penjadwalan utang dapat berbentuk:
 - 1) Perubahan jadwal pembayaran;
 - 2) Penambahan masa tenggang; atau

- 3) Menjadwalkan kembali rencana pembayaran pokok dan bunga yang jatuh tempo dan/atau tertunggak.
86. Jumlah bunga dihitung dengan menggunakan tingkat bunga efektif konstan dikalikan dengan nilai tercatat utang pada awal setiap periode antara saat restrukturisasi sampai dengan saat jatuh tempo. Tingkat bunga efektif yang baru adalah sebesar tingkat diskonto yang dapat menyamakan nilai tunai jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan baru (tidak termasuk utang kontinjensi) dengan nilai tercatat. Berdasarkan tingkat bunga efektif yang baru akan dapat menghasilkan jadwal pembayaran yang baru dimulai dari saat restrukturisasi sampai dengan jatuh tempo.
87. Informasi mengenai tingkat bunga efektif yang lama dan yang baru disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
88. Jika jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan baru utang termasuk pembayaran untuk bunga maupun untuk pokok utang lebih rendah dari nilai tercatat, maka debitur mengurangi nilai tercatat utang ke jumlah yang sama dengan jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana yang ditentukan dalam persyaratan baru. Hal tersebut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan dari pos kewajiban yang berkaitan.
89. Suatu entitas tidak boleh mengubah nilai tercatat utang sebagai akibat dari restrukturisasi utang yang menyangkut pembayaran kas masa depan yang tidak dapat ditentukan, selama pembayaran kas masa depan maksimum tidak melebihi nilai tercatat utang.
90. Jumlah bunga atau pokok utang menurut persyaratan baru dapat merupakan kontinjensi, tergantung peristiwa atau keadaan tertentu. Sebagai contoh, debitur mungkin dituntut untuk membayar jumlah tertentu jika kondisi keuangannya membaik sampai tingkat tertentu dalam periode tertentu. Untuk menentukan jumlah tersebut maka mengikuti prinsip-prinsip yang diatur pada Akuntansi kontinjensi yang tidak diatur dalam pernyataan ini. Prinsip yang sama berlaku untuk pembayaran kas masa depan yang seringkali diestimasi.

PENGHAPUSAN UTANG

91. Penghapusan utang adalah pembatalan secara sukarela tagihan oleh kreditur kepada debitur, baik sebagian maupun seluruhnya, jumlah utang debitur dalam bentuk perjanjian formal diantara keduanya.
92. Atas penghapusan utang mungkin diselesaikan oleh debitur ke kreditur melalui penyerahan aset kas maupun nonkas dengan nilai utang di bawah nilai tercatatnya.
93. Jika penyelesaian satu utang yang nilai penyelesaiannya di bawah nilai tercatatnya dilakukan dengan aset kas.
94. Jika penyelesaian suatu utang yang nilai penyelesaiannya di bawah nilai tercatatnya dilakukan dengan aset nonkas maka entitas sebagai debitur melakukan penilaian kembali atas aset nonkas dahulu ke nilai wajarnya, serta mengungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban dan aset nonkas yang berhubungan.

95. Informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan jumlah perbedaan yang timbul sebagai akibat restrukturisasi kewajiban tersebut yang merupakan selisih lebih antara:
 - a. Nilai tercatat utang yang diselesaikan (jumlah nominal dikurangi atau ditambah dengan bunga terutang dan premi, diskonto, biaya keuangan atau biaya penerbitan yang belum diamortisasi); dan
 - b. Nilai wajar aset yang dialihkan ke kreditur.
96. Penilaian kembali aset akan menghasilkan perbedaan antara nilai wajar dan nilai aset yang dialihkan kepada kreditur untuk penyelesaian utang. Perbedaan tersebut diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
97. Jumlah kewajiban yang disebabkan transaksi antar unit pemerintahan dipisahkan dengan kewajiban kepada unit non pemerintahan.

Utang yang Tidak Diperjualbelikan dan yang Diperjualbelikan

98. Penilaian utang Pemerintah Kabupaten Simeulue disesuaikan dengan karakteristik utang tersebut yang dapat berbentuk:
 - a. Utang yang tidak diperjualbelikan (*Non-Traded Debt*)
 - b. Utang yang diperjualbelikan (*Traded Debt*)

Utang yang Tidak Diperjualbelikan (*Non-Traded Debt*)

99. Nilai nominal atas utang Pemerintah Kabupaten Simeulue yang tidak diperjualbelikan (*non-traded debt*) merupakan kewajiban entitas kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan.
100. Contoh dari utang Pemerintah Kabupaten Simeulue yang tidak dapat diperjualbelikan adalah pinjaman kepada lembaga keuangan internasional. Bentuk hukum dari pinjaman ini biasanya dalam bentuk perjanjian pinjaman (*loan agreement*).
101. Untuk utang Pemerintah Kabupaten Simeulue dengan tarif bunga tetap, penilaian dapat menggunakan skedul pembayaran (*payment schedule*) menggunakan tarif bunga tetap. Untuk utang Pemerintah Kabupaten Simeulue dengan tarif bunga variabel, misalnya tarif bunga dihubungkan dengan satu instrumen keuangan atau dengan satu indeks lainnya, penilaian utang Pemerintah Kabupaten Simeulue menggunakan prinsip yang sama dengan tarif bunga tetap, kecuali tarif bunganya diestimasikan secara wajar berdasarkan data-data sebelumnya dan observasi atas instrumen keuangan yang ada.

Utang yang Diperjualbelikan (*Traded Debt*)

102. Akuntansi untuk utang Pemerintah Kabupaten Simeulue dalam bentuk yang dapat diperjualbelikan seharusnya dapat mengidentifikasi jumlah sisa kewajiban dari Pemerintah Kabupaten Simeulue pada suatu waktu tertentu beserta bunganya untuk setiap periode Akuntansi. Hal ini membutuhkan penilaian awal sekuritas pada harga jual atau hasil penjualan, dan penilaian pada saat jatuh tempo atas jumlah yang akan

- dibayarkan ke pemegangnya dan pada periode diantaranya untuk menggambarkan secara wajar kewajiban Pemerintah Kabupaten Simeulue.
103. Utang Pemerintah Kabupaten Simeulue yang dapat diperjualbelikan biasanya dalam bentuk sekuritas utang Pemerintah Kabupaten Simeulue (*government debt securities*) yang dapat memuat ketentuan mengenai nilai utang pada saat jatuh tempo.
 104. Jenis sekuritas utang Pemerintah Kabupaten Simeulue dinilai sebesar nilai pari (*original face value*) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Sekuritas utang Pemerintah Kabupaten Simeulue yang dijual sebesar nilai pari (*face*) tanpa diskonto ataupun premium dinilai sebesar nilai pari (*face*). Sekuritas yang dijual dengan harga diskonto akan bertambah nilainya selama periode penjualan dan jatuh tempo, sedangkan sekuritas yang dijual dengan harga premium nilainya akan berkurang.
 105. Sekuritas utang Pemerintah Kabupaten Simeulue yang mempunyai nilai pada saat jatuh tempo atau pelunasan, misalnya Obligasi Daerah, dinilai berdasarkan nilai yang dibayarkan pada saat jatuh tempo (*face value*) bila dijual dengan nilai pari. Bila pada saat transaksi awal, instrumen pinjaman Pemerintah Kabupaten Simeulue yang dapat diperjualbelikan tersebut dijual di atas atau di bawah pari, maka penilaian selanjutnya memperhitungkan amortisasi atas diskonto atau premium yang ada.
 106. Amortisasi atas diskonto atau premium dapat menggunakan metode garis lurus.

Perubahan Valuta Asing

107. Utang Pemerintah Kabupaten Simeulue dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah bank sentral saat terjadinya transaksi.
108. Kurs tunai yang berlaku pada tanggal transaksi sering disebut kurs spot (*spot rate*). Untuk alasan praktis, suatu kurs yang mendekati kurs tanggal transaksi sering digunakan, misalnya rata-rata kurs tengah bank sentral selama seminggu atau sebulan digunakan untuk seluruh transaksi pada periode tersebut. Namun, jika kurs berfluktuasi secara signifikan, penggunaan kurs rata-rata untuk suatu periode tidak dapat diandalkan.
109. Pada setiap tanggal neraca pos kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
110. Selisih penjabaran pos kewajiban moneter dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas dana periode berjalan.
111. Konsekuensi atas pencatatan dan pelaporan kewajiban dalam mata uang asing akan mempengaruhi pos pada Neraca untuk kewajiban yang berhubungan dan ekuitas dana pada entitas pelaporan.
112. Apabila suatu transaksi dalam mata uang asing timbul dan diselesaikan dalam periode yang sama, maka seluruh selisih kurs tersebut diakui pada periode tersebut. Namun jika timbul dan diselesaiannya suatu transaksi berada dalam beberapa periode Akuntansi yang berbeda, maka selisih kurs diakui untuk setiap periode Akuntansi dengan memperhitungkan perubahan kurs untuk masing-masing periode.

BIAYA-BIAYA YANG BERHUBUNGAN DENGAN UTANG

113. Biaya-biaya yang berhubungan dengan utang Pemerintah Kabupaten Simeulue adalah biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul dalam kaitan dengan peminjaman dana. Biaya-biaya dimaksud meliputi:
 - a. Bunga atas penggunaan dana pinjaman, baik pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang;
 - b. *Commitment fee* atas dana pinjaman yang belum ditarik;
 - c. Amortisasi diskonto atau premium yang terkait dengan pinjaman;
 - d. Amortisasi biaya yang terkait dengan perolehan pinjaman seperti biaya konsultan, ahli hukum, *commitment fee*, dan sebagainya;
 - e. Perbedaan nilai tukar pada pinjaman dengan mata uang asing sejauh hal tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.
114. Biaya pinjaman yang secara langsung dapat diatribusikan dengan perolehan atau produksi suatu aset tertentu (*qualifying asset*) dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tertentu tersebut.
115. Apabila bunga pinjaman dapat diatribusikan secara langsung dengan aset tertentu, maka biaya pinjaman dikapitalisasi terhadap aset tertentu. Apabila biaya pinjaman tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung dengan aset tertentu.
116. Dalam keadaan tertentu sulit untuk mengidentifikasi adanya hubungan langsung antara pinjaman tertentu dengan perolehan suatu aset tertentu dan untuk menentukan bahwa pinjaman tertentu tidak perlu ada apabila perolehan aset tertentu tidak terjadi. Misalnya, apabila terjadi sentralisasi pendanaan lebih dari satu kegiatan/proyek Pemerintah Kabupaten Simeulue. Kesulitan juga dapat terjadi bila suatu entitas menggunakan beberapa jenis sumber pembiayaan dengan tingkat bunga yang berbeda-beda. Dalam hal ini, sulit untuk menentukan jumlah biaya pinjaman yang dapat secara langsung diatribusikan, sehingga diperlukan pertimbangan profesional (*professional judgement*) untuk menentukan hal tersebut.
117. Apabila suatu dana dari pinjaman yang tidak secara khusus digunakan untuk perolehan aset maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi ke aset tertentu dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang (*weighted average*) atas akumulasi biaya seluruh aset tertentu yang berkaitan selama periode pelaporan.

JAMINAN PEMELIHARAAN/RETENSI

118. Pembayaran termin terakhir atas penyerahan pekerjaan yang sudah jadi dari Pihak Ketiga, dapat dilakukan melalui dua (2) cara yaitu:
 - a. Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari nilai kontrak, sedangkan yang 5% (lima persen) merupakan retensi selama masa pemeliharaan.
 - b. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai kontrak dan penyedia barang/jasa menyerahkan jaminan bank sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak yang diterbitkan oleh Bank Umum atau oleh perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (*surety bond*) dan direasuransikan sesuai dengan ketentuan Menteri Keuangan. Penahanan pembayaran senilai 5%

(lima persen) dari nilai kontrak diakui sebagai utang retensi, sedangkan jaminan bank untuk pemeliharaan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

119. Utang Pemerintah Kabupaten Simeulue diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya.
120. Untuk meningkatkan kegunaan analisis, informasi-informasi yang disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah:
 - a. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
 - b. Jumlah saldo kewajiban berupa utang Pemerintah Kabupaten Simeulue berdasarkan jenis sekuritas utang Pemerintah Kabupaten Simeulue dan jatuh temponya;
 - c. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
 - d. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
 - e. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
 - 1) Pengurangan pinjaman;
 - 2) Modifikasi persyaratan utang;
 - 3) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
 - 4) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 - 5) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
 - 6) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
 - f. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur;
 - g. Biaya pinjaman:
 - 1) Perlakuan biaya pinjaman;
 - 2) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
 - 3) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.
 - h. Jaminan pemeliharaan/utang retensi.
121. Utang PFK merupakan utang jangka pendek yang harus segera dibayar. Oleh karena itu terhadap utang semacam ini disajikan di neraca dengan klasifikasi/pos Kewajiban Jangka Pendek.
122. Utang bunga maupun *commitment fee* merupakan kewajiban jangka pendek atas pembayaran bunga sampai dengan tanggal pelaporan. Rincian utang bunga maupun *commitment fee* untuk masing-masing jenis utang diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Utang bunga maupun utang *commitment fee* diungkapkan dalam CaLK secara terpisah.
123. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang disajikan di neraca sebagai kewajiban jangka pendek. Rincian Bagian Lancar Utang Jangka Panjang untuk masing-masing jenis utang/pemberi pinjaman diungkapkan di CaLK.
124. Pendapatan Diterima Dimuka disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di neraca. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka diungkapkan dalam CaLK.

125. Utang Belanja pada umumnya merupakan utang jangka pendek yang harus segera dibayar setelah barang/jasa diterima. Oleh karena itu terhadap utang semacam ini disajikan di neraca dengan klasifikasi/pos Kewajiban Jangka Pendek. Rincian utang kepada pihak ketiga diungkapkan di CaLK.
126. Utang Jangka Pendek Lainnya disajikan di neraca sebagai kewajiban jangka pendek. Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya untuk masing-masing jenis utang diungkapkan di CaLK.
127. Utang Jaminan disajikan di neraca sebagai kewajiban jangka pendek. Rincian Utang Jaminan untuk masing-masing jenis utang diungkapkan di CaLK.
128. Utang dalam negeri disajikan sebagai kewajiban jangka panjang. Rincian utang dalam negeri diungkapkan di CaLK berdasarkan pemberi pinjaman.
129. Utang Kemitraan disajikan pada neraca sebesar dana yang dikeluarkan investor untuk membangun aset tersebut. Apabila pembayaran dilakukan dengan bagi hasil, utang kemitraan disajikan sebesar dana yang dikeluarkan investor setelah dikurangi dengan nilai bagi hasil yang dibayarkan.

N. AKUNTANSI PENDAPATAN-LRA

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA adalah untuk mengatur perlakuan Akuntansi atas pendapatan-LRA dan informasi lainnya, terkait pendapatan-LRA yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan, guna memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Ruang Lingkup

2. Kebijakan ini diterapkan dalam Akuntansi pendapatan-LRA yang disusun dan disajikan dengan menggunakan Akuntansi berbasis kas oleh SKPD dan SKPKD yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.
3. Kebijakan ini mengatur perlakuan Akuntansi pendapatan-LRA Pemerintah Kabupaten Simeulue mencakup definisi, klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan.

DEFINISI

4. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan pengertian:
 - a. **Pendapatan-LRA** adalah semua penerimaan RKUD yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Simeulue, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue.
 - b. **Anggaran** merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Simeulue meliputi rencana pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.
 - c. **Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Simeulue (APBA)** adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kabupaten Simeulue yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue.
 - d. **Azas Bruto** adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara netto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.
 - e. **Basis Kas** adalah basis Akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
 - f. **Kebijakan Akuntansi** adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
 - g. **Kurs** adalah rasio pertukaran dua mata uang.
 - h. **Rekening Kas Umum Kabupaten Simeulue** adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Kabupaten Simeulue yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan Pemerintah Kabupaten

Simeulue dan membayar seluruh pengeluaran Pemerintah Kabupaten Simeulue pada bank yang ditetapkan.

KLASIFIKASI

5. Pendapatan diklasifikasi berdasarkan sumbernya, yaitu:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA

Kode Rekenin g	Uraian Akun	Kewenangan	
		SKPD	SKPKD
4.1	Pendapatan Asli Daerah-LRA	✓	-
4.1.01	Pajak Daerah-LRA	✓	-
4.1.02	Retribusi Daerah-LRA	✓	-
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA	✓	-
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah-LRA	✓	-

Catatan : Pendapatan Zakat diklasifikasikan dalam jenis lain-lain PAD yang Sah, sesuai klasifikasi dalam BAS Permendagri No.90/2019.

b. Pendapatan Transfer.

Kode Rekenin g	Uraian Akun	Kewenangan	
		SKPD	SKPKD
4.2	Pendapatan Transfer-LRA	-	✓
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA	-	✓
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LRA	-	✓

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Kode Rekenin g	Uraian Akun	Kewenangan	
		SKPD	SKPKD
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA	✓	✓
4.3.01	Pendapatan Hibah-LRA	✓	✓
4.3.02	Dana Darurat-LRA	-	✓
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-	✓	✓

PENGAKUAN

6. Pendapatan-LRA diakui pada saat :
 - a. Diterima pada RKUD;
 - b. Diterima oleh SKPD;
 - c. Diterima entitas lain di luar Pemerintah Kabupaten Simeulue atas nama Bendahara Umum Kabupaten Simeulue.
7. Pengakuan pendapatan mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pendapatan kas yang telah diterima pada RKUD;
 - b. Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang merupakan pendapatan Kabupaten Simeulue dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari Bendahara Umum Kabupaten Simeulue.
 - c. Pendapatan kas yang diterima SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada Bendahara Umum Kabupaten Simeulue untuk diakui sebagai pendapatan Pemerintah Kabupaten Simeulue.
 - d. Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada Bendahara Umum Kabupaten Simeulue untuk diakui sebagai pendapatan Kabupaten Simeulue.
 - e. Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas Pemerintah Kabupaten Simeulue berdasarkan otoritas yang diberikan oleh Bendahara Umum Kabupaten Simeulue, dan Bendahara Umum Kabupaten Simeulue mengakuinya sebagai pendapatan.
8. Pengakuan pendapatan diakui berdasarkan bukti dokumen sumber yang sah.
9. Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA.
10. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA pada periode yang sama.
11. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukan koreksi dan pengembaliannya.
12. Denda keterlambatan atas pekerjaan diakui sebagai realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah pada SKPD terkait.
13. Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pada saat tersebut, SKPKD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan, dan mengakuinya sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan.
14. Pengakuan pendapatan transfer-LRA dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada RKUD.



15. Pendapatan transfer yang terkait dengan kurang salur dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi.
16. Pendapatan-LRA yang tidak dianggarkan namun dilakukan penyetoran realisasinya, diakui sebagai realisasi pendapatan SKPD terkait sesuai klasifikasi pendapatan tersebut. Anggaran pendapatan yang belum ditetapkan akan diusulkan pada APBD Perubahan, namun apabila tidak dilakukan perubahan, realisasi tetap diakui sebagai pendapatan SKPD terkait sesuai klasifikasi pendapatan.
17. Pendapatan-LRA yang tidak diketahui sumber dan klasifikasinya diakui sebagai realisasi pada jenis Pendapatan Lainnya, kelompok Lain-lain Pendapatan Kabupaten Simeulue yang Sah, objek Pendapatan Kabupaten Simeulue Lainnya pada SKPKD.
18. Entitas Akuntansi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.

PENGUKURAN

19. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
20. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
21. Pengukuran pendapatan-LRA menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai rupiah yang diterima.
22. Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

23. Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan jenis Pendapatan-LRA sesuai klasifikasi dalam pendapatan.
24. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan Pendapatan-LRA adalah:
 - a. Penerimaan Pendapatan-LRA tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - b. Penjelasan mengenai Pendapatan-LRA yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
 - c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan Pendapatan-LRA;
 - d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

O. AKUNTANSI BELANJA

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan Kebijakan Akuntansi belanja adalah untuk mengatur perlakuan Akuntansi atas belanja dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Ruang Lingkup

2. Kebijakan ini diterapkan dalam pencatatan Akuntansi belanja yang disusun dan disajikan dengan menggunakan Akuntansi berbasis kas.
3. Perlakuan Akuntansi belanja mencakup definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan belanja.
4. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk Entitas Pelaporan Pemerintah Kabupaten Simeulue, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

DEFINISI

5. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan pengertian:
 - a. **Belanja** adalah semua pengeluaran dari RKUD yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue.
 - b. **Anggaran** merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Simeulue meliputi rencana pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.
 - c. **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)** adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Simeulue yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - d. **Azas Bruto** adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara netto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.
 - e. **Basis Kas** adalah basis Akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
 - f. **Kas Daerah** adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar seluruh pengeluaran Pemerintah Kabupaten Simeulue.

- g. **Kebijakan Akuntansi** adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan, dan praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
- h. **Kurs** adalah rasio pertukaran dua mata uang.
- i. **Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)** adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue.
- j. **Rekening Kas Umum Daerah** adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar seluruh pengeluaran Pemerintah Kabupaten Simeulue pada bank yang ditetapkan.
- k. **Belanja Operasi** adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.
- l. **Belanja pegawai** merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
- m. **Belanja barang dan jasa** adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai Aset tetap dan perolehan jasa dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan serta termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain.
- n. **Belanja Bunga** merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Kabupaten Simeulue seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.
- o. **Belanja Subsidi** merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Kabupaten Simeulue kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
- p. **Belanja Hibah** merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- q. **Belanja Bantuan Sosial** merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

- r. **Belanja Modal** adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode Akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud serta rehabilitasi/*overhaul*/renovasi yang memenuhi kualifikasi kapitalisasi sebagai aset tetap.
- s. Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.
- t. **Overhaul/Renovasi** adalah perbaikan aset tetap yang rusak atau mengganti yang baik dengan maksud meningkatkan kualitas atau kapasitas.
- u. **Belanja Tidak Terduga** adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Kabupaten Simeulue.
- v. **Belanja Transfer** adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari Entitas Pelaporan kepada suatu Entitas Pelaporan lain atau pengeluaran uang kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau pemerintah desa yang digunakan untuk pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

KLASIFIKASI

- 6. Belanja diklasifikasikan menurut:
 - a. Klasifikasi belanja menurut ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.
 - b. Klasifikasi belanja menurut organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau SKPD Pengguna Anggaran.
 - c. Klasifikasi belanja menurut fungsi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan fungsi-fungsi utama Pemerintah Kabupaten Simeulue dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Contoh klasifikasi fungsi yaitu :
 - 1) Pelayanan Umum
 - 2) Ketertiban dan Keamanan
 - 3) Ekonomi
 - 4) Perlindungan Lingkungan Hidup
 - 5) Perumahan dan Fasilitas Umum
 - 6) Kesehatan
 - 7) Pariwisata
 - 8) Pendidikan
 - 9) Perlindungan Sosial
- 7. Contoh klasifikasi belanja menurut ekonomi (jenis belanja) adalah sebagai berikut:

- a. Belanja operasi:
 - 1) Belanja Pegawai
 - 2) Belanja Barang/Jasa
 - 3) Belanja Bunga
 - 4) Belanja Subsidi
 - 5) Belanja Hibah
 - 6) Belanja Bantuan Sosial
 - b. Belanja Modal
 - 1) Belanja Aset Tetap
 - 2) Belanja Aset Lainnya
 - c. Belanja Tak Terduga
 - d. Transfer
8. Klasifikasi belanja menurut fungsi digunakan sebagai dasar untuk penyusunan anggaran berbasis kinerja. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dalam menggunakan sumber daya yang terbatas.
- Oleh karena itu, program dan kegiatan SKPD diarahkan untuk mencapai hasil dan keluaran yang telah ditetapkan sesuai dengan rencana kerja Pemerintah Kabupaten Simeulue. Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Dengan demikian, antara kebijakan, program, kegiatan, dan rincian kegiatan merupakan suatu rangkaian yang mencerminkan adanya keutuhan konseptual. Adapun hubungan antara fungsi, program, kegiatan, dan rincian kegiatan adalah sebagai berikut:
- a. Fungsi, adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Subfungsi merupakan penjabaran lebih lanjut dari fungsi. Klasifikasi dan penggunaan fungsi disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD.
 - b. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi yang dilaksanakan instansi atau masyarakat dalam koordinasi SKPD yang bersangkutan. Dengan demikian, rumusan program secara jelas menunjukkan keterkaitan dengan kebijakan yang mendasarinya dan memiliki sasaran kinerja yang jelas dan terukur untuk mendukung upaya pencapaian tujuan kebijakan yang bersangkutan. Program dilaksanakan berdasarkan kerangka acuan yang menjelaskan antara lain pendekatan dan metodologi pelaksanaan, menguraikan secara ringkas berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung implementasi program yang bersangkutan, indikator-indikator keberhasilan program, serta penanggungjawab.
 - c. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, yang terdiri dari sekumpulan tindakan penggerahan sumber daya, baik yang berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, maupun kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

d. Rincian kegiatan adalah bagian dari kegiatan yang menunjang usaha pencapaian sasaran dan tujuan kegiatan tersebut. Kegiatan dapat dirinci ke dalam 2 (dua) atau lebih rincian kegiatan, karena kegiatan tersebut mempunyai dua atau lebih jenis dan satuan keluaran yang berbeda satu sama lain. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa rincian kegiatan yang satu dapat dipisahkan dengan rincian kegiatan lainnya berdasarkan perbedaan keluaran. Kegiatan/rincian kegiatan dengan jelas menunjukkan keterkaitannya dengan program yang memayungi, memiliki sasaran keluaran yang jelas dan terukur, untuk mendukung upaya pencapaian sasaran program yang bersangkutan.

9. Belanja diklasifikasikan sebagai berikut:

Uraian Akun		Kewenangan	
		SKPD	SKPKD
5.1	Belanja Operasi		
5.1.01	Belanja Pegawai	✓	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	✓	
5.1.03	Belanja Bunga	-	✓
5.1.04	Belanja Subsidi	✓	✓
5.1.05	Belanja Hibah	✓	✓
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	✓	✓
5.2	Belanja Modal		
5.2.01	Belanja Modal Tanah	✓	-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	✓	-
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	✓	-
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	✓	-
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	✓	-
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	✓	-
5.3	Belanja Tak Terduga		
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	-	✓
5.4	Belanja Transfer		
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	-	✓
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	-	✓

PENGAKUAN

10. Belanja diakui pada saat:
 - a. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Kabupaten Simeulue untuk seluruh transaksi di SKPD dan SKPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD.
 - b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran (Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan atau UP/GU/TU) pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran (SPJ) tersebut disahkan oleh PA/KPA atau SP2D-GU/SP2D Nihil.
 - c. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan layanan umum dan Kebijakan Akuntansi badan layanan umum daerah (BLUD).
11. Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.
12. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja dan akun terkait pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pos lain-lain pendapatan daerah yang sah-LRA dan lain-lain pendapatan daerah yang sah-LO.
13. Akuntansi belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen dengan cara mengukur efektivitas dan efisiensi belanja tersebut.
14. Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Kabupaten Simeulue ke Entitas Pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.
15. Pendapatan dan Belanja BLUD dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diakui pada saat terjadinya transaksi penerimaan dan pengeluaraan pada Entitas Akuntansi. Pengakuan Pendapatan dan Belanja juga mencakup antara lain pendapatan kas yang diterima SKPD/Unit SKPD dan pengeluaran kas oleh SKPD/Unit SKPD digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkan kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan dan belanja Kabupaten Simeulue.
16. Pendapatan, belanja dan pembiayaan BLUD diakui pada saat dilakukan pengesahan atas Pendapatan, belanja dan pembiayaan berkenaan ke BUD. Proses pengesahan pendapatan, belanja dan pembiayaan diajukan dengan menyampaikan dokumen Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP3BP) atau dokumen setaranya ke BUD untuk disahkan yang selanjutnya diterbitkan dokumen Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP2BP) atau SP2D Nihil atau dokumen setaranya oleh BUD.
17. Pendapatan dan Belanja Dana BOS diakui pada saat SKPD Dinas Pendidikan/SKPD terkait melakukan pengesahan atas Pendapatan dan Belanja Dana BOS berkenaan ke BUD. Proses pengesahan pendapatan dan belanja Dana BOS diajukan oleh Dinas Pendidikan/SKPD terkait dengan mengajukan dokumen Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) atau dokumen setaranya ke BUD untuk disahkan, yang selanjutnya diterbitkan dokumen Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) atau SP2D Nihil atau dokumen setaranya oleh BUD.

PENGUKURAN BELANJA

18. Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah (SP2D) untuk pengeluaran dari RKUD atau pengesahan oleh BUD dan diukur berdasarkan azas bruto.
19. Apabila dilakukan pengeluaran belanja berupa pemeliharaan/ renovasi/rehab atas aset tetap bukan milik Pemerintah Kabupaten Simeulue yang mengakibatkan peningkatan manfaat dan nilai teknis pada aset tetap yang bersangkutan maka pengeluaran belanja tersebut diklasifikasikan sebagai belanja modal dan selanjutnya dikapitalisasi sebagai aset tetap-renovasi/rehab. Misalnya, Pemerintah Kabupaten Simeulue melakukan pengeluaran belanja untuk pemeliharaan/renovasi gedung kantor milik pemerintah pusat yang mengakibatkan peningkatan manfaat dan nilai teknis gedung kantor bersangkutan, maka nilai pengeluaran belanja tersebut diakui sebagai belanja modal dan selanjutnya dikapitalisasi menjadi aset tetap-renovasi/rehab. Aset tetap-renovasi/rehab diklasifikasikan ke dalam aset tetap lainnya.
20. Apabila pengeluaran belanja untuk pemeliharaan/renovasi pada aset tetap bukan milik Pemerintah Kabupaten Simeulue tidak mengakibatkan peningkatan manfaat dan nilai teknis aset tetap yang bersangkutan maka nilai pengeluaran belanja tersebut diakui sebagai beban operasional/beban pemeliharaan.
21. Komponen perhitungan nilai perolehan aset tetap meliputi harga beli aset tetap ditambah semua biaya lain yang dikeluarkan sampai aset tetap tersebut siap untuk digunakan, misalnya biaya transportasi, biaya uji coba, biaya administrasi pengadaan (biaya lelang), honorarium tim pelaksana dan lain-lain. Demikian juga pengeluaran untuk belanja perjalanan dan jasa yang terkait dengan perolehan aset tetap atau aset lainnya, termasuk di dalamnya biaya konsultan perencana, dan konsultan pengawas, ditambahkan pada nilai perolehan. Komponen-komponen tersebut merupakan bagian dari perhitungan nilai perolehan aset tetap, yang seyogyanya penganggarannya dalam APBD dianggarkan dalam belanja modal.
22. Selain belanja modal untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya, belanja untuk pengeluaran-pengeluaran sesudah perolehan aset tetap atau aset lainnya dapat juga dimasukkan sebagai Belanja Modal. Pengeluaran tersebut dapat dikategorikan sebagai Belanja Modal jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran tersebut mengakibatkan bertambahnya masa manfaat, kapasitas, kualitas dan volume aset yang telah dimiliki.
 - b) Peningkatan kapasitas adalah bertambahnya kapasitas atau kemampuan aset tetap yang sudah ada. Misalnya, generator listrik yang mempunyai output 500 KW dilakukan renovasi sehingga kapasitasnya meningkat menjadi 800 KW.
 - c) Peningkatan kualitas aset adalah bertambahnya kualitas dari aset tetap yang sudah ada. Misalnya, jalan yang masih berupa tanah ditingkatkan oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue menjadi jalan aspal.
 - d) Pertambahan volume aset adalah bertambahnya jumlah atau satuan ukuran aset yang sudah ada, misalnya penambahan luas bangunan suatu gedung dari 300 m² menjadi 600 m².
23. Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

- a. Umur pemakaian (manfaat ekonomis) barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b. Perolehan barang tersebut untuk digunakan dan/atau dimaksudkan untuk digunakan serta tidak untuk dijual/dihibahkan/ disumbangkan/diserahkan kepada pihak ketiga; dan
 - c. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
24. Pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria belanja modal akan diperlakukan sebagai *extracomptable*.

Contoh 1:

Dinas Pendidikan membeli kalkulator hitung (alat kantor) dengan harga satuan Rp280.000,- sebanyak 1000 unit dengan total pembelian Rp280.000.000,-. Pembelian kalkulator tersebut apakah masuk kategori belanja modal atau barang pakai habis?

No.	Kriteria	Memenuhi Kriteria
1	Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan	Ya
2	Barang yang dibeli merupakan objek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk diperlihara	Ya (Dalam rangka pemeliharaan memerlukan biaya pembelian baterai)
3	Perolehan barang tersebut tidak untuk dijual	Ya
4	Nilai rupiah pembelian barang memenuhi batas kapitalisasi (termasuk klasifikasi Alat Kantor)	Tidak (Karena nilai harga satunya dibawah batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebesar Rp300.000)

Kesimpulan: Pembelian kalkulator tersebut tidak memenuhi kriteria belanja modal maka diperlakukan sebagai bahan pakai habis. Pembelian kalkulator cukup dicatat dalam daftar inventaris barang sebagai barang *extracomptable*.

Contoh 2:

Dinas Pendidikan membeli mobil perpustakaan keliling dengan harga satuan Rp160.000.000,- sebanyak 2 (dua) Unit dengan total pembelian Rp320.000.000,-. Pembelian mobil tersebut apakah masuk kategori belanja modal atau barang pakai habis?



No.	Kriteria	Memenuhi Kriteria
1	Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan	Ya
2	Barang yang dibeli merupakan objek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk diperlihara	Ya (Dalam rangka pemeliharaan memerlukan biaya oli, accu, ban dll)
3	Perolehan barang tersebut tidak untuk dijual	Ya
4	Nilai rupiah pembelian barang memenuhi batas kapitalisasi (termasuk klasifikasi Alat-alat Angkutan)	Ya (Karena nilai harga satunya diatas batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebesar Rp30.000.000)

Kesimpulan: Pembelian mobil perpustakaan keliling tersebut memenuhi kriteria belanja modal yang nantinya akan menjadi aset tetap.

25. Aktivitas pemeliharaan merupakan aktivitas yang dilakukan untuk mempertahankan fungsi sewajarnya atas objek yang dipelihara atau *output/hasil* dari aktivitas pemeliharaan tidak mengakibatkan objek yang dipelihara menjadi bertambah ekonomis/efisien, dan/atau bertambah umur ekonomis, dan/atau bertambah volume, dan/atau bertambah kapasitas produktivitasnya dan/atau tidak mengubah bentuk fisik semula.
26. Aktivitas rehabilitasi/*overhaul* merupakan aktivitas yang dilakukan untuk mengembalikan ke fungsi semula atas objek yang dilakukan rehabilitasi atau *output/hasil* dari aktivitas rehabilitasi menjadi kembali berfungsi secara wajar sebagaimana fungsi semula.
27. Aktivitas renovasi merupakan aktivitas yang dilakukan untuk meningkatkan fungsi atas objek yang direnovasi atau *output/hasil* dari aktivitas renovasi mengakibatkan objek yang direnovasi menjadi bertambah ekonomis/efisien, dan/atau bertambah umur ekonomis, dan/atau bertambah volume, dan/atau bertambah kapasitas produktivitasnya.
28. Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan/rehabilitasi/renovasi akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:
 - 1) bertambah ekonomis/efisien; dan/atau
 - 2) bertambah umur pemanfaatan/umur ekonomis; dan/atau
 - 3) bertambah volume; dan/atau

- 4) bertambah mutu/kapasitas produktivitas.
- b. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. Memenuhi kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap, sebagai berikut:

Contoh 1:

Dinas Pendidikan melakukan kegiatan/proyek pemeliharaan atas gedung kantor (ruang kerja) dengan melakukan penggantian kunci pintu/jendela dan pengecatan ruang kerja dengan total biaya sebesar Rp9.500.000,-. Kegiatan/proyek pemeliharaan tersebut apakah masuk kategori pemeliharaan rutin berkala atau belanja modal yang dapat dikapitalisasi menjadi aset tetap?

No.	Kriteria	Memenuhi Kriteria
1	Manfaat ekonomi atas barang yang dipelihara bertambah: bertambah ekonomis/efisien, bertambah umur ekonomis, bertambah volume, bertambah kapasitas produksi	Tidak
2	Nilai rupiah pengeluaran atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut memenuhi batas kapitalisasi	Tidak (Karena nilai pemeliharaan kurang/tidak melampaui batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebesar Rp25.000.000)
<u>Kesimpulan:</u> Pemeliharaan Gedung Kantor tersebut tidak memenuhi kriteria-kriteria belanja yang dapat dikapitalisasi, aset tetap/pengeluaran belanja tidak menambah nilai aset tetap (tidak dikapitalisasi). Dalam penganggaran seharusnya dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa: belanja pemeliharaan.		

Contoh 2:

Dinas Pendidikan melakukan kegiatan renovasi/rehabilitasi atas gedung kantor dengan melakukan penggantian atas seluruh lantai ruang kerja yang semula lantai ubin menjadi lantai marmer dan menambah luas bangunan serta tidak ada proses penghapusan aset dengan total biaya sebesar Rp350.000.000,-. Kegiatan renovasi tersebut apakah masuk kategori pemeliharaan rutin berkala atau kategori renovasi/rehabilitasi (belanja modal) yang dapat dikapitaliasi menjadi aset tetap?

No.	Kriteria	Memenuhi Kriteria
1	Manfaat ekonomi atas barang yang dipeliharaan bertambah: bertambah ekonomis/efisien, bertambah umur ekonomis, bertambah volume, bertambah kapasitas produksi.	Ya
2	Nilai rupiah pengeluaran atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut memenuhi batas kapitalisasi	Ya (Karena nilai pemeliharaan diatas/melampaui batasan minimal kapitalisasi aset tetap Rp25.000.000)
Kesimpulan: Renovasi/rehabilitasi Gedung Kantor tersebut memenuhi kriteria belanja yang dapat dikapitalisasi ke asset tetap/pengeluaran belanja menambah nilai aset tetap yang direnovasi/direhabilitasi. Dalam penganggaran seharusnya dianggarkan dalam kategori belanja modal.		

Contoh 3:

Dinas Pendidikan melakukan kegiatan pemeliharaan rutin berkala atas gedung kantor dengan melakukan aktivitas pengecatan atas seluruh bangunan gedung kantor dengan total biaya sebesar Rp80.000.000,-. Kegiatan pemeliharaan tersebut apakah masuk kategori pemeliharaan rutin berkala atau belanja modal yang dapat dikapitaliasi menjadi aset tetap?

No.	Kriteria	Memenuhi Kriteria
1	Manfaat ekonomi atas barang yang dipeliharaan bertambah: bertambah ekonomis/efisien, bertambah umur ekonomis, bertambah volume, bertambah kapasitas produksi	Tidak
2	Nilai rupiah pengeluaran atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut memenuhi batas kapitalisasi	Ya (Karena nilai pemeliharaan diatas/melampaui batasan minimal kapitalisasi aset tetap Rp25.000.000)

Kesimpulan: Pemeliharaan Gedung Kantor tersebut tidak memenuhi kriteria

No.	Kriteria	Memenuhi Kriteria
	kapitalisasi aset tetap/pengeluaran belanja yang nantinya akan menambah nilai aset tetap karena akibat dari aktivitas pengeluaran tidak menambah umur ekonomis, tidak menambah volume gedung, tidak menambah kapasitas produktivitas gedung tersebut. Dalam penganggaran seharusnya dianggarkan dalam kategori belanja barang dan jasa: belanja pemeliharaan.	

Contoh 4:

Dinas Pendidikan melakukan kegiatan pemeliharaan/penggantian atas lift gedung kantor dengan total biaya sebesar Rp500.000.000,-. Kegiatan pemeliharaan/penggantian tersebut apakah masuk kategori pemeliharaan rutin berkala atau belanja modal yang dapat dikapitalisasi menjadi aset tetap?

No.	Kriteria	Memenuhi Kriteria
1	Manfaat ekonomi atas barang yang dipeliharaan bertambah: bertambah ekonomis/efisien, bertambah umur ekonomis, bertambah volume, bertambah kapasitas produksi,	Ya
2	Nilai rupiah pengeluaran atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut memenuhi batas kapitalisasi	Ya (Karena nilai pemeliharaan diatas/melampaui batasan minimal kapitalisasi aset tetap Rp25.000.000)
Kesimpulan: Penggantian Lift Gedung Kantor tersebut memenuhi semua kriteria belanja yang dapat kapitalisasi aset tetap/pengeluaran belanja menambah nilai aset tetap yang diganti. Dalam penganggaran seharusnya dianggarkan dalam jenis belanja modal.		

29. Belanja rehabilitasi/renovasi yang memenuhi kriteria kapitalisasi menjadi aset tetap maka aset tetap yang berkenaan akan menambah umur ekonomisnya.
30. Batasan minimal nilai rupiah belanja rehabilitasi/renovasi yang akan diperlakukan sebagai belanja modal.
31. Barang yang memiliki kriteria sebagai barang pecah belah, mudah rusak dan rawan hilang diperlakukan sebagai beban barang dan jasa, dengan pertimbangan barang tersebut relatif mudah tidak berfungsi karena mudah pecah atau rusak antara lain: gelas, piring, mangkok, sendok, garpu, sepatula, tabung kimia/biologi/fisika, dan/atau barang sejenisnya.



32. Barang berupa *flashdisk/usb*, *routing wifi/internet*, *Mouse*, *Pointer*, jam dinding, *keyboard*, Stabilizer, stop kontak *portable/terminal/kabel gulung/sejenis* diperlakukan sebagai beban barang dan jasa.
33. Barang berupa bidan kit, *dental kit* dan sejenisnya, perlengkapan tidur dan perlengkapan di Rumah Sakit dan Rumah Jompo/Panti Asuhan (misalnya: bantal, guling, kasur/kasur lipat/*sleeping bag*, sprei, selimut, matras plastik tipis/perlak, dan sejenisnya) diperlakukan sebagai beban barang dan jasa.
34. Barang berupa tirai, gorden, *vertical blind* atau *horizontal blind*, karpet/hambal, *wallpaper* dan/atau barang sejenisnya diperlakukan sebagai beban barang dan jasa.

PENYAJIAN

35. Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan jenis belanja sesuai klasifikasi belanja.
36. Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

PENGUNGKAPAN

37. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, antara lain:
 - a. Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
 - b. Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja Kabupaten Simeulue.
 - c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.
38. Jika terdapat realisasi anggaran belanja modal yang tidak memenuhi kriteria belanja modal, maka diungkapkan dalam CaLK dan diakui sebagai beban operasional tahun berjalan.
39. Jika terdapat realisasi anggaran belanja barang dan jasa yang asetnya memenuhi kriteria untuk dikapitalisasi sebagai aset tetap dicatat sebagai aset tetap, diungkapkan dalam CaLK dan tidak diakui sebagai beban operasional.

P. AKUNTANSI TRANSFER

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan kebijakan Akuntansi Transfer adalah untuk mengatur perlakuan Akuntansi atas transfer dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Ruang Lingkup

2. Kebijakan ini diterapkan dalam Akuntansi Transfer yang disusun dan disajikan dengan menggunakan Akuntansi berbasis akrual oleh SKPKD, tidak termasuk perusahaan daerah.
3. Kebijakan ini mengatur perlakuan Akuntansi Transfer Pemerintah Kabupaten Simeulue mencakup definisi, klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan.

DEFINISI

4. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan pengertian:
 - a. **Transfer** adalah pengeluaran uang dari Entitas Pelaporan ke Entitas Pelaporan lain.
 - b. **Transfer masuk-LRA** adalah penerimaan uang dari Entitas Pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah daerah lainnya.
 - c. **Transfer keluar-LRA** adalah pengeluaran uang dari Entitas Pelaporan ke Entitas Pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah lainnya.
 - d. **Piutang transfer** adalah hak suatu Entitas Pelaporan untuk menerima pembayaran dari Entitas Pelaporan lain sebagai akibat peraturan perundang-undangan. Piutang transfer dirinci menurut sumbernya.
 - e. **Utang transfer** adalah kewajiban suatu Entitas Pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer dianalisis menurut entitas penerimanya.
 - f. **Pendapatan Transfer-LO** adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh Entitas Pelaporan dari suatu Entitas Pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
 - g. **Beban Transfer-LO** adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari Entitas Pelaporan kepada suatu Entitas Pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
 - h. **Rekening Kas Umum Daerah** adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Kabupaten Simeulue yang ditentukan oleh Wali Kabupaten Simeulue untuk menampung seluruh penerimaan Pemerintah Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Pemerintah Daerah pada bank yang ditetapkan.

KLASIFIKASI

5. Transfer diklasifikasikan sebagai berikut:

Kode Rekening		Uraian Akun	Kewenangan	
LRA	LO		SKPD	SKPK D
5.4.	-	Belanja Transfer		
5.4.01	-	Belanja Bagi Hasil	-	✓
5.4.02	-	Belanja Bantuan Keuangan	-	✓

a. Transfer/Belanja Bagi Hasil.

Kode Rekening		Uraian Akun	Kewenangan	
LRA	LO		SKPD	SKPK D
5.4.01	-	Belanja Bagi Hasil		
5.4.01.01	-	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	-	✓
5.4.01.02	-	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	-	✓

b. Transfer/Belanja Bantuan Keuangan.

Kode Rekening		Uraian Akun	Kewenangan	
LRA	LO		SKPD	SKPK D
5.4.02	-	Transfer/Belanja Bantuan Keuangan		
5.4.02.01	-	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	-	✓
5.4.02.02	-	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	-	✓

5.4.02.03	-	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	-	✓
5.4.02.04	-	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	-	✓
5.4.02.05	-	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	-	✓
5.4.02.06	-	Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota	-	✓

PENGAKUAN

6. Transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah, ditandai dengan terbitnya SP2D.
7. Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), transfer diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.
8. Pendapatan transfer pada laporan operasional dilakukan pada saat:
 - a. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*); atau
 - b. Timbulnya hak atas pendapatan yang belum diterima (*earned*).
9. Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak Pendapatan Kabupaten Simeulue berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diakui sebagai piutang transfer.
10. Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan laporan operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer Pemerintah Kabupaten Simeulue yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya.

PENGUKURAN

11. Transfer diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.
12. Transfer masuk dinilai sebagai berikut:

- a. Transfer masuk dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
 - b. Transfer masuk dalam bentuk hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah bank sentral.
13. Transfer keluar dinilai sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

14. Transfer disajikan dalam laporan realisasi anggaran berdasarkan jenis transfer sesuai klasifikasi transfer.
15. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan transfer adalah:
 - a. Penjelasan atas unsur-unsur transfer yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka;
 - b. Penjelasan mengenai transfer yang pada tahun pelaporan bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
 - c. Transfer pada tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - d. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target transfer;
 - e. Rincian transfer; dan
 - f. Informasi lainnya yang dianggap perlu.
16. Transfer masuk pada LRA disajikan dalam kelompok pendapatan transfer.
17. Transaksi penerimaan transfer/transfer masuk pada laporan arus kas disajikan dalam arus masuk aktivitas operasi.
18. Transaksi pembayaran transfer/transfer keluar pada laporan arus kas disajikan dalam arus keluar aktivitas operasi.

Q. AKUNTANSI PEMBIAYAAN

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan Kebijakan Akuntansi Pembiayaan adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas pembiayaan dan informasi lainnya terkait pembiayaan yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan, guna memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Ruang Lingkup

2. Kebijakan ini diterapkan dalam Akuntansi Pembiayaan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual oleh SKPD dan SKPKD yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.
3. Kebijakan ini mengatur perlakuan Akuntansi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Simeulue mencakup definisi, klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan.

DEFINISI

4. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Pernyataan kebijakan ini dengan pengertian:
 - a. **Pembiayaan (*financing*)** adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kabupaten Simeulue, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.
 - b. **Penerimaan pembiayaan** adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Kabupaten Simeulue antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.
 - c. **Pengeluaran pembiayaan** adalah semua pengeluaran RKUD antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Simeulue, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.
 - d. **Pembiayaan netto** adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.
 - e. **Kurs** adalah rasio pertukaran dua mata uang.
 - f. **Surplus/Defisit-LRA** adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

KLASIFIKASI

5. Pembiayaan diklasifikasi sebagai berikut:

a. Penerimaan Pembiayaan

Kode rekening		Uraian Akun	Kewenangan	
LRA	LO		SKPD	SKPK D
6.1	-	Penerimaan Pembiayaan	-	✓
6.1.01	-	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	✓
6.1.02	-	Pencairan Dana Cadangan	-	✓
6.1.03	-	Hasil Penjualan Kekayaan Kabupaten Simeulue yang Dipisahkan	-	✓
6.1.04	-	Penerimaan Pinjaman Kabupaten Simeulue	-	✓
6.1.05	-	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Kabupaten Simeulue	-	✓
6.1.06	-	Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	✓

b. Pengeluaran Pembiayaan

Kode rekening		Uraian Akun	Kewenangan	
LRA	LO		SKPD	SKPK D
6.2	-	Pengeluaran Pembiayaan	-	✓
6.2.01	-	Pembentukan Dana Cadangan	-	✓
6.2.02	-	Penyertaan Modal Kabupaten Simeulue	-	✓
6.2.03	-	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	✓
6.2.04	-	Pemberian Pinjaman Daerah	-	✓
6.2.05	-	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	✓

PENGAKUAN

6. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada RKUD.
7. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari RKUD.
8. Entitas akuntansi yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, pembiayaan diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.



PENGUKURAN

9. Pengukuran pemberian menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima dan nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.
10. Pemberian yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) pada tanggal transaksi pemberian.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

11. Penerimaan pemberian dan pengeluaran pemberian disajikan dalam LRA sesuai klasifikasi pemberian.
12. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan pemberian adalah:
 - a. Penerimaan dan pengeluaran pemberian tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - b. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/ pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset Kabupaten Simeulue yang dipisahkan, penyertaan modal/ investasi Pemerintah Kabupaten Simeulue;
 - c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

R. AKUNTANSI PENDAPATAN-LO

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO adalah untuk mengatur perlakuan Akuntansi atas Pendapatan-LO dan informasi lainnya terkait Pendapatan-LO yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan, guna memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Akuntansi pendapatan-LO diselenggarakan dalam rangka menyusun LO yang ditujukan untuk melengkapi pelaporan dari siklus Akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan LO, LPE dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ruang lingkup

3. Kebijakan ini diterapkan dalam Akuntansi Pendapatan-LO yang disusun dan disajikan dengan menggunakan Akuntansi berbasis akrual oleh SKPD dan SKPKD yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.
4. Kebijakan ini mengatur perlakuan Akuntansi Pendapatan-LO Pemerintah Kabupaten Simeulue mencakup definisi, klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan.

DEFINISI

5. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan Akuntansi dengan pengertian:
 - a. **Pendapatan-LO** adalah hak Pemerintah Kabupaten Simeulue yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
 - b. **Azas Bruto** adalah suatu prinsip tidak diperkenankannya pencatatan penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak diperkenankannya pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.
 - c. **Pendapatan Hibah** adalah pendapatan Pemerintah Kabupaten Simeulue dalam bentuk uang/barang atau jasa dari pemerintah lainnya, BUMD, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus-menerus.

- d. **Pendapatan Transfer** adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh Entitas Pelaporan dari suatu Entitas Pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- e. **Pendapatan Luar Biasa** adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

KLASIFIKASI

6. Pendapatan diklasifikasi berdasarkan sumbernya, yaitu:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Uraian Akun		Kewenangan	
		SKPD	SKPKD
7.1	Pendapatan Asli Daerah	✓	-
7.1.01	Pajak Daerah	✓	-
7.1.02	Retribusi Daerah	✓	-
7.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	✓	-
7.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	✓	-

Catatan : Pendapatan Zakat diklasifikasikan dalam jenis lain-lain PAD yang Sah, sesuai klasifikasi dalam BAS Permendagri No.90/2019.

- b. Pendapatan Transfer.

Uraian Akun		Kewenangan	
		SKPD	SKPKD
7.2	Pendapatan Transfer	-	✓
7.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	-	✓
7.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	✓

- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Uraian Akun		Kewenangan	
		SKPD	SKPKD
7.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	✓	✓
7.3.01	Pendapatan Hibah	✓	✓
7.3.02	Dana Darurat	-	✓
7.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan	✓	✓

	Peraturan Perundang-Undangan		
--	------------------------------	--	--

d. Surplus Non Operasional

Uraian Akun	Kewenangan	
	SKPD	SKPKD
7.4 Surplus Non Operasional	✓	✓
7.4.01 Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar	✓	✓
7.4.02 Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	✓	✓

PENGAKUAN

7. Pendapatan-LO diakui pada saat:
 - a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*), yaitu:
 - 1) timbulnya hak untuk menagih pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan; atau
 - 2) timbulnya hak untuk menagih imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - b. Adanya aliran masuk sumber daya ekonomi, yaitu:
 - 1) pada saat diterima pembayaran secara tunai (*realized*); atau
 - 2) pada saat sumber daya ekonomi masih berupa piutang (*realizable*).
8. Pengakuan Pendapatan Pajak-LO menyesuaikan dengan metode pemungutan pajak yang digunakan. Terdapat 2 (dua) metode yang digunakan untuk pemungutan pajak, yaitu melalui *self assessment* dan *official assessment*.
 - a. Sistem *self assessment* artinya masyarakat sendirilah yang harus aktif melaksanakan kewajiban pajak yang ditentukan peraturan perundang-undangan, tanpa harus ada inisiatif tindakan lebih dahulu dari otoritas perpajakan.
 - b. Sistem *Official Assessment* artinya elemen masyarakat baru akan melaksanakan kewajiban pajak setelah ditentukan dan dihitung lebih dahulu oleh pihak otoritas perpajakan.
9. Untuk dapat mencatat Pendapatan Pajak-LO, Pemerintah Kabupaten Simeulue memetakan jenis-jenis pajak yang ada ke dalam metode pemungutan pajak yang digunakan. Mekanisme pencatatan Pendapatan Pajak-LO berdasarkan metode pemungutan pajak mengikuti pengaturan sebagai berikut:



- a. Pengakuan Pendapatan Pajak-LO yang dipungut dengan metode *self assessment* diakui pada saat realisasi kas diterima di RKUD tanpa terlebih dahulu pemerintah menerbitkan surat ketetapan. Dokumen sumber pencatatan Pendapatan Pajak-LO adalah bukti pembayaran yang telah dilakukan baik dengan menggunakan formulir maupun bukti transaksi lainnya yang telah mendapatkan validasi diterimanya setoran pada RKUD dan surat ketetapan Pajak Daerah kurang bayar atas hasil pemeriksaan pajak.
 - b. Pendapatan Pajak-LO yang dipungut dengan metode *official assessment* diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan dimaksud. Timbulnya hak menagih adalah pada saat otoritas perpajakan telah menerbitkan surat ketetapan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dibayar oleh wajib pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Surat ketetapan tersebut menjadi dokumen sumber untuk mencatat pendapatan Pajak-LO.
10. Pendapatan yang pembayarannya dilakukan di muka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan, pengakuan Pendapatan-LO sebesar yang telah menjadi hak entitas secara proposional.
 11. Pendapatan diakui sebagai Pendapatan-LO sekaligus diakui sebagai Pendapatan-LRA apabila dalam proses transaksi pendapatan tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan dan penerimaan kas.
 12. Entitas Akuntansi yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.
 13. Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.
 14. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.
 15. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
 16. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.
 17. Pendapatan Retribusi diakui apabila SKPD telah memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya, dokumen dasar yang digunakan dalam pencatatan

pendapatan retribusi adalah surat ketetapan retribusi atau dokumen sejenis yang diperlakukan sama dengan surat ketetapan retribusi. Jika ada denda untuk retribusi perizinan dokumen yang digunakan untuk mengakui pendapatan adalah surat tagihan retribusi atau dokumen sejenis yang diperlakukan sama dengan surat tagihan retribusi dan untuk retribusi yang diperkenankan untuk dibayar secara angsuran dokumen pengakuan pendapatan berdasarkan surat pembayaran angsuran retribusi atau dokumen sejenis yang diperlakukan sama dengan surat pembayaran angsuran retribusi.

18. Sesuai dengan kaidah pengakuan akun laporan keuangan secara substansial, hak Pemerintah Kabupaten Simeulue untuk memungut retribusi baru timbul dan diakui jika layanan telah diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue dan layanan telah diterima oleh wajib retribusi, telah diberikan/diterima layanan diejawantahkan dalam penerbitan dokumen. Pengakuan pendapatan retribusi tidak menganut prinsip pengendalian tetapi menganut prinsip layanan.
19. Pendapatan hasil kekayaan Kabupaten Simeulue yang dipisahkan-LO bagian laba BUMD diakui apabila pada suatu tahun buku telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan dalam RUPS tersebut telah ditetapkan besarnya bagian laba yang disetor ke RKUD.
20. Lain-lain PAD yang Sah-LO secara umum diakui apabila telah ditetapkan jumlahnya, yang ditandai dengan terbitnya surat penagihan atau ketetapan. Disamping itu apabila pada akhir periode pelaporan masih ada tagihan pendapatan yang belum ada surat penagihannya, SKPD dimaksud wajib menghitung besarnya pendapatan tersebut dan selanjutnya menyiapkan dokumen sebagai dasar untuk menagih. Dokumen inilah yang menjadi dokumen sumber untuk mengakui pendapatan untuk disajikan di LO.
21. Pendapatan-LO atas aset kemitraan diakui saat diterbitkan surat tagihan kepada pihak ketiga dan dilakukan penyesuaian di akhir tahun.
22. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan pendapatan yang berasal dari TP/TGR, didukung dengan bukti Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebaran Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SKTJM merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan,

- pengakuan pendapatan baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh SKPD yang berwenang.
23. Pendapatan Denda Pajak-LO diakui saat terbit surat tagihan pajak.
 24. Pendapatan bagi hasil dari deposito diakui berdasarkan laporan dari bank dan dilakukan penyesuaian atas pendapatan deposito yang belum diterima oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue yaitu pada saat penyusunan laporan keuangan berdasarkan laporan dari bank tempat deposito.
 25. Pendapatan Denda Keterlambatan Pekerjaan-LO diakui ketika terjadi keterlambatan pekerjaan yang dituangkan dalam suatu berita acara.
 26. Pendapatan badan layanan umum daerah diakui dengan kriteria:
 - a. Telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dengan bukti surat pernyataan tanggung jawab untuk melunasi pendapatan dan diotorisasi oleh kedua belah pihak dengan membubuhkan tanda tangan pada surat kesepakatan tersebut.
 - b. Telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
 - c. Telah diterbitkan surat penagihan.
 27. Pendapatan hasil dari pemanfaatan kekayaan Kabupaten Simeulue diakui saat diterbitkan surat tagihan kepada pihak ketiga dan dilakukan penyesuaian di akhir tahun.
 28. Pendapatan hasil penjualan aset yang tidak dipisahkan diakui ketika terbitnya surat ketetapan berita hasil lelang.
 29. Pendapatan dari hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pada saat tersebut, PPKA akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan, dan mengakuinya sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan.
 30. Pendapatan transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue berdasarkan dokumen resmi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Namun demikian penetapan tersebut belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan-LO, mengingat kepastian pendapatan tergantung pada persyaratan-persyaratan yang diatur untuk penyaluran alokasi tersebut. Untuk itu pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada RKUD. Pendapatan transfer dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, jika itu terkait dengan kurang salur.
 31. Pendapatan transfer dari Dana Bagi Hasil (DBH), dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Simeulue. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak

Pemerintah Kabupaten Simeulue pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran melalui alokasi definitif menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan.

32. Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) dan pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui sebesar jumlah alokasi DAU dan DAK menurut peraturan perundang-undangan.
33. Pendapatan transfer lainnya diakui sebesar hak tagih bagi Pemerintah Kabupaten Simeulue apabila dalam pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi.
34. Pendapatan transfer antar daerah diakui atau dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Simeulue berdasarkan nilai definitif menurut Keputusan Wali Kabupaten Simeulue yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Simeulue selaku penerima.
35. Pendapatan bantuan keuangan-LO baik bantuan keuangan yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus, diakui berdasarkan nilai definitif menurut Keputusan Wali Kabupaten Simeulue yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Simeulue selaku penerima.
36. Pendapatan hibah-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan hibah tersebut atau terdapat aliran masuk sumber daya ekonomi, mana yang lebih dahulu. Naskah perjanjian hibah yang ditandatangani belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan-LO, mengingat adanya proses dan persyaratan untuk realisasi pendapatan hibah tersebut.
37. Hibah barang berupa aset tetap dicatat sebagai aset tetap dan pendapatan hibah-LO.
38. Pendapatan non operasional (surplus non operasional-LO) diakui ketika dokumen sumber berupa berita acara kegiatan (misal: berita acara penjualan untuk mengakui surplus penjualan aset non lancar).
39. Surplus penjualan aset non lancar yang berasal dari aktivitas pelepasan investasi, terjadi apabila harga jual dalam pelepasan investasi lebih tinggi daripada nilai buku investasi tersebut.
40. Surplus penyelesaian kewajiban jangka panjang timbul apabila harga perolehan kembali (nilai yang harus dibayar) lebih rendah dibandingkan dengan nilai tercatat (*carrying value*) dari kewajiban tersebut. Berdasarkan salinan SP2D LS, SKPKD akan menghapus kewajiban yang telah dibayar dan mengakui adanya surplus dari penyelesaian kewajiban tersebut.

41. Pendapatan yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak sering atau tidak rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh Pemerintah Kabupaten Simeulue, dicatat sebagai pendapatan luar biasa-LO.

TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING

42. Transaksi dalam mata uang asing dibukukan dalam mata uang rupiah.
43. Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.
44. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh valuta asing tersebut.
45. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka:
- a. Transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi
 - b. Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

PENGUKURAN

46. Pendapatan-LO secara umum dicatat sebesar:
- a. Nilai nominal pada bukti penerimaan atau surat ketetapan pajak/surat ketetapan retribusi atau dokumen ketetapan lainnya yang belum dilunasi pada saat penyusunan laporan keuangan.
 - b. sebesar estimasi nilai wajar barang/jasa yang diterima untuk pendapatan-LO yang diperoleh dari hibah.
47. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
48. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

49. Pendapatan yang diakui setelah diterbitkannya surat ketetapan akan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum di dalam surat ketetapan dimaksud.
50. Pendapatan yang diakui tanpa surat ketetapan akan dicatat sebesar nilai nominal kas yang diterima Pemerintah Kabupaten Simeulue.
51. Pendapatan berupa barang/jasa akan dicatat sebesar estimasi nilai wajar dari barang/jasa yang diterima pada tanggal transaksi. Contoh pendapatan hibah berupa barang atau hibah berupa jasa konsultasi.
52. Surplus Non Operasional-LO dihitung dari selisih lebih harga jual asset non lancar dikurangi nilai buku aset non lancar tersebut.
53. Surplus penyelesaian kewajiban jangka panjang dihitung dari selisih lebih nilai tercatat (*carrying amount*) suatu kewajiban dikurangi harga perolehan kembali (nilai yang harus dibayar) dari kewajiban tersebut.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

54. Pendapatan-LO disajikan dalam LO berdasarkan jenis Pendapatan-LO sesuai klasifikasi dalam pendapatan.
55. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan pendapatan adalah:
 - a. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - b. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
 - c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan Pendapatan Kabupaten Simeulue;
 - d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

S. AKUNTANSI BEBAN

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan Kebijakan Akuntansi Beban adalah untuk mengatur perlakuan Akuntansi atas Beban dan informasi lainnya terkait Pembiayaan yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan, guna memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Akuntansi Beban diselenggarakan dalam rangka menyusun LO yang ditujukan untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan LO, LPE dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ruang Lingkup

3. Kebijakan ini diterapkan dalam Akuntansi Beban yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual oleh SKPD dan SKPKD yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.
4. Kebijakan ini mengatur perlakuan Akuntansi Beban Pemerintah Kabupaten Simeulue mencakup definisi, klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan.

DEFINISI

5. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan akuntansi dengan pengertian:
 - a. **Beban** adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
 - b. **Bantuan Keuangan** adalah beban Pemerintah Kabupaten Simeulue dalam bentuk bantuan uang kepada pemerintah lainnya yang digunakan untuk pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
 - c. **Bantuan Sosial** adalah transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
 - d. **Basis Akrual** adalah basis Akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat hak dan/atau kewajiban timbul.
 - e. **Beban Hibah** adalah beban Pemerintah Kabupaten Simeulue dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan daerah Kabupaten

Simeulue, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

- f. **Beban Penyusutan** adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
- g. **Beban Transfer** adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari Entitas Pelaporan Pemerintah Kabupaten Simeulue kepada suatu Entitas Pelaporan lainnya (misalnya Bantuan Keuangan ke partai politik) yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- h. **Pos Luar Biasa** adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.
- i. **Subsidi** adalah beban Pemerintah Kabupaten Simeulue yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat.
- j. **Beban Operasi** adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari SKPD dalam rangka kegiatan operasional SKPA agar dapat melakukan fungsinya dengan baik.
- k. **Beban Non Operasional** adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.
- l. **Beban Lain-lain** adalah beban operasi yang tidak termasuk dalam kategori tersebut di atas.
- m. **Beban Penyisihan Piutang** merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.

KLASIFIKASI

6. Beban diklasifikasikan sebagai berikut:

Uraian Akun		Kewenangan	
		SKPD	SKPKD
8.1	Beban Operasi – LO		
8.1.01	Beban Pegawai	✓	-
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	✓	-
8.1.03	Beban Bunga	-	✓
8.1.04	Beban Subsidi	✓	✓
8.1.05	Beban Hibah	✓	✓
8.1.06	Beban Bantuan Sosial	✓	✓
8.2	Beban Penyusutan dan Amortisasi		
8.2.01	Beban Penyusutan Peralatan Mesin	✓	-

Uraian Akun		Kewenangan	
		SKPD	SKPKD
8.2.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	✓	-
8.2.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan, Irigasi	✓	-
8.2.04	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	✓	-
8.2.05	Beban Penyusutan Aset Lainnya	✓	✓
8.2.06	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	✓	✓
8.3	Beban Transfer		
8.3.01	Beban Bagi Hasil	-	✓
8.3.02	Beban Bantuan Keuangan	-	✓
8.4	Beban Tak Terduga		
8.4.01	Beban Tak Terduga	-	✓
8.5	Beban Defisit Non Operasional		
8.5.01	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar	✓	✓
8.5.02	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	✓

PENGAKUAN

7. Beban diakui pada saat:
- Timbulnya kewajiban, yaitu pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Kabupaten Simeulue tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Kabupaten Simeulue. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar;
 - Terjadinya konsumsi aset, yaitu pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Simeulue;
 - Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, yaitu pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan atau berlalunya waktu. Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi;
8. Pengakuan Beban dapat menggunakan dua pendekatan yaitu:
- Metode pendekatan Beban
Dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui sebagai Beban jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan atau dikonsumsi sesegera mungkin. Contohnya ATK dan lain-lain.
 - Metode pendekatan Aset
Dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui sebagai persediaan jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan dalam satu periode anggaran atau untuk sifatnya berjaga-jaga. Contohnya obat-obatan.
9. Beban Pegawai diakui pada saat:

- a. Diterbitkan SP2D (seperti beban gaji dan tunjangan yang pembayarannya melalui mekanisme LS);
 - b. Ketika bukti pembayaran Beban telah disahkan pengguna anggaran (seperti honorarium non PNS yang pembayarannya melalui mekanisme UP/GU/TU); Beban Pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
10. Beban Barang dan Jasa diakui ketika bukti penerimaan barang atau berita acara serah terima ditandatangani.
 - a. Beban Barang merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.
 - b. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.
 - c. Pengeluaran yang terjadi akibat pembelian barang yang tidak dikapitalisasi sebagai aset tetap diakui sebagai beban Barang.
11. Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan.
 - a. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai Beban Bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
 - b. Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran Pemerintah Kabupaten Simeulue untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk Beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Kabupaten Simeulue seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.
 - c. Beban Bunga meliputi Beban Bunga Pinjaman dan Beban Bunga Obligasi.
12. Beban Subsidi diakui pada saat kewajiban Pemerintah Kabupaten Simeulue untuk memberikan subsidi telah timbul.
13. Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Kabupaten Simeulue kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.

14. Beban Hibah diakui pada saat Naskah Perjanjian Hibah Kabupaten Simeulue (NPHA) dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja hibah, mengingat kepastian Beban tersebut belum dapat ditentukan berdasarkan NPHA karena harus dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran hibah.
15. Beban Hibah merupakan beban Pemerintah Kabupaten Simeulue dalam bentuk uang, barang atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
16. Beban Bantuan Sosial diakui bersamaan dengan penyaluran Belanja Bantuan Sosial, mengingat kepastian Beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial.
17. Beban Bantuan Sosial merupakan Beban Pemerintah Kabupaten Simeulue dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
18. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun.
19. Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.
20. Beban Transfer diakui saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban Pemerintah Kabupaten Simeulue.
21. Dalam hal pada akhir tahun anggaran terdapat pendapatan yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui kabupaten/kota yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban.
22. Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari Pemerintah Kabupaten Simeulue kepada Entitas Pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
23. Dalam hal badan layanan umum daerah, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

PENGUKURAN

24. Beban dari transaksi non pertukaran diukur sebesar aset yang digunakan atau dikeluarkan yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar.
25. Beban dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (*actual price*) yang dibayarkan ataupun yang menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga.

26. Beban pegawai dicatat sebesar nilai nominal yang terdapat dalam dokumen sumber seperti dokumen kepegawaian, daftar gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran Pemerintah Kabupaten Simeulue kepada pegawai yang dimaksud.
27. Penyusutan/amortisasi dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*).
28. Koreksi atas Beban, termasuk penerimaan kembali Beban yang terjadi pada periode Beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila koreksi terjadi pada periode berikutnya setelah laporan keuangan *audited* terbit, koreksi atas Beban dibukukan sebagai pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan Beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.
29. Beban yang sifatnya tidak rutin dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.
30. Termasuk dalam Beban dari kegiatan non operasional antara lain beban penjualan aset non lancar, Beban penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan Beban dari kegiatan non operasional lainnya.
31. Beban Barang dan Jasa
 - a. Beban Persediaan

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan. Penghitungan Beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian LO. SKPA mencatat persediaan dengan metode periodik. Pengukuran pemakaian persediaan dilakukan dengan pendekatan *First In First Out* (FIFO) yaitu dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikali nilai rupiah per unit.

Persediaan dalam kondisi sudah tidak layak pakai/usang/rusak/ sejenisnya berdasarkan hasil verifikasi/pengecekan/inventarisasi yang dituangkan dalam berita acara *stock opname*, disajikan sebagai beban persediaan dan dilaporkan dalam LO serta diungkapkan dalam CaLK.
 - b. Beban Barang, Jasa, Pemeliharaan dan Perjalanan Dinas

Beban barang, jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan dari pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah mendapatkan persetujuan dari Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
32. Beban bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi atau jatuh tempo seiring dengan berjalananya waktu. Besaran Beban bunga biasanya diukur sebagai besaran persentase tertentu atas pokok utang serta periode pembayaran bunga utang serta hal lain jika ada, sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian pemberian utang yang telah



disepakati sebelumnya. Pada prinsipnya metode pengukuran besaran pengenaan bunga biasanya tercakup pada pasal dalam naskah perjanjian pemberian pinjaman untuk mencegah *dispute* atau perselisihan di kemudian hari.

33. Pengukuran Beban subsidi didasarkan pada nilai nominal sesuai dengan dokumen tagihan yang diajukan pihak ketiga yang telah mendapatkan persetujuan dari pejabat perbendaharaan.
34. Beban hibah dalam bentuk uang dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam nota perjanjian hibah. Beban hibah dalam bentuk barang dan jasa dicatat sebesar nilai buku.
35. Pengukuran Beban bantuan sosial dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen keputusan pemberian bantuan sosial berupa uang atau dokumen pengadaan barang/jasa oleh Pihak Ketiga.
36. Beban lain-lain dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan yang tidak menghasilkan aset tetap/aset lainnya dan telah mendapatkan persetujuan PA/KPA.
37. Beban penyisihan piutang tak tertagih dilakukan dengan metode penyisihan piutang. Metode ini dilakukan dengan cara mengakui Beban penyisihan piutang tak tertagih. Nilai beban penyisihan piutang tak tertagih diukur dengan cara mengestimasi besarnya piutang yang kemungkinan tak tertagih sesuai ketentuan yang berlaku.
38. Beban transfer diukur sebesar nilai nominal yang tercantum dalam dokumen sumber penetapan nilai transfer.
39. Beban Penyusutan dan Amortisasi diukur dengan cara mengalokasikan Beban secara sistematis setiap tahun dengan metode penyusutan garis lurus.
40. Defisit non operasional antara lain meliputi Beban penjualan aset non lancar dan beban penyelesaian kewajiban jangka panjang. Beban penjualan aset non lancar diukur berdasarkan selisih antara harga jual dan nilai buku aset non lancar tersebut.
41. Beban Luar biasa diukur berdasarkan jumlah tagihan/kas yang dikeluarkan dari anggaran belanja tidak terduga.

Koreksi dan Pengembalian

42. Koreksi Beban yang terjadi pada periode yang sama terjadinya beban dimaksud dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila koreksi terjadi pada periode berikutnya setelah laporan keuangan *audited* terbit, koreksi beban dibukukan sebagai pendapatan lain-lain-LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan Beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING

43. Transaksi dalam mata uang asing dibukukan dalam mata uang rupiah.
44. Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.
45. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh valuta asing tersebut.
46. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka:
 - a. Transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi;
 - b. Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

47. Beban disajikan dalam LO berdasarkan jenis Beban sesuai klasifikasi ekonomi (*line item*).
48. Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam LO dan disajikan sesudah surplus/defisit dari kegiatan non operasional.
49. Transaksi Beban dalam bentuk barang/jasa dilaporkan dalam LO dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga diungkapkan sedemikian rupa pada CaLK sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari Beban.
50. Transaksi Beban dalam bentuk barang/jasa antara lain hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultansi.
51. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan Beban, antara lain:
 - a. Rincian Beban per SKPA;
 - b. Penjelasan atas unsur-unsur Beban yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka;
 - c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

T. AKUNTANSI HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN

PENDAHULUAN

Tujuan

- 1 Tujuan Kebijakan Akuntansi Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan serta informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

Ruang Lingkup

- 2 Kebijakan ini diterapkan dalam Akuntansi Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual oleh SKPD yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.
- 3 Kebijakan ini mengatur perlakuan Akuntansi Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Simeulue mencakup definisi, klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan.

DEFINISI

- 4 Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan pengertian:
 - a. **Hibah** adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Kabupaten Simeulue kepada pemerintah, pemerintah daerah lain, perusahaan daerah Kabupaten Simeulue, masyarakat, badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan.
 - b. **Bantuan Sosial** adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Kabupaten Simeulue kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
Bantuan Keuangan adalah pemberian uang dari Pemerintah Kabupaten Simeulue kepada pemerintah daerah lainnya yang bersifat umum atau khusus dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan serta kepada partai politik.
 - c. **Naskah Perjanjian Hibah** adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari APBD antara Pemerintah Kabupaten Simeulue dengan penerima hibah.
Pendapatan Hibah adalah penerimaan Pemerintah Kabupaten Simeulue yang berasal dari pemerintah pusat, badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan, pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
 - d. **Belanja Hibah** adalah pengeluaran Pemerintah Kabupaten Simeulue dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah Kabupaten Simeulue, badan/lembaga dalam negeri masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus. Dalam rangka pengendalian penggunaan hibah, penerima hibah wajib mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang diterima dengan

menyusun dan menyampaikan pertanggungjawaban penerimaan hibah dalam bentuk laporan kepada pemberi hibah secara tepat waktu sesuai dengan yang diperjanjikan dalam naskah perjanjian hibah.

KRITERIA PENDAPATAN HIBAH DAN BELANJA HIBAH, BELANJA BANTUAN SOSIAL, DAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN

5 Kriteria Pendapatan Hibah adalah sebagai berikut:

- a. Berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, dan pemerintah lain atau berasal dari badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan;
Pemberi Hibah adalah negara asing atau badan/lembaga asing dan/atau badan/lembaga internasional, atau suatu pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga dalam negeri, dan perseorangan baik dalam dan luar negeri yang memberikan bantuan kepada Pemerintah Kabupaten Simeulue.
- b. Tidak dimaksudkan untuk dibayarkan kembali kepada pemberi hibah;
Pemberian secara cuma-cuma tanpa menuntut pengembalian atas pemberian bantuan yang diberikan baik berupa barang yang sama maupun dalam bentuk lain.
- c. Tidak ada timbal balik/balasan secara langsung dari penerima hibah kepada pemberi hibah;
Hibah yang diterima tidak mempersyaratkan adanya kewajiban untuk memberikan imbalan/balasan dalam bentuk apapun atas bantuan yang diterima
- d. Dituangkan dalam suatu naskah perjanjian antara pemberi dan penerima hibah;
Hibah dituangkan dalam suatu perjanjian antara pemberi dan penerima yang mengatur maksud pemberian hibah, penggunaan hibah, dan pengelolaan hibah yang transparan dan akuntabel. Apabila berasal dari suatu lembaga/institusi/perseorangan, dapat dibuat dalam suatu akad atau dokumen lainnya untuk kepentingan akuntabilitas dan transparansi. Penggunaan hibah harus sesuai dengan tujuan pemberian hibah yang dituangkan dalam naskah perjanjian, dan apabila tidak mampu memenuhi tujuan pemberian hibah maka penerima bersedia untuk mengembalikan.
- e. Dalam hal tidak ada surat perjanjian, penerima hibah membuat dokumen sebagai pengganti naskah perjanjian penerimaan hibah dalam rangka akuntabilitas dan transparansi.
- f. Dianggarkan pada Bendahara Umum Daerah (BUD)
Pendapatan hibah berupa uang di BPKD dianggarkan pada RKA-BPKD dan Pendapatan hibah berupa uang di SKPD dianggarkan pada RKA-SKPD.
- g. Pendapatan Hibah berupa barang dan jasa di BPKD dianggarkan pada RKA-BPKD dan Pendapatan hibah berupa barang di SKPD dianggarkan pada RKA-SKPD. Pendapatan hibah pada Pemerintah Kabupaten Simeulue yang penganggarannya oleh BPKD, SKPD ikut terlibat dalam perencanaan dan evaluasinya.

6 Kriteria belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Hibah dapat diberikan kepada pemerintah negara lain, organisasi internasional, pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah Kabupaten Simeulue, kelompok masyarakat, atau organisasi kemasyarakatan.
Penentuan penerima hibah didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Hibah juga dapat diberikan kepada kelompok masyarakat dan organisasi

- kemasyarakatan. Pemberian hibah harus dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan pemerintah.
- b. Tidak bersifat wajib atau tidak mengikat bagi pemberi hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan;
- Hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan yang diberikan tidak menjadi kewajiban yang berkelanjutan bagi pemberi hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan. Pemberi hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan bebas untuk memberikan hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan atau tidak memberikan. Pemberian hibah dilaksanakan setelah memenuhi pelaksanaan belanja urusan wajib sesuai dengan standar pelayanan minimal.
- c. Dituangkan dalam suatu naskah perjanjian antara pemberi dan penerima hibah.
- Hibah yang diberikan dituangkan dalam suatu perjanjian yang mengatur maksud pemberian, penggunaan, dan pengelolaan hibah yang transparan dan akuntabel.
- d. Tidak ada timbal balik/balasan secara langsung yang harus dilakukan oleh penerima hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan.
- Hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan yang diberikan tidak menjadi kewajiban bagi penerima untuk mengembalikan dan tidak menjadi hak pemberi untuk menagih.
- e. Digunakan sesuai dengan naskah perjanjian.
- Hibah dan bantuan sosial dan bantuan keuangan yang diberikan harus sesuai dengan tujuan pemberiannya, dan apabila tidak mampu memenuhi tujuan pemberian hibah maka penerima bersedia untuk mengembalikan.
- f. Bersifat satu kali dan/atau dapat ditetapkan kembali.
- Hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan yang diberikan tidak menjadi kewajiban bagi pemberi untuk memberikan hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan yang sama dalam waktu yang berbeda, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- g. Dianggarkan pada BPKD.
- Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan berupa uang dianggarkan pada RKA-BPKD.
- h. Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan berupa barang dan jasa dianggarkan pada RKA-SKPD dalam belanja barang/jasa.

KLASIFIKASI

7 Pendapatan hibah dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Pendapatan Hibah menurut mekanisme penganggaran
 - 1) Hibah yang direncanakan.

Hibah yang direncanakan adalah Hibah yang dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran dan diterima oleh entitas yang mempunyai fungsi pertumbuhan dan pembangunan (BUD).
 - 2) Hibah Langsung.

Hibah langsung adalah Hibah yang diterima langsung oleh SKPA tanpa melalui entitas yang mempunyai fungsi pertumbuhan dan pembangunan (BUD). Hibah ini tidak masuk dalam perencanaan karena hibah diterima tanpa ada naskah perjanjian sebelumnya. Namun demikian, hibah langsung yang diterima dalam periode tahun berjalan dan dapat dimasukkan dalam dokumen perubahan anggaran pada saat penyusunan perubahan anggaran, maka hibah langsung dimaksud dapat berlaku menjadi hibah yang direncanakan.

- b. Pendapatan hibah menurut bentuknya
 - 1) Dalam bentuk uang berupa rupiah, valuta asing atau devisa yang dirupiahkan;
 - 2) Dalam bentuk surat berharga;
 - 3) Dalam bentuk barang; dan
 - 4) Dalam bentuk jasa termasuk asistensi, tenaga ahli, beasiswa dan pelatihan.
 - c. Pendapatan Hibah menurut sumbernya
 1. Pendapatan hibah dalam negeri yang berasal dari:
 - a. pemerintah pusat bila diterima oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue;
 - b. pemerintah daerah lainnya bila diterima oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue.
 - c. Institusi/lembaga di dalam negeri termasuk masyarakat dan kelompok masyarakat
 2. Pendapatan Hibah luar negeri yang berasal dari:
 - a. negara asing;
 - b. lembaga donor multilateral;
 - c. lembaga keuangan asing; dan
 - d. lembaga non keuangan asing.
- 8 Belanja hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
- a. Jenis belanja hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan dari sisi bentuknya terdiri dari:
 - 1) dalam bentuk uang; dan
 - 2) dalam bentuk barang.
 - b. Belanja hibah, diklasifikasikan menurut pihak yang menerima hibah, yaitu:
 - 1) Pemerintah; yaitu hibah yang diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam Pemerintah Kabupaten Simeulue.
 - 2) Pemerintah daerah lainnya yaitu hibah yang diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan;
 - 3) Perusahaan daerah Kabupaten Simeulue yaitu hibah yang diberikan kepada Badan Usaha Milik Kabupaten Simeulue dalam rangka penerusan hibah yang diterima Pemerintah Kabupaten Simeulue dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) Masyarakat yaitu hibah yang diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non-profesional; dan/atau
 - 5) Organisasi kemasyarakatan yaitu hibah yang diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - c. Belanja bantuan sosial, diklasifikasikan menurut pihak yang menerima bantuan sosial, yaitu:
 - 1) Belanja bantuan sosial kepada individu, keluarga dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum; atau

- 2) Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan, bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/ atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
- d. Belanja Bantuan Keuangan, diklasifikasikan menurut pihak yang menerima bantuan sosial, yaitu:
- 1) belanja bantuan sosial kepada partai politik;
 - 2) belanja bantuan sosial kepada pemerintah daerah lain.
- 9 Mekanisme pendapatan hibah dari sisi penganggaran adalah sebagai berikut:
- a. Hibah yang direncanakan.
Pemberian hibah yang direncanakan telah melalui proses perencanaan dan penganggaran serta tertuang di dalam APBD sebagai salah satu sumber pendanaan belanja Pemerintah Kabupaten Simeulue. Hibah yang direncanakan ini karena telah melalui proses tersebut di atas, maka secara sistem seharusnya diterima oleh BUD untuk kemudian tertuang di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebagai sumber dana dalam pembelanjaan SKPD. Pendapatan hibah ini kemudian dicatat oleh BUD.
Mekanisme hibah yang direncanakan adalah sebagai berikut:
 - 1) Dimasukkan dalam dokumen anggaran entitas pelaporan yang mempunyai fungsi perpendaharaan (BUD).
 - 2) Hibah diterima dalam bentuk tunai disetor langsung ke RKUD atau rekening lain yang ditentukan BUD.
 - 3) Mekanisme pendapatan hibah luar negeri pada pemerintah terbagi menjadi beberapa metode cara penarikan sebagai berikut:
 - a. Merupakan penerusan hibah dari pemerintah pusat (baik hibah yang diterushibahkan atau pinjaman yang diterushibahkan)
 - b. Hibah luar negeri yang disetorkan langsung ke RKUD.
- b. Hibah Langsung/Hibah Tidak Direncanakan.
Pemberian hibah langsung/hibah tidak direncanakan, tidak melalui proses perencanaan dan penganggaran serta tertuang di dalam APBD sebagai salah satu sumber pendanaan belanja Pemerintah Kabupaten Simeulue. Karena belum direncanakan sebelumnya, maka jenis hibah ini umumnya tidak diterima melalui BUD, melainkan diterima langsung oleh SKPD. Untuk memastikan agar hibah berikut belanja yang sumber dananya berasal dari hibah langsung tersebut dapat tercatat, maka dilakukanlah proses pengesahan pengakuan pendapatan hibah serta belanja yang bersumber dari hibah dimaksud. Proses pengesahan ini diajukan oleh SKPD penerima kepada BUD.
- 10 Seluruh Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan bersifat terencana. Belanja yang direncanakan telah melalui proses perencanaan dan penganggaran serta tertuang di dalam APBD dan dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Pagu Anggaran Sementara-APBD.
- 11 Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan diberikan oleh SKPD yang menurut Peraturan Bupati diberikan kewenangan.

PENGAKUAN

- 12 Pengakuan pendapatan hibah terjadi pada saat hak Pemerintah Kabupaten Simeulue timbul yang akan menambah ekuitas dalam periode tahun berjalan serta tidak perlu dibayar kembali.

- 13 Pendapatan hibah pada Akuntansi berbasis akrual disajikan di LO.
- 14 Pendapatan hibah diakui pada saat:
- pendapatan tersebut dapat diidentifikasi secara spesifik;
 - besar kemungkinan bahwa sumber daya tersebut dapat ditagih; dan
 - jumlahnya dapat diestimasikan secara andal;
- 15 Penerimaan Hibah dalam bentuk barang tanpa disertai berita acara serah terima/dokumen setara dari penerima hibah sepanjang barang yang dihibahkan sudah dalam penguasaan penerima hibah dan nilainya dapat diestimasikan, diakui sebagai pendapatan hibah dan diakui assetnya oleh penerima hibah, serta diungkapkan dalam CaLK.
- 16 Penerimaan Hibah dalam bentuk barang yang tidak diikuti dengan nilai aset yang dihibahkan, diakui berdasarkan nilai pasar/nilai aset sejenis dalam Neraca dan diungkapkan dalam CaLK.
- 17 Hibah dalam bentuk uang diakui dalam Laporan Realisasi Anggaran dan LO sejumlah nominal yang diterima.
- 18 Hibah dalam bentuk barang dicatat dalam LRA sebesar nilai yang tertuang pada berita acara apabila termasuk dalam hibah terencana dan telah dianggarkan dalam APBD.
- 19 Realisasi pendapatan hibah sangat bergantung dari keinginan/niat pemberi hibah untuk mengeksekusinya. Komitmen dari pemberi hibah masih akan terlalu dini untuk diakui sebagai pendapatan hibah-LO mengingat untuk dapat direalisasikan akan sangat dipengaruhi oleh berbagai hal yang ada di luar kontrol penerima hibah, kemungkinan besar tidak dapat diestimasi terlebih dahulu, serta tidak terlalu besar kekuatan untuk menagihnya. Berdasarkan hal tersebut, pendapatan hibah-LO diakui pada saat dipenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian hibah. Pemenuhan persyaratan tersebut adalah sebagai berikut:
- Apabila pemberi hibah akan mengeluarkan dana atau memberikan barang jika entitas penerima hibah sudah melaksanakan suatu kegiatan atau persyaratan tertentu, maka pendapatan hibah diakui pada saat entitas penerima hibah telah melaksanakan kegiatan atau memenuhi persyaratan tersebut.
 - Apabila pemberi hibah akan mengeluarkan dana atau memberikan barang tanpa persyaratan tertentu, maka:
 - Terhadap pemberian hibah yang didasari oleh perjanjian antara pemberi dan penerima hibah, maka pendapatan hibah diakui setelah timbulnya hak yang ditandai dengan perjanjian hibah ditandatangani.
 - Ada pemberi hibah mengeluarkan dana atau memberikan barang tanpa persyaratan tertentu, maka pendapatan hibah diakui pada saat dana hibah/barang tersebut diterima.
- 20 Selain disajikan di LO, pendapatan hibah juga harus disajikan di LRA dengan menggunakan basis kas, hal tersebut karena LRA merupakan *statutory report*. Untuk pendapatan hibah langsung yang diterima SKPA dan telah memenuhi kriteria pengakuan pendapatan-LO, maka pendapatan hibah-LO diakui pada saat diterima oleh SKPD penerima.
- 21 Belanja hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada SKPD dalam tahun anggaran berkenaan.
- 22 Belanja hibah berupa barang/jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD pemberi rekomendasi.

- 23 Belanja hibah dalam bentuk uang diakui sebagai belanja hibah pada LRA dan diakui sebagai beban hibah pada LO.
- 24 Bantuan sosial dalam bentuk uang diakui sebagai belanja bantuan sosial pada LRA dan diakui sebagai beban bantuan sosial pada LO.
- 25 Bantuan keuangan dalam bentuk uang diakui sebagai belanja bantuan keuangan pada LRA dan diakui sebagai beban bantuan keuangan pada LO.
- 26 Belanja hibah dalam bentuk barang diakui sebagai Belanja barang-belanja yang diserahkan kepada masyarakat/kabupaten/kota pada LRA, dan diakui sebagai beban barang-beban yang diserahkan kepada masyarakat/kabupaten/kota pada LO.
- 27 Belanja hibah yang bersumber dari aset tetap dicatat sebagai pengurang aset tetap sebesar nilai perolehan dan dicatat juga sebesar akumulasi penyusutannya. Selisih antara akumulasi penyusutan dan nilai perolehan dicatat sebagai beban hibah pada LO.
- 28 Hibah dari aset yang tidak ada nilainya, cukup diungkapkan dalam CaLK jenis dan jumlah barang yang dihibahkan.
- 29 Pengeluaran hibah dari barang yang bersumber dari persediaan diakui sebagai pengurang persediaan pada neraca dan diakui sebagai beban barang pada LO.
- 30 Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Institusi lainnya yang pembangunannya belum selesai sampai dengan akhir periode pelaporan, dicatat dalam persediaan dan diungkapkan dalam CaLK.
- 31 Pengeluaran hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan berupa uang selain disajikan di LRA sebagai belanja hibah, juga disajikan sebagai beban hibah di LO.
- 32 Beban hibah, beban bantuan sosial, beban bantuan keuangan adalah beban Pemerintah Kabupaten Simeulue dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
- 33 Pengakuan beban terjadi pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban hibah diakui pada saat dipenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian hibah. Pemenuhan persyaratan tersebut antara lain:
 - a. Dana hibah akan dikeluarkan jika penerima hibah sudah melaksanakan suatu kegiatan atau persyaratan tertentu, maka beban hibah diakui pada saat penerima hibah telah melaksanakan kegiatan atau memenuhi persyaratan tersebut.
 - b. Dana hibah dikeluarkan tanpa persyaratan tertentu, maka beban hibah diakui pada saat dikeluarkan dana hibah tersebut.

PENGUKURAN

- 34 Pendapatan hibah dalam bentuk kas dicatat sebesar nilai nominal hibah diterima atau menjadi hak. Sedangkan pendapatan hibah dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai barang/jasa yang diserahkan berdasarkan berita acara serah terima, dan jika data tersebut tidak dapat diperoleh, maka dicatat berdasarkan nilai wajar.
- 35 Hibah yang diterima Pemerintah Kabupaten Simeulue dalam bentuk barang/jasa dinilai dengan mata uang rupiah pada saat serah terima barang/jasa untuk dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Simeulue.
- 36 Hibah yang diterima Pemerintah Kabupaten Simeulue dalam bentuk surat berharga dinilai dengan mata uang rupiah berdasarkan nilai nominal yang disepakati pada saat

serah terima oleh pemberi hibah dan Pemerintah Kabupaten Simeulue untuk dicatat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Simeulue.

- 37 Belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan dicatat sebesar nilai nominal yang dikeluarkan atau menjadi kewajiban hibah.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

- 38 Realisasi pendapatan hibah disajikan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs transaksi bank sentral pada tanggal transaksi. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan dalam LRA. Pendapatan hibah dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada CaLK.
- 39 Pendapatan hibah juga disajikan pada LO yang dikelompokkan ke dalam pendapatan operasional. Jika ada beban/biaya yang harus dikeluarkan terkait dengan pendapatan hibah yang diterima maka disajikan dalam kelompok beban operasional.
- 40 Realisasi belanja dan beban hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan disajikan dalam mata uang rupiah. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan menyajikan klasifikasi belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja bantuan keuangan menurut jenis belanja, organisasi dan menurut fungsi dalam LRA Belanja. Pada penerapan Akuntansi berbasis akrual beban hibah, beban bantuan sosial, dan beban bantuan keuangan juga disajikan pada LO pada Pos Operasional.
- 41 Transaksi hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada CaLK sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan hibah, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja bantuan keuangan yang diterima/dikeluarkan.
- 42 Jenis informasi atas transaksi hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan yang dapat dijelaskan pada CaLK, antara lain:
- Kebijakan Akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran atas transaksi hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan;
 - Penjelasan pencapaian transaksi hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan terhadap target yang ditetapkan dalam qanun tentang APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target selama tahun pelaporan;
 - Informasi rinci tentang sumber-sumber atau jenis-jenis hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan;
 - Informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
 - Jenis hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan, apakah berupa uang, barang, jasa, ataupun surat berharga.

U. AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah untuk mengatur seluruh perlakuan akuntansi untuk BLUD dan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

Ruang Lingkup

2. Kebijakan Akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh BLUD untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual.
3. Kebijakan Akuntansi ini mengatur perlakuan akuntansi BLUD Pemerintah Kabupaten Simeulue yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapannya.
4. BLUD merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue yang mengelola kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. Sebagai instansi pemerintah, BLUD menerapkan pernyataan Kebijakan Akuntansi ini dalam menyusun laporan keuangan.

DEFINISI

5. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan pengertian:
 - a. **Badan Layanan Umum Daerah** yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Simeulue atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Simeulue di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
 - b. **Rekening Kas BLUD** adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang dibudt oleh pemimpin BLUD pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD.
 - c. **Kas dan Setara Kas di BLUD** merupakan kas yang berasal dari dana operasional BLUD, meliputi Kas BLUD, Setara Kas BLUD, Potongan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) di BLUD, Uang Muka Pelayanan BLUD dan Uang Titipan BLUD.
 - d. **Kas BLUD** mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai di Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran yang sumbernya berasal dari operasional BLUD.
 - e. **Setara Kas BLUD** merupakan deposito berjangka waktu kurang dari 3 (tiga) bulan yang telah ditetapkan oleh Bupati yang berada di BLUD.

- f. **Uang Muka Pelayanan BLUD** merupakan uang yang sudah diterima oleh BLUD dari pengguna jasa atas pelayanan yang belum diberikan, contohnya Uang Muka Pasien RSUD.
- g. **Potongan PFK di BLUD** terdiri dari potongan Pajak dan Non Pajak atas belanja operasional BLUD yang masih tersimpan di Bendahara Pengeluaran BLUD dan belum disetorkan ke Kas Negara/pihak ketiga. Contoh potongan Non Pajak antara lain BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
- h. **Utang Jangka Panjang Lainnya** adalah utang jangka panjang yang tidak termasuk pada kelompok Utang Dalam Negeri, misalnya Utang Kemitraan dan Utang imbalan pasca kerja di BLUD.
- i. **Utang jangka panjang di BLUD** diantaranya berupa utang imbalan pasca kerja. Utang imbalan pasca kerja di BLUD merupakan utang atas pencadangan dana pensiun pegawai Non PNS yang dihitung berdasarkan masa kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Ketenagakerjaan.

TUJUAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

- 6. Laporan keuangan BLUD merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh BLUD. Tujuan umum laporan keuangan BLUD adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas BLUD yang bermanfaat bagi para pengguna dalam memBUDt dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan BLUD adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:
 - a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas BLUD;
 - b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas BLUD;
 - c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
 - d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
 - e. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
 - f. menyediakan informasi mengenai potensi BLUD untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan BLUD; dan
 - g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan dan kemandirian BLUD dalam mendanai aktivitasnya.

TANGGUNGJAWAB PELAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

7. Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan BLUD berada pada pimpinan BLUD atau pejabat yang ditunjuk.

PENGAKUAN

8. Pendapatan-LO BLUD diakui dengan kriteria:

- a. Telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dengan bukti surat pernyataan tanggung jawab untuk melunasi piutang dan diotorisasi oleh kedua belah pihak dengan membubuhkan tanda tangan pada surat kesepakatan tersebut;
- b. Telah diterbitkan surat ketetapan;
- c. Telah diterbitkan surat penagihan; dan/atau
- d. Pada saat realisasi pendapatan BLUD yang secara hak telah diterima oleh BLUD tanpa terlebih dahulu adanya penagihan (contohnya: Pendapatan Jasa Giro).

9. Pendapatan BLUD-LRA diakui setelah dilakukannya pengesahan Pendapatan BLUD oleh fungsi BUD.

10. Piutang BLUD diakui dengan kriteria:

- a. Telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dengan bukti surat pernyataan tanggung jawab untuk melunasi piutang dan diotorisasi oleh kedua belah pihak dengan membubuhkan tanda tangan pada surat kesepakatan tersebut;
- b. Telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
- c. Telah diterbitkan surat penagihan.

11. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD dan Kebijakan Akuntansi BLUD.

12. Beban BLUD-LO diakui saat:

- a. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat terdapat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. Contohnya adalah penyisihan piutang, penyusutan aset tetap dan amortisasi aset tidak berwujud.
- b. Terjadinya konsumsi aset.

Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat terjadinya:

- 1) pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban (contohnya pembayaran gaji pegawai); dan/atau
 - 2) konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Simeulue (contohnya penggunaan persediaan).
- c. Timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain kepada Pemerintah Kabupaten Simeulue tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas

BLUD. Timbulnya kewajiban antara lain diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang belum dibayarkan atau akibat perjanjian dengan pihak lain atau karena ketentuan peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah diterimanya tagihan atas Iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

13. Belanja BLUD-LRA diakui setelah dilakukannya pengesahan atas belanja operasional BLUD oleh fungsi BUD.
14. Kas Uang Muka Pelayanan BLUD dan Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat uang diterima di BLUD.
15. Potongan/Penyesaian Klaim Pendapatan diakui pada saat dokumen hasil verifikasi diterbitkan oleh pihak ketiga.

PENGUKURAN

16. Pengukuran pendapatan BLUD, Uang Muka Pelayanan BLUD, Pendapatan Diterima Dimuka diidentifikasi sebesar jumlah nominal yang tertera pada dokumen sumber transaksional pendapatan BLUD atau yang dipersamakan.
17. Pengukuran Piutang Jasa Layanan BLUD dicatat sebesar nilai nominal atas dokumen ketetapan lainnya/naskah perjanjian yang belum dibayar sampai dengan akhir periode.
18. Potongan/penyesuaian Klaim Pendapatan dicatat sebesar selisih antara nilai pengajuan klaim dengan nilai hasil verifikasi oleh pihak ketiga.

PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA

19. Secara periodik (bulanan) BLUD melakukan pengajuan proses pengesahan pendapatan BLUD dengan mengajukan SP3B kepada BUD. Pengajuan proses pengesahan pendapatan BLUD secara periodik tersebut dilakukan terhadap pendapatan BLUD yang secara transaksionalnya pada tahun anggaran berjalan telah terlebih dahulu diakui pendapatannya berdasarkan kas yang diterima oleh BLUD. Pendapatan BLUD yang dilakukan pengesahan transaksinya meliputi: Pendapatan dari pelayanan BLUD yang bersumber dari masyarakat, Pendapatan hasil kerjasama, Pendapatan Hibah dan Pendapatan BLUD lainnya.
20. Secara periodik (bulanan) BLUD melakukan pengajuan proses pengesahan Belanja BLUD kepada BUD. Belanja yang disahkan adalah transaksi belanja yang mempengaruhi saldo kas dan bank BLUD meliputi pengeluaran atas Belanja Pegawai BLUD, Belanja Barang dan jasa BLUD, Belanja Modal Tanah BLUD, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD, Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD, dan Belanja Modal Aset Lainnya BLUD. Proses pengesahan belanja BLUD dilakukan sekaligus sebagai proses (mekanisme) pencatatan (*on-treasury*) terhadap beban BLUD yang secara transaksional sudah dikeluarkan kasnya oleh BLUD pada tahun anggaran berjalan.

21. BPKD melalui Kuasa BUD menerbitkan dan mengesahkan SP2B Pendapatan dan/atau Belanja BLUD berdasarkan SP3B BLUD setelah dilakukan pengujian terhadap SP3B BLUD dan lampiran.
22. Pendapatan hibah bentuk barang/jasa dari masyarakat tidak dilakukan pengesahan pendapatan karena pendapatan hibah bentuk barang atau jasa berupa transaksi non kas.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

23. Laporan Keuangan BLUD adalah bentuk pertanggungjawaban BLUD yang disajikan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
24. Komponen laporan keuangan BLUD terdiri atas:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
25. Pernyataan Kebijakan Akuntansi ini mensyaratkan adanya pengungkapan tertentu pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan mensyaratkan pengungkapan pos-pos lainnya dalam lembar muka laporan keuangan atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
26. Laporan keuangan BLUD memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban BLUD pada tanggal pelaporan dan arus sumber daya ekonomi selama periode berjalan. Informasi ini diperlukan penggunaannya untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan ekonomi BLUD dalam menyelenggarakan kegiatannya di masa mendatang.

Periode Pelaporan

27. Laporan keuangan BLUD disajikan paling kurang sekali dalam setahun.

Tepat Waktu

28. Kegunaan laporan keuangan berkang bilamana laporan tidak tersedia bagi pengguna dalam suatu periode tertentu setelah tanggal pelaporan. Faktor-faktor yang dihadapi seperti kompleksitas operasi suatu BLUD bukan merupakan alasan yang cukup atas kegagalan pelaporan yang tepat waktu.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

29. Laporan Realisasi Anggaran BLUD menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
30. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BLUD paling kurang mencakup pos-pos sebagai berikut:
 - a. Pendapatan-LRA;
 - b. Belanja;
 - c. Surplus/defisit-LRA;
 - d. Penerimaan pembiayaan;
 - e. Pengeluaran pembiayaan;
 - f. Pembiayaan netto; dan
 - g. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).
31. Pendapatan BLUD yang dikelola sendiri dan tidak disetor ke Kas Daerah merupakan pendapatan daerah.
32. Pendapatan-LRA BLUD diakui pada saat pendapatan kas yang diterima BLUD diakui sebagai pendapatan oleh unit yang mempunyai fungsi perpendaharaan umum.
33. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
34. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variable terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
35. Khusus untuk pendapatan dari Kerja Sama Operasi (KSO), diakui berdasarkan asas netto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO sesuai perjanjian KSO.
36. Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan LRA BLUD tahun berjalan dibukukan sebagai pengurang SiLPA pada BLUD dan penambah SiLPA pada Pemerintah Kabupaten Simeulue.
37. Pendapatan-LRA pada BLUD diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
38. Pendapatan-LRA pada BLUD merupakan pendapatan bukan pajak.
39. Pendapatan bukan pajak pada BLUD adalah:
 - a. Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
 - b. Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
 - c. Pendapatan hasil kerja sama;
 - d. Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas; dan
 - e. Pendapatan BLUD lainnya.
40. Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
41. Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahi maupun yang tidak membawahinya.
42. Pendapatan hasil kerja sama adalah perolehan dari kerja sama operasional, sewa-menyeWA, dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD.

43. Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas adalah pendapatan yang diterima dari masyarakat atau badan lain berupa kas, tanpa adanya kewajiban bagi BLUD untuk menyerahkan barang/jasa.
44. Pendapatan BLUD lainnya, antara lain berupa:
 - a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
 - b. Jasa giro;
 - c. pendapatan bagi hasil;
 - d. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan/atau
 - e. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD.
45. Pendapatan Hibah berupa barang/jasa tidak dilaporkan pada LRA karena pengakuan pendapatan berbasis kas. Pendapatan Hibah berupa barang/jasa dilaporkan pada Laporan Operasional yang berbasis akrual.
46. Penerimaan pembiayaan pada BLUD diakui pada saat kas yang diterima BLUD disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi Kuasa BUD.
47. Pengeluaran pembiayaan pada BLUD diakui pada saat pengeluaran pembiayaan disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi Kuasa BUD .
48. Penambahan pokok investasi yang berasal dari pendapatan BLUD diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.
49. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto.
50. Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.
51. Apabila BLUD menerima alokasi anggaran selain dari entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahinya, maka BLUD menyusun LRA sesuai dengan entitas akuntansi/entitas pelaporan yang mengalokasikan anggaran tersebut.

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

52. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
53. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih BLUD menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:
 - a. Saldo Anggaran Lebih awal;
 - b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
 - d. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya;
 - e. Lain-lain; dan
 - f. Saldo Anggaran Lebih Akhir.
54. BLUD menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

NERACA

55. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
56. Neraca BLUD menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:
 - a. Kas dan setara kas;
 - b. Investasi jangka pendek;
 - c. Piutang dari kegiatan BLUD;
 - d. Persediaan;
 - e. Investasi jangka panjang;
 - f. Aset tetap;
 - g. Aset lainnya;
 - h. Kewajiban jangka pendek;
 - i. Kewajiban jangka panjang; dan
 - j. Ekuitas.
57. Dana kas BLUD yang bukan milik BLUD diakui sebagai kas dan setara kas. Dana kas tersebut antara lain:
 - a. Dana titipan pihak ketiga;
 - b. Uang jaminan; dan
 - c. Uang muka pihak Ketiga/pasien pada BLUD rumah sakit.

LAPORAN OPERASIONAL

58. Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
59. Struktur Laporan Operasional BLUD mencakup pos-pos sebagai berikut:
 - a. Pendapatan-LO;
 - b. Beban;
 - c. Surplus/Defisit dari kegiatan operasional;
 - d. Kegiatan non operasional;
 - e. Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa;
 - f. Pos Luar Biasa; dan
 - g. Surplus/Defisit-LO.
60. BLUD menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan, yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan dari alokasi APBD;
 - b. Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
 - c. Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
 - d. Pendapatan hasil kerja sama;
 - e. Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas/barang/jasa; dan
 - f. Pendapatan BLUD lainnya.
61. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
62. Pendapatan-LO pada BLUD diakui pada saat:

- a. Timbulnya hak atas pendapatan;
 - b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
63. Pendapatan-LO pada BLUD merupakan pendapatan bukan pajak.
64. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
65. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
66. Khusus untuk pendapatan dari KSO, diakui berdasarkan asas netto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO.
67. Beban pada BLUD diakui pada saat:
- a. timbulnya kewajiban;
 - b. terjadinya konsumsi aset; dan/atau
 - c. terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

LAPORAN ARUS KAS

68. Laporan Arus Kas pada BLUD menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi, saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan pada BLUD.
69. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan:
- a. aktivitas operasi;
 - b. investasi;
 - c. pendanaan; dan
 - d. transitoris.
70. Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari:
- a. Pembayaran Pegawai;
 - b. Pembayaran Barang dan jasa;
 - c. Pembayaran Bunga; dan
 - d. Pembayaran Lain-lain/Kejadian Luar Biasa.
71. Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk:
- a. Pendapatan dari alokasi APBD;
 - b. Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
 - c. Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
 - d. Pendapatan hasil kerja sama;
 - e. Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas; dan
 - f. Pendapatan BLUD lainnya.
72. Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya, tidak termasuk investasi jangka pendek dan setara kas.
73. Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan BLUD kepada masyarakat di masa yang akan datang.
74. Arus masuk kas dari aktivitas investasi, antara lain terdiri atas:

- a. Penjualan Aset Tetap;
 - b. Penjualan Aset Lainnya;
 - c. Penerimaan dari Divestasi; dan
 - d. Penjualan Investasi dalam bentuk Sekuritas.
75. Arus keluar kas dari aktivitas investasi, antara lain terdiri atas:
- a. Perolehan Aset Tetap;
 - b. Perolehan Aset Lainnya;
 - c. Penyertaan Modal;
 - d. Pembelian Investasi dalam bentuk sekuritas; dan
 - e. Perolehan investasi jangka panjang lainnya;
76. Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian pinjaman jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi pinjaman jangka panjang dan utang jangka panjang.
77. Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.
78. Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan, antara lain sebagai berikut:
- a. Penerimaan pinjaman; dan
 - b. Penerimaan dana dari APBD untuk diinvestasikan.
79. Sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Simeulue, BLUD dapat memperoleh dana dari APBD untuk tujuan investasi BLUD. Penerimaan dana dari APBD untuk diinvestasikan merupakan penerimaan dana dari APBD yang disajikan sebagai dana kelolaan BLUD dalam kelompok aset lainnya dan utang jangka panjang kepada BUD pada neraca.
80. Dengan mengakui penerimaan dana tersebut sebagai utang, BLUD harus mengakui penerimaan dana dalam arus masuk kas aktivitas pendanaan. Sebaliknya, jika BLUD menyetor kembali dana investasi ke BUD maka penyetoran dana investasi tersebut diakui sebagai arus keluar kas dalam aktivitas pendanaan.
81. Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan, antara lain sebagai berikut:
- a. Pembayaran pokok pinjaman; dan
 - b. Pengembalian investasi dana dari APBD ke BUD.
82. Pengembalian investasi dana dari APBD ke BUD tersebut merupakan pengembalian investasi yang berasal dari APBD karena penarikan dana investasi dari masyarakat.
83. Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan LRA BLUD tahun sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada BLUD dan penambah SAL pada Pemerintah Kabupaten Simeulue.
84. Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja pada BLUD selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit-LRA.
85. Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.
86. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah.
87. Arus kas dari aktivitas transitoris, antara lain transaksi PFK. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang diterima secara tunai untuk pihak ketiga, misalnya potongan Pajak.

88. Arus masuk kas dari aktivitas transitoris meliputi penerimaan PFK. Arus keluar kas dari aktivitas transitoris meliputi pengeluaran PFK.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

89. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
90. Laporan Perubahan Ekuitas pada BLUD menyajikan paling kurang pos-pos sebagai berikut:
- a. Ekuitas awal;
 - b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
 - c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan Kebijakan Akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - 1) koreksi piutang;
 - 2) koreksi persediaan;
 - 3) koreksi investasi non permanen;
 - 4) koreksi penyisihan non permanen;
 - 5) koreksi investasi permanen;
 - 6) koreksi aset tetap;
 - 7) koreksi penyusutan;
 - 8) koreksi aset lainnya;
 - 9) koreksi amortisasi;
 - 10) koreksi penyusutan aset lain-lain tahun lalu;
 - 11) koreksi utang;
 - 12) koreksi penyisihan piutang;
 - 13) koreksi lain-lain; dan
 - 14) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
 - d. Ekuitas akhir.

PENGGABUNGAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM KE DALAM LAPORAN KEUANGAN ENTITAS AKUNTANSI/ENTITAS PELAPORAN

91. Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas BLUD digabungkan pada laporan keuangan entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahinya.
92. Seluruh pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada LRA BLUD dikonsolidasikan dalam LRA entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahinya.
93. Laporan Perubahan SAL BLUD digabungkan dalam Laporan Perubahan SAL Bendahara Umum Kabupaten Simeulue dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasianya.
94. Dalam rangka konsolidasian laporan keuangan BLUD ke dalam laporan keuangan entitas yang membawahinya, perlu dilakukan eliminasi terhadap akun-akun timbal balik (*reciprocal accounts*) seperti pendapatan, beban, aset, dan kewajiban yang

95. balik (*reciprocal accounts*) seperti pendapatan, beban, aset, dan kewajiban yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan dalam satu entitas pemerintahan kecuali akun-akun pendapatan dan belanja pada LRA yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan.

PENGHENTIAN SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM MENJADI SATUAN KERJA BIASA

96. Sesuai ketentuan perundang-undangan, Pemerintah Kabupaten Simeulue dapat mencabut status pola pengelolaan keuangan BLUD pada SKPD/Unit SKPA.
97. Dalam hal satuan kerja tidak lagi menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD, maka satuan kerja tersebut menyusun laporan keuangan selayaknya entitas akuntansi SKPD lainnya, dan satuan kerja tersebut harus menyusun laporan keuangan penutup per tanggal pencabutan statusnya sebagai BLUD.

